

JQ 779  
.A5 P2  
1964  
inc.











INDO-S-170 #1


# PKI *dan* Perwakilan

#1

1964  
me

Wawancara: no. 3

Library  
OCT 21 1964  
Indiana University



*Maw*

21

**Dewan Redaksi:**

*Nungtjik A.R.*  
*S. Haryowisastro*  
*Suhalmi Rachman*  
*M. Zailani*  
*Sidik Kertapati*

\*

Penanggungjawab  
*Nungtjik A.R.*

\*

# PKI dan PERWAKILAN

madjalah tentang perdjungan PKI  
dalam Dewan<sup>2</sup> Perwakilan

Tahun ke-VIII no- 1 1964 Triwulan Pertama

VIJONIA  
MELIPATI  
KEMERDEKAAN

JR779  
A5P2

1964  
me.

## ISI

Kata Pengantar .....	hal.
Sekitar kundjungan Delegasi Nasakom DPRGR keempat negara Asia, <i>Nungtjik A.R.</i> .....	hal.
Sedikit tentang Musjawarah untuk Mufakat dan Demokrasi Terpimpin, <i>B.O. Hutapea</i> .....	hal.
Musjawarah untuk mufakat. <i>Dr. Suprpto SH.</i>	hal. 10
Undang-undang pengesahan 5 buah kontrak dengan 6 perusahaan monopoli minjak asing. <i>M. Kasim</i> .....	hal. 21

INDIANA UNIVERSITY LIBRARY

\*

Diterbitkan oleh Jajasan  
„Pembaruan”, Kramat  
V/7, Djakarta, dengan  
izin Menpen 3 Djuli 1963  
no. 169/SK/UPPG/SIT/  
1963.

Gambarkulit depan: Kw. Peng Tjen, anggota Polit-  
biro CCPKT, Wakil Ketua Kongres Rakjat Nasional  
Tiongkok, mendjamu Kawan Ketua D.N. Aidit dan  
Wakil Ketua M.H. Lukman jang masing<sup>2</sup> memim-  
pin Delegasi PKI dan Delegasi Nasakom DPRGR.



## Kata Pengantar

Sedjak adanja Peraturan jang mengharuskan diperbaharujnja izin terbit dan djatah kertas bagi madjalah<sup>2</sup> berdasarkan ketentuan<sup>2</sup> dalam SOB pada waktu itu, *PKI dan Perwakilan* terpaksa tidak terbit.

Namun begitu, untuk memenuhi tugasnja, terutama dalam ikut serta mensukseskan Program Partai dewasa ini, begitu ada kesempatan *PKI dan Perwakilan* dengan segala usaha untuk terbit kembali meskipun harus melalui matjam<sup>2</sup> kesulitan.

Dalam nomor ini sengadja kami sadjikan persoalan<sup>2</sup> jang erat dengan tugas<sup>2</sup> Persatuan baik pengalaman diluarnegeri maupun pengalaman kita sendiri selama ini. Laporan Kawan Nungtjik ketika ikut serta dalam rombongan penindjau DPRGR beberapa negara Asia adalah penting sekali kita peladjar dan kemudian kita ambil intisarinja jang sangat berguna bagi kader<sup>2</sup> jang berketjimpung dalam Perwakilan<sup>2</sup> dan jang kini banjak menghadapi persoalan Persatuan.

Tulisan Kawan Kasim tentang minjak dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang masalah perminjakan di negeri kita dewasa ini dalam hubungannja dengan kontrak<sup>2</sup> jang dilakukan oleh PN<sup>2</sup> dibidang perminjakan dengan pengusaha<sup>2</sup> minjak asing.

Tjeramah Kawan B.O. Hutapea didepan Sidang Gabungan Pemimpin MPRS dan BPP tentang Mu-sjawarah untuk Mufakat dan Demokrasi Terpimpin, jang kemudian disusul oleh tulisan Dr. Su-prapto SH dalam hal jang sama, adalah bahan penting bagi para kader Partai dalam melaksana-nakan garis Persatuan dewasa ini.

Dalam nomor<sup>2</sup> jang akan datang akan dimuat persoalan<sup>2</sup> jang sekiranja dapat memberi bahan lebih banjak bagi kawan<sup>2</sup> jang bertugas di Perwakilan<sup>2</sup> dan di Pemerintahan. Mudah'an hal ini tetap dapat kami laksanakan dengan baik.

## Sekitar kundjungan Delegasi NASAKOM DPRGR keempat negara Asia

SEDJAK gagasan persatuan seluruh tenaga revolusioner berporoskan Nasakom diperjuangkan, proses pe-Nasakom-an diberbagai bidang, jang bersifat legislatif terutama, makin hari makin meluas dan makin meningkat. Bersama dengan itu, sesuatu komposisi jang tidak berunsur Nasakom makin hari makin mendjadi sesuatu kegandjilan dan kedjanggalan, sedang Komunisto-phobi makin terkutuk.

Delegasi<sup>2</sup> resmi keluar negeri jang bernunsur atau jang berkomposisi Nasakom, djuga sudah terbiasa pula. Hal ini dibuktikan umpamanja dengan pengiriman rombongan<sup>2</sup> pembantu perwakilan R.I. di PBB untuk mengikuti sidang<sup>2</sup> PBB setiap tahun. Djuga untuk perutusan grup nasional jang akan menghadiri sidang<sup>2</sup> Uni Parlementer Antar Negara. Diantara perlawatan Presiden keluar negeripun adakalanja mengikutsertakan Nasakom. Dan ketika Menlu Subandrio menjiapkan KTT di Manila dalam persoalan apa jang dinamakan "Malaysia" dulu, membawa serta djuga anggota<sup>2</sup> DPR-GR jang berkomposisi Nasakom.

Paling achir ini, suatu Delegasi resmi keluar negeri jang berporoskan Nasakom dan dibawah pimpinan Komunis, buat pertamakalinja sudah dimulai. Dan ini adalah Delegasi DPR-GR jang selama 40 hari (selama masa reces September-Oktober 1963) mengadakan perkundjungan muhibah ke 4 negara Asia. Ada dua Delegasi keluar negeri tatkala itu. Jang satu adalah Delegasi Nasakom DPR-GR ke negara<sup>2</sup> Eropa Timur dibawah pimpinan sdr. Ali Sastroamidjojo S.H. (PNI) dan satunja lagi Delegasi DPR-GR ke negara<sup>2</sup> Asia dibawah pimpinan Kawan M.H. Lukman.

Delegasi dibawah pimpinan Kawan M.H. Lukman terdiri dari 3 orang PNI, 3 orang Agama (NU dan Kristen), 2 orang Komunis (Nungtik A.R. dan Drs. J. Piry) dan 2 golongan karya (1 Angkatan Darat dan 1 buruh).

Negara<sup>2</sup> Asia jang dikundjungi terdiri dari 3 negara kubu Sosialis, jaitu Korea Utara, Vietnam Utara dan Tiongkok, dan 1 negara diluar kubu Sosialis tetapi termasuk the new emerging forces, jaitu Kambojja, suatu keradjaan tipe baru.

Tudjuan pokok dari perkundjungan Delegasi Nasakom DPR-GR ini terutama adalah untuk lebih merapatkan hubungan persahabatan antara Negara dan Rakjat R.I. dengan Negara<sup>2</sup> dan Rakjat<sup>2</sup> jang dikundjungi, sesuai dengan rangka ketiga daripada tudjuan Revolusi Indonesia menurut Manifesto Politik sebagai Haluan Negara R.I. Bersama dengan itu tentu djuga memperbanyak pengalaman dan bahan untuk pelaksanaan rangka kedua menurut Manipol, membangun masyarakat adil dan makmur, masyarakat Sosialis di Indonesia. Sesuai dengan kepentingan negara kita sebagai negara hasil Revolusi

melawan imperialisme-kolonialisme, sesuai dengan kepentingan Rakjat jang masih dan terus berdjuaug meneruskan Revolusi, maka titik berat perkundjungan Delegasi adalah djuga memupuk dan mempererat solidaritet dan setiakawan antara Rakjat<sup>2</sup> jang sedang berdjuaug melawan imperialisme-kolonialisme dalam segala bentuknja, baik lama maupun baru. Karena itu thema pokok jang ditondjolkkan kedepan oleh Delegasi dimana-mana, sesuai dengan waktunja, ialah tentang perdjuaugan Rakjat Indonesia melawan dan menggandang neo-kolonialisme Malaysia sebagai projek imperialisme Inggeris jang dibantu dan disokong oleh imperialis Amerika Serikat, dan mempopulerkan gagasan Bung Karno tentang Ganefo dan Conefo.

Dapatlah disimpulkan, bahwa dalam rangka tudjuan-tudjuan pokok tersebut diatas, Delegasi Nasakom DPR-GR menjapai sukses<sup>2</sup> jang diinginkan. Dari pengalaman sedjarahnja masing<sup>2</sup> dimasa jang lampau, baik Rakjat Indonesia, maupun Rakjat<sup>2</sup> Korea, Tiongkok, Vietnam dan Kambojja, menderita nasib jg serupa, diperas, ditindas, dipetjah-belah dan dikuasai oleh kaum imperialis-kolonialis. Dan Rakjat<sup>2</sup> kelima negara inipun dewasa ini masih dan terus mengalami kenjataan objektif jang sama pula, jaitu politik dan tindakan<sup>2</sup> agresi, subversi, intervensi, intrik dan intimidasi dari kaum imperialis-kolonialis. Oleh karena itu, dimana sadja Delegasi Nasakom DPR-GR mengemukakan sembojan perdjuaugan bahwa kaum imperialisme-kolonialisme adalah musuh bersama dan harus dihadapi dan digandang bersama-sama atas dasar solidaritet dan setiakawan antara Rakjat<sup>2</sup> kelima negara, telah disambut dengan hangat dan hebat.

Demikian djuga gagasan Ganefo dan Conefo jang memang tidak terpisah dari perdjuaugan melawan imperialisme-kolonialisme dalam segala bentuknja jang lama atau baru dan didalam segala bidang, telah mendapat sambutan jang penuh antusias di-mana<sup>2</sup>. Segera sesudah Delegasi meninggalkan Korea Utara, Pemerintah Republik Demokrasi Rakjat Korea mengambil keputusan untuk mengirimkan olahragawan<sup>2</sup> pilihan ke Ganefo pertama-di Djakarta. Sedang Tiongkok sudah dikenal sedjak semula adalah pendukung pertama dan terutama dari Ganefo. Vietnam, sebagai ternjata telah mengirimkan sedjumlah besar olahragawan pilihan jang turut dalam Ganefo kesatu. Ketika di Kambojja, dari Pangeran Sihanouk sendiri Delegasi mendengar, bahwa Kambojja membatalkan rentjanja sendiri untuk mengadakan Seap-Games (South East Asia and Pacific Games) jang telah disiapkannja dengan stadion dan lain<sup>2</sup> kelengkapan, untuk mendahulukan, menukseskan dan turut ambil bagian dalam Ganefo di Djakarta. Sekalian ia mengharapkan kemudian ha

ri, bahwa Ganefo jang kesekian, hendaknya dapat diadakan di ibukotanja Phnom Penh.

Ide Conefo djuga mendapat penghargaan dan sambutan baik, demikian djuga mengenai Konferensi AA kedua dan/atau Konferensi AAA, malah didorong agar Konferensi AA kedua hendaknya diadakan secepat mungkin, djika dapat sebelum liwat 10 tahun sedjak AA kesatu di Bandung.

Mengenai kesan<sup>2</sup> dari setiap negara jang dikundjungi, sebagai hasil penindjauan, setjara ringkas-padat dapat dikemukakan sebagai berikut.

Negara pertama jang dikundjungi adalah Republik Demokrasi Rakjat Korea. Delegasi tiba di Pyongyang tanggal 7 September. Ditahun '57 saja pernah berkundjungi ke Korea dan melihat kota Pyongyang baru dibangun kembali, setelah praktis hantjura samarata dengan tanah segala bangunannya diatas bumi, akibat pengeboman dan penjerbuan tentera imperialis Amerika Serikat dgn sekutunjaja mengerojok Korea. Ketika itu (1957) baru sedikit bangunan jang telah selesai, disana-sini masih nampak bekas<sup>2</sup> tumpukan<sup>2</sup> puing. Tetapi sekarang, baru beberapa tahun kemudian, dihura dugaan saja samasekali, kota Pyongyang sudah mendjadi kota modern dengan bangunan<sup>2</sup> serba baru dan megah, djalan<sup>2</sup>nya jang lebar<sup>2</sup>, taman-tamannya jang indah permai dan terpelihara baik. Kotapun sudah meluas kesegala djurusan, bukit<sup>2</sup> tepi kota jang dulunya kelihatan masih belukar dan tandus, kini telah mendjadi kotabarunya, lengkap dengan stadion besar serta theater terbuka.

Ketika Delegasi tiba, Rakjat Korea di Pyongyang, djuga diseluruh Korea tentunja, sedang asjki ber-siap<sup>2</sup> untuk merajakan hari nasional ke 15 berdirinja R.D.R. Korea. Nampak suasana riang-gembira, kota Pyongyang berhias serba-mentereng, lebih<sup>2</sup> malam hari lampu<sup>2</sup> listrik warna-warni gemerlapan, karena stroom lebih daripada tjukup untuk pemakaian jang bagaimanapun rojalnja. Tanggal 9 September, Delegasi Nasakom DPR-GR ber-sama<sup>2</sup> Delegasi<sup>2</sup> persahabatan dari berbagai negeri, turut serta dalam perajaan nasional itu jang diadakan ditengah<sup>2</sup> kota Pyongyang, dan turut djuga merasakan megah-meriahnja perajaan itu. Ratusan ribu Rakjat penuh sesak dilapangan upatjara, djalan raja jang lebar dan luas ber-kilo-meter penuh dengan barisan-barisan pawai. Ketika Kawan Kim Il Sung tampak dimunbar tribune, didampingi dan diikuti oleh pemimpin<sup>2</sup> Rakjat Korea lainnya serta tamu<sup>2</sup> luar negeri, gemuruhlah sorak-sorai ratusan ribu Rakjat jang berpakaian serba-indah warna-warni sambil melambatkan aneka-ragam bunga, bergerak-berombak laksana taman bunga pantjawarna di belai<sup>2</sup>kan angin. Serentak dengan itu, bergeraklah barisan<sup>2</sup> pawai jang mengesankan dan mempamerkan hasil<sup>2</sup> kemandjuaan pembangunan Sosialisme di Korea dalam berbagai lapangan industris, pertanian, kebudayaan dan sebagainya, dilindungi oleh barisan<sup>2</sup> buruh-tani bersendjata serta angkatan perangnya.

Setjara keseluruhannya dapat dikatakan bahwa perajaan itu betul<sup>2</sup> perajaan massa Rakjat, dilaksanakan setjara kerdjasama kolektif jang didjwai oleh semangat antusiasme jang wadjar dan semangat patriotisme jang menjajala<sup>2</sup> dibawah pimpinan Partai Buruh Korea de-

ngan P.M. Kim Il Sung sebagai Pemimpin Utama jang ditjintai dan disajangi dengan segenap hati oleh seluruh Rakjat Korea.

Malam kesenian Rakjat dan mass games (seperti senam massal kita disini) dalam rangka perajaan itu, djuga memberi kesan jang mendalam. Njanjian<sup>2</sup> Indonesia (koor) dilirungi musik jang peralatannya khusus Korea, tidak berlebihan kalau saja katakan lebih merdu dan lebih menarik dari apa jang banjak kali saja lihat dan saja dengar, sekalipun di tanah air kita sendiri. Jang paling mengesankan pada malam kesenian itu adalah suatu kreasi sendra-tari, jang memadukan tari-tarian klasik dan tari<sup>2</sup>an Rakjat populer, sehingga keseluruhannya meng-expressikan sedjarah Revolusi Korea sedjak masa pendjadjahan Djepang, sampai kepembangunan Sosialis dan kebahagiaan hidup Rakjat dalam alam Sosialisme. Para pelakunja ratusan orang (ini dimungkinkan karena theaternja begitu besar), jang dengan lintjahja memainkan peramanannya setjara sambung-bersambung menurut adegan jang dikehendaki, sehingga keseluruhannya mendjadi satu kesatuan dari kisah sedjarah jang lengkap. Para penonton mendjadi terpesona, djuga kami semua anggota Delegasi.

Senam massal (di stadion olahraga) diikuti oleh 37.000 pemuda-pemudi mahasiswa dan peladjar. Permainan mereka merupakan rentetan pertundjukan massa<sup>2</sup> setjara non-stop jang setiap rombongan beberapa ribu banjaknja. Djika pertundjukan pertama hampir selesai, ribuan rombongan kedua masuk sebagai pelengkap, bagian achiran, kemudian rombongan pertama itu keluar pelan<sup>2</sup>, achirnja tinggallah rombongan kedua dengan permainannya sendiri jang dibagian achirnja nanti dilengkapi pula oleh rombongan ketiga. Demikian seterusnya pertundjukan demi pertundjukan mengalir terus-menerus.

Baik dari pertundjukan malam kesenian, maupun dari permainan senam massal itu, kita djuga bisa menarik pelajaran bagaimana tjara kerdjasama kolektif mendjalankan „garis khusus“ dalam rangka perpaduannya dengan „garis umum“.

Untuk melihat<sup>2</sup> daerah perindustrian, Delegasi berkundjungi ke Hamheung, setelah lebih dulu melihat<sup>2</sup> kompleks industri pemintalan benang dan pertenunan Pyongyang. Di Hamheung para anggota Delegasi mengagumi pabrik "Vinalon", jaitu bahan pakaian jang terbiikin dari sebangsa batu napa<sup>2</sup> (limestone). Bahan sandang dari batu! Kedengarannya seperti dongeng, tetapi Delegasi melihat kenjataan sebenarnya, mulai dari batu<sup>2</sup> bukit jang digiling halus, diolah dan ditjampur dengan berbagai bahan kimia, achir sekali mendjadi kapas untuk dipintal mendjadi benang, kemudian dibikin matjam<sup>2</sup> bahan sandang (buat pria dan wanita), jang kekuatannya 3 kali lipat dari bahan<sup>2</sup> jang terbiikin dari benang-kapas. Menurut keterangan djuga ada sebangsa tetumbuhan tepi laut jang dapat dibikin bahan untuk sandang, jang djuga lebih kuat dari kapas.

Setjara keseluruhannya, industri bahan sandang di Korea sudah sedemikian madjunja, tidak sadja setjara kwantitatif dapat memenuhi kebutuhan Rakjat, tetapi djuga setjara kwalitatif sanggup menandingi kwalitet bahan sandang luar negeri jang madju industrinja, termasuk bahan<sup>2</sup> kwalitet lux seperti binkian Dje-

pang/Amerika dan Inggris dan dgn. menggunakan bahan<sup>2</sup> lain dari kapas, maka tanaman kapas jang meminta banjak tenaga dan tanah pertanian akan makin berkurang pemakaiannya, sehingga tenaga manusia dan tanah dapat dialihkan keproduksi bahan<sup>2</sup> pangan.

Untuk membangun Sosialisme, maka kekuasaan Rakjat, elektrifikasi dan industrialisasi adalah mutlak. Dibidang industri, maka industri kimia dan industri berat mempunyai peranan jang sangat penting. Dan semuanya itu Korea telah mempunjainja. Dengan bersandar kepada Rakjatnja jang patriotik dan heroik, dengan menggunakan segala modal dan tenaga jang ada, sekalipun berupa sisa<sup>2</sup> kehantjuran karena kebiadaban perang jang dipaksakan kaum imperialis, Rakjat Korea membangun negerinja dengan semangat Chullima (kuda semberani, lambang keperkasaan Rakjat Korea) jang mengembangkan keangkasa buruh dan tani sebagaimana patungnja kami lihat di Pyongyang mendju- lang kelangit diatas sebuah anak bukit.

Bantuan dari luar, sebagai faktor penolong, tidak sadja dipergunakan se-baik<sup>2</sup>nja, tetapi dju ga diusahakan setcepat mungkin dapat membebaskan diri dari ketergantungan atas bantuan itu, baik dalam bentuk barang<sup>2</sup> modal, maupun dalam bentuk tenaga<sup>2</sup> ahli.

Prinsip jang tepat itu kami lihat hasilnja dibidang industri didaerah Hamheung tersebut. Salah satu pabrik pembikinan mesin<sup>2</sup> jang dulunja berupa bengkel sederhana peninggalan Djepang, setelah diperbesar dan diperluas, dihantjuran pula oleh serbuan kaum imperialis Amerika Serikat dan sekutunja, sekarang sudah merupakan industri berbagai matjam mesin untuk keperluan berbagai industri ringan dan alat<sup>2</sup> pertanian modern.

Dengan mengembangkan daya kreatif kaum buruh, meningkatkan buruh<sup>2</sup> berpengalaman mendjadi tenaga<sup>2</sup> ahli terdidik, kini industri pembikinan mesin itu mempunyai seorang insinjur diantara 10 buruh dan akhir rentjana 7 tahun (1961—1967) jang sekarang sedang berdjalan, akan ditjapai seorang insinjur untuk setiap 3 buruh. Dengan demikian kepentingan tenaga ahli dapat ditjukupi dan bersama dengan itu produksi dapat diperbesar dan dipenembangkan, dengan tidak tergantung lagi pada bantuan luar negeri. Mesin<sup>2</sup> otomatis jang begitu kompleks, jang tadinja dipesan dari Sovjet Uni dan Djerman Timur, oleh kaum buruh jang kaya pengalaman dan daya kreatif dengan semangat Chullimanja, dapat dibikin sendiri hanja dalam waktu 5 bulan. Dan akhirnya mereka merabikin lebih baik, lebih besar, lebih bermutu dan selanjak jang mereka perlukan.

Dengan begitu, maka perbelandjaan untuk membayar hutang atau membeli mesin<sup>2</sup> dan spare parts serta pembajaran djasa-djasa bantuan, dapat dialihkan untuk kepentingan pembangunan dibidang lain, umpamanya dibidang pendidikan, pertanian, dan lain<sup>2</sup>.

Dibidang peranian, kemadjuannya dapat kita saksikan kemana sadja kita pergi, baik dengan pesawat terbang, kereta api atau auto. Tidak ada tanah kosong atau tanah tandus, djuga bukit<sup>2</sup> gundul sudah dihidjaukan setjara merata. Padahal bumi Kore itu tadinja hangus dan penuh dengan lobang<sup>2</sup> bekas bombardemen kaum imperialis Amerika Serikat dan sekutunja. Se-

karang hanja tinggal beberapa sadja diantara lobang<sup>2</sup> itu, sekedar untuk pameran bagi siapa jang mau menjaksikan kebiadaban kaum imperialis jang mau membunuh Rakjat Korea setjara massal. Dengan pengolektifan jang praktis sudah merata, dengan pemakaian alat<sup>2</sup> modern disamping alat<sup>2</sup> tradisional jang diperbaiki, dengan sistim irigasi jang rapi dan elektrifikasi jang sudah meluas sampai ke-desa<sup>2</sup>, maka pertanian Korea bukan sadja sudah memenuhi kebutuhan Rakjatnja, tetapi djuga sanggup meng-export dan malahan setiap tahunnja puluhan ribu ton dapat membantu saudara<sup>2</sup>nja diselatan jang masih berada dalam tindasan imperialis dan boneka<sup>2</sup>nja, karena itu tenggelam dalam kemelaratn, penuh pengangguran dan kekurangan makanan dan pakaian.

Utuk perumahan Rakjat, tidak sadja kita dapat disaksikan pembangunannya di-kota<sup>2</sup> dan di-kompleks pabrik<sup>2</sup>, tetapi djuga di-desa<sup>2</sup> kita melihat banjak rumah<sup>2</sup> baru, lengkap dengan penerangan listriknja, sekalipun di-desa<sup>2</sup> jang djauh ditjelah-tjelah bukit. Tentu sadja Delegasi memerlukan untuk menjaksikan dari dekat tentang kemadjuan dan desa petani di Korea itu. Salah satu pertanian kolektif dibawah pimpinan seorang wanita (seorang gadis, Rhee Sin Ja namanya), adalah salah satu tjontoh tipikal. Dulunja tanah ini berupa tanah kosong dan kering (tandus). Dengan sistim pemompaan air jg sampai 30 meter dinaikkan, diadankanlah irigasi jang baik, dibantu oleh alat<sup>2</sup> pertanian modern, pemupukan jg. baik dan bibit<sup>2</sup> jang unggul, maka tanah kering tandus itu mendjadilah tanah pertanian jang subur, hasilnja melimpah<sup>2</sup>. Banjak petaninja jang sudah berumah baru, antaranja jang kami masuki, lengkap dengan alat rumah tangga jang perlu, sampai djuga mesin djahit dan radio. Delegasi djuga menjaksikan suatu rumah khusus untuk pameran hasil<sup>2</sup> pertaniannya, bersama dengan itu tjontoh<sup>2</sup> tanaman jang diganggu hama serta penjakit<sup>2</sup> tanaman, sedang disatu ruangan khusus terdapat laboratorium, lengkap dengan alat<sup>2</sup>nja jang perlu guna keperluan penjelidikan bibit unggul, hasil<sup>2</sup> perkawinan tanaman dan pemeriksaan penjakit<sup>2</sup> tanaman. Dibidang kebudayaan, tidak sadja ada nja rumah penitipan kanak<sup>2</sup> dengan taman kanak<sup>2</sup>, tetapi djuga sekolah<sup>2</sup> untuk anak<sup>2</sup> petaninja, diantaranya sekolah musik dengan band bo-tjahnja.

Demikianlah Korea, jang ketjil tetapi bernas itu, telah memberikan kepada Rakjatnja sandang dan pangan, perumahan dan penerangan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, semuanya hasil perdjjuangan Rakjatnja jang dengan semangat patriotik dan heroik membangun negeranja dengan kepesatan semangat Chullima. Kalau kita tanja kepada buruh dan taninja, apa jang mereka pikirkan, maka djawabnja sederhana tetapi tepat. Kami bekerdja membangun negeri kami kata mereka, untuk mempersatukan daerah dan Rakjat kami, karena di Selatan masih ada tentera pendudukan Amerika Serikat dengan boneka<sup>2</sup>nja, jang bukan sadja menindas saudara<sup>2</sup> kami, tetapi djuga setiap hari masih djuga merongrong kami. Kami ingin bersatu, hidup sama makmur, tetapi untuk itu imperialis Amerika Serikat di Selatan bersama sekutunja harus keluar dari Korea.

Begitulah kata² jang benar kami dengar dan begitulah pula kebenaran jang objektif.

Bantuan Republik Rakjat Tiongkok kepada Delegasi tidak kepalang tanggung. Kepada Delegasi dibantuakan sebuah pesawat terbang Ijushin isimewa dengan kelengkapan istimewa pula. Kemana sadja dan kapan sadja mau bepergian, pesawat tersebut siap-sedia dengan anak-buahnja jang pilihan dan berpengalaman.

Dari Korea Delegasi kembali ke Peking dan terus ke Hanoi, ibukotanja Republik Demokrasi Vietnam. Hanja beberapa hari sadja disini. Tetapi buat anggota² DPR-GR jang biasa meninjau, tepat dapat mengambil kesimpulan² umum dari apa jang didengar dan dilihat.

Suasana Vietnam Utara sekarang mungkin dapat disamakan dengan suasana Korea Utara sebelum imperialis Amerika Serikat dan sekutunja menjerbu dari Korea Selatan ke Korea Utara. Dibagian Selatan Vietnam tentera imperialis Amerika Serikat masih terus mengatjau dan menindas Rakjat, disamping itu terus-menerus melakukan infiltrasi, subversi dan matjam² tjara untuk mengatjau dan mengganggu Vietnam Utara. Bukan sadja dari daerah Vietnam Selatan, tetapi djuga antjaman dan gangguan itu datang dari djurusan Laos. Keadaan jg serupa terdjadi djuga dengan Kambodja, karena Kambodjapun berbatasan dengan Vietnam Selatan dan Laos, pangkalan imperialis Amerika Serikat dan komplottanja.

Berdasarkan pengalaman kita sendiri ketika menghadapi tantangan kaum imperialis Belanda di Irian Barat tadinja, atau menghadapi imperialis Inggris dengan projek neo-kolonialisnja Malaysia sekarang, kita segera dapat merasakan suasana revolusioner di Vietnam Utara begitu kita tiba di Hanoi. Disatu tangan pegang bedil untuk menghadapi kaum imperialis, dilain tangan pegang palu/arit untuk membangun. Memang demikian, disatu pihak Rakjat Vietnam, buruh atau tani, pemuda dan pemudinja, berlatih pegang sendjata, dilain pihak bekerdja keras diladang² atau di-fabrik² dan diberbagai projek pembangunannya, untuk membangun masjarakat Sosialisnja.

Untuk kedua maksud itu, Rakjat Vietnam Utara mempersatukan segenap tenaga revolusioner dalam satu Front Persatuan Tanah Air, jang berbasiskan buruh-taninja, dibawah pimpinan Partai Laodong (Partai Buruh Vietnam) jang diketuai oleh Paman Ho.

Dibidang pembangunan Sosialis, dewasa ini Vietnam Utara sedang merealisasikan plan 5 tahun pertamanya (1961-1965) dengan terutama bersandar pada kekuatan dan kemampuan sendiri. Karena itulah, sebelum memulai rentjana 5 tahun pertamanya, lebih dulu dilakukan landreform (sedjak 1953 dan selesai 1956) untuk merealisasi sembojan: tanah untuk kaum tani penggarap. Pelaksanaan landreform disertai sekaligus dengan pengkoperasian kaum tani. Landreform disusul dengan rentjana 3 tahun jang titik beratnja pada usaha² rehabilitasi dan perubahan² sosialis. Dengan terlaksananya landreform dan rehabilitasi, tertjipalah sjarat² untuk pengembangan ekonomi nasional diatas dasar kekuatan dan kemampuan sendiri sebagai modal pokok.

Dalam tahun ketiga dari rentjana 5 tahun (1963 ini) mereka telah banjak mentjapai hasil. Mereka djuga telah mempunjai pabrik pembikinan mesin² dan telah mengembangkan industrialisasinja. Dibidang pertanian, ketika selesai rentjana 3 tahunnja sadja sudah dikoperasikan 88.9 persen kaum tani, antaranja 36.9 persen koperasi tingkat tinggi. Hasil kongkritnja ditahun 1962 menunjukkan, bahwa dibidang pangan telah dapat dihasilkan 332.6 kg bahan pangan per capita, sandang 4 meter per capita, listrik 20 KWH per capita.

Angka² tersebut diatas sebenarnja bisa lebih besar, kalau Vietnam tidak dirongrong oleh imperialis, dengan melanggar segala djandji jang sudah dipadu dalam perdjandjian Djenewa 1954. Tetapi dimana pula ada tjeritanja kaum imperialis tidak melanggar djandji kalau perdjandjian itu tidak memenuhi nafsu serakahnja.


Dari Vietnam Utara, Ijushin jang dipindjarkan RRT menerbangkan Delegasi ke Kambodja, suatu negara diluar kubu sosialis, tetapi termasuk the new emerging forces, jang djuga dirongrong oleh kaum imperialis. Kambodja terdjepit diantara dua pangkalan kaum imperialis. Disatu pihak berbatasan dengan Thailand, pangkalannya Seato, dilain pihak berbatasan dengan Laos dan Vietnam Selatan, pangkalan imperialis Amerika Serikat dengan komplottanja.

Terhadap Kambodja, imperialis Amerika Serikat memainkan politik pisau mata dua. Disatu pihak katanja memberikan bantuan untuk pembangunan Kambodja, dilain pihak, berpangkalan di Laos dan Vietnam Selatan, ia menjusun komplotan untuk merongrong dan menggulingkan Pemerintah Kambodja jang dikepalai oleh Pangeran Norodom Sihanouk.

Pangeran Norodom Sihanouk, Kepala Negara dan Pemimpin Rakjat Kambodja (ibunja mendjadi Ratu, tetapi kekuasaan sepenuhnya ditangan Pangeran Norodom Sihanouk) adalah seorang Pangeran jang semangat patriotiknja menjala², teguh dan tak gentar melawan dengan kaum imperialis-kolonialis, demikian kesan kami setelah Delegasi ber-omong² dengan beliau. Biasanja, demikian keterangan jang didapat, te tamu² asing diterima audiensi oleh Pangeran Norodom Sihanouk tidak lebih dari 10 atau 15 menit. Tapi Del. Nasakom dibawah pimpinan Komunis diterimanja lebih dari satu djam. Dan selama lebih dari satu djam itu banjaklah dibicarakan soal² antar-negara, hubungan persahabatan dan persaudaraan antara beliau dengan Presiden kita Bung Karno, antara Rakjat Kambodja dan Rakjat Indonesia, perlawanan terhadap kaum imperialis-kolonialis, gagasan Ganefo dan Conefo, projek neo-kolonialis Malaysia dan sebagainya.

Kambodja mendjalankan politik netral, demikian Pangeran Norodom Sihanouk menamakan politik luarnegerinja. Ia mau bersahabat dengan semua negara jang mau bersahabat. Untuk pembangunannya, Kambodja bersedia menerima bantuan baik dari Amerika Serikat dan Perantjis (blok Barat umumnya), maupun dari kubu Sosialis.

Tetapi berdasar kenyataan objektif dari pengalamannja sendiri, akhir² ini Pangeran Norodom Sihanouk menolak sama sekali bantuan



*Delegasi NASAKOM DPRGR, dibawah pimpinan Kawan M.H. Lukman, bergambar bersama-sama dengan Ketua PKT Kawan Mao Tje-tung dan Pembesar²/Pemimpin³ RRT lainnja.*



*Delegasi NASAKOM DPRGR, dibawah pimpinan Kawan M.H. Lukman, di-sambut meriah dilapangan Udara Pyongyang ketika mengundjunggi Korea.*

Amerika Serikat dan menghargakan tinggi persahabatan dan bantuan Tiongkok. Tidak heran, sebab apa yang dinamakan bantuan Amerika Serikat tidak lepas dari matjam<sup>2</sup> ikatan yang akan merongrong kedaulatan Kambojja dan akan membikin ekonomi Kambojja tetap tergantung pada luarnegeri, khususnya kepada Amerika Serikat, sedang dari pihak RRT didapatkan bantuan yang tidak sedikit, tanpa pamrih sebab diberikan dengan tulus-ichlas dalam rangka persahabatan yang saling-menguntungkan.

Kambojja djuga sedang sibuk membangun ekonomi nasionalnja seperti kita di Indonesia. Dalam soal kemahalan harga, Indonesia kalah dalam satu hal, yaitu mengenai harga bahan pangan, sebab di Kambojja hasil berasnja lebih dari tjukup, karena itu harganjapun lebih murah. Usaha<sup>2</sup> pembangunan seperti membikin pelabuhan sendiri (untuk bebas dari pelabuhan di Vietnam Selatan), djalan<sup>2</sup> baru dan djembatan, gedung<sup>2</sup> dan perumahan, nampak hasilnja karena segala bantuan luar negeri untuk itu nampaknja telah digunakan sebaik-mungkinnja.

Dari RRT Kambojja mendapat bantuan yang tidak sedikit, ketjuali untuk projek-projek ketjil dibidang ekonomi dan sosial, Kambojja djuga mendapat bantuan besar-besaran dibidang industri pembikinan kertas, pembikinan triplex, semen dan tekstil. Industri tekstilnja (pemintalan dan penenunan) sudah berdjalam baik, kapasitas produksinja 1600 ton benang dan 5 milium meter bahan sandang setahun. Untuk Rakjat Kambojja yang 6 milium djwa itu, kapasitas produksi tersebut, walaupun belum tjukup, tetapi sudah tidak ketjil arinja.

Demikian Kambojja sepintas lalu, Iljushin kami kembali menerbitkan Delegasi Nasakom ke RRT. Beberapa hari sebelum perajaan 1 Oktober Delegasi tiba di Peking.

Perajaan 1 Oktober di Peking adalah pusatnja perajaan djuta Rakjat yang telah menang atas kekuasaan lama dengan segala kedjahatannja. Kekuasaan lama di Tiongkok lama itu adalah perpaduan dari kekuasaan kaum imperialis, kaum kapitalis birokrat dengan kaum badjangannja dan komplotan Chiang Kai Shek dengan tuantahnja. Ketiga kekuasaan pendjahat itu dengan segala penindasan dan pemerassanja, telah memelaratkan Rakjat Tiongkok sampai kepada batas yang tidak ada kesamaannja diatas dunia. Rakjat Tiongkok telah memenangkan perdjjuangannja, menjikat bersih kekuasaan pendjahat<sup>2</sup> dari daratan Tiongkok, mendirikan keuasaanja sendiri Republik Rakjat Tiongkok dan membangun Tiongkok Baru Sosialis. Perajaan 1 Oktober di Peking adalah perajaan lambang kemenangan dan pameran hasil perdjjuangan membangun Sosialisme di Tiongkok Baru. Ratusan ribu atau djutaan Rakjat yang berpawai, berdjuta<sup>2</sup> pula menonton, semuanja penuh gairah, penuh semangat, antusiasmenja me-luap<sup>2</sup>. Tamplik soraknja gemuruh-mengguntur membelah angkasa ketilka di Tien An Men muntjul Ketua Mao Tje-tung. Pawaj raksasa 1 Oktober seolah<sup>2</sup> akan berdjalan terus sepanjang hari, kalau tidak dibatasi hanja untuk 3 djam sadja. Diantara penonton di Tribune tetamu, terdapat 2000 Delegasi dari 80 negara lebih, dan ditanara para tetamu agung yang teragung, adalah Delegasi Nasakom DPR-GR dari Indonesia. Ada ratusan

djumlahnja tetamu dari Indonesia tahun ini, mungkin yang terbesar. Dari banjakknja tetamu yang datang ini sadja sudah djelas terbukti bahwa Tiongkok bukannya terisolasi sebagai dikatakannya orang atau sebagai diinginkan kaum imperialis.

Malam pesta Rakjat dari perajaan ini merupakan malam kesenian yang meriah-gembira diantara seluruh Rakjat Tiongkok dengan segala suku-sukubangsannja. Di-tengah<sup>2</sup> berdjuta<sup>2</sup> Rakjat itu, setiap sukubangsa mempertunjukkan keseniannja, musik, tari dan njanji dengan kechususanja sendiri<sup>2</sup>. Tetapi tidak itu sadja, kesenian lain<sup>2</sup> negeri djuga mereka peladjar dan kemahirannja mereka demonstrasikan pula malam ini. Antarannja terdapat tari lilin, tari serampang duabelas, dan lain, djuga njanjian<sup>2</sup> Indonesia.

Sebelum dan sesudah menghadiri perajaan 1 Oktober di Peking itu Delegasi Nasakom mengadakan peninjauan berbagai bidang pembangunan Tiongkok Baru, pertaniannja, keradjinannja, pembangunan kotannja, pembangunan industri-nja. Semuanja itu sebenarnya sudah banyak kali ditjeritakan atau ditulis, karena setiap tahunnja tidak sedikit orang<sup>2</sup> Indonesia dari berbagai kalangan dan golongan yang diundang berkundjung ke Tiongkok. Semuanja bertjerita dan menulis. Semuanja mengagumi hasil kemadjuan pembangunan Sosialisme di Tiongkok Baru disegala bidangnya. Delegasi Nasakom DPR-GR hanja dapat mengatakannya satu patah perkataan sadja, bahwa kebenaran dari apa yang telah banyak ditulis dan ditjeritakan oleh orang<sup>2</sup> yang djudjur, telah kami saksikan sendiri kebenarannja.

Tripandji Merah Tiongkok dalam membangun Sosialismenja adalah: Garis Umum Pembangunan Sosialisme, maju dengan lompatan besar, dan Komune Rakjat. Prinsipnja adalah: Banjak, Tjepat, Baik dan Hemat. Sedang pelaksanaannja berpedoman pada: membangun Sosialisme dengan terutama bersandar pada tenaga sendiri, mengembangkan ekonomi nasional dengan pertanian sebagai dasar dan industri sebagai faktor pimpinan.

Dan hasilnja, memang harus dikagumi oleh semua orang yang mau melihat kenjataan setjara objektif dan djudjur.

Betapa tidak mengagumkan, umpamanja lihatlah Gedung Kongres Nasional yang menjdjulang kelangit, melambangkan kebesaran Tiongkok Baru, berhadapan dengan kompleks Istana kuno Tien An Men sebagai lambang kemegahan feodal dimasa lampau. Gedung Kongres ini kalau besarnja kira<sup>2</sup> Gedung DPR-GR dikalikan tiga pandjang dan lebarnja, djuga tingginja. Salah satu ruangan resepsi, untuk suatu djamuan negara ternjata dapat ditempati oleh 500 medja makan besar yang bunder, untuk 10 orang setiap medja, djadi 5000 orang makan bersama sekaligus. Belum lagi ruangan Kongresnja sendiri, djuga ruangan theaternja, bisa ditempati oleh ribuan manusia. Gedung yang sebesar dan semegah itu, dengan segala keindahannja, disiapkan hanja dalam tempo 10 bulan sadja. Atau lihatlah djembatan sungai Yangtse yang dua tingkat, 50 meter tingginja, 8 truck bisa djalan berendeng sekaligus, tingkat bawahnja untuk djalan keretaapi, kiri-kanannja untuk orang djalan kaki beramai-ramai, djuga suatu monument raksasa yang menurut rentjana harus se-

lesai dalam 4 tahun, tetapi dengan madju melompat dan kerdja tjepat, bisa diselesaikan dalam 2 tahun sebulan.

Tidak hanja Delegasi Nasakom DPR-GR, tetapi Delegasi<sup>2</sup> lainnja dari berbagai negara telah sama menjaksikan kemadjuan<sup>2</sup> dengan lompatan besar dibidang industri, baik didaerah industri di Anshan dan Senyang, maupun di Shanghai, demikian djuga dibidang pertanian jang di-mana<sup>2</sup> bisa dilihat. Perkembangan industri dan produksi industri makin madju dan makin meningkat, djuga mutunja. Semua kesulitan dapat diatasi, termasuk kesulitan karena ditariknja sekaligus dan dengan tiba<sup>2</sup> bantuan<sup>2</sup> Sovjet Uni. Dibidang pertanian, bagaimanapun djuga hebatnja bentja na alam di-tahun<sup>2</sup> 1959 sampai 1961, tidak menjebakkan Rakjat Tiongkok kekurangan makanan atau kelaparan. Djuga tidak ada kekatjauan. Kaum imperialis jang mempropagandjakan (betulnja menginginkan), atau kaum revisionis jang mengatakan (betulnja mengobral fitnahan) bahwa Rakjat Tiongkok se-olah<sup>2</sup> berada dalam kelaparan dan kemelaratan, bahwa di Tiongkok timbul kekatjauan, hanja akan menjebakkan me reka medjadi tertawaan jang menggelikan. Baik waktu dalam perdjalan ke dan dari Korea, Vietnam dan Kambodja, maupun ketika mengadakan perdjalan perindjauan sebagai tetamu RRT sendiri, Delegasi Nasakom praktis sudah mendjalani dan melihat bagian<sup>2</sup> Tiongkok Utara, Tengah dan Selatan, Keinginan dan fitnahan diatas tidaklah terbukti. Sebaliknya dimana<sup>2</sup> kita menjaksikan Rakjat Tiongkok be-ramai<sup>2</sup> atau berbondong<sup>2</sup> bekerdja dengan giat, tekun dan rajjin, tenteram dan gembira!

Hasil perdjungan, hasil kerdja Rakjat Tiongkok dibawah kibaran Tripandji Merah-nja akan dapat kita bajangkan setjara keseluruhan setelah kita menjaksikan Pekan Raja Barang Ekspor jg. diadakan di Kanton, mulai tgl. 15 Oktober 1963. Delegasi Nasakom mengundjungi Pekan Raja ini ketika hendak pulang ke Tanah Air, beberapa hari sebelum dibuka dengan resmi untuk umum, terutama untuk tetamu luar negeri jang terdiri dari pedagang<sup>2</sup> dan pengusaha<sup>2</sup>. Djuga ada jang diundang dari Indonesia.

Pekan Raja tahun ini adalah jang ke 14 kalinya sedjak 1957. Menurut keterangan, dalam Pekan Raja kali ini adalah lebih besar dan lebih barjak pula barang<sup>2</sup> jang dipamerkan dari tahun<sup>2</sup> sebelumnya. Djuga lebih banjak pedagang<sup>2</sup>

pengusaha<sup>2</sup> luarnegeri jang diundang menjaksikan

Delegasi Nasakom telah menjaksikan barang<sup>2</sup> jang dipamerkan ini mulai dari tingkat teratas (tingkat ke 4) sampai tingkat terbawah. Ada 20 000 matjam barang<sup>2</sup> hasil industri, pertanian dan keradjanan jang dipamerkan. Diantaranja k.l. 4500 matjam barang jang untuk pertamakalinya dipamerkan. Dari 3000 matjam tekstil kira<sup>2</sup> separohnja termasuk jang baru dipamerkan, demikian djuga kira<sup>2</sup> sepertiga dari djumlah mesin<sup>2</sup> jang dipamerkan. Dalam Pekan Raja ini djuga orang boleh tutup kontrak untuk membeli segala matjam barang, mulai dari djarum sampai kemesin-mesin modern untuk industri modern, mulai dari tjita murah sampai kain<sup>2</sup> sutera dan beludru, mulai dari djaguag kering sampai ke-barang<sup>2</sup> makanan dalam blik. Dibandingkan dengan segala matjam barang jang diimpor ke Indonesia, atau jang kita lihat di-lain<sup>2</sup> negeri, mutu barang<sup>2</sup> Tiongkok ini tidak kalah dan bahkan ada jang melebihi. Hal ini ternjata djuga dalam pergulatan perniagaan di Hong Kong sebagai pasaran bebas seluruh dunia. Di Hong Kong, orang baru bisa rebut pasar, kalau mutu barangnja terbaik dan dalam tingkat mutu tersebut, harganja jang termurah.

Barang<sup>2</sup> Tiongkok telah merebut pasaran tetap dalam pergulatan perniagaan di Hong Kong ini. Bukti jang se-tegas<sup>2</sup>nja bahwa kwalitet barang<sup>2</sup> RRT tidak kalah dan tidak dapat dikalahkan oleh barang<sup>2</sup> dari negeri<sup>2</sup> manapun djuga jang bergulat dipasaran paling liberal diatas dunia itu. Tidak heran kalau belakangan kita mendengar berita, bahwa setelah Pekan Raja itu ditutup (setelah sebulan), tertjatalah 16.000 lebih kontrak perdagangan ditandatangani. Dan ternjata pula bhw. barang<sup>2</sup> RRT sudah mendapat pasaran di 100 negara lebih, sedang pengundjungnja datang dari 40 negara lebih.

Dengan kenyataan tersebut kembali dapat dibantah otjehan kaum imperialis atau fitnahan kaum revisionis jang mengatakan se-olah<sup>2</sup> pembangunan Tiongkok mengalami serba kegagalan, se-olah<sup>2</sup> di Tiongkok hanja ada kemelaratan dan kelaparan, se-olah<sup>2</sup> di Tiongkok hanja ada kekatjauan dan kekalutan, se-olah<sup>2</sup> RRT sudah terisolasi dari dunia luaran!

Otjehan dan fitnahan boleh saja. Tetapi kenyataannja berainan sama sekali. Dan orang jg. djudjur dan objektif tentu lebih pertjaja kenyataan daripada segala otjehan dan fitnahan!



# Sedikit tentang Musjawarah untuk Mufakat dan Demokrasi Terpimpin

## PENDAHULUAN

Dokumen resmi Djarek memberikan pendjelasan tentang arti Musjawarah dan sepakat sbb :

..... berhasil menjapai mufakat dengan suara bulat diatas musjarawah, tanpa tjakar<sup>an</sup> satu sama lain, tanpa ngotot-ngototan menjari kebenaran sendiri dan menjalahkan fihak lain, tanpa stem, steman, pemungutan suara" (Djarek hal. 217 — 218).

Didalam „Membangun Dunia kembali", Presiden Sukarno memberikan pendjelasan sbb. :

..... Bagi kami bangsa Indonesia, demokrasi mengandung tiga unsur yang pokok. Demokrasi mengandung per-tama<sup>2</sup> prinsip yang kami sebut MUFAKAT yakni: kebulatan pendapat. Kedua, demokrasi mengandung bagi kami, prinsip MUSJAWARAH. Ja, demokrasi In donesia mengandung ketiga prinsip itu yakni, mufakat, perwakilan dan musjawarah antara wakil". (Tubapi hal. 332).

Keterangan<sup>2</sup> diatas menundjukkan bahwa mempersoalkan "Musjawarah" untuk sepakat", berarti mempersoalkan demokrasi, mempersoalkan sistim demokrasi. Disini, di Indonesia sedjak tahun 1959 kita dengan sistim demokrasi. Disini, Indonesia sedjak tahun 1959 kita dengan resmi melepaskan demokrasi Barat dan melaksanakan demokrasi Terpimpin.

..... kita tak dapat mempergunakan sistim yang sudah<sup>2</sup> dan alat<sup>2</sup> ("tools") yang sudah<sup>2</sup>. Sistim liberalisme harus kita buang djauh, Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin harus kita tempatkan sebagai gantinya" (Tubapi hal. 120).

## SEDIKIT SEDJARAH

Dengan diterimanja oleh DPA Manipol bersama Perintjannja sebagai Garis<sup>2</sup> Besar Haluan Negara pada tahun 1959 dan disahkan oleh Sidang ke—I MPRS pada bulan Desember 1960, maka sistim liberalisme diganti dengan sistim Demokrasi Terpimpin selaku usaha dan tjara yg. revolusioner Rakjat Indonesia guna melaksanakan Manipol itu. Tetapi ide Demokrasi Terpimpin itu sendiri, jaitu Demokrasi yang bukan demokrasi bordjuis-parlementer, seperti diketahui sudah sedjak tahun 1930-an danut oleh sa-jap kiri dari gerakan kemerdekaan nasional kita, dibawah pimpinan Bung Karno.

Pada tahun 1932 Bung Karno menulis dalam „Fikiran Rakjat" :

..... Memang orang tak usah menjjadi komunis, buat melihat bahwa didalam negeri<sup>2</sup> "demokrasi" itu, sebagian besar dari kaum rakjat adalah tertindas oleh kapitalisme. Orang tak usah menjjadi ko-

munis, buat melihat bahwa „demokrasi negeri<sup>2</sup> itu adalah demokrasi sahadja.

Kontra angan<sup>2</sup> demokrasi bordjuis ini kaum Marhaen harus ber-tjita<sup>2</sup> dan meng-hidup<sup>2</sup>kan sosio-demokrasi, yakni demokrasi politik dan demokrasi ekonomi" (Dibawah Bendera Revolusi hal. 175).

Sesudah Revolusi Indonesia diproklamasikan tidak segera, dipraktikkan sistim Demokrasi Terpimpin, dan baru diintrodusir lewat Konsep si Presiden pada tahun 1957. Sistim demokrasi parlementer Baratlah yang berkuasa di-negeri kita sampai tahun 1959, walaupun penentangnja, jaitu Bung Karno sudah menjjadi Presiden. Hal ini membuktikan bahwa imbalan kekuatan politik tidak memungkinkin beliau untuk memberikan pukulan „palugodam" („genadeslag") terhadap sistim liberalisme itu. Djadi walaupun ide Demokrasi Terpimpin itu benar dan kepribadian Bung Karno sangat, tapi ide itu belum dapat terwujud pada waktu itu. Tetapi situasi itu achirnja berubah.

Seperti diketahui, pemilihan umum untuk Parlemen dan Konstituante dalam tahun 1955 berakhir dengan kemenangan kekuatan demokrasi. Partai<sup>2</sup> demokratis atau kekuatan fron-persatuan nasional revolusioner memperoleh kemenangan yang mejakinkan atas kombinasi Masjumi — PSI yang sekarang dilarang. Politik persatuan anti-kolonialisme dan anti-gerombolan mengalahkan politik petjah-belah, politik yang membela kolonialisme dan gerombolan<sup>2</sup>. Dgn terbentuknja Parlemen pilihan Rakjat dan dengan terbentuknja DPRD<sup>2</sup> peralihan, massa rakjat memperoleh pendidikan politik yang amat berharga. Pengalamannja sendiri dengan tjapat mendidik Rakjat untuk mengenal siapa wakil<sup>2</sup>nja yang sejhati dan siapa wakil<sup>2</sup> yang palsu, mana Partai pembela Rakjat dan mana partai yg anti-Rakjat, mana yang memihak Republik kesatuan, mana pengandjur<sup>2</sup> dan pembela<sup>2</sup> gerakan separatisme. Ringkasnja kekuatan revolusioner makin bersatu dan kekuatan kepalabatu makin terper-tjil. Tetapi pelajaran lain, pelajaran yang paling penting dari Rakjat ialah, bahwa dengan pemilihan umum sadja perubahan radikal tidak bisa ditjapai.

Kuatir akan meluasnja kemadjuan<sup>2</sup> demokratis ini, maka timbullah usaha yang luas dan kuat dari kaum reaksioner untuk membendungnja. Memang setiap kemenangan kekuatan demokratis pasti menimbulkan reaksi dari golongan anti-demokrasi. Ini bukan menundjukkan bahwa mereka kuat. Mereka bekerja-sama dengan kekuatan<sup>2</sup> subversif asing dan menggunakan orang<sup>2</sup> militer yang dibawah kontrol mereka untuk membendung arus demokrasi. Kita teringat pada pertjobaan kudeta bekas Kol. Lubis pada tanggal 16 Nopember 1956, perebutan kekuasaan oleh "Dewan Banteng" dibawah pimpinan bekas Letkol. Ahmad, Hussein di Sumatera Barat; perebutan kekuasaan oleh komplotan Simbolon

di Sumatera Utara; pembentukan "Dewan Garuda" di Sumatera Selatan. Lahirnja Permesta di Sulawesi Utara dan kita teringat pula pada pertjobaan ber-kali<sup>2</sup> untuk membunuh Presiden Sukarno. Kaum reaksioner memobilisasi segala matjam alasan untuk membenarkan tindakan<sup>2</sup> nja jang chianat itu, adat dan agama tak luput diperkosanja untuk maksud<sup>2</sup> itu. Di-ibukota dilantjarkan kampanye jang luas untuk menubulkan Parlemen pilihan Rakjat; „demokrasi tidak memundjukkan kemampuan“ demikian teriakkan pers ultra-kanan terus-menerus. Sebab itu mereka hendak mendirikan junta-militer. Tindakan<sup>2</sup> destruktif ini menimbulkan kekatjauan jang mendjadi-djadi.

Maka, untuk mentjegah kehantjuran daripada Republik Indonesia adalah sangat penting lahirnja Konsepsi Presiden Sukarno pada tanggal 21 Februari 1957. Kosepsi menghendaki terbentuknja Gotong-rojong jang berdasarkan perwakilan berimbang dan terbentuknja Dewan Nasional. Konsepsi ini dan sambutan jang amat antusias terhadapnja dari massa Rakjat beserta alat<sup>2</sup> negara, telah sangat membantu dalam mentjegah usaha<sup>2</sup> kaum reaksioner menggeserkan situasi ke-kanan. Tudjuan mereka untuk membentuk kabinet dengan Hatta sebagai Perdana Menteri mengalami kegagalan total. Kedjadian<sup>2</sup> itu memundjukkan kebangkrutan total demokrasi liberal di Indonesia.

Ketua Dewan Kurator dari Akademi Ilmu Sosial "Aliarcham" dalam memberikan analisa sekitar bangkrutnja Demokrasi liberal itu, menjelaskan bahwa hal itu,

..... disebabkan oleh dua proses. Pertama, proses kesadaran Rakjat Indonesia sendiri, jang berdasarkan pengalamannja sendiri melihat bahwa demokrasi liberal identik dengan korupsi, birokrasi dan ketidak mampuan dalam memetjahkan persoalan<sup>2</sup> pokok dan penting dari Rakjat Indonesia. Kedua, karena agitasi anti-Parlemen, jang pada hakekatnja antikehidupan demokratis oleh promotor<sup>2</sup> junta-militer dan elemen<sup>2</sup> fasis lainnja" (D.N. Aidit, „Untuk Demokrasi dan Kabinet Gatong Rojong“ Pen. Jajasan Pembaruan hal. 65).

Ketika itu kekuatan Rakjat belum tjukup besar untuk sepenuhnya mentjabut hak politik kaum kontra-revolusi dan menjiptakan kekuasaan Rakjat. Tetapi Rakjat sudah tjukup kuat untuk mentjegah kemenangan kaum reaksioner, mentjegah kemenangan "PRRI/Permesta - DI-TII" djuga sudah tjukup kuat untuk mentjegah terbentuknja diktatur militer atau kabinet reaksioner.

Sendjata jang digunakan Rakjat untuk itu ialah Konsepsi Presiden Sukarno dan gagasan Demokrasi Terpimpin. Dari tjindjauan singkat sedjarah ini dapatlah diambil kesimpulan<sup>2</sup> sbb. :

1. Sebelum Indonesia mentjapai kemerdekaan politiknya, didalam pergerakan nasional Indonesia sudah terdapat aliran jg. kuat menentang sistim demokrasi liberal Barat sebagai sistim politik bagi Indonesia merdeka.

2. Kebangkrutan demokrasi liberal Barat sebagai sistim politik dibuktikan oleh praktek perdjjuangan revolusioner Rakjat Indonesia sedjak revolusi Agustus.

3. Gagasan Demokrasi Terpimpin lahir pada taraf tertentu memuntjakknja perdjjuangan Rakjat Indonesia melawan imperialisme dan kolonialisme, sehingga Demokrasi Terpimpin hanja bisa difahami dalam hubungannja dengan sjarat<sup>2</sup> sedjarah kongkrit jang melahirkannja.

4. Salasatu unsur terpenting dalam Demokrasi Terpimpin adalah Musjawarah untuk mu-fakat.

#### APA DEMOKRASI TERPIMPIN ITU ?

Menurut hemat saja Musjawarah untuk sepatkat sekarang sudah mendapatkan perumusannja jang se-baik<sup>2</sup>nja, jaitu Demokrasi Terpimpin. Ini sudah diresmikan dalam dokumen<sup>2</sup> Negara Dengan mempeladjar dokumen<sup>2</sup> Negara sedjak lahirnja konsepsi Presiden, seperti Manipol, Djarrek, Resopim, Takem dan Gesuri, jaitu pidato<sup>2</sup> Presiden untuk memperingati Hari Kemerdekaan sedjak tahun 1959, kita mengikuti pertumbuhan dan kedewasaan Demokrasi-Terpimpin baik mengenai bentuknja tapi terutama mengenai isinja.

Setjara singkat bisa disimpulkan arti dan isinja sbb. :

1. Demokrasi Terpimpin bukan hanja soal bentuk, tetapi terutama soal isi, jaitu isi pemerintahan. Tak mungkin ada Demokrasi Terpimpin djika jang memerintah kaum reaksioner. Isi pemerintahan "Demokrasi Terpimpin dalam materialisasinja jang terkonsentrasi" adalah Pemerintah gotong-rojong nasional berporoskan Nasakom.

Fasal ini sesungguhnya mempersoalkan hubungan antara Pemerintah dan Rakjat. Untuk terlaksananja maksud Demokrasi Terpimpin diperlukan integrasi total pemerintah dengan Rakjat sebagaimana tertjantum dalam Pantja Program Segitiga Nasional. Artinja dari pengintegrasian total ialah pelaksanaan kegotong-rojongan nasional berporoskan Nasakom disegala bidang ; jaitu dalam bidang legislatif maupun eksekutif, bidang pemerintahan maupun ekonomi, dipusat maupun didaerah.

Kegotongrojongan nasional berporoskan Nasakom harus berarti ber-sama<sup>2</sup> merentjanakan dan memutuskan, ber-sama<sup>2</sup> melaksanakan dan ber-sama<sup>2</sup> mengontrol pelaksanaannja, sehingga benar<sup>2</sup> terlaksana „samen aan de werktafel en samen aan de eettafel“. Dengan demikian Demokrasi Terpimpin merupakan konsep ketatanegaraan jg baru jang meninggalkan teori "trias politica". Dalam konsep ini "social control" dan "social support" bukanlah sesuatu jang terpisah tapi satu dengan badan<sup>2</sup> pelaksana.

2. Demokrasi Terpimpin adalah suatu pemerintahan "penjambung lidah Rakjat". Sjariat mutlaknja : tak boleh ada phobian. Presiden Sukarno sudah ber-kali<sup>2</sup> menjatakan : setudju UUD '45 dan Pantjasila berarti setudju Nasakom.

3. Demokrasi Terpimpin adalah rumus jang djelas dan mudah difahami, maka itu mudah didukung oleh massa Rakjat. Dia bukan demokrasi liberal jang tanpa pimpinan, tapi dia djuga bukan fasisme jaitu "pimpinan" tanpa demokrasi. Almarhum Ki Hadjar Dewantara menamakan nja "democratic met leidershap".

Pasal ini mempersoalkan masalah demokrasi dan masalah kepartalan dalam sistim Demokrasi

Terpimpin. Berbeda dengan demokrasi liberal, sistim ini tidak memberikan tempat pada "veel-partijensstelsel", jg. mendjadi sumber dari perpejahan. Tetapi gagasan Demokrasi Terpimpin itu tidak pula melepaskan sistim kepartaian, sebab baik di Indonesia maupun di-negeri<sup>2</sup> lain sudah ternjata bahwa sistim kepartaian merupakan sistim jang terbaik selain untuk membangkitkan, mengorganisasi dan memobilisasi massa djuga untuk mempersatukan massa. Tanpa Partai berarti setiap orang punya pendapatnja sendiri<sup>2</sup> dan mempunjai sikapnja sendiri<sup>2</sup> mengenai semua persoalan, jang hakekatnja berarti semua orang menganut „politiknja sendiri<sup>2</sup>“, sehingga timbul "liberalisme se-murni<sup>2</sup> nja" dan meradajalela anarkisme. Djadi Demokrasi Terpimpin tidak berarti menghapuskan "partij—stelsel" tapi berusaha menjempurnakan nja.

Apakah lebih baik sistim satu-Partai atau lebih dari satu Partai? Berdasarkan tradisi kehidupan kepartaian di Indonesia dan berdasarkan adanja tiga aliran politik besar di Indonesia, jaitu Nasionalisme, Agama dan Komunisme, maka sistim satu-Partai di Indonesia adalah tidak sesuai. Dan Partai<sup>2</sup> politik (sesudah disederhanakan) merupakan pendukung<sup>2</sup> utama bagi Demokrasi Terpimpin. Adanja tiga aliran politik besar NASAKOM berarti bahwa kegotongrojongan nasional hanja dapat ditjapai sepenuhnya djika berporoskan NASAKOM dan ini setjara objektif harus ditjerminkan didalam pimpinan jang kolektif.

Pimpinan kolektif sematjam itu sudah terdapat pada berbagai lembaga negara, seperti di MPRS, DPRGR dan Front Nasional. Tapi pada banyak lembaga negara lainnja seperti DPRD—DPRD, Departemen<sup>2</sup> dan Pimpinan Pemerintah<sup>2</sup> Daerah dan lain<sup>2</sup>, masih belum terdapat.

Apalagi di badan<sup>2</sup> ekonomi, Prinsip pimpinan kolektif itu sebaliknja diwujudkan diseluruh lembaga negara dipusat maupun didaerah, pada semua departemen dan djuga pada badan<sup>2</sup> ekonomi.

Dari keterangan diatas mendjadi djelas pulalah bahwa Demokrasi Terpimpin tidak memberikan tempat sama sekali bagi sistim „Tjatur atau Tritunggal“ oleh karena; baik „Tjatur — maupun Tritunggal“ itu :

- a) tidak merupakan badan kolektif jang dipilih,
- b) tidak mentjerminkan kegotong-rojongan nasional berporoskan Nasakom,
- c) merupakan hasil dari berlakunja UUKB, Sistim ini adalah ilegal, djadi tidak sah dalam rangka Demokrasi Terpimpin.

Apakah Demokrasi Terpimpin mengakui adanja Partai pelopor? Golongan<sup>2</sup> jang sama<sup>2</sup> anti-imperialis itu mempunjai watak anti-imperialis jang berlain<sup>2</sup>an, jang satu lebih tegas dari lainnja. Golongan jang paling dirugikan oleh imperialisme dan kolonialisme tentunja lebih kuat perlawanannja daripada golongan jang tidak banyak dirugikan. Dengan adanja perbedaan<sup>2</sup> intensitet itu setjara toritis golongan jang kedudukan sosialnja paling terhisap seharusnya menempati tempat terdepan, djadi mempunjai sjarat<sup>2</sup> jang lebih banyak untuk mendjadi Partai pelopor. Akan tetapi kebenaran teoritis ini masih melalui perjuangnjan supaja bisa mendjadi suatu kejantjan. Sebab itu jang menentukan Partai mana

jang mendjadi Partai pelopor adalah aktivitet dari Partai<sup>2</sup> itu. Partai mana jang paling setia dalam melaksanakan Manipol, Partai mana jang dalam perbuatannja lebih setia pada revolusi, kepada Rakjat, itulah jang bisa tumbuh untuk mendjadi Partai pelopor.

4. Apa bedanja demokrasi terpimpin dari sentralisme demokratis? Ada persamaannja, ada bedanja. Persamaannja, bahwa kedua<sup>2</sup>nja tidak liberal, kedua<sup>2</sup>nja dengan pimpinan, dan kedua<sup>2</sup>nja berarti „apa jg sudah djputusan bersama setjara musjawarah, mengikat bagi semua“. Tetapi bedanja djuga djelas: djika sentralisme demokratis itu berlaku untuk suatu mu-sjawarah dari suatu klas (proletariat) atau satu ideologi (Marxisme), demokrasi terpimpin berlaku bagi semua klas jang anti-imperialis dan berlaku bagi gabungan ideologi<sup>2</sup> jang anti-imperialis (bhineka tunggal ika atau Pantjasila). Itu lah sebabnja ideologi Pantjasila adalah ideologi persatuan, ideologi Gotong-rojong.

Marilah kita mendalami tjara mengambil putusan<sup>2</sup> dalam sistim Demokrasi Terpimpin.

Per-tama<sup>2</sup> harus diusahakan supaja diambil setjara mufakat lewat musjawarah, djadi tanpa stem<sup>2</sup>an. Keputusan mufakat itu harus mengikat bagi setiap peserta musjawarah. Djika mengenai sesuatu soal tidak atau belum tertjapai kemufakatan, sebaliknjalah persoalan itu ditangguhkan penjelesaiannja supaja setiap peserta dapat mempeladjarinja lebih landjut dengan harapan bisa tertjapai kemufakatan.

Seandainja mengenai sesuatu soal perlu diambil keputusan dengan segera, maka bisa dipergunakan sistim pemungutan suara. Djadi sistim pemungutan suara tidak ditolak a priori.

Dalam pada itu pengertian akan pemungutan suara dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin ini adalah kwalitatif berbeda daripada pemungutan suara dalam sistim demokrasi liberal. Dalam sistim demokrasi liberal keputusan jang ditjapai lewat stem<sup>2</sup>an sepenuhnya sesuai dengan perumusan majoritet. Sedang dalam rangka Demokrasi Terpimpin stem<sup>2</sup>an (jang kalau terpaksa harus ditempuh) tidak dengan sendirinja melahirkan keputusan jang sepenuhnya sesuai dengan majoritet. Didalam praktek senantiasa dibentuk sebuah panitia perumus jang keanggotaannja tidak se-mata<sup>2</sup> terdiri dari fihak majoritet. Djadi dalam mengambil keputusan terakhir seharusnya berlaku saling-memeri kon-sesi dalam sistim pelaksanaan Demokrasi Terpimpin adalah konsesi diantara peserta<sup>2</sup> jang telah disatukan oleh satu tudjuan, konsesi sematjam itu tidaklah salah dan lain sama sekali dari konsesi antara Rakjat dengan musuh<sup>2</sup> Rakjat jang tentunja tak dapat dibenarkan. Djadi dalam segala hal didalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin harus didjaga iklim jang baik berdasarkan toleransi revolusioner antara golongan<sup>2</sup> jang telah bersatu atas landasan Manipol.

5. Demokrasi Terpimpin djuga menuntut keichlasan dari pendukung<sup>2</sup>nja. Dalam demokrasi terpimpin tak ada tempat untuk setiap bentuk kemunafikan; tak boleh plungkar-plungker atau plintat-plintut dalam menerima sesuatu keputusan.

Tetapi dalam demokrasi terpimpin tetap ada tempat untuk kritik dan saling kritik, selama

**kritik dan saling kritik itu memperkuat musjawarah dan mufakat, memperkuat persatuan dan kegotong-rojongan, memperkuat dan mempraktekkan "desamenbundeling van alle revolutionaire krachten" untuk digempurkan kepada musuh revolusi.**

Marilah kita mendalami sedikit tentang sjarat<sup>2</sup> pelaksanaan dalam sistim Demokrasi Terpimpin.

Untuk beralih dari demokrasi liberal ke Demokrasi Terpimpin dengan aparat yang sama adalah tidak mungkin. Sebabnya sangat sederhana. Aparat yang lama didirikan dan dipelihara untuk mengabdikan kepada liberalisme, sedang aparat yang diperlukan dalam sistim Demokrasi Terpimpin harus melawan dan mengubur liberalisme. Jadi retooling adalah mutlak perlu jika hendak melaksanakan Demokrasi Terpimpin dengan sesungguhnya. Amatlah keliru jika tuntutan retooling dianggap berasal dari sikap permusuhan atau kebentjangan terhadap seseorang. Retooling adalah suatu tuntutan yang objektif, suatu sjarat mutlak bagi pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Untuk menjamin terlaksananya retooling dengan sukses harus pula berlaku prinsip kegotong-rojongan nasional berporos NASAKOM, artinya perentjanaannya, pelaksanaannya sampai dengan kontrol pelaksanaannya harus dilakukan oleh badan yang mentjerminkan kegotong-rojongan nasional itu. Berhubung dengan itu kami merasa bahwa panitia retooling yang sekarang ini belum memenuhi sjarat itu.

6. Demokrasi Terpimpin juga tak boleh berhenti ditengah djalan: ia harus dilengkapi dan diperkuat dengan Ekonomi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin merupakan alat politik untuk mewujudkan Ekonomi Terpimpin. Dengan ditegalkannya Ekonomi Terpimpin maka menjadi kuat pula dasar Demokrasi Terpimpin. Satu sama lain tak dapat dipisah-pisahkan, ke dua-nja merupakan penghela kearah Sosialisme.

Tiap<sup>2</sup> sistim politik mengabdikan pada susunan ekonomi tertentu. Sistim politik demokrasi liberal adalah bangunan politik yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi kapitalisme. Demikian juga sistim Demokrasi Terpimpin adalah sistim politik yang diperlukan untuk mentjapai sistim ekonomi yang nasional-demokratis, atau ekonomi, dengan istilah Dekon, ekonomi yang bersih dari imperialisme dan sisa<sup>2</sup> feodalisme.

**Kesimpulan :**

Demokrasi Terpimpin terutama berarti disatu fihak menghimpun segala kekuatan progresif dan revolusioner untuk melaksanakan gagasan tersebut setjara tepat, dan difihak lain melawan segala kekuatan reaksioner yang hendak menjelenggarakan gagasan tersebut.

#### PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN

Sampai sekarang sudah 4 tahun gagasan Demokrasi Terpimpin itu berdjalan, dan ia telah berhasil merebut hak-hidupnja dan telah memperlihatkan daja hidupnja yang besar. Didalam Resopim (1961) Presiden telah dapat menjimpulkan dengan kata<sup>2</sup> sebagai berikut:

..... Kita melihat pertumbuhan dalam DP RGR. Kita melihat pertumbuhan dalam M.P.R.S., kita melihat tepatnja sistim Musjawarah dalam D.P.A., kita meli-

hat hasil<sup>2</sup> yang amat berharga daripada Depernas". (Resopim, penerbitan khusus 180 Dep. Pen. hal. 34-35)

Saja bisa menambahkan dengan mengutip kata<sup>2</sup> dari Ketua MPRS Sdr. Chairul Saleh pada rapat penutupan Sidang Pertama MPRS (7 Desember 1960) sebagai berikut:

..... Betapa indah dan moleknja unsur<sup>2</sup> demokrasi Indonesia asli ini!" Jang terbajang dimuka Sdr. Ketua MPRS ketika mengutjapkan kata<sup>2</sup> itu tentu saja adalah putusan<sup>2</sup> Sidang Pertama yang amat positif itu, yang tertjapai dengan mempratekkan prinsip "Musjawarah untuk Sepakat".

Kemudian Gesuri telah dapat menjimpulkan bahwa sistim Demokrasi Terpimpin itu dimata dunia-luaranpun sudah sebagai satu realitas yang hidup, suatu "living reality". Demokrasi Terpimpin sudah tidak lagi diedjek dan ditjemoohkan sebagai "rubberstamp-democracy" tetapi oleh banjak bangsa telah dianggap sebagai satu tjontoh yang baik. Gotong-rojong, Musjawarah, Mufakat sebagai landasan Demokrasi Terpimpin telah dianggap sebagai tjontoh<sup>2</sup> yang baik.

Tetapi pelaksanaan Demokrasi Terpimpin itu masih harus mendapat rintangan<sup>2</sup>, rintangan yang serius maupun kurang serius. Kita sebut beberapa.

Masih sering di Pusat tapi terutama di Daerah pelaksanaan<sup>2</sup> Demokrasi Terpimpin itu sedemikian rupa sehingga gagasan itu kehilangan demokrasi dan jang ketinggalan hanja "terpimpin nja". Penpres No. 6/1959 mengenai kekuasaan di Daerah dan Penpres No. 5/1960 tentang pembentukan DPRDGR dimana ditjopoti elemen<sup>2</sup> progresif dan diselundupkan elemen<sup>2</sup> reaksioner kedalamnja adalah bukti<sup>2</sup>nja.

Kaum reaksioner masih sempat juga menggunakan segi "terpimpin" sadja dari Demokrasi Terpimpin itu sedemikian sehingga gagasan itu identik dengan diktatur perseorangan kapitalis-birokrat yang lebih korup daripada yang sebelumnya; diberbagai Daerah lain ia malah digunakan untuk bikin matjet segala usaha gotong-rojong, merampas hak-hak demokrasi dari Rakjat, menindas aksi<sup>2</sup> massa Rakjat, menguber<sup>2</sup> kaum progresif dan membatasi atau malah melarang kegiatan<sup>2</sup> mereka.

Dengan dalih supaja sama dengan djiwa Demokrasi Terpimpin. U.U. Pemilihan Umum hendak diganti sedemikian sehingga sebagian besar anggota MPR, DPR dan DPRD<sup>2</sup> tidak dipilih, melainkan diangkat.

Dalam pada itu nampak dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin itu bahwa jika pelaksanaannya langsung ditangan Konseptornja sendiri jaitu Presiden Sukarno kita lihat usaha untuk melaksanakan demokrasi yang terpimpin, kebalikan dari yang terdapat dibanjak Daerah di badan<sup>2</sup> sentral sendiri. Ini membuktikan tepatnja perintjiaan Manipol yang mengatakan bahwa pada ahirnja manusialah yang menentukan realisasi sesuatu itu. Dan orang<sup>2</sup> yang disuruh melaksanakan Demokrasi Terpimpin, tetapi hatinja jang sesungguhnya menolak tidak dapat diharapkan pelaksanaan yang sempurna. Seperti halnya Demokrasi Terpimpin tidak sesuai bagi setiap orang, juga tidak setiap orang mampu melaksanakannya dengan tepat. Dia membutuh-

kan orang<sup>2</sup> yang sungguh<sup>2</sup> mempunyai „politike en morale in tegritet“, dan dia bisa berkembang subur ditangan orang<sup>2</sup> yang mempunyai daja-tjipta, idedeendragers, kata Presiden.

Didalam memberikan balans mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Presiden dalam pidato Gesuri berkata:

..... Saja tidak mengatakan, bahwa Demokrasi Terpimpin sebagai yang kita djalankan sampai sekarang ini sudah sempurna sebagai alat Revolusi, sudah perfect sebagai alat Revolusi, tetapi tak boleh dibantahlah bahwa demokrasi parlementer liberal tidak bisa dipakai dalam Revolusi Indonesia yang menudju kepada Sosialisme, dan bahwa dua sistim Demokrasi Terpimpin adalah satu<sup>2</sup>nja Demokrasi yang tepat bagi bangsa Indonesia dengan segala kepribadiannya dalam menudju kepada Sosialisme Indonesia“.

### Marxisme dan Demokrasi Terpimpin

Bagaimana sikap kaum Marxis terhadap Demokrasi Terpimpin? Apakah Marxisme sebagai ilmu revolusioner bisa menerima Demokrasi Terpimpin?

Mengenai pertanyaan<sup>2</sup> itu, D.N. Aidit, Ketua CC PKI telah berulang kali mengaskan bahwa kaum Komunis Indonesia „selama ini dan akan terus berdjung utk melaksanakan Manipol setjara konsekwen, karena pelaksanaan Manipol setjara konsekwen adalah sedjalan dengan pelaksanaan program PKI“. (D.N. Aidit dari brosur "PKI dan AURI"). Berulang kali ditegaskan-tja bahwa Manipol Udek bukan hanya tidak bertentangan dan malahan sesuai dengan Marxisme, walaupun ini tidak berarti bahwa Manipol sama dengan Marxisme. „Manipol adalah sesuai dengan program PKI, jaitu anti-imperialisme dan anti-feodalisme, bertudjuan mendirikan kekuasaan Rakjat gotong-rojong, bertudjuan membangun masyarakat Sosialis, menggalang persahabatan antara bangsa<sup>2</sup> serta memperkuat perdamaian dunia“ (dari brosur Satu Fikiran — Satu Hati — Satu Tudjuan).

Chusus mengenai gagasan Demokrasi Terpimpin Kongres ke VI (1959) menjatakan perstudjuannya:

..... PKI menerima Demokrasi Terpimpin dengan pengertian bahwa yang diterimanya adalah demokrasi, meskipun bukan Demokrasi Rakjat, tetapi demokrasi yang anti liberalisme, anti-diktatur-militer dan anti-diktatur-perseorangan. Segi positif daripada Demokrasi Terpimpin ialah, disatu fihak anti-diktatur-militer dan anti-diktatur-perseorangan, dan difihak lain anti-liberalisme. Anti-liberalisme dilapangan politik, tidak bisa diartikan lain ketjuali pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%, jaitu pembentukan Kabinet Gotong-rojong berdasarkan perwakilan berimbang diantara partai<sup>2</sup> dan golongan<sup>2</sup> pendukung Konsepsi Presiden. Anti-liberalisme dilapangan ekonomi tidak bisa diartikan lain ketjuali anti „persaingan bebas“ ("free fight liberalism"), dan ini berarti mengutamakan ekonomi sektor negara sebagai sjarat

untuk dapat memimpin seluruh perekonomian negeri dan menggerowoti kekuasaan ekonomi kapital besar asing.

Segi<sup>2</sup> positif dari Demokrasi Terpimpin harus dikembangkan dan ditudjukan untuk pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%.

Demokrasi Terpimpin dan Konsepsi Presiden Sukarno adalah satu kesatuan.

Pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno harus dilakukan diantara partai<sup>2</sup> golongan<sup>2</sup> dan perseorangan<sup>2</sup> yang menjtudjuinja.

Mereka yang menolaknya adalah anti persatuan nasional, pro liberalisme, pro diktatur-militer atau pro diktatur-perseorangan. Karena itu adalah keliru djika pelaksanaan tjita<sup>2</sup> yang baik ini digantungkan pada mereka yang menolaknya“.

Demikianlah pandangan kaum Marxis Indonesia terhadap gagasan itu. Sekaligus telah dikemukakan pula sjarat<sup>2</sup> pelaksanaannya.

Mungkin seseorang akan berkata: PKI menerima Manipol dan gagasan Demokrasi Terpimpin itu tidak sepenuhnya, dengan reserve, sebab Manipol dan gagasan Demokrasi Terpimpin adalah konsepsi<sup>2</sup> bordjuis PKI menerimanya lantaran terdesak“.

Apakah benar demikian? Tidak!

Pertama, Kaum Komunis dengan menggunakan Marxisme untuk menganalisa masyarakat Indonesia berkesimpulan bahwa Revolusi Indonesia sekarang bukanlah revolusi Sosialis, tidak bertudjuan untuk mendirikan diktatur proletar. Tahap revolusi Indonesia sekarang ini adalah nasional dan demokratis. Didalam Anggaran Dasarnya (Preambul) PKI dijelaskan:

..... Tudjuan PKI dalam tingkat sekarang ialah menjtjapai sistim Demokrasi Rakjat di Indonesia, sedangkan tudjuan yang lebih lanjut ialah mewujudkan Sosialisme dan kemudian Komunisme di Indonesia. Sistim Demokrasi Rakjat ialah sistim pemerintahan Gotong-rojong dari Rakjat oleh Rakjat dan untuk Rakjat, sedangkan Sosialisme ialah sistim masyarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia dan Komunisme ialah sistim masyarakat adil dan makmur sebagai tingkatan yang lebih tinggi dan kelanjutan daripada Sosialisme“ (AD - ART PKI hal. 6).

Ditegaskan sekali lagi:

..... Revolusi, Indonesia dalam tingkat sekarang adalah revolusi Demokrasi Rakjat, jaitu revolusi daripada massa Rakjat yang luas, jaitu untuk bagian terbesar terdiri dari kaum tani, dibawah pimpinan proletariat“ (AD - ART PKI hal. 8).

Marilah sekarang meneliti dokumen<sup>2</sup> resmi mengenai masalah itu. Didalam keputusan DPA tentang perintjian „Djalannya Revolusi Kita“ yang diutjapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1960, ditegaskan:

..... Manipol dengan djelas menjatakan, bahwa tudjuan djangka-pendek ialah

pelaksanaan Program Kabinet Kerdja, jaitu sandang pangan, keamanan, melandjutkan perjuangangan anti-imperialisme.

Sedangkan tudjuan djangka-pandjang jalah: masjarakat jang adil dan makmur, melenjapkan imperialisme di-mana<sup>2</sup>, dan mentjapai dasar<sup>2</sup> bagi perdamaian dunia jang kekal dan abadi.

Djelaslah ada dua tudjuan dan dua tahap Revolusi Indonesia.

Pertama, tahap mantjapai Indonesia jang merdeka penuh, bersih dari imperialisme - dan jang demokratis - bersih dari sisa<sup>2</sup> feodalisme. Tahap ini masih harus diselesaikan, dan disempurnakan.

Triprogram Kabinet Kerdja terutama untuk menjlesaikan tahap pertama sebagai sjarat mutlak untuk djengan sepeenuhja dapat masuk ke-tahap kedua.

Kedua, tahap mentjapai Indonesia ber-sosialisme Indonesia, bersih dari kapitalisme dan dari "Exploitation de l'homme par l'homme". Tahap ini hanya bisa dilaksanakn dengan sempurna setelah tahap pertama sudah diselesaikan seluruhnja". (Tubapi hal. 171-172).

Dengan membandingkan dokumen<sup>2</sup> resmi dengan dokumen<sup>2</sup> kaum Marxis Indonesia itu, maka djelaslah bahwa „melaksanakan Manipol setjara konsekwen adalah sedjalan dengan pelaksanaan program PKI". Bukan disebabkan PKI berada dalam posisi jang terdesak, melainkan disebabkan PKI mampu meng-integrasikan Marxisme kedalam revolusi Indonesia, sebagai hasil pemaduan kebenaran umum Marxisme-Leninisme dengan praktek kongkrit perjuangangan revolusioner Rakjat Indonesia.

Mungkin timbul djuga pertanjaan:

Apakah dengan sikap PKI, kaum Komunis Indonesia menafsirkan dengan Demokrasi Terpimpin itu demokrasi-proletar dan apakah dengan menerima Manipol itu, kaum Komunis Indonesia telah melepaskan prinsip<sup>2</sup> Marxisme - tentang negara?

Dalam memandang sesuatu, kaum Marxis mempunjai titiktolak jang pasti, jaitu:

Pertama, memandang sesuatu itu setjara objektif, artinja tidak melihat dari satu segi, melainkan dari semua segi kenjataan dan melihatnja dalam hubungannja dengan keadaan sekitarnya;

Kedua, tidak melihat sesuatu itu dalam keadaannja jang statis, melainkan dalam keadaannja jang selalu bergerak dan terus berkembang, artinja, tidak berorientasi kepada zaman lampau dari sesuatu itu, melainkan berorientasi pada haridepannja;

Ketiga, bahwa segala proses perkembangan itu mempunjai hukumnja sendiri dan berdasarkan hukum<sup>2</sup> itu manusia dapat mempertjepat proses perkembangan itu.

Di Indonesia dewasa ini kita melaksanakan sistim Demokrasi Terpimpin, jang bukan demokrasi bordjuis parlementer, jaitu sistim demokrasi model Revolusi Perantjis tahun 1789; tetapi djuga, bukan demokrasi proletar, jaitu sistim

demokrasi jang mendirikan kediktaturan kaum proletar di Rusia pada tahun 1917.

Keadaan objektif di Perantjis pada tahun 1989 memang membutuhkan demokrasi jang sesuai dengan isi revolusi itu, jaitu demokrasi burdjuis. Analisa Marxis terhadap keadaan waktu itu tak mungkin menjapai kesimpulan lain. Demikian djuga, djika orang hendak mendjalankan demokrasi burdjuis pada waktu Revolusi Oktober, revolusi itu tidak akan menang, sebab tidak sesuai dengan isi politik atau watak kias dari revolusi jang berkobar ketika itu.

Bagaimana isi politik, bagaimana watak revolusi Indonesia dewasa ini? Berwatak burdjuis model 1789? Tidak Djuga tidak berwatak proletariat model 1917 di Russia. Revolusi Indonesia adalah revolusi bersama dari semua klas dan golongan jang menentang imperialisme-kolonialisme dan feodalisme. Ini adalah kenjataan jang kongkrit, sesuatu jang objektif. Kaum Marxis tidak bisa lain ketjuaji tunduk kepada kenjataan ini, sebab itu djustru oleh karena mereka setia pada Marxisme mereka tidak mungkin menjodorkan gagasan demokrasi-proletar.

Bagaimana pengertian kaum Marxis tentang negara? Negara itu adalah alat pentung, ditangan klas jang berkuasa jang digunakan untuk menindas klas<sup>2</sup> jang tidak patuh pada kekuasaannja. Sebab itu harus diteliti klas mana pada suatu waktu jang memegang kekuasaan atas negara dan klas<sup>2</sup> jang mana jg mendjadi musuh<sup>2</sup>. Kemudian harus pula diikuti dengan tjermat perkembangan<sup>2</sup> masjarakat, perkembangan imbangn kekuatan politik, untuk menetapkan apakah ada terdapat pergeseran, untuk mengetahui tentang kemungkinan terdjadinja mutasi atas kekuasaan negara.

Berdasarkan itulah kaum Marxis Indonesia menjimpulkan bahwa terdapat suatu mutasi dalam watak kekuasaan politik dinegeri kita, suatu mutasi dalam watak kekuasaan Republik Indonesia.

Bagaimana tendens dari mutasi itu?

Berhubung kekuatan progresif di Indonesia sudah tjukup besar untuk menjegah berkuasaannja kembali kaum kontra-revolusi, kaum konprador — tetapi kekuatan itu masih belum tjukup besar untuk sepeenuhja mentjabut hak politik kaum reaksioner, belum tjukup besar untuk mendirikan kekuasaan Rakjat jang demokratis, maka mutasi itupun tidak bersifat radikal. Dalam kekuasaan politik dinegeri kita sekarang, tidak hanya ada kaum konprador, kapitalis birokrat dan tuantanah, tetapi djuga ada orang-orang jang pro-Rakjat jang disokong oleh kaum buruh, kaum tani, inteligensia-revolusioner dan elemen<sup>2</sup> demokratis lainnja. Dengan begitu, kekuasaan politik dinegeri kita mempunjai dua segi (aspek) jaitu aspek pro-Rakjat dan aspek anti-Rakjat.

Dan apakah kekuasaan jang ber-aspek dua itu melakukan fungsinja sebagai alat penindas? Dengan tegas Presiden Sukarno mendjelaskan didalam Djarek, bahwa Revolusi adalah:

..... perombakan, pendjebolan, penghantjuran, pembinaan dari semua apa jang kita tidak sukai dan membangun segala apa jang kita sukai. Revolusi adalah perang melawan keadaan jang tua

untuk melahirkan keadaan jang baru. Tiap² Revolusi mempunjai musuh jaitu orang² jang hendak mempertahankan atau mengembalikan keadaan jang tua. Tiap² Revolusi menghadapi orang² jang "kontra" kepadanya, karena itu baik sekali kita ketahui dengan djelas Manifesto Politik dan Usdek itu. Siapa kawan siapa lawan, siapa sahabat, siapa musuh, siapa pro, siapa kontra. Siapa pro Manifesto Politik dan Usdek adalah kawan". (Tubapi hal. 209).

1. Pemerintah sentral jang demokratis, konsekwen anti-imperialis, anti-feodal dan bertjita² Sosialisme.
2. Kegotong-rojongan nasional dari bawah sampai keatas.
3. Front Nasional jang luas, konsekwen anti-imperialis, anti-feodal dan bertudjuan Sosialisme.
4. Kebebasan² demokratis untuk Rakjat, bukan untuk musuh² Rakjat (D.N. Aidit Sosialisme Indonesia dan Sjarat² Pelaksanaannja hal. 110).

Dan kemudian dipertegas lagi dengan Penetapan Presiden No. 7 th. 1959 dan Peraturan Presiden No. 13, 1960 jang melarang Partai² jang anti-Manipol dengan pendjelasan² Presiden Sukarno sbb. :

„..... Ini bukan diktatur, ini bukan penggunaan kekuasaan setjara se-wenang²! Ini adalah pelaksanaan daripada satu universal principle, satu prinsip-umum dinegeri manapun djuga, bahwa dari Penguasa jang memegang kekuasaan tidak dapat diharapkan memberi hakhidup kepada kekuatan² jang mau merobohkan Negara, atau memberikan sendjata² baik materiil ataupun spirituil, kepada ketentuan² jang mau merobohkan Negara. Ketambahan lagi, berdasarkan moral revolusioner dan moralnja Revolusi, maka Penguasa wadjib membasmi tiap² kekuasaan, asing ataupun tidak asing, pribumi ataupun tidak pribumi, jang membahayakan keselamatan atau berlangsungnja Revolusi". (Tubapi halaman 211).

Djadi tidak ada jang berawan dengan ajaran² Marxisme. Jang bisa ditambahkan disini, ialah bahwa pelaksanaan Demokrasi Terpimpin itu masih kurang lantjar. Sebab itu saja ingin mengulangi sjarat² politik jang menurut pendapat kami sangat urgen demi untuk kelantjaran Demokrasi Terpimpin. Sjarat² itu ialah:

Selanjutnja saja ingin mengemukakan beberapa kesimpulan tentang Musjawarah untuk Mufakat sebagai berikut:

1. Musjawarah untuk Mufakat harus mengabdikan kepada pelaksanaan revolusi chususnja pelaksanaan tahap pertama, jaitu tahap revolusi nasional-demokratis.
2. Detail² pelaksanaan Musjawarah untuk Mufakat masih harus mengalami pelaksanaan dalam praktek. Tetapi isi dan wataknja sudah tetap jaitu :
  - a. **tudjuannja**: untuk memenangkan Revolusi Indonesia dengan memelihara dan memperkuat persatuan dari semua kekuatan revolusioner. mentjerminkan kegotong-rojongan nasional sehingga benar² mendjadi penjangbuh lidah dari Rakjat.
  - e. **Peserta**: ialah golongan² jang merupakan kekuatan sosial dari Revolusi Indonesia, jaitu seluruh Rakjat Indonesia jang menentang imperialisme dan kolonialisme dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai kekuatan pokoknja.
  - d. **Putusan²**: jang dimufakati bersama mengikat semua peserta, sedangkan pemereka bersama.

(B.O. HUTAPEA)

# Musjawarah untuk mufakat

## I. Pendahuluan

DENGAN memikirkan persoalan „musjawarah un tuk mufakat” sedikit mendalam maka nampaklah dengan samar-samar, bahwa bila musjawarah untuk mufakat itu adalah suatu tjara aturan untuk mengadakan perundingan sampai pada pengambilan keputusan atau kesimpulan, maka hal itu bukanlah tjara atau aturan yang pokok, tetapi tjara tinjaul dari pelaksanaan sistim ketata-negeraan tertentu. Djadi musjawarah untuk mufakat itu adalah suatu „afgeleide regel”, sedangkan „grondregel”nja adalah sistim ketata-negeraan yang menimbulkannja. Dalam hubungan ini patutlah diingat apa yang sering dikemukakan oleh kebajikan orang, bahwa tjara pengambilan keputusan dengan pemungutan suara („stem-steman”) tentang pro dan kontra sesuatu hal yang menghasilkan majorita atau minorita suara, adalah tjara menurut demokrasi parlementer atau liberal dalam ketata-negeraan.

Berhubung kita telah meninggalkan sistim demokrasi parlementer dan menganut demokrasi terpimpin, maka setjara sepintas lalu adalah wadjar, bila tjara pelaksanaan demokrasi parlementer yang sangat menondjol, ialah „stem-steman” mengenai pro dan kontra mesti kita buang djauh-djauh. Dalam pada itu sistim yang baru, jaitu demokrasi terpimpin belum lagi kita sadari isi dan makanja sedalam-dalamnja dan ia masin dalam proses pertumbuhan selaras dengan djalannja pembangunan kita baik dibidang sprituil maupun, meteriil. Tetapi penjelenggaraan Negara kita tidak mengenal berhenti atau mengaso, melainkan berdjalan terus dengan gejala<sup>2</sup> yang kongkrit dalam bentuk pengambilan<sup>2</sup> keputusan oleh badan<sup>2</sup> legislatif yang telah di „retool”. Maka yang sangat mendesak, yang urgen, adalah diadakannja tjara baru yang mengganti tjara „stem-steman”, untuk sampai kepada suatu kesimpulan setelah kita merundingkan sesuatu masalah. Pengalaman yang kita peroleh dari praktek penjelenggaraan Negara sesudah kita menjjalankan U.U.D. 1945 membikin kita sadar akan adanja suatu tjara, yang telah memberikan hasil baik, jaitu yang terkenal dengan nama musjawarah untuk mufakat, untuk mengambil suatu keputusan tanpa stem-steman.

Dengan adanja kenjataan tersebut tadi setengah orang menjimpulkan, bahwa musjawarah untuk mufakat adalah identik dengan demokrasi terpimpin, setidak-tidaknja inti-sari daripada demokrasi terpimpin.

Menurut hemat kami „musjawarah untuk mufakat” adalah salah satu aspek dari pada demokrasi terpimpin, bahkan bukan bagian yang esensiil daripada demokrasi terpimpin, melainkan salah satu akibat daripada pelaksanaan demokrasi terpimpin dibidang legislatif. Ia adalah suatu segi formil dari demokrasi terpimpin, yang harus kita manfaatkan untuk merealisasi bagian yang esensiil daripada demokrasi terpimpin.

Mengapa kita telah tidak puas dengan demokrasi parlementer? Tidak lain oleh karena demokrasi parlementer tidak dapat kita gunakan untuk menjapai tujuan Revolusi kita yang multikompleks, yang tidak hanya meliputi bidang politik belaka, tetapi djuga bidang ekonomi, sosial, kebudayaan dan lain<sup>2</sup>. Demokrasi parlementer hanya memberikan kesamarataan hak dilapangan politik, tidak kesamarataan hak dilapangan ekonomi, sosial, kebudayaan dsb.

Dari sebab itu timbullah kesadaran baru: demokrasi politik itu mesti ditambah lagi dengan demokrasi<sup>2</sup> lain, antara lain demokrasi ekonomi.<sup>1)</sup>

Bila kita tidak puas dengan demokrasi parlementer, tidaklah berarti, bahwa kita tidak menjukai demokrasi politik. Tidak demikian halnya. Tetapi kita menghendaki demokrasi, yang lebih dari itu, ja, demokrasi yang komplit, yang meliputi lapangan politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dsb. Demokrasi yang komplit yang terbajang dalam pikiran kita itu terkenal dengan nama demokrasi terpimpin. Inti-sarinja mula-mula masih samar-samar dalam penglihatan kita, tetapi semakin lama semakin jelas, sesudah kita mempeladjar adjaran<sup>2</sup> Bung Karno, yang mendjadi pentjipta demokrasi terpimpin, dalam pidato<sup>2</sup> beliau pada berbagai-bagai kesempatan. Hal ini nanti akan kami uraikan lebih djauh.

Katakanlah: dengan musjawarah untuk mufakat kita sudah melaksanakan demokrasi terpimpin dilapangan politik. Persoalan selandjutnja adalah: bagaimanakah pelaksanaan demokrasi dilapangan ekonomi, sosial dsb.? Apakah masih diperlukan tjara<sup>2</sup> lain, ketjuali musjawarah untuk mufakat? Djika memang ada tjara<sup>2</sup> tertentu yang harus kita gunakan disamping musjawarah untuk mufakat, tetapi kita mengabaikannja, maka pastilah pelaksanaan demokrasi terpimpin itu gagal, setidak-tidaknja hanya sampai pada pelaksanaannja dilapangan politik sadja, yang berarti tidak djauh berbeda daripada pelaksanaan demokrasi parlementer.

Berhubung dengan itu yang harus kita telah lebih dahulu adalah isi dan makna demokrasi terpimpin dan apa yang diperlukan guna pelaksanaan seluruhnja.

## II. Soal-soal Pokok Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah masalah yang berat dan kompleks. Yang hendak kami kemukakan disini adalah hal<sup>2</sup> yang pokok sadja, yang dapat dijadikan tanda<sup>2</sup> bagi demokrasi terpimpin, jaitu beberapa kesimpulan, yang kita ambil dari pidato-pidato P.J.M. Presiden Sukarno.

1. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang memberikan management kepada usaha<sup>2</sup> baik yang politik maupun yang sosial, guna merealisasikan masyarakat adil dan makmur; berlainan dengan demokrasi „freefight liberalism”: tidak membiarkan seribu matjam tudjuan bagi golongan atau perseorangan, yang menenggelamkan kepentingan Nasional dalam arusnya malapetaka.<sup>2)</sup>
2. Demokrasi terpimpin adalah alat untuk merealisasi:
  - a. „Retooling for the future”, membuat alat-alat baru untuk menjelenggarakan hari-depan disegala lapangan.
  - b. Penjederhanaan kepartaian.
  - c. Penghantjuran unsur-unsur kontra-revolusi yang mamainkan peranannja untuk menjdauhkan kita dari tudjuan Revolusi.<sup>3)</sup>
3. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi dalam:

**bidang politik**, dalam hal mana:

  - a. tiap<sup>2</sup> orang diwadjibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara;
  - b. tiap<sup>2</sup> orang berhak mendapatkan penghidupan



jang lajak dalam Masyarakat, Bangsa dan Negara.<sup>4)</sup>

dan dalam:

**bidang ekonomi:**

Ekonomi Bangsa dijadikan Ekonomi Terpimpin, jaitu:

a. semua alat<sup>3</sup> vital produksi dan alat<sup>2</sup> vital distribusi barang<sup>3</sup> harus dikuasai oleh Negara, sedikit-dikitnja diawasi oleh Negara;

b. tidak mengizinkan Indonesia dijadikan padang penggaruk-harta bagi siapapun, asing atau bukan asing.<sup>5)</sup>

4. Demokrasi terpimpin mengharuskan diadakannya perentjanaan untuk telah melihat lebih dahulu setiap langkah jang harus diambil dalam satu rentetan pandjang dari tindakan<sup>2</sup> jang berdiri sendiri-sendiri.<sup>6)</sup>

5. Dengan demokrasi terpimpin kita:

a. mentjari sintense, mentjari akumulasi fikiran dengan tenaga untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat;

b. mengadakan tindakan<sup>2</sup> untuk melindungi dan menambah hak<sup>2</sup> bagi Rakjat — si Djelata, si Marhaen, si Murba, si Tani, si Proletar;

c. mengurangi atau menghapuskan hak<sup>2</sup> jang ber-lebih<sup>an</sup> daripada kakitangan<sup>2</sup> imperialis dan kaum kontra-revolusioner, kaum anti-progresi dan kaum penghisap Rakjat.<sup>7)</sup>

Mengenai „spelregel” dalam menjelenggarakan Demokrasi Terpimpin baiklah kiranya kami mengutip perkataan P.J.M. Presiden Sukarno dalam pidato beliau, jang berdjulud: „Ambeg Parama-arta” sebagai berikut:

„Sehubungan dengan masalah Retooling dan penjngkiran para Pelaksana, jang dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnja itu, ingin djuga saja minta perhatian, bahwa berdasarkan ketentuan konstitusional Undang-undang Dasar 1945, jang kita maksud dengan „Pemerintah” itu adalah **Presiden sendiri**. Lebih daripada itu, dengan telah lahirnja ketetapan MPRS No. I dan II, kita mengenal institut **MANDATARIS M.P.R.S.** dalam hidup ketata-negaraan kita. Dan jang dimaksud dengan Mandataris itu adalah **Presiden sendiri** djuga! Ditambah lagi dengan adanya institut **PEMIMPIN BESAR REVOLUSI** berdasarkan ketetapan M.P.R.S. No. I dan II, terdapatlah kelengkapan dalam **KESATUAN PIMPINAN Revolusi, Negara dan pelaksana** Ketetapan-ketetapan MPRS dalam satu orang, jaitu **Presiden sendiri**.”<sup>8)</sup>

Bila kita peras apa jang telah diuraikan tadi, maka Demokrasi Terpimpin itu mempujai inti-sari demokrasi sosial, jaitu perpaduan dari demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi, suatu gagasan jang telah ditjetuskan oleh Bung Karno dalam tahun 1941.<sup>9)</sup> Kiranja adalah sangat mendekati kebenaranlah, bahwa seperti telah kami kemukakan diatas Musjawarah untuk Mufakat bukannya inti-sari Demokrasi Terpimpin, tetapi salahsatu tjara penjelenggaraan Demokrasi Terpimpin. Selanjutnja Demokrasi Terpimpin adalah identik dengan Revolusi Indonesia, karena bersamaan tujuannja, jaitu mendjebol/merombak hal<sup>2</sup> jang lama/jang usang dan membangun hal<sup>2</sup> jang baru, jang meratakan djalan ke masyarakat jang adil dan makmur. Bung Karno pun pernah mengatakan, bahwa memang demokrasilah jang mendjadi api pembakar hati kita, api pewahju daripada segenap tindakan<sup>2</sup> kita. 10)

Sebagaimana telah ditegaskan dalam pidato: Ambeg Parama-arta pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin berada ditangan P.J.M. Presiden Sukarno.

### III. Hubungan Antara Perwakilan Dan Pemerintah

Dalam negara<sup>3</sup> Eropa Barat hubungan antara Badan Perwakilan jang tertinggi, jaitu Parlemen, dengan Pemerintah dalam praktek menundukkan tiga matjam aspek, jaitu adanya „overwicht” daripada Pemerintah, atau Pemerintah dan Parlemen mempujai kedudukan jang sama kuatnja, atau Parlemen mempujai „overwicht” terhadap Pemerintah. Dalam hal jang disebut terachir ini Kabinet/Menteri tidak hanja bertanggung-djawab pada Parlemen, tetapi kedudukannja tergantung daripada votum Parlemen pula. Sistim pemerintahan demikian inilah jang disebut sistim parlementer.

Sistim parlementer itu telah kita kenal pula dalam praktek penjelenggaraan Negara sebelum kita kembali kepada U.U.D. 1945. Sebagaimana kita telah maklum sistim parlementer, jang pernah kita anut itu, telah menimbulkan banjak kerugian dalam kehidupan Negara kita berhubung timbulnja ekkses<sup>2</sup> jang berbentuk djegal-djekalan, jang menjabbak berkali-kali djatuhnja Pemerintah, sehingga pemerintahan tidak dapat berdjalan dengan sempurna, bahkan kadang<sup>2</sup> melumpuhkannja sama sekali.

Dalam sedjarah perkembangan politik di Eropa Barat telah timbul-gedjala krisis daripada demokrasi, jaitu baik kekuasaan legislatif maupun eksekutif tidak mampu mendjalankan tugas kewadjabannja. Dalam hubungan ini Mr. M. van der Goes van Naters mengatakan, bahwa kedua-duanja kekuasaan tadi berhubung dengan komposisinja dan organisasinja telah menderita kelemahan<sup>2</sup>, jaitu terdapatlah kekurangan keachlian pada mereka dan pula mereka mendjadi „overladen” dan sebagai akibat daripada itu meningkatlah birokrasi.<sup>11)</sup>

Untuk mengatasi krisis tadi telah diadakan dua usaha, jalah:

1e. memperkembangkan demokrasi politik jang djuga disebut demokrasi formil kearah demokrasi materil, jang mengingat pada isinja disebut pula demokrasi ekonomi, demokrasi sosial atau demokrasi kulturil.

2e. menambah demokrasi formil jang telah mendjelma mendjadi demokrasi parlementer, dimana nampak „overwicht” dari pada badan perwakilan tersebut terhadap pemerintah, dengan suatu lembaga jang disebut perwakilan fungsional.<sup>12)</sup>

Proses perkembangan berhubung dengan dilakukan usaha kedua dalam garis besarnya dilukiskan oleh Prof. Djokosutono sebagai berikut:

Oleh karena Parlemen tidak dapat mengikuti perkembangan daripada masyarakat modern, jang sifatnja dinamis dan kompleks, dengan segala differensiasinja dan spesialisasinja, maka Parlemen memberikan banjak kelonggaran kepada Pemerintah dalam berbagai-bagai tindakan jang bersifat pengaturan/penertiban, sehingga dengan demikian lambat-laut terdjadi pergeseran kekuasaan dalam sistim parlementer; „overwicht” daripada Parlemen berubah mendjadi „evenwicht” antara Parlemen dan Pemerintah dan selahdjutnja kekuasaan bergeser terus kepada „lebih diperkuatnja fihak executive”. Parlemen sendiri, jang merasa tidak sanggup untuk menghadapi perkembangan masyarakat modern, menjerahkan wewenang legislatifnja kepada fihak executive.<sup>13)</sup> Gedjala „lebih

diperkuatnja fihak executive" itu djuga disebut „Terugted van de Wetgever" oleh Struycken dalam karangannja jang berdjedul „Administratie of Rechter", oleh karena pembuat undang-undang setjara terperintji, melainka hanja mengenai masalah<sup>2</sup> jang pokok sadja. Pengaturan setjara detail atau pengchusunan daripada masalah pokok diserahkan kepada Pemerintah. Maka dengan „Verterking van de Executive" ini terdjadi suatu "overladenheid van de Regering", demikian Prof. Djokosutonon.

Untuk mengatasi "overladenheid" tersebut oleh Pemerintah dibentuklah Dewan Pertimbangan jang keanggotaannja terdiri atas wakil<sup>2</sup> dari „belangengroepen". Hal ini disebabkan oleh karena Pemerintah terpisah djauh dari masjarakat, karena pemerintahan sudah mendjadi birokratis. Walaupun pegawai Pemerintah adalah ahli, tetapi karena tidak berkepentingan sendiri, maka kemungkinan besar sekali, bahwa pandangannja kurang tepat. Maka dari itu jang diutamakan untuk duduk dalam Dewan Pertimbangan tersebut adalah wakil dari golongan<sup>2</sup> kepentingan, misalnya usahawan<sup>2</sup> dalam berbagai-bagai bidang, sebagai industri, niaga, perbankan, asuransi, lalu-lintas dsb., lalu buruh, tani, pekerdja<sup>2</sup> bebas (vrijberoepen) dll., pokoknja golongan-golongan jang menduduki fungsi<sup>2</sup> dalam masjarakat dibidang ekonomi dan sosial, jang djuga disebut golongan fungsionil. Dengan demikian tampil Perwakilan Fungsionil dalam ketata-negeraan. Berhubung kaum konsumen dapat dianggap sebagai mewakili keperluan masjarakat karena produksi adalah produksi untuk keperluan masjarakat dan karena Pemerintah menjelenggarakan kepentingan umum, maka dimasukkanlah pula wakil<sup>2</sup> dari kaum konsumen dan Pemerintah dalam Perwakilan Fungsionil tersebut.<sup>14)</sup>

Adapun tugas Perwakilan Fungsionil termaksud meliputi bidang otonomi dan "zelfbestuur" dalam lingkungan golongan sendiri, pemberian pertimbangan kepada pemerintah naik bila diminta (obligatoir) maupun bila tidak diminta (facultatief) dan peranan dalam lingkungan sendiri antara "bedrijfsgeenooten" jang bersifat sipil atau disipliner.<sup>15)</sup>

Negara kita djuga pernah mengalami krisis demokrasi, karena mengkesesnja arti oposisi dalam demokrasi parlementer, jalah oposisi diartikan mengkritik Pemerintah hebat-hebatan, coute que coute, oposisi diartikan sedapat mungkin menumbangkan Pemerintah jang ada, diganti dengan Pemerintah dari oppsisi sendiri.

Berhubung dengan hal itu P.J.M. Presiden Sukarno mengadjak kepada segenap Bangsa Indonesia untuk menindjau kembali sistim ketata-negeraan kita jang berlaku ketika itu. Maka datanglah saat jang bersejarah dalam ketata-negeraan kita, jaitu pengumuman Konsepsti Presiden untuk menjelamatkan Republik Proklamasi pada tanggal 21 Februari 1957.

Konsepsti Presiden terdiri dari dua hal, jaitu: pertama mengenai Kabinet dan kedua mengenai Dewan Nasional.<sup>16)</sup>

Kabinet jang diharapkan oleh P.J.M. Presiden Sukarno ketika itu adalah Kabinet Gotong Rojong, dimana semua partai dan semua fraksi dalam Parlemen harus duduk. Perkataan beliau tentang hal ini dalam bahasa asing jang mendjadi kata bersajap adalah: „Alle laden van de familie aan tafel, alle leden van de familié aan de eettafel en aan de werktafel, dengan tiada perketjualian seorangpun".

Disamping Kabinet „Gotong-rojong" ini beliau mengusulkan dibentuknja satu Dewan, jang beliau namakan Dewan Nasional. Dewan Nasional ini hendaknja anggota<sup>2</sup>nja terutama sekali terdiri atas wakil<sup>2</sup> atau orang<sup>2</sup> dari golongan<sup>2</sup> functioneel dalam masjarakat kita, jaitu golongan Buruh, Tani, Tjendekiawan, Pengusaha Nasional, Protestan, Katolik, Alim Ulama, Wanita, Pemuda, Angkatan '45, wakil<sup>2</sup> dari Daerah<sup>2</sup> dan lebih landjut duduk dalam Dewan Nasional itu, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Kepolisian Negara, Djaksa Agung dan beberapa Menteri jang penting.

Dari Konsepsti Presiden tersebut tadi jang telah berhasil dilaksanakan adalah pembentukan Dewan Nasional dengan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1957. Menurut pasal 2 dari Undang<sup>2</sup> Darurat tersebut tugas Dewan Nasional adalah: „Memberikan nasehat mengenai soal<sup>2</sup> pokok kenegaraan dan kemasjarakatan kepada Pemerintah, baik atas permintaan Pemerintah, maupun atas inisiatif sendiri".

Maka dengan terbentuknja Dewan Nasional itu diperkuatlah kedudukan Executive terhadap Parlema. Ketika itu masih belaku U.U.D.S. tahun 1950.

Dapatlah disimpulkan disini, bahwa usaha P.J.M. Presiden Sukarno untuk mengatasi kesulitan<sup>2</sup> jang ditimbulkan oleh krisis demokrasi parlementer madju selangkah, jaitu dengan djalan menambahkan pada demokrasi formil, jang bersandar pada U.U.D.S. —suatu lembaga perwakilan fungsionil jang dinamakan Dewan Nasional.

Sesudah kita kembali kepada U.U.D. 1945, usaha<sup>2</sup> untuk mengatasi kesulitan<sup>2</sup> dalam ketata-negeraan kita mempunjai dasar jang kokoh, sehngga usaha<sup>2</sup> jang telah dimulai dalam tahun 1957 itu dapat disempurnakan.

Masa demokrasi formil, demokrasi liberal/parlementer, sudah berachir dan kita telah memasuki masa baru dalam ketata-negeraan kita, jaitu masa demokrasi terpimpin, jang tjiri<sup>2</sup> pokoknja telah kami uraikan dalam bagian II.

Maka kita landjutkan pembentukan aparatur<sup>2</sup> negara jang diperlukan untuk menjelenggarakan demokrasi terpimpin, jaitu:

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;
2. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong;
3. Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan
4. Dewan Perantjang Nasional.

Dalam badan<sup>2</sup> tersebut duduk baik wakil<sup>2</sup> dari partai<sup>2</sup> politik maupun dari golongan<sup>2</sup> fungsionil.

Di negara<sup>2</sup> kapitalis di Eropa Barat duduknja wakil<sup>2</sup> dari golongan fungsionil dalam parlemen ditolak dengan berbagai<sup>2</sup> matjam alasan, jang kesemuanja itu, bila kita teliti, dapatlah dikembalikan kepada pokok pikiran, jang hendak mempertahankan demokrasi jang baik bagi kepentingan kaum kapitalis hanjalah se-mata<sup>2</sup> demokrasi formil, jang harus didjaga kemurniannja dengan tidak memasukkan wakil<sup>2</sup> dari golongan fungsionil.

Dalam pada itu pembentukan Executive jang berdasarkan kegotong-rojongan Nasional, jang menurut Konsepsti Presiden semula adalah Kabinet Gotong-rojong, tetapi sesuai dengan perkembangan ketata-negeraan sekarang lebih tepat kiranja nama „Kabinet" diganti dengan „Team Pembantu Presiden", masih belum terlaksana.

Sebagai langkah madju dapatlah ditjatat pengintegrasian Badan<sup>2</sup> Kenegaraan Tertinggi, jaitu MPRS, DPR-GR, DPA dan DEPERNAS kedalam

kekuasaan Executive. Pimpinan badan<sup>2</sup> itu diikutsertakan dalam musjawarah Kabinet Paripurna, dengan ada jang diberikan kedudukan Wakil Menteri Pertama (untuk Ketua MPRS, Ketua DPR-GR, Wakil Ketua DPA dan Ketua Depernas) dan ada pula jang diberikan kedudukan Menteri (para Wakil Ketua MPRS dan DPR-GR) 17). Djuga dalam rangka pengintegrasian tersebut diadakanlah pada waktu<sup>2</sup> jang dianggap perlu Musjawarah Pimpinan Negara dibawah pimpinan Presiden sendiri. Musjawarah itu beranggota

1. Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama,
2. Ketua dan para Wakil Ketua MPRS,
3. Ketua dan para Wakil Ketua DPR-GR,
4. Wakil Ketua DPA dan
5. Ketua Depernas.

Musjawarah membitjarkan soal<sup>2</sup> politik nasional dan internasional jang dianut atau mengenai pimpinan umum Negara Republik Indonesia.<sup>18)</sup>

Bahwa pengintegrasian tersebut diatas masih terus dilaksanakan oleh P.J.M. Presiden Sukarno, dinjatakan dalam pidato beliau „Ambeg Paramarta”, antara lain bahwa Depernas dalam bentuk dan kedudukannya jang lampau diintegrasikan kedalam Aparatur Pemerintahan atau Badan kekuasaan Eksekutif, dengan mengubah struktur serta komposisinya sesuai engan keperluan jang kita hadapi pada tingkatan pertumbuhan sekarang. Dalam taraf pertumbuhan Revolusi Pembangunan kita sekarang ini, kita memerlukan Aparatur Perantjanaan dan Pengawasan Pembangunan jang lebih teknis sifatnya. Oleh sebab itu, pembaharuan dan pennjempurnaan Dewan Perantjangan Nasional diarahkan kedalam sinisnya sesuai dengan keperluan jang kita hadapi pada pembentukan: **Badan Perantjanaan Pembangunan Nasional**, jang merupakan bagian-kelengkapan langsung dari Badan Kekuasaan Eksekutif, untuk menjelenggarakan pegerjaan perantjanaan dan pengawasan pembangunan seluruh Negara dibawah pimpinan seorang Wakil Menteri Pertama dan seorang Menteri sebagai pimpinan teknisnya”, demikianlah Presiden Sukarno.

Selanjutnya untuk membantu **Pimpinan Badan Perantjanaan Pembangunan Nasional** akan dibentuklah **Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional**, jang terdiri atas unsur<sup>2</sup> golongan masyarakat, guna mendjamin social support dan social participation dalam perentjanaan, maupun dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>19)</sup>

Dalam „Ambeg Paramarta” P.J.M. Presiden setjara khusus menandakan, bahwa beliau memikirkan penjempurnaan dan penjesuaian Team pembantu<sup>2</sup> beliau, baik organisasi maupun personalianja.<sup>20)</sup>

Dari uraian kami tadi kiranja sudah djelaslah, bahwa untuk menjelenggarakan Demokrasi Terpimpin bagi Negara kita titik-beratnja diletakkan pada peng-integrasian antara, golongan<sup>2</sup> dalam masyarakat atau Rakjat, jang terorganisasi baik dalam kepertaian maupun dalam organisasi<sup>2</sup> massa, dengan Pemerintah, pengintegrasian antara Perwakilan baik politik maupun fungsionil dengan Executvie, di Pusat maupun di Daerah<sup>2</sup>. Bila pengintegrasian ini belum dilaksanakan dengan baik dapatlah dikuatirkan, bahwa Musjawarah untuk mufakatpun berdjalan dengan pintjang. Bukankah bila pengintegrasian itu belum sempurna, belum terlaksana pula apa jang diharapkan oleh Bung Karno, agar supaja „alle leden van de familie aan de ettafel en aan de werktafel?” Tidakkah akan pintjang djalannya musjawarah,

djika ada seorang anggota keluarga jang boleh duduk menghadap medja-kerdja, tetapi diketjualikan dalam hal duduk menghadap medja makan?

#### IV. Tujuan Musjawarah

Kami rasa sekarang tidaklah banjak lagi jang perlu kami kemukakan dalam rangka tjeramah ini. Hanja ada satu hal jang ingin kami kemukakan, jaitu soal apakah tujuannya bila kita mengadakan musjawarah?

Dalam hubungan ini teringatlah kepada kami amanat P.J.M. Presiden Sukarno pada upatjara pelantikan DPR-GR di Istana Negara pada tanggal 25 Djuni 1960, jang menandakan, agar para anggota DPR-GR dalam mereka „punja deligeraties didalam Parlemen, DPR-GR ini semuanya menundjuk kan diri dan alam pikiran mereka kepada satu hal, realisasi daripada sosialisme Indonesia”. Ini berarti, bahwa musjawarah jang kita lakukan tidak boleh tanpa arah atau mempunjai tujuan jang ber-beda<sup>2</sup> atau bersimpang siur tetapi mempunjai hanja satu arah, satu tujuan sadja, jaitu realisasi sosialisme Indonesia.<sup>21)</sup>

Hal jang kedua jang diamanatkan kepada para anggota DPR-GR djanganlah sedapat mungkin ada perdebatan<sup>2</sup> jang nantinja mengudjodjodj kepada stem<sup>2</sup>an. Jang tepat bagi demokrasi terpimpin menurut Bung Karno adalah sedapat mungkin keputusan<sup>2</sup> diambil setjara musjawarah, diambil setjara mufakat<sup>2</sup>.<sup>22)</sup> Musjawarah dan mufakat sebenarnya sama artinja. Bung Karno menekankan pada perkataan **sedapat mungkin** karena memang tidak dapat ditutup kemungkinan, bahwa ada perbedaan pendapat. Tetapi perbedaan itu mudah mengatasinja, bila musjawarah itu mempunjai satu tujuan se-mata<sup>2</sup>, jaitu dalam hal ini realisasi dari pada Sosialisme Indonesia.

Djika sudah diusahakan dengan segenap tenaga untuk mentjapai kata mufakat, namun demikian itu tidak berhasil, maka pendapat<sup>2</sup> jang dikemukakan dalam musjawarah itu disampaikan kepada Presiden, agar diambil oleh beliau keputusan dengan memperhatikan pendapat<sup>2</sup> termaksud tadi (Pasal 103 Peraturan Tata-tertib DPRGR). Dalam hal ini baik pula kita dengar utjapan P.J.M. Presiden sebagai berikut:

„Djikalau pada sesuatu ketika mengenai sesuatu persoalan terdjadi situasi sedemikian rupa sehingga mufakat tidak dapat ditjapai, terlalu berbeda pendapat<sup>2</sup>, saja minta agar supaja pimpinan menqambil tindakan sedemikian rupa sehingga mempersilahkan kepada saja sebagai Presiden/Panglima Tertinggi atas dasar segala nandangan<sup>2</sup> jang telah diberikan oleh anggota<sup>2</sup> DPRGR mengambil keputusan. Dengan demikian, maka kita bisa bekerdja setjara effectif”.<sup>23)</sup> Maka dengan demikianpun djelaslah, bahwa P.I.M. Presiden tidak meninginkan adanya musjawarah jang berlarut<sup>2</sup>, karena musjawarah seperti itu tidak efficient bagi penjelenggaraan sosialisme Indonesia.

Bagaimanakah dengan kritik<sup>2</sup>? Kritik<sup>2</sup> jang diberikan dalam semangat kegotong-rojongan Nasional dihargakan dalam musawarah dan hendaklah disalurkan melalui saluran<sup>2</sup> jang wadjar dan menurut ketentuan<sup>2</sup> hukum.<sup>24)</sup>

Bila musjawarah untuk mufakat itu bagi MPRS hendak kita kongkritkan dalam bentuk peraturan, hendak kita tjantumkan dalam peraturan tata-

tertib MPRS, kiranya dapatlah kita ikuti apa yang sudah diatur dalam tata-tertib DPRGR.

Mungkin berkenaan dengan hal ini timbul persoalan yang berhubungan dengan soal kedudukan MPRS terhadap Presiden yang berbeda daripada kedudukan DPR-GR terhadap Presiden, ialah Presiden adalah mandataris MPRS, sedangkan DPR-GR berhubungan dengan pengintegrasian membantu Presiden

selaku kepala kekuasaan Executive. Menurut hemat kami hal ini tidak mendjadikan soal, karena Presiden adalah Pemimpin Besar Revolusi dan dalam kedudukan ini beliau pun memegang pimpinan daripada Demokrasi Terpimpin, yang didjundjung tinggi oleh seluruh Rakyat Indonesia, termasuk MPRS.

(Dr. Suprpto S.H.)

### T J A T A T A N :

- 1) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi = demokrasi sosial, dalam : Dibawah Bendera Revolusi, hlm. 585.
- 2) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Pidato : Tahun Ketentuan pada tanggal 17-8-1957 penerbitan Kem. Pen., hlm. 16.
- 3) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Pidato : Tahun Tantangan, tgl. 17-8-1958, penerbitan Kem. Pen., hlm. 22 dst.
- 4) Periksalah : Manifesto Politik, penerbitan khusus 76, Dep. Pen., hlm. 52.
- 5) Periksalah : Manifesto Politik tsb., halaman 53.
- 6) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Pidato : Djarek, tgl. 17-8-1960, penerbitan khusus 133, Dep. Pen., hlm. 333.
- 7) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Pidato : Re-So-Pim tgl 17-8-1961, penerbitan khusus 180, Dep. Pen., hlm. 35 dan 37.
- 8) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Pidato : Ambeg Parama-arta, penerbitan khusus 260, Dep. Pen., hlm. 39.
- 9) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Dibawah Bendera Revolusi, hlm. 579.
- 10) Periksalah : Konsepsi Bung Karno, penerbitan Kem. Pen., hlm. 7.
- 11) Bandingkanlah : Staatkundige hervormingen, repport uigebracht aan het Genootschap voor den Rechtstaat, hlm. 117.
- 12) Periksalah : Prof. Djokosutono S.H., Perwakilan Fungsionil dan pergeseran kekuasaan di Indonesia, uraian pada Sidang Dewan Nasional tanggal 7 Oktober 1957, stensilan hlm. 3 dst.
- 13) Periksalah : Prof. Djokosutono S.H., uraiannya tsb. diatas, hlm. 5.
- 14) Periksalah : Prof. Djokosutono S.H., uraiannya tsb. diatas, hlm. 6 dan 7.
- 15) Periksalah : Staatkundige hervormingen tsb. diatas, hlm. 88 dst.
- 16) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Pidato : Menjelamatkan Republik Proklamasi, diutjapkan pada tgl. 21 Februari 1957 penerbitan Kem. Pen., hlm. 8 dst.
- 17) Keterangan Pemerintah mengenai Regrouping Kabinet Kerdja, penerbitan khusus 201, Dep. Pen., hlm. 7.
- 18) Keterangan Pemerintah mengenai Regrouping Kabinet Kerdja tsb. diatas, hlm. 20.
- 19) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Pidato : Ambeg Parama-Arta, penerbitan khusus 260, Dep. Pen., hlm. 30 dst.
- 20) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Ambeg Parama-Arta, hlm. 36.
- 21) Periksalah : Dr Ir. Sukarno, Amanat pada Upatjara Pelantikan DPR-GR, penerbitan khusus 162, Dep. Pen., hlm. 12.
- 22) Id. Amanat pada Upatjara tsb. hlm. 13.
- 23) Id. Amanat dst. hlm. 14.
- 24) Bandingkanlah : Dr Ir Sukarno, Pidato : Ambeg Parama-Arta tsb. diatas, hlm. 36 bawah.

# Undang-undang pengesahan 5 buah Kontrak dengan 6 Perusahaan Monopoli Minjak Asing

/M. Kasim

PERPU no. 4/1962 dan RUU tentang Pengesahan „Perdjandjian Karya” antara tiga Perusahaan Negara dengan enam Perusahaan<sup>a</sup> Asing Amerika/Inggeris dibicarakan dalam sepuluh kali rapat<sup>a</sup> tertutup dan satu kali rapat pleno terbuka DPR-GR antara tanggal 21 Oktober sampai dengan 9 Nopember 1963.

Lima buah kontrak itu menjangkut produksi, pengolahan, distribusi dan ekspor minjak bumi dan hasil<sup>a</sup>nja yang merupakan bahan dan kekayaan bumi negeri kita yang penting.

## Management harus ditangan orang<sup>a</sup> Manipolis sedjati

Penguasaan riil sehari-hari atas produksi, pengolahan, distribusi dan ekspor minjak harus njata-njata ditangan Indonesia, ditangan orang<sup>a</sup> Manipolis. Pimpinan atau management perusahaan harus Indonesia. Djangan lagi ditangan orang<sup>a</sup>nja modal monopoli asing, ditangan orang<sup>a</sup> Indonesiapun, kalau mereka bukan Manipolis sedjati, suatu Perusahaan Negara bisa mengalami sabotase membahayakan perekonomian nasional. Kalau pihak asing harus djuga diikutsertakan dalam management, tempatkanlah sebagai team ahli teknis atau pembantu pimpinan sebagai yang dikehendaki oleh Perpres Nomor 20 tahun 1963.

Penguasaan oleh Pemerintah atau Perusahaan Negara dalam bentuk kontrol, pengawasan, pemeriksaan buku, pengesahan program kerdja, laporan triwulan dan sebagainya atas penguasaan dan penjelenggaraan produksi minjak bumi yang dilakukan oleh perusahaan modal monopoli asing belum mendjamin kepentingan nasional sepenuhnya. Semua bentuk penguasaan yang lebih itupun, seperti pengalaman selama ini dengan Perusahaan<sup>a</sup> Negara dan Perusahaan<sup>a</sup> Dagang Negara, tidak menolong banyak Satu<sup>a</sup>nja yang bisa, mendjamin kepentingan nasional ditjambang ekonomi yang teramat penting dan vital seperti minjak ini, adalah management ditangan orang<sup>a</sup> yang betul<sup>a</sup> manipolis. Tidakkah mungkin kepada orang-orangnja modal monopoli asing akan dipertjajakan management penguasaan minjak ini, sekalipun dengan segala peraturan dan tjara yang lebih baik daripada yang tertera dalam kontrak sekarang.

## Tidak ada persamaannya sistim kontraktor dengan sistim kredit berdasarkan production sharing

Sia-sia sadjalah untuk mentjari-tjari persamaan diantara sistim kontraktor ini dengan kredit berdasarkan production sharing. Perbedaan<sup>a</sup> hakikinja terlalu djelas diantara yang satu dengan yang lainnja.

Betulkah sistim kontraktor ini bisa disebut „kredit tanpa bunga”, malahan pula tanpa resico, seperti yang dinjatakan oleh Pemerintah kepada DPR-GR? Pemerintah menerangkan, bahwa konsep contractorship ini bukanlah investasi modal asing, karena: a. milik barang<sup>a</sup> modal tidak tetap pada kontraktor, jaitu pada akhir perdjandjian maupun djikalau kontraktor berhenti bekerdja, semua barang<sup>a</sup>, khusus alat<sup>a</sup> produksi dan gedung<sup>a</sup> yang telah penuh disusut

mendjadi milik Perusahaan Negara tanpa bajaran. Barang<sup>a</sup> yang belum disusut harus ditawarkan kepada Perusahaan Negara dengan sisa harga penjusutan. b. pembayaran atas barang<sup>a</sup> modal yang dibedakan dari pembayaran djasa<sup>a</sup>, dilaksanakan melalui penghapusan tanpa bunga.

c. pada investasi modal asing normal, hasil<sup>a</sup> perusahaan yang diperoleh dengan barang<sup>a</sup> modalnja adalah milik investor, dan sipengusaha tersebut hanja berke-wajiban membayar pajak<sup>a</sup> dan tidak ada pihak ketiga yang dapat tjampur-tangan. Seperti telah djelaskan, hasil perusahaan menurut perdjandjian karya ini, jaitu produksi, tetap milik Rakjat.

Demikian Pemerintah. Terang benderang disini, bahwa alat<sup>a</sup> produksi itu milik dari modal asing dan bahwa ia digunakan untuk memperoleh, atau lebih djelas, menguras kekayaan alam Indonesia dalam bentuk keuntungan 40% dari keuntungan bersili (sebelum dipotong pajak). Bagian keuntungan 40% itu sudah bebas samasekali dari pembayaran pajak apapun (pajak<sup>a</sup> dibayar dari bagian keuntungan yang kepunjaan Perusahaan Negara). yang dikatakan pemilikan „tidak tetap” atas alat<sup>a</sup> produksi itu harus diketahui lamanja pemilihan itu, jaitu pada pokoknja selama 30 tahun. Karena besarnja penjusutan adalah 10% setiap tahun, maka sesudah 10 tahun alat<sup>a</sup> produksi itu sudah tidak mempunjai sisa harga-buku sepeserpun lagi, tetapi alat<sup>a</sup> produksi itu toh masih tetap mendjadi miliknja selama 20 tahun berikutnya dan digunakannya dengan hak penuh berikutnya seterusnya kekayaan kita. Kalau yang sedemikian itu bukan penanaman modal namanja, tetapi adalah kredit tanpa bunga, maka bisa disini dikemukakan uraian lebih lanjut lagi. Tentunya alat<sup>a</sup> produksi yang berstatus kredit dimiliki penuh oleh kita yang menerima kredit, tidak oleh pihak asing sipemberi kredit. Penguasaan dan managementnja berada ditangan kita, tidak ditangan mereka. Seluruh keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan alat<sup>a</sup> produksi itu akan djatuh ditangan Indonesia, karena yang memiliki tanah dan mengeluarkan minjak adalah kita sendiri. Djasa<sup>a</sup> yang dibajarkan kepada tenaga<sup>a</sup> yang mengerdjakan tentulah tjukup dengan bentuk upah/gadji dsbnja. Djadi tidak seperti halnya dengan sistim kontraktor, dimana disamping upah dan gadji yang dibajarkan kepada tenaga<sup>a</sup> pekerdja dan ahli yang diperhitungkan sebagai ongkos produksi, kepada kontraktor diberikan lagi „djasa” berupa keuntungan yang sudah dipotong pajak atau net income after tax sebesar 40% dari keuntungan perusahaan. Sekiranya sikontraktor bukan investor modal, tetapi hanjalah sipemberi kredit tanpa bunga, djadi seandainya contractorship bukanlah investasi modal, darimana timbulnja hak pada sikontraktor untuk menerima „djasa” berupa 40% keuntungan yang sudah dipotong pajak itu? Dimana ada kelaziman seseorang pemberi kredit menerima „djasa” dengan perhitungan demikian itu? yang lazim ialah sipemberi kredit hanja menerima bunga sekian prosen setiap tahunnja sampai piutang itu lunas diterimanya kembali. Perolehan keuntungan 40% bagi sikontraktor itu hanjalah bisa djelaskan dalam hubungan kerdja yang bersifat penanaman modal, tidakkah mungkin da-

lam hubungan yang bersifat kredit, ter-lebih\* lagi karena kredit itu diberi predikat „tanpa bunga”. Mendjadi djelaslah kiranya, bahwa kontraktor, melalui perdjandjian karya yang hendak diratifikasi sekarang ini, memperoleh hak untuk mengurus kekajaan alam dan menghisap tenaga kerdja Indonesia untuk 30 tahun lamanya.

### Hal\* yang menguntungkan fibah kontraktor

Hal\* apakah yang lebih menguntungkan maskapai\* minjak asing dengan adanya perdjandjian karya ini bila dibandingkan dengan konseki lama?.

1. PTSI memperoleh wilayah baru seluas hampir 1,6 djuta ha disamping wilayah konseki lama yang hanya 0,4 djuta ha saja, sehingga semuanya mendjadi hampir 2 djuta ha, sama dengan 5 kali seluas wilayah konseki lama, sedang SHELL memperoleh wilayah baru yang mungkin malahan lebih dari lima kali lipat luasnja daripada wilayah konseki lama, yang sekalipun luasnja tidak diterangkan dalam kontrak (mungkin kelupaan), tetapi bisa djelas terlihat dalam peta\* lampiran dari kontrak.

2. Perusahaan\* minjak asing (sekarang terbebas samasekali dari segala matjam kemungkian digangu-gugatnja kepentingan mereka oleh adanya undang\*, dekrit, peraturan\* atau petundjuk\* yang sudah berlaku atau yang akan dikeluarkan kemudian, yang seluruhnja atau sebagiannja tidak selaras dengan ketentuan\* kontrak, - lihat pasal tentang „waktu berlaku dan kemungkinan perpandjangan”, alat b-, karena undang\*, dekrit\*, peraturan\* atau petundjuk\* negara dianggap tidak berlaku terhadap isi kontrak.

3. Hak\* untuk membangun dan menggunakan dengan tjuma\* tanah\*, djalan\*, terusan\* air, dll. diperoleh dengan mudah, karena Perusahaan Negaralah yang menguruskan dan menjelesaikan untuk kepentingan kontraktor, - lihat pasal tentang „hak\* mengenai milik dan fasilitas\*”.

Resiko\* dalam menghadapi kaum buruh dan kaum tani yang membela kepentingan\*nya yang adil dengan aksi\* tidak mendjadi tanggungan kontraktor samasekali - lihat pasal tentang „keadaan kahar”.

5. Kontraktor dan subkontraktor\*nya kembali tanpa bea serta bebas memakainja di Indonesia semua barang\* keperluan usaha mereka, keperluan pribadi dan rumahtangga, serta perlengkapan hidup. P.N. membantu dan mempertjepat clearance impor\* dan ekspor serta pabean untuk kepentingan kontraktor, subkontraktor\* dan para pegawainja. Kalau diharuskan membajar suatu bea, tjukai, pajak atau ongkos lain untuk semua itu tadi, maka pembayaran itu dilakukan oleh dan atas tanggungan P.N. - lihat pasal tentang „impor dan ekspor”.

6. Tentang didudukinja sesudah 8 tahun paling 75% djabatan pada tiap\* tingkat pekerdjaan oleh warga-negara Indonesia, kontraktor hanya memperkerdjakan pegawai\* Indonesia dengan kwalifikasi\* dan sjarat\* yang diterima mereka. - lihat pasal tentang „penempatan tenaga dan latihan\*” - Tidak sulit dimengerti oleh setiap kita apa arti kenjataanja dalam praktek dari kata\*: „orang\* Indonesia dengan kwalifikasi\* dan sjarat\* yang dapat diterima oleh kontraktor”.

### Pendapatan negara berdasarkan kontrak baru mendjadi berkurang

Djika kita ambil 1960, dimana kontrak lama masih

sepenuhnja berlaku, maka nilai produksi kotor minjak mentah perusahaan\* minjak asing berdasarkan harga ekspor minjak mentah tahun itu Rp. 520,- = perton, adalah 18,5 djuta  $\times$  Rp. 520,- = Rp. 9,6 miliar. Penghasilan negara setjara keseluruhan dalam 1960, menurut djawaban Pemerintah kepada Komisi „D” DPRGR, adalah Rp. 3,5 miliar yang diperoleh dari

perusahaan\* minjak asing atau samadengan  $\frac{3,5}{9,6}$  = 36% dari nilai produksi kotor minjak mentah.

Berdasarkan kontrak baru maka Pemerintah akan menerima  $60\% \times 42\%$  produksi kotor = 25,2% dari nilai produksi kotor minjak mentah. (Bijaja\* umum atau general cost rata\* diperkirakan 58% produksi kotor. Dengan demikian, keuntungan bersih yang dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor berdasarkan perhitungan 60: 40, adalah 42% dari nilai produksi kotor).

Berdasarkan gambaran tersebut diatas, pendapatan negara menurut kontrak baru mendjadi berkurang dari 36% nilai produksi kotor minjak mentah mendjadi 25,2% nilai produksi kotor minjak mentah, didalam mana sudah termasuk semua pajak\* yang harus dibayar oleh kontraktor.

Satu hal yang dianggap positif dibandingkan dengan kontrak lama, adalah penghasilan negara berupa dolar. Djika memang pendapatan dolar yang dikedjar, sebenarnja tidaklah memerlukan sistim kontraktor yang mengorbankan kepentingan nasional yang lebih vital, tetapi bisa ditjapai dengan menempuh djalan:

a. Menetapkan peraturan moneter yang mengharuskan perusahaan\* minjak asing membajar kewadajiban\*nya kepada Pemerintah dengan devisen, sesuai dengan Resolusi MPRS tahun 1963.

b. Mengekspor minjak mentah yang dihasilkan oleh Perusahaan Negara sendiri melalui kerdjasama ekonomi dengan pihak asing atas dasar production sharing dan technical assistance, sesuai dengan prinsip yang digariskan oleh Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

### Kontraktor menerima keuntungan dalam dolar dari kebutuhan minjak dalam negeri

Menurut perdjandjian karya ini maka kewadajiban maskapai\* minjak asing untuk memenuhi kebutuhan minjak dalam negeri yang selama ini tidak menguntungkan mereka, berbalik mendjadi sesuatu yang tjukup mendatangkan keuntungan yang terdjamin dalam bentuk valuta asing. Sebelum kontrak ini maskapai\* itu menerima sepenuhnja dalam rupiah.

Bahwa kontraktor menerima bajaran dalam valuta asing bisa dilihat dari ketentuan, bahwa P.N. harus membajar kepada kontraktor 20 sen Amerika Serikat untuk setiap barrel minjak mentah ditambah lagi 10 sen Amerika Serikat untuk tiap barrel hasil minjak yang diserahkan oleh kontraktor kepada P.N. untuk kebutuhan dalam negeri. 20 dan 10 sen itu adalah diatas ongkos\* yang dikeluarkan oleh kontraktor untuk menghasilkan, pengangkutan dan penjerahan minjak mentah, djuga diatas ongkos\* pengilangan dan penjerahan hasil\* minjak yang harus dibajar oleh P.N. kepada kontraktor dalam rupiah dan dolar sesuai dengan perhitungan ongkos yang dikeluarkan oleh kontraktor.

Dengan begitu maskapai\* minjak asing djauh lebih diuntungkan dalam hal ini, apabila dibandingkan dengan kewadajiban mereka memenuhi kebutuhan akan

hasil<sup>2</sup> minjak dalam negeri berdasarkan ketentuan<sup>2</sup> yang berlaku sebelum kontrak baru sekarang ini.

### Penanaman modal asing variasi baru dan lama

Pada permulaan tadi telah dikemukakan, bahwa kerjasama ekonomi dengan pihak asing berdasarkan sistem kontraktor adalah penanaman modal asing variasi baru dan lama sekaligus. Baru, karena memang ada perbedaan<sup>2</sup>nya dengan yang klasik; lama, karena tjara pengurusan dan penghisapannya yang sama dan jangka waktunya yang 30 tahun adalah lebih lama dari sisa waktu konsesi lama.

Dua hal adalah djelas dengan adanya 5 kontrak minjak ini (sesudah pada pokoknya penanaman modal asing Belanda dihabiskan riwayatnya oleh djalannya revolusi kita dibidang ekonomi dan politik), yaitu: pertama, jumlah perusahaan minjak asing Amerika Serikat bertambah dari 3 menjadi 6, dan kedua, jumlah kapital asing Amerika Serikat yang diinvestasi bertambah besar pula.

Kenjataan<sup>2</sup> ini adalah tjukup penting untuk mendorong kita meninjau soal minjak tidak sebagai soal rutine saja atau soal juridis dan soal moneter semata-mata. **Persoalan minjak bumi adalah soal prinsip dan soal ekonomi praktis.** Soal prinsip, dari sudut peranannya dalam kehidupan ekonomi negeri kita. Ia rata<sup>2</sup> menghasilkan 30% dari seluruh hasil devisa-ekspor Indonesia setahun, yang semuanya menjadi milik maskapai<sup>2</sup> minjak asing dan yang diangkutnya keluar negeri. Soal prinsip, dari sudut politik. Tetapi sudut politik ini tidak memerlukan pembahasan setjara luas karena dua alasan: Pertama, fakta<sup>2</sup> di Indonesia tjukup membuktikan bagaimana tingkah laku maskapai<sup>2</sup> minjak asing pada waktu pemberontakan kontra-revolusi PRRI-Permesta. Kedua, dari Amanat Presiden Sukarno sendiri sudah djelas, bahwa maskapai<sup>2</sup> minjak asing di Indonesia ini menggunakan kekuasaan politik dinegerinya dengan mengiriskan utusan Pemerintah Amerika Serikat ke Tokyo untuk menjelamatkan kepentingan ekonominya di Indonesia.

Persoalan minjak, disamping merupakan soal prinsip ekonomi dan politik, djuga mempunyai aspek<sup>2</sup> militer. Djika perdjandjian karya ini ditinjau dari sudut sengketa kita dengan projek neo-kolonialisme Malaysia tjiptaan imperialis Inggris yang disokong oleh Amerika Serikat, maka sesungguhnya mengherankan Rakjat, mengapa Pemerintah membiarkan kongsi<sup>2</sup> minjak mereka bekerdja terus dengan tjara<sup>2</sup> yang memungkinkan mereka tetap riil menguasai produksi, menguasai pengolahan, distribusi dan ekspor minjak mentah serta hasil<sup>2</sup> minjak yang amat vital ini. Hal ini menjadikan negeri kita untuk yang lama tetap tergantung dalam produksi dan kebutuhan bahan<sup>2</sup> bakar serta minjak pelumas yang berperanan amat strategis-militer dan ekonomis itu. Tidak dapat dilihat alasan<sup>2</sup> untuk memilih keuntungan komersil dan finansil, yang djika menurut Pemerintah ada, sukar dipahami, yang diberikan oleh sistem kontraktor dewasa ini, dengan mengalahkan pertimbangan politis dan strategis militer dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Perusahaan<sup>2</sup> minjak asing milik modal monopoli Inggris dan Amerika Serikat yang mentjptakan dan melindungi „Malaysia“, sekalipun setjara formil berdjandji tidak akan mengiriskan minjaknya ke „Malaysia“, tetapi setelah kapal-nya sampai dilautan bebas, bisa saja merobah tudjuan pengirimannya ke „Malaysia“ yang berkonfrontasi dengan Indonesia.

Dalam rapat<sup>2</sup> gabungan Komisi D dan F dengan Pemerintah berulangkali dikemukakan perlunya ke-

waspadaan terhadap gerak-gerak kapital internasional di Indonesia. Dalam berunding dengan maskapai-maskapai minjak asing tersebut hendaknya kita pun mengetahui bahwa eksploitasi minjak bumi adalah objek penanaman modal mereka. Yang kita hadapi adalah modal asing Amerika Serikat, modal raksasa yang memegang peranan penting dalam perekonomian dan politik dinegerinya sendiri dan dinegeri bangsa<sup>2</sup> lain.

Pengalaman Indonesia sendiri menunjukkan kenjataan bahwa modal yang ditanam mereka di Indonesia dibandingkan dengan kekajaan yang mereka angkut keluar negeri belumlah apa<sup>2</sup>. Dengan mengambil bahan<sup>2</sup> dari Menteri Perdatam sendiri yang disampaikan kepada rapat gabungan Golongan<sup>2</sup> yang ke-6 bulan Maret 1963 diperoleh petundjuk<sup>2</sup> yang terang tentang keserakahan modal monopoli asing dilapangan industri minjak. Djika selama 7 tahun semendjak tahun 1954 modal Shell, Stanvac dan Caltex yang ditanam adalah Rp. 10 miliar atau 222 djuta US \$, maka penghasilan devisa mereka selama itu adalah 2.285 djuta US \$ (dari angka<sup>2</sup> BPS) atau lebih dari 10 kali modal yang ditanam dalam waktu yang sama.

Sumber utama dari keuntungan maskapai<sup>2</sup> minjak asing AS yang berlimpah-limpah itu adalah ongkos eksploitasi yang djauh lebih murah di Indonesia dibandingkan dengan negeri mereka sendiri. Ini semua merupakan petundjuk penting untuk selalu waspada terhadap perhitungan<sup>2</sup> general-cost atau ongkos<sup>2</sup> lain yang mereka perhitungan.

Dari kenjataan<sup>2</sup> tersebut adalah djelas, bahwa kita berhadapan dengan pengurus<sup>2</sup> kekajaan negeri<sup>2</sup> yang ekonominya masih terbelakang. Djanganlah bersikap seperti seolah-olah kitalah yang paling memerlukan mereka, hanya karena anggapan bahwa kita kekurangan modal dan technical-skill. Tidak. Merekalah yang paling memerlukan kekajaan Indonesia, khususnya minjak bumi kita, karena ia sangat menguntungkan bagi mereka.

Memang, sebagai dikatakan oleh Bung Karno, kita boleh berkompromi dengan tetap berpegang pada prinsip, tetapi kita tidak boleh kompromis mengenai mental atau djelasnya mengenai revolusi.

**Komposisi kekuasaan sekarang belum sesuai susunan ekonomi yang hendak dibangun.**

Untuk mengembangkan industri dalam negeri, untuk membikin ekonomi Indonesia tidak tetap terbelakang dengan industri yang maju, maka produksi minjak didalam tangan negara Indonesia sendiri adalah mutlak. Kontrak lama dan baru berdasarkan contractor-ship bukanlah djalan yang tepat dari sudut prinsip<sup>2</sup> ekonomi dan politik, maupun dari sudut ekonomi praktis, apalagi dari sudut strategis-militer. Djalan yang sebaik-baiknya adalah melakukan garis KOTOE mengenai production-sharing berdasarkan kredit dibayar dengan produksi dan dikombinasi dengan technical-assistance berdasarkan kerjasama tehnik dengan negara<sup>2</sup> Nefo (The New Emerging Forces).

Prinsip<sup>2</sup> ekonomi yang digariskan oleh PJM Presiden sedjak tahun 1959 dengan Amanat Pembangunannya yang terkenal dengan sebutan APP, sampai ke Dekon sekarang ini, ditambah dengan Pernyataan Presiden tertanggal 3 Agustus 1962 dan Perpres no 20 tahun 1963, sudah tjukup banjak untuk dijadikan landasan yang kuat bagi kekuasaan eksekutif guna pelaksanaan ekonomi yang nasional sifatnya dibidang perminjakan, tetapi karena komposisi kekuasaan

sekarang belum sesuai dengan susunan ekonomi yang hendak dibangun, yaitu yang gotong-rojong, maka belum bisa ditjapai tujuan untuk menjadikan pertambangan minyak dikuasai, diusahakan dan dimiliki sendiri oleh Negara.

Djika didasarkan atas pendirian dan kemauan baik golongan Komunis, sesuai dengan kondisi, semangat dan tingkat perjuangan kita serta keadaan internasional sekarang, maka seharusnya Pemerintah tidak menempuh atau melaksanakan sistem kontraktor. Djuga sesungguhnya sudah tersedia landasan kuat berdasarkan berbagai peraturan, perundangan dan dokumen<sup>2</sup> resmi, bagi Pemerintah untuk menempuh djalan lain yang lebih baik dan tepat.

Golongan Komunis sudah berusaha sedapat-dapat di DPRGR untuk menjegah ditempuhnya djalan contractorship ini, baik sebelum maupun sesudah terwujudnya kontrak ini, dan sudah berulang kali mendesak supaya sekurang-kurangnya ditempuh djalan Ketetapan II/MPRS/1960, djalan Instruksi Presiden tanggal 18 Mei 1962, djalan Pernyataan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi

tanggal 3 Agustus 1962, djalan Dekon pasal 23 dan djalan Perpres no 20/1963.

Semua uraian diatas, dari permulaan sampai akhir, disatu pihak menjelaskan tentang tidak baiknya kontrak ini, dan difihak lain menunjukkan tidak henti-hentinya diusahakan untuk mendesak Pemerintah supaya menempuh djalan patriotisme dibidang ekonomi.

Tetapi dengan kenyataan dibawahnya kontrak<sup>2</sup> ini kesidang pleno DPRGR untuk diratifikasi, berartilah bahwa baik Pemerintah maupun golongan<sup>2</sup> lain didalam DPRGR belum memiliki sjarat<sup>2</sup> untuk menjapai kesimpulan, bahwa kontrak<sup>2</sup> ini seharusnya dibatalkan atau sekurang-kurangnya ditunda ratifikasinya supaya dapat diadakan perubahan<sup>2</sup> terlebih dahulu didalamnya.

Meskipun demikian, Golongan Komunis yakin sepenuhnya Rakyat akan berjuang terus sesuai dengan djalannya revolusi Indonesia, dan akan datang masanya perjuangan itu menjapai tingkatan yang sedemikian rupa sehingga kontrak<sup>2</sup> ini harus dirubah atau dibatalkan samasekali.



*Ulangtahn Pembebasan Korea ke-15 pada tanggal 9 September 1963 sebagaimana disaksikan djuga oleh Delegasi NASAKOM DPRGR.*



---

# Buku-buku Baru

## Filsafat

**F. Engels.** Ludwig Feuerbach dan akhir filsafat klasik Djerman.

- \* penting untuk memperdalam pengertian materialisme dialektik dan histori.
- \* djuga dimuat sebagai lampiran 11 tesis Marx tentang Feuerbach.  
Harga Rp. 100,—

## Hukum

**Jusuf Adjitorop.** Peranan dan tugas<sup>2</sup> hukum nasional dalam alam Manipol.

- \* pokok<sup>2</sup> pembahasan umum atas nama CC PKI didepan Seminar Hukum Nasional 1963.
- \* mengandung pendapat PKI mengenai pembinaan hukum nasional ditanah-air kita ini.  
Harga Rp. 50,—

## Ekonomi

**F. Runturambi.** Problem management ekonomi di Indonesia.

- \* membahas aspek<sup>2</sup> management ekonomi di Indonesia seperti :  
management produksi, management keuangan, management distribusi.  
Harga Rp. 75,—

Tiap pesanan supaja ditambah ongkos kirim 20% atau minimum Rp. 25,—

Jajasan "PEMBARUAN", kotakpos 2522,

Djakarta

---

## **Material Sidang Pleno ke-II CCPKI**

### **(Kongres Nasional ke-VII)**

Material Sidang Pleno ke-II CCPKI (Kongres Nasional ke-VII) telah dibukukan oleh Jajasan "Pembaruan" dalam tiga brosur. Jang pertama ialah Laporan Politik Ketua CCPKI Kawan D.N. Aidit jang berdjulud **Kobarkan Semangat Banteng ! Madju terus, pantang mundur !** Brosur kedua memuat disamping Laporan Politik Ketua CCPKI, Kawan D.N. Aidit, djuga memuat Resolusi<sup>2</sup> Sidang Pleno ke-II CCPKI, sedangkan jang ketiga **Laksanakan setjara konsekwen patriotisme ekonomi** adalah Laporan Tambahan tentang soal<sup>2</sup> ekonomi jang disampaikan oleh anggota Politbiro CCPKI, Kawan Ir. Sakirman.

Karena djumlah terbatas harap segera berhubungan dengan  
Jajasan „Pembaruan“ — kotakpos 2522 — Djakarta

... a t a u ...


Perwakilan/Tjabang agen Jajasan „Pembaruan“ setempat.

PR

# PKI *dan* Perwakilan

#2

Indiana University  
MAR 16 1965  
Library



**Dewan Redaksi:**

*Nungtjik A.R.*  
*S. Haryowisastro*  
*Suhaimi Rachman*  
*M. Zailani*  
*Sidik Kertapati*

\*

Penanggungjawab  
*Nungtjik A.R.*

\*

# PKI dan PERWAKILAN

madjalah tentang perjuangan PKI  
dalam Dewan<sup>2</sup> Perwakilan

Tahun ke-VIII no. 2 1964 Triwulan Pertama

## I S I

1. Penjempurnaan dengan segera Peraturan<sup>2</sup> „17 April“ adalah mutlak perlu. Oleh : *Djamhari*
2. Undang<sup>2</sup> : „Surat Hutang Landreform“. Oleh : *Kasim*
3. Meninjau Pembeajaan Urusan Desa yang disediakan dalam APBN. Oleh : *Achmat*
4. Perlu segera ada penjelesaian APBN 1963 dan 1964. Oleh : *Red. P.P.*
5. Penjempurnaan Pemerintah Daerah dan Perkembangannya. Oleh : *S. Haryowisastro*
6. Berita singkat.

\*

Terbitkan oleh Jajasan „Pembaruan“, Kramat V/7, Djakarta, dengan izin Menpen 3 Djuli 1963 no. 169/SK/UPPG/SIT/1963.

Gambar kulit depan : Delegasi Parlemen Polandia yang sedang berkunjung di Indonesia dalam bulan Maret jl. diterima oleh Pimpinan MPRS di Bandung. Nampak hadir pulca Ketua CC PKI dan Menko Wk. Ketua MPRS Kawan D.N. Aidit.

## Kata Pengantar

„PKI dan Perwakilan” No. 1 tahun 1964 telah berada ditangan kawan<sup>2</sup>. Kini telah menjusul jang No. 2. Barang tentu kami akan berusaha keras agar nomer<sup>2</sup> selandjutnja tepat pada waktunja berada ditangan kawan<sup>2</sup>, sehingga akan menambah bahan dari sekian banyak bahan bagi tugas kawan<sup>2</sup> dibidangnja masing<sup>2</sup>, terutama sekali bagi kawan<sup>2</sup> jang bertugas dibidang Perwakilan.

„PKI dan Perwakilan” kita No. 2 tahun 1964 ini terbit ditengah-tengah situasi revolusioner makin menandjak, tuntutan kebulatan persatuan nasional makin meninggi, perjuangan Rakjat untuk menggantang kolonialisme/neo-kolonialisme serta untuk mengkilis sisa<sup>2</sup> imperialisme dan feodalisme makin menggelora, terutama aksi<sup>2</sup> kaum Tani untuk menggantang tuantanah dan setan<sup>2</sup> desa lainnja. Kesemuanja itu menghendaki adanja kesanggupan serta ketekunan anggota<sup>2</sup> dan kader<sup>2</sup> Partai untuk bekerdja lebih keras sesuai dengan kebesaran Partai kita masa kini. Dalam situasi seperti sekarang ini, kawan Ketua DN. Aidit dalam pidatonja pada hari peringatan Ulang Tahun Partai di Surabaya baru<sup>2</sup> ini telah menekankan pentingnja serta memberi petunjuk tentang bagaimana mendjadi Komunis jang baik jang antara lain menegaskan tentang segera adanja pengintensifan dalam pembedjaan diri dan pendidikan diri.

Perulah kiranja kita kutip pesan kawan Ketua dalam persoalan ini sbb : „Berdasarkan pengalaman Partai kita sendiri, kalau tidak mau merosot dan kalau mau terus meningkatkan mutu diri sebagai Komunis, tiap Komunis Indonesia harus terus-menerus mengintensifkan *pembedjaan diri* dan *pendidikan diri*, artinja harus terus-menerus gembira berada didalam api perjuangan revolusioner Rakjat, harus memperdalam peladjaran Marxisme-Leninisme dan aktif ambilbagian dalam pentrapannja di Indonesia, dan harus meningkatkan taraf kebudajaan”.

Pesan tersebut adalah djelas bagi kita tentang djalan apa jang harus kita tempuh dan sarat<sup>2</sup> apa jang harus kita penuhi untuk kita tetap mendjadi Komunis jang bermutu tinggi. Selandjutnja dalam mengemukakan sarat<sup>2</sup> jang harus kita penuhi untuk kita mendjadi Komunis maksimum jang berarti sebagai Komunis jang baik dan lebih baik, kawan Ketua mendjadjar 9 sarat, dan diantara jang sembilan itu kita temukan satu jang sangat menondjol, ialah sarat pertama jang berbunyi : „melaksanakan dengan baik semua tugas jang diberikan oleh Partai kepada kita”.

Kita mengetahui, bahwa diantara banyak kader<sup>2</sup> Partai jang bertugas diberbagai bidang kegiatan revolusioner, terdapat kader<sup>2</sup> kita jang bertugas dibidang Perwakilan. Di DPRGR, MPRS, DPRDGR, Dewan<sup>2</sup> Perusahaan dan sebagainya, pendeknja disemua Badan<sup>2</sup> atau Dewan<sup>2</sup> Perwakilan. Sebagaimana Partai menegaskan, bahwa tugas kawan<sup>2</sup> di-Perwakilan<sup>2</sup> tersebut adalah penting; atau sangat penting. Kita harus dapat setjara tepat menanggapi penegasan Partai tersebut. Artinja, kita harus mengerti bahwa kawan<sup>2</sup> jang bertugas di-Perwakilan<sup>2</sup> itu selain berkewadajiban menggalang, memupuk dan memelihara Persatuan Nasional diantara kekuatan revolusioner jang merupakan salah satu djimat diantara empat djimat untuk mengatasi empat bukit setan, kawan<sup>2</sup> djuga ikut serta berkewadajiban mengembangkan aksi<sup>2</sup> massa, sehingga terwujudlah aksi<sup>2</sup> massa jang sempurna dibawah pimpinan Partai.

Dalam hubungan ini memang diperlukan kader<sup>2</sup> jang tidak sadja tjukup tjakap di dalam penguasaan politik serta ideologi, melainkan djuga diperlukan kader jang tjukup tjakap dalam hal keahlian jang diperlukan, sehingga pantang mundur didalam menghadapi segala persoalan jang muntjul diarena Perwakilan itu. Barang tentu semua keahlian itu dapat kita peladjar terus-menerus selama kita berada ditengah-tengah melakukan tugas.

Dengan tidak mengabaikan sarat<sup>2</sup> lainnja untuk kita mendjadi Komunis maksimum, maka djika kita menjedari tugas<sup>2</sup> kita dibidang Perwakilan itu, kiranja akan terpenuhilah sarat pertama sebagaimana tersebut diatas, jalah melaksanakan dengan baik semua tugas jang diberikan oleh Partai, dalam hal ini kepada kita jang berada di-Perwakilan<sup>2</sup>.

Ditengah-tengah menandjarknja perjuangannya revolusioner Rakjat, kita melihat kian menghebatnja aksi<sup>2</sup> sefihak kaum Tani mengganjang tuantannya jang masih bersitengah ingin mempertahankan kedudukannya sebagai „pengemban” sisa<sup>2</sup> feodalisme. Oleh sebab itu sesuai dengan keharusan mengintegrasikan dengan kaum Tani, wadjarlah kiranja djika perhatian kita dewasa ini, terutama sekali kita tumpahkan kepada bagaimana kita dapat menjumbangkan tenaga dan pikiran kita untuk suksesnja aksi<sup>2</sup> sefihak kaum Tani tersebut.

„PKI dan Perwakilan” nomer ini memuat djuga tentang persoalan Tani, jalah sekitar „Surat Hutang Landreform”. Pemuatan tersebut dimaksud untuk sedikit memberi sumbangan kepada berkembangnja aksi<sup>2</sup> Kaum Tani dewasa ini. Demikian pula kita muat tentang sekitar Peraturan ekonomi „17 April” jang dikatakan sebagai pengganti Peraturan<sup>2</sup> ekonomi „26 Mei” dan djuga dalam hubungannya dengan Anggaran Belandja Negara serta persoalan moneter pada umumnya. Kesemuannya dimaksudkan untuk sedikit memberi gambaran betapa vitalnja perjuangannya dibidang itu, sehingga kawan<sup>2</sup> jang bertugas di-Daerah akan lebih menguasai dan lebih tangkas lagi dalam menghadapi pada setiap sa’at.

Lain hal perlu dikemukakan disini, bahwa hingga nomer dua ini „PKI dan Perwakilan” kita masih belum memuat pengalaman<sup>2</sup> kawan<sup>2</sup> didaerah jang bertugas di-Perwakilan<sup>2</sup>, padahal pemuatan tersebut sangat perlu dalam rangka tukar menukar pengalaman. Oleh sebab itu kami menjerukan hendaknya kawan<sup>2</sup> jang bersangkutan segera memenuhi keperluan ini, mengirimitkan tulisan<sup>2</sup> hasil pengalaman kawan didaerah kepada kami, sehingga pada nomer<sup>2</sup> jang akan datang, dapatlah kami memuat pengalaman kawan<sup>2</sup> jang bertugas didaerah-daerah itu.

#### **SERUAN ADMINISTRASI :**

Untuk kawan<sup>2</sup> jang bertugas dibidang Pemerintahan Daerah terutama, kami harap suka memberikan alamatnja jang terang, djika kawan<sup>2</sup> menghendaki madjalah ini dikirim langsung per pos.

**Jajasan „Pembaruan”**  
Kramat V/7, Pos Box No. 2522  
D j a k a r t a

# Penjempurnaan dengan segera Peraturan „17 April” adalah mutlak perlu

Oleh : Djamhari

Pada sidangnja jang ke-IV tahun persidangan 1963/1964 oleh Pemerintah telah disampaikan kepada DPR-GR Perpu No. 5 tahun 1964 tentang nilai transaksi rupiah dan pembebanan atas import. Berbagai Golongan dalam DPR-GR berpendapat, bahwa sebaiknya pembahasan Perpu No. 5/1964 tsb. bersama-sama dengan pembittjaraan 2 Peraturan Pemerintah lainnja, yakni Perpres No. 13/1964 tentang nilai Transaksi Rupiah dan Perangsang Ekspor dan PP No. 11/1964 tentang Peraturan Harga, jang ketiga-tiganya dikeluarkan sebagai pengganti Peraturan „26 Mei” jang satu antara lain sangat erat hubungannya, terutama dalam perkembangan ekonomi dan moneter. Lebih dari itu sebenarnya akan sangat lebih bidjaksana djika dalam pembahasan itu djuga dibittjarkan Anggaran Belandja (Tambahan) tahun 1964, karena seperti kita ketahui Anggaran Belandja tahun 1964 disahkan bersama dengan Anggaran Belandja tahun 1963, jang didasarkan atas „Peraturan” 26 Mei”, khususnya dibidang ekspor, import dan harga (dengan adanya HPN, HPN tambahan dan HPN khusus). Karena kini „Peraturan 26 Mei” telah diganti dengan Peraturan „17 April”, Anggaran Belandja tahun 1964 telah pula mengalami perubahan dasarnya.

Dalam mempertimbangkan pendapat berbagai golongan dalam DPR-GR untuk membahas Perpu No. 5 tahun 1964 ini bersama dengan dua Perpres lainnja mungkin ada pendapat jang menyatakan, bahwa pembittjaraan mengenai Perpres bukanlah mendjadi kompetensi DPR-GR. DPR-GR hanya mempunyai wewenang untuk membahas Perpu atau Rantjangan Undang. Pendapat ini adalah tidak benar, karena DPR-GR telah mempunyai pengalamannya sendiri, jaitu pada waktu pembahasan Perpu No. 5 tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform jang dalam hubungannya dengan Perpu tsb. telah pula bukan sadja dibahas, bahkan diadakan perubahan atas beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah No. 224/1961, sedang Perpu No. 5 itu sendiri djuga mengalami perubahan jang fundamental atas usul DPR-GR.

## SEGI POSITIF/RELATIF POSITIF PERATURAN „17 APRIL”

Peraturan pengganti „26 Mei” jaitu Peraturan „17 April” mempunyai segi positif, terutama dalam hal, bahwa Pemerintah telah memenuhi tuntutan Rakjat untuk mentjabut Peraturan „26 Mei”. Disamping itu djuga mempunyai arti jang relatif positif, jaitu :

a. perbedaan koers transaksi rupiah mendjadi Rp. 250,— tiap US \$, jang berarti Rp. 65,— lebih rendah daripada Peraturan „26 Mei”, jaitu Rp. 315,— tiap US \$.

b. atas usul DPR-GR dihapuskanja berbagai matjam pungutan atas barang import seperti HPN, HPN tambahan dan HPN khusus, mendjadi hanya satu matjam pungutan berupa bea masuk.

c. diadakan penggolongan baru atas barang impor jang dalam Peraturan „26 Mei” dibagi dalam 3 golongan: Golongan I, II dan III mendjadi 5 Golongan: I, II, III, IV dan V, dan diadakan perubahan pungutan atas dasar penggolongan baru tsb. dan atas dasar koers transaksi baru sbb:

1. Menurut Peraturan „26 Mei” :  
Golongan I (barang jang sangat essensial bagi penghidupan Rakjat) tidak dipungut HPN tambahan, dan bea masuk.

Golongan II (barang jang tidak termasuk Golongan I dan III) dipungut HPN tambahan Rp. 225,— dan bea masuk 50% tiap US \$.

Golongan III (barang jang bersifat mewah) dipungut Rp. 495,— dan bea masuk 100% tiap US \$.

2. Menurut Peraturan „17 April” :  
Golongan I (barang jang sangat essensial bagi penghidupan Rakjat) ditambah bea masuk untuk setiap US \$ — 0%.

Golongan II (barang jang penting bagi produksi barang ekspor atau produksi jang dapat menghemat devisa termasuk alat transport dan telekomunikasi) dipungut bea masuk untuk setiap US \$ 50%, berarti Rp. 125,— tiap US \$.

Golongan III (barang jang penting untuk produksi barang kebutuhan dalam negeri) dipungut bea masuk untuk setiap US \$ 100%, berarti Rp. 250,— tiap US \$.

Golongan IV (barang jang merupakan barang djadi dan tidak mewah) dipungut bea masuk untuk setiap US \$ 300%. berarti Rp. 750,— tiap US \$.

Golongan V (barang jang bersifat mewah) dipungut bea masuk untuk setiap US \$ 800%, berarti Rp. 2000,— tiap US \$.

d. Pembatalan kebidjaksanaan harga, jaitu PP no. 20/1963 jang a.l. menjabutkan: barang/djasa jang dikuasai oleh Pemerintah dan pendjualannya dilakukan langsung oleh sesuatu badan Pemerintah, atau oleh sesuatu Perusahaan Negara, *didjual dengan harga jang mendekati dan tidak berselisih lebih dari 30% dari harga jang sebenarnya dibayar oleh*

pemakai, jang menurut pendapat kita kebijaksanaan ini tidak lain adalah melegalisasi harga gelap jang terus-menerus membubung dan dengan terus diikuti oleh Pemerintah.

Sampai dimanakah segi<sup>1</sup> positif itu dapat mempertahankan kepositifannya dan sampai dimanakah ia akan bisa memenuhi harapan Rakjat banjak untuk mengatasi kesulitan<sup>2</sup> ekonomi sekarang ini, setidak-tidaknya dalam mentjegah kemerosotan produksi dan mentjegah kenaikan harga jang terus-menerus masih selalu menjadi pertanjaan. Tetapi situasi sekarang kiranya telah tjukup memberikan djawaban, bahwa Peraturan<sup>2</sup> „17 April“ akan kehilangan segi<sup>1</sup> positifnja sama sekali antara lain karena disamping segi<sup>2</sup> positifnja, mengandung djuga segi<sup>3</sup> negatif. Baiklah dalam hal ini kita teliti satu per satu dari ketiga bidangnja jang pokok, jaitu bidang ekspor, import dan harga.

#### Bidang ekspor.

Perubahan koers transaksi rupiah dari Rp. 315.—/tiap \$ 1 US menjadi Rp. 250.—/tiap \$ 1 US menurut peraturan „17 April“, tetap tidak merubah tjiri khusus dari pada Peraturan „26 Mei“, jaitu jang bersifat moneter tehnik sematamata, dengan mengadakan devaluasi koers rupiah kita terhadap valuta asing, yakni dari Rp. 45.—/tiap \$ 1 US koers dasar menjadi Rp. 250.—/tiap \$ 1 US, sekalipun ini berarti Rp. 65.— lebih rendah dari pada peraturan „26 Mei“.

Selanjutnja seperti kita ketahui, baik peraturan „26 Mei“, maupun peraturan „17 April“ memberikan kepada para eksportir (dan eksportir produsen) berupa:

- a). alokasi Devisen Otomatis (ADO) sedjumlah — menurut „26 Mei“ — 10% dari hasil ekspor jang diperolehnja, *tidak boleh diperdagangkan*. (dalam praktek diperdagangkan). menurut „17 April“ — 20% dari hasil ekspor jang diperolehnja, jang sekarang dinamakan SPP (Surat Pendorong Produksi), dan *boleh diperdagangkan*.
- b). perangsang kepada eksportir produsen, jang boleh digunakan *setjara bebas* oleh eksportirnja, untuk digunakan sendiri atau diserahkan kepada orang lain sedjumlah — 5% dari hasil ekspor jang diperolehnja, baik menurut „26 Mei“ maupun menurut „17 April“, berupa devisa.

Djika dihitung setjara teoritis dengan adanya perangsang<sup>2</sup> tsb. jang dimaksudkan untuk mendorong export-drive, para eksportir untuk setiap \$ 1 US dari hasil ekspornja akan memperoleh nilai lawan dalam bentuk rupiah, sedjumlah :

- a). menurut „26 Mei“:
 

(100% — 10% (ADO) — 5% perangsang) x Rp. 315.—	— Rp. 267,75
10% (ADO) x Rp. 1575.—	
(koers tertinggi ADO 35 x koers resmi Rp. 45.—)	— „ 157,50
5% (perangsang) x Rp. 2300.—	
(koers tertinggi mendjelang 17 April '64)	— „ 115.—
<b>Djumlah</b>	<b>— Rp. 541,25</b>

- b). Menurut „17 April“:
 

(100% — 20% (SPP — 5% (perangsang) x Rp. 250.—	— Rp. 187,50
--	--------------

20% (SPP) x Rp. 1600.— (harga SPP untuk pertama kali dikeluarkan sesudah tgl. 17 April '64).	— „ 320.—
5% (perangsang) x Rp. 1600.— (koers perangsang diperkirakan sama dengan SPP)	— „ 80.—

**Djumlah — Rp. 587,50**

Kita katakan perhitungan teoritis, karena dalam praktek perdagangan digunakan tjara menghitung lain, misalnja dengan tjara: Tiap \$ 1 US dihitung nilai lawannya dengan rupiah :

\$ 1 US	— Rp. 250.—
20% SPP (untuk pertama kali koers sebesar Rp. 1600.—)	— „ 320.—

**Djumlah — Rp. 570.—**

Tetapi tjara menghitung apapun jang digunakan kesemuanja menundjukkan tjiri<sup>2</sup> jang tetap jaitu: a). adanya matjam<sup>2</sup> koers rupiah kita terhadap valuta asing chususnja terhadap US \$ dan b). devaluasi rupiah kita terhadap valuta asing. Kita melihat perbedaan jang menjolok antara nilai lawan menurut „26 Mei“ (Rp. 54,25) jang berbeda dan lebih tinggi dari pada koers dasar Rp. 45.—/tiap \$ 1 US, djuga terhadap koers transaksi „26 Mei“ (Rp. 315.—/tiap \$ 1 US tanpa HPN, HPN tambahan dan HPN khusus). Dan djuga berbeda//lebih rendah dari pada nilai lawan menurut „17 April“ (Rp. 587,50/ Rp. 570.—/tiap \$ 1 US).

Kesemuanja ini akan berarti meniadakan segi positif dari pada peraturan „17 April“.

Betapa hebatnja pengaruh SPP ini terhadap kenaikan harga barang<sup>2</sup> (jang diimport dengan SPP) karena adanya kebebasan memperdagangkan (jang berarti memperdagangkan devisen), sudah dapat kita perhitungkan sedjak sekarang. Menurut ketentuan jang ada, SPP jang oleh Bank Indonesia setjara berkala (tiap minggu sekali) ditetapkan, sementara ini dijual dengan harga Rp. 1.350.—/tiap US \$, jang berarti 5½ kali lebih tinggi dari koers transaksi. Karena menurut ketentuan SPP harus digunakan untuk mengimport barang<sup>2</sup> golongan I, II, dan III, maka praktis harga barang<sup>2</sup> tsb. akan mengalami kenaikan djauh lebih tinggi dari perhitungan teoritis menurut ketentuan pungutan<sup>2</sup> bea masuk sesuai dengan dan berdasarkan koers transaksi baru. Lebih<sup>2</sup> djika diingat, bahwa masih menjadi persoalan apakah untuk memasukkan barang<sup>2</sup> golongan I, II dan III tsb. tjukup diberikan djatah devisen Pemerintah. Belum lagi kita berhenti mempersoalkan betapa kenaikan harga barang<sup>2</sup> jang disebabkan oleh penetapan koers perdagangan SPP Rp. 1.350.— tiap US \$, baru setelah lebihkurang 2 bulan sesudah dikeluarkannya Peraturan „17 April“ koers SPP sudah sudah meningkat menjadi Rp. 2.350.— tiap US \$.

Pemberian SPP, lebih<sup>2</sup> dengan bolehnja diperdagangkan ini kepada eksportir swasta, memberikan tjiri khusus lain, jang sama antara Peraturan „26 Mei“ dan Peraturan „17 April“, jaitu: bersandar kepada eksportir swasta. Hal ini lebih dibuktikan lagi dengan adanya ketentuan dalam peraturan dibidang ekspor Peraturan „17 April“,



bahwa kepada eksportir produsen hanja diberikan 5% perangsang devisen, jang tidak boleh diperdagangkan dan harus digunakan untuk mengimpor barang<sup>2</sup> jang dibutuhkannya. Politik ini sudah tentu tidak akan mendorong kearah memperbesar dan memperbaiki produksi bahan<sup>2</sup> eksport kita, berhubung kaum eksportir bukan produsen memandang lebih menguntungkan untuk hanja mengedjar devisen dan mendjual-belikan SPP-nja.

Pengaruh kenaikan harga terutama dari perdagangan SPP ini akan bisa kita lihat dibidang import dan harga.

*Bidang import dan harga.*

Dari ketiga peraturan „17 April” kita belum melihat adanya rentjana impor oleh Pemerintah, lebih<sup>2</sup> djika diharapkan rentjana impor jang berdasarkan prinsip prioritas pembangunan atau untuk keperluan pasar dalam negeri. Seperti diuraikan diatas perubahan<sup>2</sup> dibidang impor terutama mengenai perubahan<sup>2</sup> penggolongan barang<sup>2</sup>, adanya satu matjam bea masuk dengan pungutan atas dasar prosentase tertentu. Bagaimana perbandingan harga barang<sup>2</sup> impor dengan adanya peraturan „17 April” ini bisa kita lihat dalam daftar berikut.

Barang <sup>2</sup> impor Golongan	Menurut peraturan „26 Mei” (koers transaksi Rp. 315,—/ tiap US \$)			Menurut peraturan „17 April” Koers transaksi Rp. 250,—/ tiap US \$		Berdasar koers perdagangan SPP minggu ke II Djuni 1964. Rp. 2.350,—	
	HPN tambahan Rp.	B e a m a s u k %	Djumlah jang harus diabjar tiap US \$	Bea masuk		Djumlah jang harus dibajar tiap US \$	Djumlah jang harus dibajar tiap US \$
				%	Rp.		
I	Rp.	0	Rp. 315,—	0	—,—	250,—	2.350,—
II	„ 225,—	50	„ 810,—	50	125	375,—	2.475,—
III	„ 495,—		„ 810,—	100	250	500,—	2.600,—
IV	„ 495,—		„ 810,—	300	750	1000,—	3.100,—
V	„ 495,—	100	„ 1620,—	800	2000	2250,—	4.350,—

Dari daftar diatas dapat dilihat, bahwa barang<sup>2</sup> golongan I, II dan III dengan peraturan „17 April” mengalami penurunan harga (djangan dibanding dulu dengan koers SPP). Tetapi kita lihat bahwa barang<sup>2</sup> golongan IV, jaitu barang<sup>2</sup> djadi jang tidak mewah, jang djustru banyak dibutuhkan oleh sebagian besar Rakyat kita a.l. tekstil kasar, alat<sup>2</sup> pertanian dll mengalami kenaikan harga dari 810,— mendjadi 1.000,— (tiap US \$).

Harga<sup>2</sup> tsb adalah harga pokok pelabuhan, belum ditambah dengan ongkos<sup>2</sup> lain. Karena dalam pasaran sukar untuk membedakan barang<sup>2</sup> dalam dan luarnegeri, pastilah harga barang<sup>2</sup> impor golongan IV ini akan menstimulir kenaikan harga produksi barang<sup>2</sup> jang sama dalam negeri, sehingga segi<sup>2</sup> positif dan harapan<sup>2</sup> baik terhadap barang<sup>2</sup> golongan I, II dan III akan tidak dapat direalisasi. Lebih<sup>2</sup> djika dibanding dengan harga atas dasar koers SPP. Karena terbatasnja devisen Pemerintah untuk memasukan barang<sup>2</sup> terutama golongan IV akan dapat diperoleh dari djatah devisen SPP jang tidak dapat disangkal akan makin mendorong kenaikan<sup>2</sup> harga jang luar biasa; hal itu ternjata bukan sadja mungkin terdjadi dan bukan hanja karena tidak tjukup devisen Pemerintah jang diperuntukkan mengimpor barang<sup>2</sup> Golongan IV, tetapi telah banyak terdjadi dan djustru bagi importir jang menggunakan SPP ini lebih menguntungkan baginja untuk mengimpor barang<sup>2</sup> Golongan IV ini.

Hal ini disebabkan djuga terutama karena nilai lawan untuk setiap \$ 1 US jang diperoleh para eksportir dari hasil eksportnja (Rp. 570,—) lebih tinggi dari pada nilai harga barang<sup>2</sup> impor menurut golongan I (Rp. 250,—/tiap \$ 1 US); golongan II (Rp. 375,—/tiap \$ 1 US) dan golongan III (Rp. 500,—/tiap \$ 1 US); sedang dibanding dengan barang<sup>2</sup> impor menurut golongan IV (Rp. 1000,—/tiap \$ 1 US) adalah lebih rendah, sehingga mereka akan mengalami kerugian apabila mengimpor barang<sup>2</sup> golongan I, II dan III dan akan bisa untung djika mengimpor barang<sup>2</sup> golongan IV.

Chusus mengenai barang<sup>2</sup> golongan V (barang<sup>2</sup> mewah) jang menurut peraturan „26 Mei” dikenakan HPN-Tambahan dan bea masuk mendjadi Rp. 1620,—/tiap \$ 1 US, dengan peraturan „17 April” ditetapkan Rp. 2250,—/tiap \$ 1 US. Kenaikan ini djuga akan mendorong kenaikan harga<sup>2</sup> barang<sup>2</sup> dalam negeri dan harga<sup>2</sup> barang<sup>2</sup> impor tidak mewah, karena a.l. sama halnya dengan sukarnja dalam pasaran bebas untuk membedakan barang<sup>2</sup> impor dan barang<sup>2</sup> dalam negeri, djuga dalam banyak hal sukar untuk membedakan mana jang mewah dan mana jang tidak mewah.

Selanjutnja dapatkah harga dikendalikan, diawasi sesuai dengan PP No. 11/Th. 1964 tentang Peraturan Harga jang antara lain menentukan:

a. Pemerintah mengadakan penetapan dan pengawasan harga. Harga didasarkan atas beaja produksi dan beaja impor ditambah dengan dja-sa<sup>2</sup>, yang lazim diperlukan guna pemasaran, ditambah dengan keuntungan yang lajak.

b. Pemerintah menundjuk barang<sup>2</sup> untuk mana berlaku penetapan harga. Djadi berarti barang<sup>2</sup> yang tidak ditundjuk oleh Pemerintah, harganja boleh berkembang bebas. Seperti diumumkan oleh Menteri Perdagangan ada 5 matjam barang yang harganja ditetapkan: beras, minjak tanah, tekstil kasar, minjak goreng dan gula.

c. penetapan harga berlaku untuk golongan barang<sup>2</sup> sbb:

— barang pokok yang diperlukan oleh Rakjat banjak dan bahan<sup>2</sup> penting yang diperlukan untuk produksi dalam negeri, berasal dari impor.

— barang<sup>2</sup> pokok yang seluruh produksinja dikuasai oleh pemerintah.

— barang<sup>2</sup> pokok lainnja yang dapat dikuasai oleh Pemerintah.

d. Pemerintah menentukan golongan<sup>2</sup> dalam masyarakat bagi siapa barang<sup>2</sup> yang ditetapkan harganja, diperumtukkan.

e. Djika atas pendjualan barang<sup>2</sup> yang tidak ditentukan harganja terdapat keuntungan lebih, maka Menteri Perdagangan atau instansi yang ditundjuk olehnja berwenang untuk memerintahkan kepada yang bersangkutan supaya kelebihan keuntungan disetorkan pada Bank Indonesia atas rekening Thesauri Negara.

Djika segala ketentuan tersebut kita hadapkan sadja pada satu perumpamaan, misalnja:

Satu kemedja yang diluar negeri harganja \$ 1 US akan mengenal setidak-tidaknja 3 matjam harga.

1. Bila diimpor dengan devisen Negara, harganja  $\text{Rp. 250.—} + \text{Rp. 750.—}$   
 $\text{Rp. 1000.—}$
2. Bila diimpor dengan SPP (nilai baru sesudah dikeluarkan) harganja bea masuk  $\text{Rp. 1.600.—} + 300\%$   
 $\text{Rp. 2.350.—}$
3. Bila diimpor dengan SPP 1 bulan kemudian (dengan koers Rp. 2.350.—) bea masuk  $\text{Rp. 2.350.—} + 300\%$   
 $\text{Rp. 3.100.—}$
4. Bila diimpor dengan devisa retensi, yang belum diketahui atau diatur penggunaannja belum diketahui.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, dengan menggunakan satu prinsip sadja dari ketentuan<sup>2</sup> peraturan harga Pemerintah ini, jaitu dari prinsip pengawasan atau pungutan atas keuntungan lebih dari pedagang, kita dihadapkan pada kenjataan adanja 4 matjam harga yang dibajar dengan rupiah, yang berasal dari satu matjam harga luar negeri, yakni \$ 1 US. Djadi selamanya kesulitan akan terus timbul; dan dengan terus-menerus meningkatnja koers SPP (tentunja nantinja djuga koers retensi) akan makin tak terkendalikannya kenaikan harga<sup>2</sup> ini.

Demikianlah telah kita tindjau tiga persoalan pokok dari peraturan „17 April”. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, bahwa keadaan sedemikian itu tidak boleh terus berlarut-larut, sehingga akan makin dalam djurang kerosotan ekonomi negara kita. Untuk itu harus segera diadakan tindakan<sup>2</sup> terutama dalam mentjegah merosotnja produksi dan kenaikan harga yang ke-gila-gilaan, yakni dengan segera menjempurnakan peraturan „17 April”.

Dalam pembitjaraannya dengan Pemerintah DPR-GR telah menjampaike usul<sup>2</sup>/pendapat<sup>2</sup>-nja. Diantara berbagai usul/pendapat itu, maka dalam waktu yang singkat ini seharusnya perlu segera ditempuh oleh Pemerintah:

1. Tjabut dan bentikan perdagangan SPP. SPP supaya benar<sup>2</sup> digunakan untuk mengimpor barang<sup>2</sup> golongan I, II dan III.

2. Rubah koers riil untuk barang<sup>2</sup> impor (setelah diperhitungkan bea masuk) untuk setiap \$ 1 US mendjadi:

Golongan I	—	Rp. 100.—
Golongan II	—	300.—
Golongan III	—	400.—
Golongan IV	—	500.—
Golongan V	—	2000.—

3. Bentuk segera Dewan Ekspor/Impor, yang mempunjai orientasi baru dan perentjanaaan dibidang ekspor/impor.

4. Tétapkan antjer<sup>2</sup> penjusunan harga dengan pripsip:

a. harga terachir barang<sup>2</sup> impor kepada konsumen supaya berdjumlah l.k. 150% dari harga pokok pelabuhan.

b. harga terachir barang<sup>2</sup> djadi produksi dalam negeri kepada konsumen supaya berdjumlah l.k. 150% dari harga pendjualan produsen.

c. tjegah dan batakan kenaikan harga barang<sup>2</sup> oleh Pemerintah sendiri, yang djustru mengenai barang<sup>2</sup> yang produksi dan penjalurannja dikuasai oleh Pemerintah sendiri.

Ini adalah soal<sup>2</sup> pokok yang dalam waktu yang singkat harus dilaksanakannya. Sudah tentu ada usul<sup>2</sup>/pendapat<sup>2</sup> lainnja yang dalam rangka penjempurnaan peraturan „17 April” djuga harus ditempuh.

Selanjutnja dari pengalamannja sendiri Rakjat Indonesia mejakini, bahwa disamping faktor<sup>2</sup> ekonomis seperti sebagian telah diuraikan diatas, persoalan ekonomi dinegeri kita, atau lebih tepat dikatakan kebobrokan ekonomi dinegeri kita disebabkan pula oleh faktor<sup>2</sup> lainnja, jaitu faktor politik, sistim administrasi, management, kedjudjuran petugas<sup>2</sup> negara, faktor personalia dan pelaksana<sup>2</sup>nja. Oleh karena itu berbitjara tentang perbaikan dibidang ekonomi tidak bisa dilepaskan berbitjara tentang faktor<sup>2</sup> lainnja tersebut.

Retuling organisasi dan personalia dibidang ekonomi dan keuangan sebagai usaha untuk mengatasi kebobrokan ekonomi sekarang adalah mutlak perlu. Konsepsi aparatur yang sehat, yang dapat mendjamin pelaksanaan konsepsi ekonomi dan keuangan yang sempurna adalah kuntji dari pada seluruh konsepsi<sup>2</sup> kita.

# „SURAT HUTANG LANDREFORM“ dalam pemitjaraan di DPR-GR

---

Tidak mengurangi beban kaum tani dan beban keuangan negara; tetapi menambah keuntungan tuantanah dan beban keuangan negara.

---

Oleh: KASIM.

Pada tanggal 29 April 1964 rapat pleno DPR-GR telah mensahkan Perpu No. 5/1963 ttg. Surat Hutang Landreform (S.H.L.) menjadi Undang<sup>2</sup> biasa. Golongan dalam DPR-GR menerima atau tidak menolak pengesahan tsb., ketjuali golongan Komunis dan sebagian Golongan Karya.

Pemitjaraan<sup>2</sup> dalam DPR-GR (rapat gaolongan golongan, rapat kerdja komisi dan rapat pleno) mengenai Perpu tentang S.H.L. ini (sampai kepada pengesahannya menjadi Undang<sup>2</sup>) telah memaksa setiap golongan untuk menjatakan sikapnja: memihak tuantanah atau kauntani, setjara djelas maupun setjara samar<sup>2</sup>.

Djauh sebelum Perpu No. 5/1963 ttg. SHL oleh Peraturan Pemerintah No. 224/1961 telah ditentukan beberapa hal yang pokok mengenai materi yang dimaksud dalam Perpu itu. Hal<sup>2</sup> yang pokok itu ialah :

a) SHL adalah 90% dari djumlah uang ganti-rugi atas tanah-kelebihan milik tuantanah yang dikuasai negara (tanah itu kemudian dibagikan kepada tani penggarap dengan pembajaran harga tanah), yang pelunasannya dilakukan oleh negara dengan ttjtjilan selama 15 tahun dalam bentuk barangmodal.

b) SHL diberi bunga 3% seahun.

Perpu No. 5/1963 ttg. SHL ternjata menjimpang dari dua ketentuan pokok yang sudah ditetapkan dalam PP No. 224/1961 itu, jaitu:

a) pelunasan SHL dilakukan dalam bentuk barang modal dan/atau uang tunai.

b) SHL diberi bunga 6% setahun, yang berarti negara membajar bunga dua kali lebih banjak.

c) SHL tidak dikenakan wadajib-simpan dalam salah satu bank-penjimnaan efek sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Devisen tahun 1940; malahan SHL dikeluarkan dalam bentuk lembaran „atas undjuk“ dan dapat diperdjual-belikana.

d) SHL dapat dijadikan djaminan untuk memperoleh kredit dari bank<sup>2</sup> atau lambaga perkreditan lainnja, asal dengan izin Menteri atau pendjabat yang ditundjuknja.

Dengan membandingkan ketentuan<sup>2</sup> pokok dari PP No. 224/1961 dan Perpu No. 5/1963, diatas terlihat dengan djelas betapa diuntungkannya tuantanah disatu fihak dan dikorbannja keuangan negara serta keadaan moneter ekonomi nasioal di lain fihak.

tanah disatu fihak dan dikorbannja keuangan negara serta keadaan moneter ekonomi nasioal di lain fihak.

Pelunasan SHL tidak se-mata<sup>2</sup> dalam bentuk barangmodal, tetapi dimungkinkan pula dalam bentuk uang-tunai<sup>2</sup> berarti tidak menjapai tujuan untuk mendjuruskan uang ganti-rugi kesektor produksi, tetapi bisa memperbesar sektor spekulasi dalam masyarakat. Memperbolehkan SHL dijadikan djaminan kredit dan disamping itu diperdagangkan, berarti memperbesar djumlah serta mempertinggi ketjepatan peredaran uang dalam masyarakat tanpa memperbesar volume peredaran barang. Lebih tegas bisa dikatakan: memperhebat tekanan inflasi yang lebih memperburuk keadaan ekonomi-keuangan kita. Itu hanya demi untuk memikirkan kepentingan ekonomi tuantanah yang djika ditindjau dari sifat penghisapan feodalnja termasuk kategori sasaran revolusi tahapan pertama sekarang ini.

Golongan Komunis dalam DPR-GR tidak berhasil melalui pemitjaraan mengenai Perpu ttg. SHL, yang achirnja disahkan menjadi Undang-undang biasa dengan beberapa amandemen, untuk meringankan beban kaum tani dan beban keuangan negara; djuga tidak berhasil untuk mengurangi keuntungan tuantanah. Sekalipun perobahan<sup>2</sup> yang ditjapai dalam Undang<sup>2</sup> bisa mengurangi beberapa segi negatif dari Perpu, tetapi apabila ia dibandingkan dengan isi dari PP No. 224/1961 Undang<sup>2</sup> yang disahkan oleh DPR-GR tgl. 29 April 1964 itu lebih memberikan keuntungan kepada tuantanah.

Isi pokok dari Undang<sup>2</sup> ttg. SHL adalah sbb.:

a) Bunga S.H.L. yang oleh Perpu ditetapkan sebanyak 6% (oleh PP No. 224/1961 hanya 3%), didalam Undang<sup>2</sup> ditetapkan 5%.

b) SHL yang oleh Perpu diperbolehkan untuk diperdjual-belikan (PP No. 224/1961 tidak memuat ketentuan ini), oleh Undang<sup>2</sup> dibatasi dan diawasi perdjual-belikannya hanya untuk keperluan sektor produksi; untuk spekulasi dilarang.

c) SHL yang oleh Perpu ditentukan pelunasannya dalam bentuk barang modal dan/atau uang tunai (oleh PP No. 224/1961 dibatasi hanya dalam bentuk barangmodal), oleh Undang<sup>2</sup> ditentukan dalam bentuk barangmodal, sedang uang tunai

hanja untuk pembeli barang modal, dalam hal Pemerintah sendiri tidak dapat menjediakan barang modal.

- d) SHL, menurut Undang<sup>2</sup>, tetap bisa dijadikan jaminan kredit, tetapi hanja atas izin Menteri Pertanian dan Agraria setelah mendengar pendapat Menteri Perindustrian Rakjat, dan harus digunakan untuk keperluan melanjutkan suatu perusahaan yang sudah mulai dibangun oleh yang mempunyai SHL dan mengalami kekurangan modal yang tidak dapat dipenuhi dengan djalan lain.
- e) Diluar materi dari Undang<sup>2</sup> ditjapai kesediaan Menteri Pertanian dan Agraria untuk menurunkan ketentuan 10% dari harga tanah sebagai ongkos administrasi yang harus dibayar kaum tani menjadi 6%. Keinginan golongan Komunis, ialah pembebasan sepenuhnya dari pembayaran ongkos administrasi, karena kaum tani yang ekonomija lemah sudah tjukup berat bebannya ialah membayar harga tanah dengan 3% setahun selama 15 tahun).

Kiranja djelas dan sederhana perbedaan dan pertentangan pendirian golongan<sup>2</sup> yang memihak tuantanah setjara teguh maupun setjara samar<sup>2</sup> disatu fihak dan golongan<sup>2</sup> yang memihak kaum tani dilain fihak. Dalam hal<sup>2</sup> yang kongkrit rupanja tidak mudah, bahkan kadang<sup>2</sup> tidak mungkin samasekali, bagi seseorang dan sesuatu golongan untuk menutupi sikap dan watak klasnja yang sesungguhnya. Golongan<sup>2</sup> dalam DPR-GR telah dihadapkan kepada persoalan demikian oleh tjara Perpu No. 5/1963 mengenai SHL yang hendak disahkan djadi Undang<sup>2</sup> biasa.

Apakah yang menjebabkan golongan Komunis tidak berhasil melalui Undang<sup>2</sup> SHL ini untuk menjapai hasil<sup>2</sup> tertentu yang positif? Didalam DPR-GR ternjata golongan Komunis berdiri sendirian dalam membela kepentingan<sup>2</sup> kaum tani dan dalam mengurangi keuntungan<sup>2</sup> tuantanah. Golongan yang memihak tuantanah masih tjukup besar, sedang sementara golongan dan perseorangan lainnya bersikap ragu<sup>2</sup> atau yang boleh disebut golongan tengah.

Golongan yang memihak tuantanah setjara terang-terangan mengemukakan, bahwa tuantanah berdasarkan per-undang<sup>2</sup>an landreform sekarang, yang bersifat haru membatasi sistim feodal dan belum menghapuskanja sama sekali, telah „berkorban“, karena telah dikuasainja tanah<sup>2</sup>-kelebihan mereka oleh Pemerintah, telah „patuh“ kepada Undang<sup>2</sup>, telah „menderita kerugian“, karena harga tanahnja ditetapkan „rendah“ oleh Pemerintah dan harga itu tidak dibayar tunai seperti halnja dalam djual-beli biasa, telah „dirugikan“ karena bunga SHL-nja tidak „setinggi“ bunga yang umum berlaku dikalangan bank. Sebaliknya, kata golongan itu, kaum tani „sangat diuntungkan sekali“ karena memperoleh „pembagian“ tanah dengan harga „rendah“, dengan tidak membayar tunai dan dengan bunga „rendah“ sekali.

Golongan tengah dan Menteri Pertanian dan Agraria yang bersikap ragu<sup>2</sup>, menggunakan sembojan<sup>2</sup> „peri-kemanusiaan“, „keadilan“ dan lain<sup>2</sup> sembojan yang muluk<sup>2</sup> untuk menutupi ketidak-tegasannja dalam memilih sikap memihak kaum tani atau memihak tuantanah, dengan demikian hakekatnja tjondong kepada memihak tuantanah. Golongan ini menjatakan tanpa malu, bahwa di Indonesia boleh dikatakan tidak ada tuantanah, kalau ada, hanja tuantanah ketjil saja. Kata golongan ini, tuantanah Indo-

nesia bukanlah penghisap<sup>2</sup> besar yang tidak berperikemanusiaan, seperti halnja dengan tuantanah di Inggris, India, Tiongkok dan lain<sup>2</sup> negeri.

Hasil<sup>2</sup> riset Ketua CC PKI, kawan D.N. Aidit, tentang keadaan kaum tani dan gerakan tani di Jawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur selama dua bulan dimasing<sup>2</sup> daerah, membuktikan betapa terhisapnja kaum tani oleh tuantanah dibidang ekonomi dan kebudayaan. Melalui riset itu telah terungkap sepenuhnya berbagai matjam bentuk penindasan tuantanah, lintahdarat, tukang idjon, kapitalis birokrat dan tengkulak<sup>2</sup> djahat didesa-desa atas kaum tani. Ternjata tuantanah<sup>2</sup> yang relatif memiliki tanah tidak sangat luas melakukan penghisapan dengan tjara yang lebih intensif. Djuga peranan penguasa<sup>2</sup> djahat dan bandit<sup>2</sup> desa dalam menindas tani dibuktikan oleh hasil riset tersebut.

Hasil riset membuktikan pula perbuatan<sup>2</sup> sabot dari tuantanah dan kakitangannja serta penguasa djahat terhadap pelaksanaan UUPA dan UUPBH. Berdasarkan laporan resmi sendiri dapat dilihat, bahwa tanah-kelebihan tuantanah yang dalam tahun 1961 adalah seluas 178.000 ha, setelah melalui peraturan hibah dan peraturan perpanjang batasan waktu pendaftaran tanah, dinjatakan hanja seluas 73.698 ha saja. Djadi 104.000 ha (58%) tanah-kelebihan telah „lenjap“.

Benarlah Program Agraria PKI berupa perobahan tanah yang radikal, djika hendak membebaskan sungguh<sup>2</sup> kaum tani dari penghisapan, keterbelakangan, djika hendak sungguh<sup>2</sup> meninggikan produksi pertanian, chususnja produksi bahan pangan, dan djika hendak sungguh<sup>2</sup> melenjapkan rintangan<sup>2</sup> pokok yang menghambat perkembangan tenaga<sup>2</sup> produktif di desa-desa.

Landreform<sup>2</sup> radikal menurut program PKI jaitu pokoknja: semua tanah yang dimiliki tuantanah<sup>2</sup> maupun Indonesia harus dikuasai Pemerintah, tanpa ganti-rugi dan diberikan (dibagikan) dengan tjuma<sup>2</sup> kepada kaum tani sebagai milik perorangan, pertama-tama kepada kaum tani tak bertanah dan kaum tani miskin; tanah dan milik lain kaum tanikaja tidak diganggu; tanah dan milik kaum tani sedang dilidungi Pemerintah; sistim rodi, pologoro dan perbudakan feodal lainnya dihapuskan; hutang kaum tani, nelayan dan tukang<sup>2</sup> kerajinan tangan kepada lintahdarat djuga dihapuskan; kredit yang berdjangka panjang, mudah dan murah diberikan kepada mereka.

Dalam menguntji alasan-suaranja dalam rapat paporurna DPR-GR sesaat hendak mensahkan Rentjana Undang<sup>2</sup> tersebut Golongan Komunis antara lain mengatakan sbb.: „Usaha<sup>2</sup> kami melalui Undang<sup>2</sup> ini untuk mengurangi beban<sup>2</sup> kaum tani serta beban keuangan negara, dan untuk mengurangi keuntungan<sup>2</sup> tuantanah menjadi belum tertjapai“.

„Akan tetapi Golongan Komunis jakin sepenuhnya, bahwa akhirnya perdjjuangan kaum tani sendirilah yang akan membebaskan dirinja dari segala bentuk penghisapan yang masih dideritannja hingga kini. Kaum tani adalah tenaga pokok Revolusi Indonesia.“

Pasang perdjjuangan kaum tani dan pasang baru aksi<sup>2</sup> sepihak mereka sekarang dalam melaksanakan ketentuan<sup>2</sup> Undang<sup>2</sup> Negara (UUPA dan UUPBH) yang maju, adalah kebangkitan kaum tani yang adil dalam melawan penghisapan feodal. Inilah djalan yang benar untuk kebebasannja.

# Menindjau pembeajaan urusan desa jang disediakan dalam anggaran pendapatan belandja negara

Oleh: ACHMAT

Seperti telah kita ketahui bersama, dalam usaha perbaikan dan pembangunan desa pembeajaannya dimasukkan kedalam Dep. Dalam Negeri pada Pos tersendiri jang disebut „URUSAN DESA”. Golongan Komunis dalam DPR-GR tiap<sup>2</sup> tahun dalam membicarakan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara selalu ambil bagian jang aktif agar anggaran tersebut betul<sup>2</sup> dapat membantu pembangunan desa meringankan beban kaum tani serta tidak menambah bahan penghisapan feodal jang masih meradajalela didesa<sup>2</sup> terutama jang berbentuk 7 setan desa. Bahkan dengan persediaan anggaran itu kaum tani akan lebih mudah dan dibantu untuk lebih gigih melaksanakan UUPA dan UUPBH guna mentjiptakan sjarat<sup>2</sup> kesejahteraan desa.

Tiap<sup>2</sup> tahun pemerintah menjediakan beaja untuk „URUSAN DESA” dalam djumlah<sup>2</sup> tertentu, ambil sadja misalnja; untuk tahun 1959 disediakan beaja Rp. 133 djuta, tahun 1960 Rp. 175 djuta, tahun 1961 Rp. 175 djuta, tahun 1962 Rp. 211 djuta, tahun 1963 Rp. 422 djuta tahun 1964 Rp. 445 djuta. Dibanding dengan tahun<sup>2</sup> jang lalu beaja anggaran untuk tahun 1963 dan 1964 mengalami kenaikan sedikit. Tetapi kenaikan ini menjadi tidak ada artinja sama sekali setelah adanja „Peraturan 26 Mei 1963” jang merupakan pukulan sangat berat baik bagi kehidupan Rakjat terutama sekali dilapangan ekonomi/keuangan pemerintah. Dhubungkan dengan program pemerintah dalam menambah produksi pangan, desa mempunyai peranan jang penting. Walaupun demikian nampaknja kurang sekali perhatian pemerintah atas desa<sup>2</sup>.

Anggaran untuk „URUSAN DESA” dibagi menjadi dua: jaitu, pertama **TUNDJANGAN UNTUK PAMONG DESA**, jang ke dua untuk **BIMBINGAN DAN PEMBANGUNAN DESA**. Adapun besarnya anggaran itu sbb.:

I. Tundjangan untuk pamong desa, meliputi pembeajaan sbb.:

- a. tundjangan kurang hasil 1963 Rp. 139 djuta. 1964 Rp. 163 djuta.
- b. daerah tidak aman 1963 Rp. 5 djuta.. 1964 Rp. 5 djuta.
- c. tundjangan gugur 1963 Rp. 75 djuta. 1964 Rp. 290 djuta.
- d. tugas keamanan 1963 Rp. 153 djuta. 1964 Rp. 179 djuta.

II. Bimbingan dan pembangunan desa, meliputi pembeajaan sbb.:

- a. penjempurnaan lembaga dan pekerjaan desa 1963 Rp. 226 djuta 1964 Rp. 226 djuta.
- b. penjempurnaan administrasi pembangunan desa 1963 Rp. 14 djuta 1964 Rp. 14 djuta.
- c. pendidikan pamongdesa 1963 Rp. 13 djuta 1964 Rp. 13 djuta.

- d. perlombaan desa 1963 Rp. 6 djuta 1964 Rp. 6 djuta.
- e. pembentukan desa baru 1963 Rp. 2 djuta 1964 Rp. 2 djuta.
- f. penghapusan desa perdikan 1963 Rp. 6 djuta 1964 Rp. 6 djuta.

Berkenaan dengan adanja beaja untuk Urusan desa jaitu tundjangan pamong desa dan bimbingan serta pembangunan desa tersebut, maka djelaslah bahwa sddjak dulu desa memang sudah disediakan beaja tertentu untuk tiap<sup>2</sup> tahunnja. Kita telah banjak melihat pengalaman bahwa bantuan jang diterima oleh desa jang bentuknja ada kalanja berwujud bahan atau uang jang djumlah tidak seberapa selalu terdjadi sangat terlambat diterima dan sampai ke desa biasanya sangat kurang djumlah penerimaannya, demikian pula sangat ketjilnja djumlah beaja jang ditentukan. Djika terdapat kenaikan<sup>2</sup> beaja itu maka se-mata<sup>2</sup> terdapat bukan untuk menambah beaja perbaikan nasib Pamong Desa dalam hal menambah besarnya tundjangan kurang hasil, tetapi hanja untuk sebagian ketjil sadja dan tidak merata apa jang dinamakan beaja Bimbingan dan pembangunan desa.

Dalam hal ini akan ber-ansur<sup>2</sup> diuraikan sub<sup>2</sup> mata anggaran jang berhubungan dengan anggaran „Urusan Desa” jang perintjiannya diutarakan dimuka. Dengan maksud apakah dengan anggaran ini sudah terdjamin perbaikan nasib Pamong Desa atau sudah tertjukupi beaja „Pembangunan dan Bimbingan Desa”.

## TUNDJANGAN KEKURANGAN HASIL UNTUK PAMONG DESA.

Golongan Komunis dalam DPR-GR dalam membahas anggaran „Urusan Desa” selalu memberikan djalan keluar dalam bentuk saran<sup>2</sup> dan usul<sup>2</sup> jang kongkrit. Seperti dijelaskan dimuka, memang diakui bahwa terdapat kenaikan beaja untuk perbaikan nasib Pamong Desa lebih<sup>2</sup> dalam tahun 1963 dan 1964 seperti tundjangan kekurangan hasil dan tundjangan gugur Pamong Desa, tetapi karena besarnya tundjangan untuk tiap orang tidak terdapat kenaikan jaitu, tetap Rp. 150,— (seratus lima puluh rupiah) untuk Kepala Desa sebulan sedang bagi Pamong Desa lainnya menerima separto dari djumlah tersebut, maka dirasa sangat tidak adanja pebedaan walaupun besarnya djumlah keseluruhan anggaran Urusan Desa itu ada kenaikan. Sebab tundjangan jang diterimanja tetap ketjil bagi setiap orang jang dalam tiap hari selalu dikedjar-kedjar oleh kenaikan harga barang<sup>2</sup> kebutuhan hidup se-hari<sup>2</sup>, disamping itu djumlah orang jang menerima tundjangan tidak semakin banjak bahkan semakin berkurang.

Dep. Dalam Negeri mengatur tundjangan kekurangan hasil bagi Pamong Desa di Djawa dan Madura serta

Pamong Desa diluar Djawa dan Madura berpegang pada ketentuan surat atau keputusan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri pada sepuluh tahun jang lalu dimana keadaan ekonomi sangat berbeda dengan sekarang, walaupun keadaan ekonomi waktu dibikinnya peraturan itu tidak lebih baik daripada sekarang. Ketentuan atau Peraturan<sup>2</sup> pemberian tundjangan itu diatur sbb:

- Sumatera Selatan Per. Men. D.N. No. 8/1955.
- Sumatera Barat Djambi Per. Men. D.N. No. 5/1954
- Daerah Riau Per. Men. D.N. No. 6/1954 (diganti No. 5/1955).
- Sumatera Utara dan Atjeh Per. Men. D.N. 7, 8 dan 10/1963.
- Kalimantan Barat, Timur dan Tengah Per. Men. D.N. No. 18/1963 dan Per. Men. D.N. No. 15/1957.
- Maluku Per. Men. D.N. No. 1/1952 dan No. 20/1953.
- Sulawesi Per. Men. D.N. No. DD. 5/20/29 dan No. 1/1958.
- Nusatenggara Per. Men. D.N. No. 7/1957 dan No. 8/1957/9/1957.

Golongan Komunis dalam DPR-GR berpendirian, bahwa ketentuan dan peraturan pemberian tundjangan bagi Pamong Desa itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak sesuai dengan keadaan. Uang tundjangan sebesar Rp. 150,— sebulan tidak dapat lagi untuk menutup kekurangan kebutuhan sehari<sup>3</sup> jang paling minimum. Berkali-kali kita mendesak kepada pemerintah agar supaya pemerintah segera meninjau kembali semua peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pemberian tundjangan kekurangan hasil kepada Pamong Desa dengan maksud agar dapat mengimbangi keadaan sekarang. Dan digantinya dengan satu peraturan jang dinjatakan berlaku bagi semua daerah diseluruh Indonesia.

Rumusan tersebut diatas telah diterima oleh pemerintah dan dimasukkan dalam Lampiran Undang<sup>4</sup> Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1962. Walaupun sampai sekarang rumusan itu pemerintah belum berani melaksanakannya. Tinggal kewadajiban kita sekarang terus berdjuaug dengan gigih mewujudkan rumusan tersebut dan tertjipta satu peraturan jang mendjamin perbaikan nasib Pamong Desa khususnya ada tundjangan kekurangan hasil Pamong Desa. Jang penting sekarang melarang adanya penarikan pologoro, pandek, dll. sistim penghisapan feodal oleh pemerintahan desa kepada kaum tani.

### **TUNDJANGAN PAMONG DESA DIDAEARAH TIDAK AMAN.**

Dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 10 Djanuari 1955 No. DD 15/1/29 diberikan tundjangan pada tiap bulan kepada Pamong Desa jang menngungsi dimana daerahnja tidak aman akibat gangguan gerombolan DI, TII dan gerombolan teroris lainnja. Besarnja tundjangan Rp. 150,— sebulan (th. 1963—1964 disediakan begroting sebesar Rp. 5. djuta. Berhubung keadaan sudah dapat dikatakan aman agar uang itu benar<sup>5</sup> digunakan untuk kepentingan jang semestinja diusulkan agar anggaran itu dialihkan penggunaannya untuk tundjangan Pamong Desa jang tjatjat karena melawan teroris gerombolan DI, TII, PRRI, Permesta. Adapun besarnja tundjangan dapat ditentukan sama besarnja uang tundjangan tjatjat dari seorang pegawai negeri dalam mendjalankan kewadajiban karena keganasan gerombolan bersendjata.

### **TUNDJANGAN GUGUR.**

Dalam membitjarakan hal<sup>2</sup> jang berhubungan de-

ngan tundjangan<sup>6</sup> untuk Pamong Desa selain soal-soal tersebut diatas seperti telah didjelaskan dimuka, maka masih banyak hal<sup>2</sup> lain jang belum diuraikan disini, seperti tundjangan bagi Pamong Desa jang gugur (tewas) akibat teror dari gerombolan DI-TII, PRRI, Permesta jang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11/1957 sebesar Rp. 5000,— seorang hanja sekali pada waktu meninggalnja, bantuan kepada Pamong Desa jang bertugas keamanan didesa dsb.nja.

Tundjangan<sup>7</sup> itu berlaku selama masih berlakunja IGO dan IGOB. Tetapi di-desa<sup>2</sup> dimana IGO, IGOB djuga tidak berlaku seperti desa<sup>2</sup> jang berada dikotabesar Pekalongan, Semarang, Surabaya, Surakarta, Madiun, Kediri, Malang dsb.-nja dimana seharusnja desa<sup>2</sup> itu tidak lagi mempunjai status seperti desa sekarang sebab tidak lagi hasil Pamong Desa didapat dari tanah bengkok, maka desa<sup>2</sup> itu statusnja pindah dibawah urusan kotapradja, sedang penghasilannya diberikan dengan berupa uang (gadji) sebagaimana pegawai kotapradja lainnja. Tetapi ternyata desa<sup>2</sup> jang statusnja sudah diurus oleh kotapradja ini, baru Surabaya jang disebut dengan nama Lingkungan dan di Kota Malang, sedangkan desa<sup>2</sup> dikotapradja lainnja hingga sekarang belum ada perubahan sama sekali, pada hal soal tersebut telah diatur dalam pasal 216 ayat (6) I.S. dan bijblad No. 11341 jo 11375.

Dalam keadaan sekarang dimana IGO dan IGOB masih berlaku dan otokrasi masih berkuasa penuh, maka sesungguhnya anggaran belandja untuk desa jang tidak mendorong dan tidak mendjamin pendemokrasian pemerintahan desa sebetulnja tidak perlu lagi. Anggaran belandja untuk desa lebih tepat apa bila disediakan untuk persiapan otonomi tingkat III sebagai realisasi Ketetapan MPRS.

Tuntutan ini diadjukan tidak berarti melepaskan tuntutan jang prinsipil untuk merobah susunan pemerintah desa dengan mentjabut peraturan kolonial IGO, IGOB dan membentuk daerah otonomi tingkat III jang demokratis.

Hal diatas diadjukan sependjang IGO dan IGOB masih berlaku dan belum ditjabut seluruhnja. Sedang perdjuaugan untuk mentjabut IGO dan IGOB masih harus lebih diintensifkan melalui segala djalan, melalui organisasi massa, pemerintah<sup>8</sup> daerah tingkat I dan tingkat II melalui badan<sup>2</sup> eksekutif dan legislatif. Disamping itu hal<sup>2</sup> lain jang perlu dilakukan adalah sbb.:

1. mengembangkan demokrasi didesa, melakukan musjawarah<sup>9</sup> setjara periodik dengan organisasi Rakjat untuk membitjarakan persoalan penting didesa.
2. memberantas dan mengurangi beban pologoro, seperti mengurangi/membebaskan Rakjat dari kewadajiban pantjen, pemungutan paksa dan gelap, tetapi sebaliknya menambah beban tuantanah dan tanikaja.
3. Melaksanakakan UUPA dan UUPBH dengan mengutamakan kepentingan kaum tani.
4. menggunakan kekuasaan Pamong Desa untuk mengabdikan pada Rakjat.
5. memperhatikan kesulitan hidup penduduk dan melakukan usaha untuk mengatasinja.
6. menghidupkan Front Nasional jang berporoskan Nasakom.
7. mendjaga supaya kooperasi Rakjat berdjalan dengan baik dan membantu kaum tani untuk meningkatkan produksi.
8. mengadakan usaha untuk mempertinggi tingkat kebudayaan kaum tani.

# PERLU SEGERA ADA PENJELESAIAN APBN 1963 dan 1964

Oleh : Redaksi „PKI dan Perwakilan”

Pada akhir<sup>2</sup> ini Pemerintah telah menjampaiakan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang<sup>2</sup>) No. 5 th. 1964 kepada DPRGR, dengan maksud agar Perpu tersebut segera disahkan sebagai Undang<sup>2</sup> biasa. Tetapi belum dapat kita ketahui, kapan Perpu tersebut mulai dibahas oleh DPRGR, sehingga belum dapat pula kita ketahui kapan disahkan sebagai Undang<sup>2</sup> biasa.

Sebagaimana diketahui, Perpu No. 5 th. 1964 tersebut adalah mengatur tentang nilai transaksi rupiah serta pembebanan atas import, sebagai rangkaian peraturan<sup>2</sup> ekonomi „17 April”. Dengan demikian ia tak dapat dipisahkan dengan Peraturan Presiden No. 13 th. 1964 tentang nilai transaksi Rupiah dan Perangsang Eksport, serta Peraturan Pemerintah No. 11 th. 1964 tentang peraturan harga. Ketiga Peraturan tersebut merupakan satu unit yang mengatur soal<sup>2</sup> ekonomi terkenal dengan nama Peraturan<sup>2</sup> ekonomi „17 April” dan dimaksudkan pula sebagai pengganti peraturan<sup>2</sup> „26 Mei” yang telah dinjatakan gagal.

Menurut suara<sup>2</sup> dari kalangan DPRGR, menjatakan bahwa sebenarnya membahas Perpu No. 5 th. 1964 sama sekali tak dapat dipisahkan dengan persoalan Perpres No. 13 th. 1964 dan PP No. 11 th. 1964 itu, dan lebih dari itu, ia tak dapat dipisahkan pula dengan pembahasan tentang Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja Tambahan tahun 1963 dan th. 1964. Pendapat ini adalah tepat dan memang seharusnya demikian. Sebab, pertama peraturan<sup>2</sup> „17 April” tidak saja sekedar mengatur soal<sup>2</sup> ekonomi, melainkan juga soal<sup>2</sup> moneter. Oleh karena itu ia mempengaruhi bidang<sup>2</sup> ekonomi dan moneter setjara keseluruhan, dengan sendirinja membawa suatu akibat besar terhadap politik ekonomi moneter pemerintah. Kedua, peraturan<sup>2</sup> „17 April” tegas<sup>2</sup> dimaksudkan untuk menggantikan peraturan<sup>2</sup> „26 Mei”, yang dalam penjurusan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1963 dan th. 1964 dijadikan landasannya. Maka, mau tidak mau, Anggaran Pendapatan dan Belandja tahun 1963 dan th. 1964, harus pula ditinjau kembali, untuk diselaraskan dengan landasannya yang baru, ialah peraturan<sup>2</sup> „17 April”. Djadi, djika tidak diambil langkah<sup>2</sup> demikian, maka Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1963 dan th. 1964 itu akan tidak mempunjai landasan lagi, dan barang tentu tak benar.

## Anggaran Pendapatan dan Belandja 1963 dan 1964 tidak riil.

Kita berpendapat, bahwa kehendak dan suara<sup>2</sup> DPRGR untuk membahas Perpu No. 5 th. 1964 bersamaan waktunya dengan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja Tambahan 1963 dan 1964 itu adalah serius dalam rangka menanggulangi kesulitan ekonomi sekarang ini. Sebab, dengan demikian maka kita akan mengetahui, apakah peraturan<sup>2</sup> „17 April” yang lahir karena tuntutan Rakjat yang deras menghendaki digantinya peraturan<sup>2</sup> „26 Mei” yang ternyata gagal itu betul<sup>2</sup> dapat mengatasi keadaan, dapat tampil kedepan sebagai alat untuk dapat menanggulangi kesulitan ekonomi sebagaimana dikehendaki oleh Rakjat. Selain itu djuga akan dapat kita ketahui, apakah ia akan dapat memperbaiki Anggaran Pendapatan dan

Belandja Negara 1963 dan 1964 yang pernah kita njatakan tidak riil. Dalam hal ini Kawan Djamhari dibagian lain menulis tentang peraturan „17 April” itu, dan bolehlah kiranya kita dijadikan bahan untuk menilai dalam hubungannya dengan soal Anggaran Pendapatan dan Belandja 1963 dan 1964. Kita bandingkan serta kita teliti dimana letak perbedaan antara peraturan<sup>2</sup> „26 Mei” dan peraturan<sup>2</sup> „17 April”.

Pidato Kawan Pery atas nama Golongan Komunis dalam Sidang Paripurna DPRGR tanggal 23 Agustus 1963, ketika hendak mensahkan Anggaran Pendapatan dan Belandja 1963 dan 1964, dalam mengemukakan tentang tidak riilnja APBN 1963 dan 1964 menjatakan sbb.:

„Golongan Komunis bertolak dari prinsip „tidak ada keadaan moneter yang sehat tanpa basis ekonomi yang sehat”. Karenanya Rantjangan Undang<sup>2</sup> Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1963, apa lagi 1964 yang hanya merupakan „anggaran kolom” tanpa perintjian, tanpa penjelasan, yang penjurusannja didasarkan pada peraturan ekonomi 26 Mei harus bisa menjawab beberapa problim ekonomi yang pokok sebagai berikut :

- Apakah Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1963 ini betul-betul riil, artinya dapat memenuhi kebutuhan yang njata dan urgen untuk mentjegah kemerosotan ekonomi dan tingkat hidup Rakjat;
- Apakah terbuka kemungkinan<sup>2</sup> untuk menaikkan produksi, melantjarkan peredaran barang dan menaikkan taraf konsumsi daripada Rakjat”.

Dengan mengambil beberapa kalimat dari pidato Kawan Pery tersebut diatas djelaslah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara yang riil, ia harus dapat memenuhi kebutuhan yang njata dan urgen daripada Rakjat, ialah mentjegah kemerosotan ekonomi dan tingkat hidup, memungkinkan adanya kenaikan produksi, melantjarkan peredaran barang dan menaikkan taraf konsumsi Rakjat. Pengalaman telah menunjukkan, tjajok dengan apa yang sering kita kemukakan djauh<sup>2</sup> sebelumnya, bahwa peraturan<sup>2</sup> „26 Mei” dengan peraturan import/eksportnja, peraturan harganya, peraturan distribusinja, dan sebagainya, sama sekali tidak dapat memenuhi sarat<sup>2</sup> tersebut diatas. Ia gagal setjara gunggung kepruk. Bahkan menarik perhatian sekali, bahwa pada waktu fihak Pemerintah menjatakan kegagalannya, dikatakan setjara terus terang bahwa peraturan ekonomi „26 Mei” dulu itu dibuat, berhubung adanya kesanggupan dari fihak luar negeri untuk memberi „pindjaman” sebesar US \$ 400 djuta kepada Indonesia, yang akhirnya „pindjaman” mana ternyata tak kundjung datang. Dengan demikian, kerugian kita bukan saja peraturan itu tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi, melainkan djuga ditambah dengan makin memburuknja, berhubung akibat<sup>2</sup> adanya peraturan<sup>2</sup> „26 Mei” tersebut. Misalnja dibidang eksport yang tak dapat menaikkan produksi bahan<sup>2</sup> eksport dan dengan sendirinja tidak menaikkan penghasilan devisa negara; dibidang import dan harga yang tidak dapat menekan harga malahan meningkatkan, dibidang peredaran barang dan distribusi yang tidak memperlantjar malahan memperserat, dan sebagainya.

## Kenaikan defisit AB tak terkendalikan.

Disamping itu kita juga melihat tentang betapa penting dan mendesaknja DPRGR untuk segera membahas peraturan<sup>2</sup> „17 April“ yang bersamaan waktunya dengan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara Tambahan 1963 dan 1964 dari lain segi, ialah segi adanya defisit AB negara yang rasanya sudah tak terkendalikan lagi. Hingga detik ini kita tidak mengetahui berapa milyar atau berapa ribu djuta rupiah naiknja defisit itu yang menurut APBN 1963 hanya diperkirakan kl 33 milyar, dan bahkan untuk tahun 1964 hanya kl 1½ milyar saja. Padahal kita melihat kenyataan bahwa defisit negara itu pada pokoknja hanya dapat ditutup dengan menambah djumlah uang yang beredar, atau lebih mudah dikatakan mentjetak uang baru, yang akibatnja akan menambah makin besarnya inflasi dan dengan demikian lebih memperhebat bahaya yang kita hadapi dibidang keuangan ini.

Sangat banjak alasan<sup>2</sup> yang dapat kita kemukakan, bahwa defisit AB yang diperkirakan pada tahun pensehan APBN 1963 dan 1964 tak dapat dipertahankan tetapi sebaliknya kenaikan yang sangat melondjak tak dapat terkendalikan. Kita mengerti, bahwa semua Badan<sup>2</sup> Pemerintah termasuk Pemerintah<sup>2</sup> Daerah tidak akan dapat bekerja dengan Anggaran yang disediakan menurut angka plafond dari APBN 1963 dan 1964 itu, ditambah pula bahwa „penekanan harga“ yang dimaksudkan oleh pemerintah pada waktu itu ternyata gagal sama sekali. Harga disemua sektor tidak menurun, melainkan makin meningkat tinggi. Dengan demikian tentu menambah djumlah<sup>2</sup> pengeluaran yang disediakan untuk ongkos<sup>2</sup> pengangkutan, perdjalanana, dan belandja routine lainnja yang sangat besar. Sedangkan pemasukan negara terangnya tidak akan dapat memenuhi harapan pada saat itu, ialah harus naik tiga setengah kali dari kemampuan 1962 untuk 1963, apa lagi untuk pemasukan 1964 yang tentu memerlukan lebih besar pula.

Dalam hal menghadapi kemungkinan adanya defisit yang lebih besar lagi, dalam pidatonya tersebut diatas Kawan Pery juga telah mengkonstatir antara lain sebagai berikut :

„Kenyataan yang dihadapi mengenai likwiditas badan-badan Pemerintah menghadapkan Pemerintah pada dua alternatif :

**PERTAMA**, bertahan pada plafond Anggaran Belandja Negara 1963 karena takut defisit tambah besar, malahan ada tanda<sup>2</sup> menghebat pengeluaran<sup>2</sup> untuk mengimbangi keseratan pemasukan uang, yang berarti akan diriskirinja kemerosotan likwiditas atau daja produksi serta daja kerdja pada sektor negara;

**KEDUA**, menambah biaja kerdja lebih daripada apa yang direntjanakan menurut Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1963 untuk mentjegah kemerosotan<sup>2</sup> kapasitas kerdja. Dalam keadaan ini diriskir defisit yang bertambah besar, karena penerimaan tetap tidak terdjamin menurut rentjana serta maksud Pemerintah menekan defisit untuk mentjegah inflasi tidak tertjapai.

Memilih diantara kedua alternatif itu mombikin Pemerintah tetap berada dalam kesukaran ekonomi-moneter yang bertambah besar, karena pemasukan uang yang direntjanakan tiga setengah kali daripada kemampuan 1962 adalah tidak riil, tidak sesuai dengan kemampuan yang ada pada Pemerintah dan masyarakat sendiri. Akibatnja bahaya inflasi yang lebih besar dan kegontjangan ekonomi tetap kita hadapi, apabila peraturan<sup>2</sup> ekonomi 25 Mei tidak ditinjau kembali, begitupun Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1963 yang sepenuhnya didasarkan pada peraturan<sup>2</sup> tersebut“.

Dengan begitu maka sebenarnya djauh sebelum menjadi kenyataan, ialah sedjak saat setelah peraturan „26 Mei“ lahir, adanya defisit yang makin besar sudah dikonstatir dengan perhitungan tidak benarnya peraturan<sup>2</sup> tersebut. Kemudian konstatasi itu dibenarkan pula oleh pernjataan Pemerintah sendiri tentang gagalnja peraturan<sup>2</sup> „26 Mei“ itu pada bulan Desember 1963 yang tentu membawa konsekwensi<sup>2</sup> yang luas dibidang moneter, dan yang sangat menonjol adalah tambahnja defisit yang luar biasa, dan tambah besarnya peredaran yang dimasyarakat yang berarti menambah hebatnja inflasi.

Kita berpendapat bahwa bahaya inflasi tak dapat di-biarkan lebih lama lagi dan bersamaan waktunya dengan pembahasan peraturan<sup>2</sup> ekonomi „17 April“ oleh DPRGR, Anggaran Pendapatan dan Belandja tahun 1963 dan 1964 harus ditinjau kembali. Karena Anggaran<sup>2</sup> tersebut kini telah lewat berlakunja dan atau sedang didalam pಂಗunaannya, maka peninjauan tersebut dilakukan dalam rangka Anggaran Tambahannya. Memang harus diakui, bahwa hanya dengan berusaha memperbaiki pada Anggaran Tambahannya saja, tidaklah merupakan suatu penjempurnaan yang benar<sup>2</sup> sempurna. Tetapi harus diketahui bahwa dasar<sup>2</sup> perbaikan dibidang ekonomi-moneter ini, harus sudah dimulai sekaligus dalam menjempurnakan peraturan<sup>2</sup> „17 April“ yang dikatakan sebagai pengganti peraturan<sup>2</sup> „26 Mei“, dan barang tentu dimaksudkan untuk menanggulangi kesulitan ekonomi dewasa ini. Dan djika masalah ini dapat difahami, maka berarti suatu landasan guna penjempurnaan APBN tahun 1965, walaupun Rentjananya masih belum nampak didepan kita.

## Djuga tjara penjusunan harus disempurnakan.

Pada pokoknja, Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1963 dan 1964 harus segera ada penyelesaian. Selain djwa, semangat dan politiknja yang ternyata gagal akibat kegagalan peraturan<sup>2</sup> „26 Mei“, djuga tjara penjusunannya harus disempurnakan, harus diperbaiki menurut tjara<sup>2</sup> yang benar<sup>2</sup> dapat dipertanggung djawabkan. Pendeknja iapun minta diselesaikan pula. Dalam hal mengemukakan kurang baiknja tjara penjusunan APBN 1963 dan 1964 ini, dalam pidatonya pada sidang Paripurna DPRGR yang hendak mensahkan kedua RAPBN itu setjara djelas Kawan Pery mengemukakan sbb :

„Sampai sekarang DPRGR masih selalu dihadapkan pada Rantjangan Anggaran Negara yang pada pokoknja masih saja didasarkan pada wensbegrotingen yang subjektif dan yang tidak terkoordinasi setjara baik dalam perntjinaannya, maupun dalam penjusunannya dan yang setjara minimal belum memenuhi sjarat teknis-administratif yang wadjar. Sekarang malah lebih buruk lagi. DPRGR diminta mensahkan Anggaran Negara yang sebenarnya belum selesai benar pembahasannya, malah Anggaran 1964 praktis belum dibahas, karena bahan<sup>2</sup> dan sjarat<sup>2</sup> teknis elementer perundang-undangan yang diperlukan, tidak disertakan sebagaimana mestinja. Sesuai dengan „think and rethink“, „shake and reshake“ menurut Genta Suara Revolusi, dari fihak DPRGR, melalui berbagai kesempatan dan dengan berbagai tjara dalam rapat<sup>2</sup> Komisi dan rapat<sup>2</sup> pleno, telah diusahakan untuk mengachiri kebiasaan dan tjara kerdja yang lama, yang pada hakekatnja menggambarkan tidak adanya disiplin Anggaran pada administrasi Negara. Misalnja telah diusahakan melalui usul<sup>2</sup> dan saran<sup>2</sup> DPRGR sebagai penutup pembijaraan Anggaran Belandja Tambahan tahun 1960 pada tanggal 14 Desember 1961, melalui rumusan Pimpinan dan Lampiran V Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1962 pada tanggal 25 Mei 1962, melalui Rumusan Pimpinan mengenai Anggaran Belandja Tambahan 1961 pada tanggal 7 September 1962 dan



melalui Rumusan Pimpinan tentang Anggaran Tambahan 1962 pada tanggal 21 Desember 1962.

Usaha<sup>2</sup> tersebut dimaksudkan untuk bisa menjusun satu rentjana anggaran yang objektif, riil dan terkoordinasi sehingga baik dalam perentjanaan dan penjunusannya sesuai dengan rentjana perkembangan ekonomi terpinpin, sehingga Lembaga Demokrasi Terpimpin ini dapat membahasnya dengan tepat tetapi tepat, dan mengembangkan „living democracy“ sebagai yang diharapkan Presiden dalam Genta Suara Revolusi dan tidak memberi alasan sedikit djugapun untuk musuh<sup>2</sup> kita menuduh demokrasi kita sebagai „rubberstamp democracy“.

Melalui Jang Mulja Menteri Pertama Djuanda dan Wampa Bidang Keuangan, bukan tidak pernah disanggulkan untuk „selanjutnja bersama-sama memelihara dan berichiar memperbaiki nilai Anggaran Belandja“. Dan untuk itu ditegaskan lagi oleh Wampa Bidang Keuangan, bahwa beliau „akan berpegang teguh pada perumusan, sjarat<sup>2</sup> dan harapan<sup>2</sup> sebagai tertjantung dalam Lampiran V Undang<sup>2</sup> APBN 1962“ serta „setjara tekun akan melaksanakan norma-norma baru, tjara-tjara baru dalam tata-perentjanaan/penjusunan Anggaran dalam rangka perkembangan ekonomi terpinpin“, sehingga „kesulitan-kesulitan dalam perentjanaan/penjusunan anggaran akan merupakan sedjarah yang lampau baik dilihat dari segi formilnja maupun dari segi materiilnja“.

Sekalipun telah dikatakan dan disanggulkan, tetapi njataannya, tjara penjusunan angka<sup>2</sup> kredit Anggaran Negara 1963/1964 membuktikan bahwa tjara-tjara perentjanaan dan penjusunan yang lama belum mendjadi „sedjarah yang lampau“, malah ada lagi sedjarah yang baru yang lebih buruk.

Sudah tentu tjara kerdja tersebut tidak akan menghasilkan suatu anggaran yang mempunjai dasar yang objektif, riil dengan perhitungan ekonomis-moneter yang teliti dan tidak akan mentjerminkan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan daripada Negara kita yang sebenarnya. Pembagian prosentasenja masih merupakan sekedar „een rekensommetje van wensbegrotingen“ yang subjektif dan belum bersandarkan pada urutan prioritas berdasarkan tugas-tugas urgen, dan yang setjara minimal belum memenuhi sjarat-sjarat technis-administratif yang normal.

Dokumen<sup>2</sup> yang seharusnya dapat digunakan oleh para anggota sebagai pedoman dan petunjuk yang penting dalam menilai pokok-pokok kebidjaksanaan Anggaran Pembangunan dan Anggaran Routine, ternyata tidak hanya disampaikan dalam keadaan yang tidak lengkap, tidak teratur, tetapi djuga dalam keadaan terbatas dan tidak disertai keterangan dan pendjelasan. Hal ini akan mendjadi lebih djelas, kalau laporan<sup>2</sup> Komisi dibatjakan seluruhnja dalam sidang pleno ini. Malahan sampai ada bagian anggaran yang belum/tidak disampaikan kepada DPRGR, atau ada yang disampaikan oleh Jang Mulja Menteri Pertama dalam bentuk errata setelah selesainya rapat pemeriksaan-persiapan dalam Komisi yang sifatnja akan menambah pengeluaran kredit anggaran pada Bagian I dengan jumlah Rp. 242 djuta lebih. Disamping itu dapat pula dikemukakan fakta-fakta yang membuktikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belandja ini tidak riil.

Misalnja<sup>a</sup> disatu fihak ada Departemen yang meminta hanya Rp. 5 djuta untuk m.a. perusahaan, tetapi diberikan Rp. 22,9 djuta tanpa diketahui maksudnja sedang dilain fihak ada Departemen yang diberikan anggaran djauh kurang dari kebutuhan minimalnja, sehingga dapat menimbulkan kemungkinan kesulitan serta kekurangan-lantjaran tugas. Untuk lengkapnja dengan ini kami lampirkan keterangan<sup>2</sup> yang diuraikan oleh Ketua Golongan Komunis didalam rapat Pimpinan DPRGR dan Pimpinan<sup>2</sup> Golongan tanggal 21 Agustus yang lalu (lihat Lampiran).

Saudara Ketua,

Kekurangan-kekurangan dalam angka-angka, kekurangan dalam keterangan dan pendjelasan pada hakekatnja mengurangi mutu anggaran itu sendiri dan merugikan kedua belah fihak yang berunding. Karenanja tjara kerdja yang demikian itu semestinja perlu segera diachiri. Saja kuatirkan Saudara Ketua, kalau-kalau para Menteri sebagai team pembantu Presiden sengadja atau tidak sengadja membiarkan kebiasaan dan praktek tersebut berdjalan terus mendjadi satu konvensi dalam perentjanaan dan penjusunan anggaran dan menginterpretasikannya sebagai tjiri daripada sistim Demokrasi Terpimpin dalam bidang Anggaran Negara.

Ketika dibitjarakannya Rantjangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Tambahan 1962 pada tanggal 21 Desember 1962, Pemerintah sendiri telah berdjandji untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 setjara wadjar.

Mengenai penundaan pengadjuan Rantjangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1963, Dekon telah mewadajibkan pada Pemerintah untuk dengan bantuan Panitia Anggaran DPRGR menjusun pedoman-pedoman tertentu yang bersifat mengikat untuk mendjaga kotertiban dan penertiban dalam pengeluaran keuangan Negara, sehingga terdjamin pelaksanaan kebidjaksanaan djangka pendek dan pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana. Karenanja oleh Panitia Anggaran DPRGR telah disusun satu Rantjangan Undang-undang mengenai kebidjaksanaan pengeluaran Negara selama semester pertama tahun 1963.

Rantjangan Undang-undang itu, selain memberikan dasar hukum bagi pengeluaran keuangan Negara sedjak tanggal 1 Djanuari sampai dengan akhir bulan Djuli 1963, djuga dimaksudkan untuk melaksanakan hak budget DPR GR sebagaimana mestinja, disamping memberi kewadajiban kepada Pemerintah dan DPRGR untuk dapat mengesahkan dan menetapkan bersama Rantjangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1963 selambat-lambatnja pada akhir bulan Djuli 1963. Usaha yang baik ini tidak mendapat sambutan dari fihak Pemerintah.

Saudara Ketua, kita sekarang sedang berada dalam taraf menjusun satu ekonomi nasional dan demokratis, bersih dari sisa-sisa ekonomi imperialis dan bersih dari sisa-sisa ekonomi feodal dalam satu sistim ekonomi terpinpin. Ini berarti konfrontasi terhadap persoalan-persoalan pembangunan, demikian Presiden dalam Genta Suara Revolusi. Untuk dapat melaksanakan tugas ini, diperlukan sjarat-sjarat dan alat-alat gaja baru. Bentuk, susunan dan sistim anggaran yang sekarang adalah alat yang tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Negara yang sedang membangun ekonominja.

Ia tidak praktis dan tidak efisien dan setjara minimal belum memenuhi sjarat-sjarat untuk melaksanakan distribusi dan redistribusi produksi nasional dalam bentuk uang, dimana dana uang dan kredit maupun devisen didistribusi setjara berentjana untuk mendjamin kebutuhan dan pelaksanaan rentjana perkembangan ekonomi nasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan dalam anggaran sesuai dengan ketentuan Dekon pasal 31.

Jang ada sekarang dalam susunan dan sistimatik anggaran barulah klasifikasi-organik berdasarkan organisasi Pemerintah dan klasifikasi menurut bidang, tetapi belum mentjerminkan klasifikasi sosial-ekonomis, sehingga perkembangan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan daripada Negara serta keadaan keajaannya sama sekali tidak djelas ditjerminkan.

Klasifikasi sosial-ekonomis sangat diperlukan untuk memudahkan penilaian dan pengawasan serta check-up pembiasaan routine dan pembangunan, memudahkan penilaian dan pengawasan serta check-up anggaran kredit dan anggaran devisa yang diperlukan serta hasil-hasilnya.

Dalam hubungan ini patut diperhatikan bahwa MPRS dalam Resolusinya No. 1/1963 mengemukakan agar supaya Anggaran Moneter dapat dijalankan pada tahun 1964, sesuai dengan pernyataan PJM Presiden pada Pekan Bank tanggal 6 Juli 1963. Bung Karno menghendaki agar Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia yang baru harus selesai tahun 1963 ini juga.

Tetapi sekarang dengan dimasukkannya Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1963/1964 setjara sekaligus dalam satu Undang-undang oleh Pemerintah, nampaknya telah tertutup djalan bagi penjurusan Anggaran Moneter yang pelaksanaannya di Indonesia bukan merupakan sesuatu hal yang mustahil dalam tahun 1964. Sudah tentu dengan menggunakan saluran-saluran dan sistim pembajaran dan keuangan yang disesuaikan dengan sistim moneter terpimpin.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemerintah ialah, agar Pemerintah mempunyai landasan yang kuat serta pegangan yang tjukup lama dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi-keuangan, disamping mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai usaha Pemerintah untuk mengurangi tekanan inflasi pada tahun 1964 sebagai salah satu faktor obstacle dalam perkembangan ekonomi.

Persoalannya sudah terlalu djelas bagi Rakjat untuk memahami bahwa usaha untuk „menanggulangi kesulitan-kesulitan<sup>2</sup> ekonomi“, untuk „mengurangi tekanan inflasi pada tahun 1964“ tidak dapat dipetjahkan dan diselesaikan setjara formil dengan memasukkan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1963/1964 sekaligus dalam satu Undang-undang.

DPRGR menjambut baik keinginan Pemerintah untuk mengajukan Rantjangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1964 dalam tahun ini djuga untuk memenuhi ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Tetapi apakah hal itu harus dilakukan dalam satu Undang-undang dengan Rantjangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1963? Bagaimana DPRGR bisa membahas Rantjangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1964, bila surat-surat Anggaran tidak disertai dengan penjelasan sedikitpun (Surat 3 A), maupun ulangan ringkas Anggaran Pembangunan (Surat 2 A), djika angka-angka kredit anggaran pada beberapa Departemen Bidang Kesedjahteraan Rakjat dan pada Departemen lainnya tidak disertai penjelasan, djika ada Departemen yang hanya memberikan angka keseluruhannya saja untuk tahun 1964 tanpa perintjian dalam Pos dan sebagainya, sekalipun pada tahun yang lalu dalam Lampiran V sudah ditetudjui bersama untuk diberikan oleh Pemerintah?

Hampir semua Departemen membajangkan perlunya Anggaran Tambahan untuk tahun 1963. Dengan gambaran Anggaran Pendapatan dan Belandja 1963 yang tidak riil dan tidak objektif ini, lebih-lebih lagi dengan adanya keterangan dari fihak Pemerintah di Komisi A, bahwa angka-angka anggaran tahun 1964 adalah angka-angka perbandingan, sebagai pedoman yang masih akan ditentukan lagi, membikin orang bertanya bagaimana DPRGR bisa menilai dan membahas Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1964 sekaligus dalam satu Undang-undang dengan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1963? Sekalipun tahun 1963 dan 1964 menurut Pemerintah merupakan tahun-tahun pelaksanaan Dekon-

djanga pendek, tetapi apakah dengan memisahkan Rantjangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1963/1964 menjadi dua Undang-undang sehingga ada kemungkinan bagi DPRGR untuk membijtjarkan dan mensahkannya setjara terpisah dalam tahun ini djuga, akan mengurangi keinginan Pemerintah?

Memang benar saudara Ketua, bahwa disamping Undang-undang Dasar 1945 sebagai „intisari“ yang tertulis dari hukum dasar Republik Indonesia, terdapat djuga apa yang dinamakan „hukum tidak tertulis“. Djianganlah dengan dalih „hukum tidak tertulis“, dengan dalih „ongeschreven wet“, Pemerintah berusaha menggerowoti „intisari yang tertulis dari hukum dasar R.I.“ untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1964 dan menutup kemungkinan untuk membahasnya setjara tersendiri.

Tetapi setelah Pemerintah hanya bersedia untuk memisahkan Rantjangan Undang-undang itu menjadi dua Rantjangan Undang-undang, masing-masing buat tahun 1963 dan 1964, tanpa pembahasan tersendiri buat Anggaran Pendapatan dan Belandja 1964, maka semakin lebih djelaslah betapa tidak wadjarnya Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1964 ini, karena Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1964 ini hanjalah merupakan antjier-antjier yang didasarkan atas angka-angka 1963 yang djustru tidak riil dan tidak memuaskan, djuga oleh karena Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1964 ini sama sekali tidak mempunyai penjelasan tersendiri dan khusus mengenai penerimaan maupun pengeluarannya, angka-angka-jupun tidak lengkap, sampai-sampai ada Departemen (Koperasi VI F) yang pada lampiran Rantjangan Undang-undang ini tidak mempunyai angka-angka pada pos-pos pengeluarannya, terketjuali hanya satu angka total djenderal Anggaran Departemen itu buat tahun 1964.

Karenanya Golongan Komunis tidak dapat membenarkan kebidaksanaan serta tindakan Pemerintah yang menjam-paikan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1963/1964 sekaligus dalam satu Rantjangan Undang-undang dan mengusulkan untuk memisahkannya menjadi dua Rantjangan Undang-undang dan membijtjarkan serta mensahkannya setjara terpisah dalam tahun ini djuga“.

Demikian setjara djelas dan lengkap kawan Pery mengemukakan tentang tjera perentjanaan dan penjurusan APBN 1963 dan 1964, yang sangat kurang memenuhi sjarat<sup>2</sup> teknis-administratif, yang tentu akibatnya tidak akan dapat memenuhi fungsinya sebagaimana diharapkan oleh Rakjat. Semuanya ini adalah pengalaman yang amat menjolok bagi semua saja, bagi Pemerintah, bagi DPRGR untuk penjempurnaan lebih lanjut dibidang budget Negara.

Sekarang tibalah waktunya penjempurnaan itu dilakukan, ialah dalam bentuk pembahasan Anggaran Tambahan 1963 dan 1964 baik politiknya maupun teknis-administratifnya. Pendeknya, semua harus diselesaikan. Untuk itu lajaklah kiranya djika fihak Pemerintah segera menjam-paikan Rentjana Anggaran Tambahan 1963 dan 1964 kepada DPRGR, dan kemudian setjara sekaligus dibahas bersama dengan peraturan<sup>2</sup> „17 April“ yang kini sebagian sudah disampaikan.

Kita melihat bahwa peraturan<sup>2</sup> „17 April“ itu memang ada segi positifnya. Tetapi kitapun melihat masih banjarknya segi<sup>2</sup> negatif yang djika tidak segera disempurnakan akan dapat mengikis segi<sup>2</sup> positifnya itu. Oleh sebab itu, didalam rangka pembahasan, harus pula ada langkah<sup>2</sup> penjempurnaan. Dalam hal ini, sesuai dengan kesediaan Pemerintah untuk bersama-sama dengan DPRGR menjtjari djalan keluar dalam menanggulangi kesulitan ekonomi,

kiranya diperlukan adanya kesungguhan dalam melaksanakan kegotong-rojongan, kerdjasama yang erat antara Pemerintah dan DPRGR yang telah jelas kedudukannya sebagai Pembantu<sup>2</sup> Presiden. Dalam hubungan ini tidak berlebihan-lebihanlah jika rumusan saran<sup>2</sup> dan usul<sup>2</sup> DPRGR yang telah tersedia memperoleh perhatian sebagaimana mestinya, disamping melanjutkan musjawarah untuk mentjapai kata mufakat dalam mentjari djalan keluar itu.

Bagi DPRGR, Panitia Anggaran dan Panitia Khusus yang bertugas membahas sekitar persoalan ekonomi masih selalu dan terus siap melakukan tugasnya, disamping se-

ma Golongan dan semua Komisi. Soalnya, tinggal kapan pembahasan itu dimulai yang sebenarnya hanya tinggal menunggu bahannya.

Kita mengharapkan, hendaknya dalam waktu dekat ini, bahan yang dimaksud sudah tersedia, sehingga tidak saja tepat pada waktunya DPRGR dapat mensahkan (yang berarti suatu perbaikan dan penjempurnaan) Anggaran Tambahan 1963 dan 1964, melainkan juga sudah dapat pula mempersiapkan perundingan tentang Anggaran Belanja 1965, yang semestinya sudah dimulai pada permulaan masa persidangan baru, jalah bulan Agustus jad.



Delegasi MPRS/DPRGR yang sedang berkunjung kenegara-negara Eropa Timur sedang meninjau Pabrik Baja di Stalinstad (URRS). Berdiri nomer 3 dari kanan adalah Kawan Kasim.

# Penjempurnaan Pemerintah Daerah dan Perkembangannya

Oleh : S. HARYOWISASTRO

Persoalan penjempurnaan Pemerintah Daerah dalam arti menudju kearah terwujudnja Pemerintah Daerah yang stabil, dynamis dan demokratis serta berisikan otonomi yang luas dan riel kita perjuangkan sedjak Proklamasi bersama-sama dengan perjuangan kita disemua bidang. Dalam perjuangan ini PKI bersama dengan golongan<sup>2</sup> demokratis lainnja selalu menundjukkan kegigihannya terutama sekali dalam menghadapi saat<sup>2</sup> kritis, saat<sup>2</sup> golongan reaksi hendak memaksakan „konsepsi“nja dibidang Pemerintah Daerah ini, seperti timbulnja gagasan mereka yang hendak menempatkan kembali setjara dominatif institut<sup>2</sup> Pemerintahan Daerah warisan djaman kolonial yang telah usang dan hanya menguntungkan pemerintah kolonial serta merugikan Rakyat, menghidupkan sistim „penguasa tunggal“ (eenhoofdigbestuur) dengan menolak sistim kolejal dan gotongrojong, musjawarah dan mufakat sebagaimana dikehendaki oleh Manipol, dan sebagainja.

Didalam menghadapi pasang surutnja perjuangan, masih segar dalam ingatan kita, betapa gigihnja anggota<sup>2</sup> PKI terutama yang bertugas di Pemerintah Daerah serta di Dewan<sup>2</sup> Perwakilan baik Pusat maupun Daerah bersama-sama dengan golongan demokratis lainnja, bahkan dapat kita katakan semua golongan NASAKOM, ketika dihadapkan pada suatu kenyataan lahirnja Penpres<sup>2</sup> No. 6 tahun 1959 dan No. 5 tahun 1960, yang masing<sup>2</sup> djelas hendak mengebiri djiwa Undang<sup>2</sup> No. 1 tahun 1957 hasil usaha gotongrojong dari semua golongan demokratis didalam Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1956. Akhirnya, berkat persatuan yang kuat dan sikap yang teguh itu, Penpres<sup>2</sup> No. 6 tahun 1959 dan No. 5 tahun 1960 dapat dirubah dari wadjahnya semula, dan kedua Penpres itu mendjadi Penpres<sup>2</sup> yang disempurnakan. Walaupun pada waktu itu kita belum berhasil menarik hasil sepenuhnya, namun diberbagai segi kita telah berhasil menjempurnakan, sehingga maksud<sup>2</sup> untuk mengebiri Undang<sup>2</sup> No. 1 tahun 1957 dapat diperingat.

Perjuangan yang lebih gigih dan lebih tekun lagi kita lakukan lebih lanjut pada waktu MPRS bersidang untuk pertama kalinya. Didalam forum ini, djuga berkat adanya persatuan yang kokoh kuat diantara semua golongan demokratis dan progresif, dalam rangka Rentjana Pembangunan Nasional Semesta berentjana 8 tahun, berhasil pula dirumuskan sesuatu yang memberi harapan baik dibidang Pemerintah Daerah, yang hingga sekarang ini dijadikan garis dan pedoman baik bagi Pemerintah sendiri maupun bagi semua golongan dalam kegiatan menjempurnakan bentuk dan sistim Pemerintah Daerah.

Dalam perkembangan lebih lanjut, berkat kegiatan golongan progresif dan demokratis di Dewan<sup>2</sup> Perwakilan baik Pusat maupun Daerah, beberapa tahun yang lalu telah dibentuk sebuah Panitia Negara yang khusus bertugas mempersiapkan sekitar Rentjana<sup>2</sup> Undang<sup>2</sup> Pokok Pemerintah Daerah, Undang<sup>2</sup> Kepeodesan, Undang<sup>2</sup> Perimbangan Keuangan, dan lain<sup>2</sup>

hal yang berhubungan dengan persoalan desentralisasi serta otonomi. Panitia Negara ini beranggotakan para ahli, wakil<sup>2</sup> Daerah dan Anggota Pimpinan Komisi Dalam Negeri DPRGR. Setelah ia beberapa waktu bekerja dengan keras dalam suasana musjawarah dan mufakat, berhasililah merumuskan semua tugas yang diberikan kepadanya, dan rumusan<sup>2</sup> tersebut dalam bentuk Rentjana<sup>2</sup> Undang<sup>2</sup> telah disampaikan kepada Pemerintah, dan Panitia mana kini telah dibubarkan.

Dengan menjedari bahwa hasil<sup>2</sup> Panitia Negara tersebut amat penting bagi perkembangan Pemerintah Daerah, bagi pelaksanaan Keputusan MPRS, maka sedjak sasacat mendengar bahwa Panitia telah menjampaikan hasil<sup>2</sup> karyanja kepada Pemerintah, golongan progresif terus-menerus mendesak kepada Pemerintah agar hasil<sup>2</sup> Panitia itu segera diserahkan kepada DPRGR untuk segera disahkan sebagai Undang<sup>2</sup>. Atas desakan<sup>2</sup> ini, berita terakhir yang terdengar, Pemerintah akan segera menjampaikan semua Rentjana Undang<sup>2</sup> hasil Panitia Negara itu kepada DPRGR, bahkan dalam hal ini J.M. Menteri Dalam Negeri sendiri telah menyatakan, dalam minggu terakhir bulan Djuni ini, sudah dapat disampaikan. Menjongsong penjampaian Rentjana<sup>2</sup> Undang<sup>2</sup> tersebut DPRGR setjara bulat telah mempersiapkan diri dan nampaknja ada kesanggupan pula untuk segera menjelesaikan.

## Persoalan yang perlu didahulukan

Memang harus diakui, djika kita berbitjara soal kesempurnaan Pemerintah Daerah, persaloannja tak dapat dipisahkan dengan masalah pemilihan umum yang harus dilakukan setjara integral. Djustru pemilihan umum inilah yang akan memberi wadjah baru bagi DPRD<sup>2</sup> sesuai dengan perkembangan politik dewasa ini. Selain itu, pemilihan umum djuga akan menghilangkan kegadgilan<sup>2</sup> yang terdapat dalam komposisi keanggotaan DPRD yang dibentuk menurut Penpres No. 5 tahun 1960.

Dalam hal pemilihan umum ini Ketetapan MPRS Lampiran A amandemen No. 21 paragraf 395 menjatakan sbb. :

1. Pemilihan umum untuk anggota DPRD supata bersamaan dengan pemilihan umum untuk DPR dan MPR ;
2. Harus segera dibuat Undang<sup>2</sup> Pemilihan Umum yang baru untuk maksud tersebut ajat (1) yang mengandung prinsip umum, langsung, bebas dan rahasia.

Djadi, MPRS menghendaki adanya pemilihan umum setjara integral untuk anggota<sup>2</sup> DPRD, DPR dan MPR, dan menghendaki pula adanya sebuah Undang<sup>2</sup> Pemilihan Umum yang baru yang mengandung prinsip umum, langsung, bebas dan rahasia. Tetapi hingga sekarang ini Undang<sup>2</sup> Pemilihan Umum sebagaimana

dimaksudkan oleh MPRS itu masih belum ada, walaupun usaha<sup>2</sup> sudah mulai dijalankan. Sedang kapan Undang<sup>2</sup> itu akan selesai, masih belum dapat kita ketahui.

Tetapi, agar kita dapat memperoleh gambaran lebih luas lagi, baiklah kita kutip Ketetapan MPRS pada lain bagian dalam hubungannya dengan masalah ini. Jalah Ketetapan MPRS No. II/1960 pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa seluruh aparaturnya, baik Pusat maupun Daerah, haruslah disesuaikan, baik struktur organisasinya, maupun tugasnya, agar ada jaminan untuk terlaksananya Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, sesuai dengan Manipol, APP dan Ketetapan<sup>2</sup> MPRS. Untuk itu, dua hal penting harus dilaksanakan. Pertama, retooling setjara konsekwen menurut garis Manipol-Djarek, dan kedua, pemilihan umum yang demokratis. Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah yang sesuai dengan kehendak pasal 4 ayat (1) tersebut diatas, dikemukakan oleh Lampiran A, amandemen No. 1, 2 dan 3 paragraf 391 jo amandemen No. 21 paragraf 395 sbb.:

„Pemerintah dimaksud harus memenuhi syarat<sup>2</sup>:

- (1) stabil dan berkewibawaan;
- (2) menjerminkan kehendak Rakyat;
- (3) revolusioner, dan
- (4) gotongrojong.

Pegangan pokok dari Pemerintah itu, sebagaimana dirumuskan oleh Depernas (paragraf 391, tentang organisasi Negara Kesatuan) adalah: Undang<sup>2</sup> Dasar 1945, dan Manifesto Politik, Negara Kesatuan yang harus menjamin keutuhannya, dan faktor Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

Dengan mengambil intisari dari kehendak<sup>2</sup> MPRS tersebut diatas, dapat kita mengerti, bahwa sebelum dilaksanakan pemilihan umum untuk DPRD, banjak soal<sup>2</sup> pokok yang harus diselesaikan yang intinya adalah agar ada garis politik otonomi yang stabil, sehingga tidak akan terjadi lagi sebarang berobah-robah seperti sekarang ini, yang akibatnya lahirnya bermatjam-matjam perundang-undangan, yang sangat membingungkan. Dalam hal ini Depernas telah merumuskan beberapa faktor yang dinjatakan telah menghambat perkembangan otonomi dan MPRS menambahkan satu sebab penting ialah: „Tidak stabilnya politik otonomi dan Desentralisasi Pemerintah Pusat, disamping kekurangan kepercayaan kepada Daerah.“ (Lampiran A, amandemen No. 19 paragraf 395)

Dari beberapa perintjan soal<sup>2</sup> pokok tersebut diatas, adalah sangat urgen dalam waktu dekat ini, sebelum diselenggarakan pemilihan umum, setidaknya Pemerintah harus sudah menyelesaikan dua matjam pekerjaan, ialah: Pertama, tentang pembagian wilayah Indonesia, dan kedua tentang segera adanya satu sadja tentang Undang<sup>2</sup> Pokok Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Undang<sup>2</sup> Dasar Pasal 18. Karena, dengan selesainya dua pekerjaan tersebut, kiranya tjukuplah untuk menampung hasil<sup>2</sup> pemilihan umum yang djika dilaksanakan menurut garis<sup>2</sup> MPRS, dalam batas<sup>2</sup> tertentu akan mewujudkan suatu kekuasaan demokratis sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian akan serasilah antara wadah dan isinya.

### Sekitar pembagian Daerah

Tentang pembagian Daerah, Ketetapan MPRS No. II/1960 lampiran B No. 1 dan 2 paragraf 392, menghendaki supaja seluruh wilayah R.I. dibagi habis dalam Daerah<sup>2</sup> Swatantera terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, ialah tingkat I dan II seperti sekarang, tingkat III

yang akan dibentuk dengan antjer<sup>2</sup> Daerah Ketjamatan atau gabungan Desa. Membagi habis seluruh wilayah R.I. dalam Daerah<sup>2</sup> Swatantera, adalah tegas<sup>2</sup> berarti MPRS tidak lagi menghendaki adanya lain daerah selain Daerah Swatantera. Tidak ada lagi apa yang disebut Daerah Administratif. Dengan demikian maka hapusnya daerah<sup>2</sup> Karesidenan dan Kewedanaan adalah mutlak, sesuai dengan kehendak MPRS tersebut. Demikian pula daerah<sup>2</sup> Swapradja harus djuga hapus, diganti atau masuk kedalam daerah<sup>2</sup> Swatantera. (Lampiran A, amandemen No. 22 paragraf 395)

Kegiatan kita dalam menghadapi persoalan pembagian Daerah ini, pertama-tama kita tudjukan untuk menyelesaikan Daerah<sup>2</sup> yang pembagiannya masih dubius seperti Daerah Sulawesi menjadi empat DST I, terbentuknya DST I Lampong yang kini sudah dilaksanakan oleh Pemerintah, Daerah<sup>2</sup> Tingkat II di Sumatera Utara yang sebagian sudah dilaksanakan pula, yang kesemuanya itu lazim disebut sebagai pemekaran Daerah sesuai dengan perkembangannya. Dalam hubungan masalah pemekaran Daerah ini, masih banjak yang harus diselesaikan, baik untuk Daerah Tingkat I maupun untuk Daerah Tingkat II. Misalnja bagaimna dengan daerah<sup>2</sup> Bengkulu, Tapaneli untuk Sumatera, Madura untuk Daerah Djawa Timur yang kesemuanya pantas djuga menjadi Daerah Tingkat I; Djuga Daerah<sup>2</sup> Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Lampong, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan sebagainya, yang umumnya pantas djuga dipikirkan untuk menjadi Daerah Tingkat II yang lebih banjak jumlahnya dari sekarang. Hal ini kita belum mempersoalkan Daerah Irian Barat yang sekarang telah kembali kewilayah kekuasaan kita.

Disamping itu, kita djuga terus-menerus mendesak agar Pemerintah segera memulai dengan pembentukan Daerah<sup>2</sup> Swatantera Tingkat III yang djuga sudah dikehendaki oleh MPRS. Dalam hal pembentukan Daerah Tingkat III, kita berpendapat, bahwa sudah tiba waktunjalah segera dimulai, mengingat bahwa diberbagai Daerah sarat<sup>2</sup> yang dikehendaki oleh Pemerintah sendiri sebenarnya sudah terpenuhi. Dengan demikian dapatlah kiranya djika Pemerintah segera melangkah kedepan membentuk di Daerah<sup>2</sup> yang telah memenuhi sarat<sup>2</sup>nja itu, seperti di Sumatera Selatan, di Djawa dan akhir<sup>2</sup> ini Daerah<sup>2</sup> Bali dan Sumatera Utara ternyata djuga sudah memenuhi sarat<sup>2</sup>nja. Oleh sebab itu, pemjataan Jogjakarta untuk menjadi pelopor dalam hal pembentukan Daerah Tingkat III dan direntjanakan pada permulaan tahun 1965 nanti sudah dapat dimulai, harus kita sambut dengan penuh harapan dan harus pula kita djadikan landasan berpindjak bagi pembentukan di Daerah<sup>2</sup> lainnya.

### Sekitar Perundang-undangan Daerah

Tentang perundang-undangan Daerah, Ketetapan MPRS No. II/1960 Lampiran A, amandemen No. 6 paragraf 393, menyatakan sbb.:

„Perlu diperhatikan untuk dimuat dalam Undang<sup>2</sup> Pokok tentang Pemerintahan Daerah itu adalah:

- a. Undang<sup>2</sup> No. 22/1948,
- b. Undang<sup>2</sup> No. 1/1957,
- c. Penetapan Presiden No. 6/1959,
- d. Penetapan Presiden No. 5/1960,
- e. Berbagai pikiran lainnya yang telah dirumuskan dalam bagian kesatu (1) diatas.

Kemudian sebagai rangkaiannja, Lampiran B (pedoman pelaksanaan) No. 5 Paragraf 393 antara lain menyatakan sbb.:

„(a) Harus segera diadakan satu sadja Undang<sup>2</sup> Tentang Pemerintahan Daerah yang menjakup segala pokok<sup>2</sup> (unsur<sup>2</sup>) yang progresif dari Undang<sup>2</sup> No. 22/1948, UU No. 1/1957, Pen. Pres. No. 6/1959 dan Pen. Pres. No. 5/1960, sesuai dengan idee demokrasi ter-pimpin“.

Dengan mengutip dua hal dalam Ketetapan MPRS tersebut diatas, djelaslah bahwa dengan adanya berbagai perundang-undangan seperti sekarang ini, yang satu sama lain sebenarnya banyak unsur yang saling bertentangan, Pemerintah Daerah tidak akan berdjalan stabil, otonomi dan desentralisasi tidak akan berdjalan dengan baik, sehingga belum merupakan djaminan bagi berhasilnja pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana. Disini djugal mutlak perlunya segera adanya hanja satu Undang<sup>2</sup> yang mengatur tentang pokok<sup>2</sup> Pemerintah daerah dalam rangka penjemputan Pemerintah Daerah.

Sekarang apakah unsur progresif yang dikehendaki oleh MPRS? Dari berbagai amandemen dan pedoman pelaksanaan menurut Lampiran A dan B tersebut diatas, dapatlah dikemukakan setjara ringkas sbb.:

(1) Unsur<sup>2</sup> progresif dari Undang<sup>2</sup> No. 22/1948, adalah ketentuannya yang tegas<sup>2</sup> menghendaki hapusnya sistim Pemerintahan Pamongpradja, sehingga di Daerah<sup>2</sup> hanja ada satu Pemerintahan, jalah Pemerintah Otonomi.

(2) Unsur<sup>2</sup> Progresif dari Undang<sup>2</sup> No. 1/1957, pertama unsur<sup>2</sup> demokratisnja yang menonjol sekali, yang tegas<sup>2</sup> menghendaki adanya pemerintahan kolegial dalam bentuk sebuah Dewan (Dewan Pemerintah Daerah) yang dipilih dan bersama-sama bertanggungjawab kepada DPRD. Kedua, dalam politik otonomi dan desentralisasinja yang tegas<sup>2</sup> menghendaki sistim riil atas dasar pemberian hak dan wewenang yang seluas-luasnja kepada Daerah, termasuk djuga penyerahan wewenang dibidang Pemerintahan Umum/Pamongpradja yang telah diatur dengan Undang<sup>2</sup> No. 6/1959. Dengan demikian djelas bahwa baik Undang<sup>2</sup> No. 22/1948 maupun Undang<sup>2</sup> No. 1 tahun 1957 ini menghendaki hapusnya dualisme setjara prinsipil dan melaksanakan politik otonomi Daerah setjara konsekwen, penuh kepertajaan kepada Rakjat. Ini adalah suatu idee yang memang benar<sup>2</sup> berdasarkan konsepsi baru dan pikiran baru dengan menjebol yang lama, sesuai dengan kehendak Manipol.

(3) Unsur progresif yang terkandung didalam Penpres No. 6 tahun 1959, memang djuga ada, djika pertama<sup>2</sup> diakui unsur<sup>2</sup> progresifnja kedua Undang<sup>2</sup> tersebut diatas. Demikian pula Penpres No. 5 tahun 1960. Dengan mengaku unsur<sup>2</sup> progresif dalam Undang<sup>2</sup> No. 22/1948 dan Undang<sup>2</sup> No. 1/1957, maka djelaslah bahwa unsur<sup>2</sup> progresif yang berada didalam Penpres<sup>2</sup> itu, pertama kehendaknja untuk mengadakan ritooling setjara integral di Daerah, melaksanakan demokrasi terpinjin, membentuk DPRD<sup>2</sup> yang berkomporsi kegotong-rojongan nasional revolusioner atau dengan istilah yang tepat NASAKOM seperti komposisi DPRGR dan MPRS, dan dibidang administrasi mensatukan jabatan Sekretaris Daerah.

Demikianlah djika kita hendak benar<sup>2</sup> mengambil unsur<sup>2</sup> progresifnja dari keempat matjam Undang<sup>2</sup> disekitar Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan kehendak MPRS untuk dipergunakan sebagai materi pokok daripada Undang<sup>2</sup> Pokok Pemerintah Daerah yang hanja satu sadja itu.

Tetapi bagaimana dengan hasil<sup>2</sup> Panitia Negara Urusan Otonomi dan Desentralisasi yang kini telah diserahkan kepada Pemerintah itu? Walaupun setjara resmi dan setjara keseluruhan Pemerintah belum per-

nah mengumumkan, namun disana-sini kita telah dapat menangkap keterangan<sup>2</sup>, bahwa sedikit banyak ia telah memperhatikan kehendak MPRS. Hal ini tidak mustahil, mengingat bahwa diantara sekian banyak anggota Panitia Negara tersebut, terdapat pula beberapa anggota dari kalangan MPRS, jalah para anggota Pimpinan Komisi Dalam Negeri DPRGR. Dengan sendirinja para anggota tersebut tentu dengan gigih mempertahankan kehendak MPRS sebagaimana tersebut diatas. Namun begitu, baiklah kiranya materi<sup>2</sup> Rentjana Undang<sup>2</sup> itu kita lihat setelah ia telah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPRGR.

## Undang<sup>2</sup> No. 6 tahun 1959

Undang<sup>2</sup> ini sudah sedjak lima tahun yang lalu disahkan oleh DPR. Sebenarnya, ia adalah rangkaian pelaksanaan dari Undang<sup>2</sup> No. 1/1957, yang menghendaki adanya penjerahan wewenang pemerintahan umum kepada Daerah, dan sekaligus menghendaki hapusnya Institut Pamongpradja. Dalam hal Undang<sup>2</sup> No. 6 tahun 1959 ini Ketetapan MPRS No. II/1960, Lampiran A, No. 18 paragraf 395 menjatakan sebagai berikut:

„Undang<sup>2</sup> No. 6 tahun 1959 tentang penjerahan kekuasaan Pemerintahan Umum kepada Daerah<sup>2</sup> Swatantera harus didjalankan (dilaksanakan) dengan seksama“.

Sedang Lampiran B, No. 7 paragraf 392, menjatakan:

„Keresidenan supaja dihapuskan dan pegawai<sup>2</sup>nja ditampung didalam daerah Swatantera I dan II“.

Kemudian djuga Lampiran B, No. 5 ayat (b) paragraf 393, menjatakan:

„Untuk menjapai efisiensi, setiap penjerahan tugas dan wewenang hendaknya diatur sedemikian, sehingga tidak mengakibatkan terdjadinja doublures dalam bidang<sup>2</sup> tugas dan wewenang tersebut“.

Kita berpendapat, bahwa pelaksanaan Undang<sup>2</sup> No. 6 tahun 1959 tersebut adalah termasuk persoalan yang harus didahulukan sebelum pemilihan umum sebagai satu rangkaian penjemputan Daerah dibidang wewenang. Kiranya bukan rahasia lagi, bahwa pada djaman kolonial, wewenang Residen dibidang pemerintahan umum ternjata lebih dari seratus matjam. Didalam djaman berkembangnja sistim otonomi dan desentralisasi seperti sekarang ini, terketjuali kita sudah menolak institut Pamongpradja, menolak adanya kekuasaan seorang Residen sebagai penguasa Daerah, menolak daerah administratif Keresidenan, djuga kita menghendaki agar wewenang Pemerintahan umum sematjam wewenang seorang Residen tersebut harus dilakukan setjara demokratis. Oleh sebab itu, semua wewenang tersebut harus diserahkan kepada Daerah, kepada kekuasaan demokratis. Apakah ia diserahkan kepada Daerah Tingkat I, ataupun ia diserahkan kepada Daerah Tingkat II, adalah melihat wewenangnja.

Atas dasar prinsip tersebut diatas, maka sedjak lahirnja Undang<sup>2</sup> No. 6 tahun 1959, terus-menerus kita menuntut agar segera dilaksanakan. Semua akibat dari pelaksanaan itu, diselesaikan setjara seksama dan bidjaksana. Dan menonjol sekali, kita menuntut mutlak segera dihapuskan institut Pamongpradja. Berkat kegiatan kita yang pantang mundur, akhirnya pada akhir tahun 1963, Pemerintah mulai melaksanakan. Tetapi, djika kita teliti dengan tjermat, pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah sedjak akhir tahun 1963 itu, nampaknja sangat „nguler-kambang“. Pertama-tama Daerah<sup>2</sup> Keresidenan dan Kewedanaan

dihapuskan. Tetapi hingga saat ini para Residen dan para Wedana itu praktis masih berada diposnja masing-masing, walaupun sudah dengan „djabatan“ jang baru. Dan barang tentu, setjara praktis pula mereka masih bekerdja menurut „tjara“ Residen dan „tjara“ Wedana dulu. Hal jang demikian adalah sangat memperlambat penyelesaian.

Sekian djumlah wewenang pemerintahan umum jang semua berada ditangan Gubernur dan Residen, memang de jure sudah diserahkan kepada Daerah. Tetapi hingga kini kita masih belum melihat perkembangan positif dari adanja „penjerahan“ tersebut, sehingga setjara de facto dapat dilihat setjara kongkrit. Oleh sebab itu mendjadi kewajiban kita untuk terus-menerus meneliti dan memerintji wewenang pemerintahan umum jang katanja sudah diserahkan kepada Daerah, itu, kemudian kita kembangkan serta kita tuntut pelaksanaannya setjara kongkrit. Salah satu tjontoh misalnja wewenang tentang pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa dan anggota Pamong Desa lainnya, harus mendjadi perhatian kita, apakah

wewenang itu benar<sup>2</sup> sudah beralih mendjadi wewenang otonoom? Apakah DPRD<sup>a</sup> sudah ikut serta menentukan dalam masalah tersebut?

Hal jang lain adalah sekitar keuangan Daerah. Masalah keuangan Daerah ini, harus menjangkut pula soal Anggaran Keuangan Daerah, soal Perusahaan Daerah dan soal Perimbangan Keuangan. Baiklah persoalan ini kita ungkap tersendiri pada lain kesempatan, mengingat luas dan banjarknja segi jang harus kita teliti. Dengan pengungkapan tersendiri tetapi tidak berarti memisahkan dengan persoalan Pemerintah Daerah, kiranja kita akan lebih dapat memerintji segi<sup>2</sup>nja dan akan dapat memberi gambaran jang lebih djelas.

Dengan pengungkapan sebagaimana tersebut diatas, maka sedikit banjak mendjadi agak djelas gambaran kita tentang proses perkembangan penjempurnaan Daerah menudju kearah terwujudnja Pemerintah Daerah jang demokratis, berdasarkan atas sistim otonomi jang luas dan riuel.



Delegasi MPRS/DPRGR jang berkundjung kenegara-negara Eropa Timur sedang berada di RDD. Dalam gambar ini nampak para Delegasi sedang diterima oleh Presiden Walter Ubrich. Nomer 2 dari kiri adalah Ketua Delegasi Menko Wakil Ketua MPRS Ali Sostroamidjojo SH, sedang nomer 4 dari kanan adalah Kawan Kasim.

# Berita Singkat

Dalam waktu singkat ini akan segera diserahkan oleh Pemerintah kepada DPRGR Rentjana Undang<sup>2</sup> tentang Pengadilan Landreform. Sesuai dengan tuntutan kaum Tani, maka perundingan tentang Rentjana Undang<sup>2</sup> tersebut akan disegerakan oleh DPRGR dalam rangka penjemputan pelaksanaan Landreform.

\*

Djuga akan segera diserahkan oleh Pemerintah kepada DPRGR Rentjana Undang<sup>2</sup> tentang Pokok<sup>3</sup> Pemerintah Daerah, RUU tentang Perimbangan Keuangan dan RUU tentang Kepedesaan. Menurut keterangan RUU<sup>3</sup> tersebut diharapkan oleh Pemerintah telah selesai dibahas oleh DPRGR dalam tahun 1964 ini.

RUU tersebut adalah hasil karya Panitia Negara Urusan Otonomi dan Desentralisasi yang dibentuk pada tahun 1961, dan Panitia itu kini telah dibubarkan, setelah ia berhasil merumuskan beberapa RUU sekitar Otonomi dan Desentralisasi termasuk tiga RUU tersebut.

Penjampaan Pemerintah tiga RUU tersebut disambut dengan baik oleh kalangan Anggota DPRGR dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana diketahui bahwa Keputusan MPRS tahun 1960 menghendaki segera adanya satu Undang<sup>3</sup> Pokok Pemerintah Daerah bersama rangkaiannya yang progresif.

\*

Begitu pula diduga Pemerintah akan segera menjampaiakan RUU<sup>2</sup> tentang Pokok<sup>3</sup> Kekuasaan Kehakiman, tentang Pokok<sup>3</sup> Kekuasaan Mahkamah Agung, tentang Hukum Atjara Pidana, kepada DPRGR untuk segera memperoleh pengesahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rentjana<sup>2</sup> tersebut kini sedang giat digodog oleh Menteri Kehakiman Astrawinata SH dengan beberapa kali mengadakan pertemuan bersama dengan wakil<sup>2</sup> Partai dan organisasi<sup>2</sup> yang bersangkutan.

\*

Djuga sebuah rentjana Undang<sup>2</sup> usul iniatif anggota DPRGR I.S. Handokowidjaja dkk tentang perluasan Kotapradja Surabaya kini telah diadjukan kepada DPRGR untuk menjadi bahan perundingan. Usul iniatif tersebut djuga ditanda-tangani oleh kawan-kawan S. Haryowisastro dan Peris Pardede.

Kalangan DPRGR umumnya menghendaki agar usul iniatif tersebut segera diselesaikan oleh DPRGR dan dapat menjadi pendorong tentang penyelesaian perluasan Kotapradja<sup>2</sup> lainnya, terutama yang telah sangat mendesak seperti Kotapradja P. Siantar, Jogjakarta, Malang dan sebagainya.

## KAWAN MOH. ALI CHANAFIAH

### Duta Besar RI untuk Srilangka

Dengan Keputusan Presiden telah diangkat sebagai Duta Besar Menteri berkuasa penuh RI untuk Srilangka kawan Moh. Ali Chanafiah, Anggota Departemen Luar Negeri CC dan Anggota DPRGR dari Golongan Komunis.

Kawan Ali Chanafiah dilantik oleh Presiden pada tanggal 12 Mei 1964, dan berangkat keposnja pada tanggal 16 Djuni 1964.

## MUTASI KEANGGOTAAN DPRGR DARI KALANGAN PKI

Berhubung dengan adanya mutasi tugas<sup>2</sup> Partai bagi beberapa kawan yang bertugas di DPRGR, kini telah diadakan mutasi dalam keanggotaan DPRGR dari kalangan kita, sebagai berikut :

1. Kawan Supeno diganti dengan kawan Wikana (Golongan Komunis)
2. Kawan Tjo Tek Tjun diganti dengan kawan Baraba Abdullah (Golongan Komunis)
3. Kawan Hutomo Supardan diganti dengan kawan Suratno (Golongan Komunis)
4. Kawan Singgih Tirtosudiro diganti dengan kawan Hanapi (Golongan Komunis)
5. Kawan Rumamah diganti dengan kawan Pulung Djunaedi (Golongan Karya)
6. Kawan Suharti Ali Markaban diganti dengan kawan Harsono Ali Markaban (Golongan Karya).

Penggantian keanggotaan tersebut berdjalan sedjak bulan Mei jl, dan masing<sup>2</sup> telah menjatakan djandjinja didepan Pimpinan DPRGR. Serta sedjak permulaan Persidangan ke-III masa Sidang DPRGR tahun 1963-1964 tanggal 1 Djuni 1964 kawan<sup>2</sup> tersebut telah ikut serta dalam sidang<sup>3</sup> DPRGR.

Perlu diketahui bahwa kawan<sup>2</sup> yang digantikan oleh kawan<sup>2</sup> yang lain dalam keanggotaan DPRGR tersebut, terketjuali kawan Singgih Tirtosudiro, masih tetap sebagai Anggota MPRS.



Sudah terbit 4 karja penting D.N. Aidit-Menko/Wakil

Ketua MPRS dan Ketua CC PKI.

**ANGKATAN BERSENDJATA  
DAN PENJESUAIAN KEKUASAAN  
NEGARA DENGAN TUGAS<sup>2</sup> REVOLUSI**

(Tjeramah jang kedua kalinja didepan Sekolah Staf

Komando Angkatan Darat — SESKOAD)

\* \* \*

**Marxisme Leninisme dan  
Peng - Indonesiaannja**

(Tjeramah didepan siswa Latihan Kemiliteran

Pegawai Sipil Departemen Luar Negeri)

\* \* \*

**Pemetjahan Masalah Ekonomi  
dan  
Ilmu Ekonomi Indonesia  
Dewasa ini**

**(Prasaran didepan Musjawarah Besar  
Sardjana Ekonomi)**

\* \* \*

**Djadilah Komunis jang baik  
dan lebih baik lagi**

**(Pidato pada Ulangtahun ke-44 PKI dan pidato  
didepan Konferensi Nasional ke-I PKI)**


Pesanlah sekarang djuga pada :

**Jajasan „PEMBARUAN”  
Kotakpos 2522  
Kramat V/7  
DJAKARTA**

# PKI <sup>NB</sup> dan Perwakilan

#4

Indiana University  
- FEB 4 1966  
Library



GAMBAR KUNCI BAHAN

414. Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dengan Lembaga Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1965.

# PKI dan PERWAKILAN

madjalah tentang perjuangan PKI  
dalam Dewan<sup>2</sup> Perwakilan

Tahun ke-VIII no. 4 Triwulan keempat 1964

## DEWAN REDAKSI:

Nungtjik A.R.  
S. Haryowisastro  
Suhaimi Rochman  
M. Zaelani  
Sidik Kertapati

\*

Penanggungjawab  
Nungtjik A.R.

\*

\*

Diterbitkan oleh Jajasan  
„Pembaruan“, Kramat V/7,  
Djakarta, dengan izin Men-  
pen 3 Djuli 1963 no. 169/  
SK/UUPG/SIT/1963.

Kata Pengantar .....	hal.	1
Sekitar Rentjana Undang <sup>2</sup> Desa Pradja Usman Muftiwidjaja .....	hal.	2
Tentang Undang <sup>2</sup> Pokok Kekuasaan Kehakiman Nungtjik A.R. ....	hal.	4
Kebidjaksanaan Pemerintah Dibidang Perpadjak- an Drs. J. Pery .....	hal.	10
Berita Singkat .....	hal.	15
Undang <sup>2</sup> No. 25 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform .....	hal.	16

## GAMBAR KULIT DEPAN

P.J.M. Presiden bergambar bersama dengan Delegasi Madjelis Rakjat Tertinggi Republik Demokrasi Vietnam sesaat Delegasi tsb. selesai menghadap.

# Kata Pengantar

Karena sesuatu kesulitan tehnis, „PKI dan Perwakilan“ semester terakhir tahun 1964 terpaksa baru dapat terbit pada waktu sekarang ini. Sedang semester pertama tahun 1965 diusahakan dapat segera menjusul terbit, demikian pula nomer<sup>2</sup> selanjutnya selalu akan diusahakan agar berhasil terbit tepat pada waktunya.

Dalam nomer ini dimuat antara lain Undang<sup>2</sup> Pengadilan Landreform, sebuah Undang<sup>2</sup> yang tjukup hangat menjadi perhatian kita dalam rangka kegiatan melaksanakan Landreform dewasa ini. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Tavip telah menjatakan antara lain sbh : „... UUPA harus segera selesai dilaksanakan di Jawa-Madura-Bali. Untuk Daerah<sup>2</sup> lain saja masih bisa menunggu sampai 1 a 2 tahun lagi...“.

Dalam hal kelambatan<sup>2</sup> dan kematjatan<sup>2</sup> pelaksanaan Landreform ini kita tegas<sup>2</sup> berpendapat, dan memang benar-benar demikian soalnya, bahwa bpkannya Kaum Tani yang menjebakkannya, melainkan akibat adanya sikap atjauh tak atjauh dari sementara pedjabat, sabotase<sup>2</sup>, dan yang paling menonjol adalah adanya sikap membangkang dari para tuantanah yang menjjalankan berbagai matjam tjara dan muslihat, kacang<sup>2</sup> meningkat menjadi perkara Pengadilan. Dalam perkara<sup>2</sup> yang terpaksa maju di depan Pengadilan ini tidak sedikit yang terjadi „sungsang buca membalik“. Artinja, Kaum Tani yang sebenarnya tidak pernah dan tidak akan menjadi fihak yang bersalah, harus menjjalani „hukuman“, karena dianggap bersalah dalam „perkara“ tersebut.

Undang<sup>2</sup> Pengadilan Landreform dibuat, sngadja untuk mengachiri, setidak-tidaknja untuk mengurangi kegandjilan<sup>2</sup> yang pintjang dan menjjengkelkan itu. Sehingga kelantjaraan pelaksanaannya sebagaimana dikehendaki oleh Tavip dapat lebih terdjamin. Karena itulah maka tjiri yang sangat menonjol dalam Undang<sup>2</sup> Pengadilan Landreform tersebut, ikut sertanja Wakil Kaum Tani dalam kolektif Hakim.

Dalam pembahasan Rentjana Undang<sup>2</sup>nja dalam DPRGR, kawan<sup>2</sup> kita yang bertugas dalam bidang itu telah menjunjukkan tjukup kegigihan dan ketangkasannya dalam menugaskan prinsip membela Kaum Tani bersama-sama dengan Golongan<sup>2</sup> progresif lainnya, yang akhirnya berhasil diwujudkan sebuah Undang<sup>2</sup> yang dalam batas<sup>2</sup> tertentu dapat ikut serta menjadi alat perdjungan Tani dalam tingkat revolusi sekarang ini.

Pemuatan soal tsb dalam „PKI dan Perwakilan“ dimaksudkan agar dapat dipeladjadi setjara baik oleh Kader<sup>2</sup> Partai terutama yang bertugas dikalangan Tani, dan kemudian didjadikan pegangan seperlunya. Soalnya, bagaimana realisasi Undang<sup>2</sup> tersebut dapat segera dilaksanakan. Hal ini memang masih memerlukan kegiatan<sup>2</sup> lebih lanjut, kegiatan<sup>2</sup> untuk mendorong agar yang berwadajib segera memenuhi ketentuan<sup>2</sup> yang telah diatur dalam Undang<sup>2</sup> itu. Sehingga paling lambat pertengahan tahun ini diseluruh daerah yang diharuskan berdiri Pengadilan Landreform sudah menjadi kenjataan serta memulai dengan tugasnja. Sedang ulasan mengenai Undang<sup>2</sup> ini dan proses pembahasannya akan dimuat dalam „PP“ jad.

Kemudian dibidang Hukum kita muat pula disini sekitar Undang<sup>2</sup> pokok keuasaan Kehukiman yang djuga baru saja disahkan oleh DPRGR. Dalam ulasannya Kawan Nungtjik AR setjara dalam dan djelas mengungkap tentang saling hubungannya antara fungsi Hukum dan Revolusi, yang telah dikemukakan sebagai motiisuara Golongan Komunis pada saat RUU itu akan disahkan. Pemuatan ini dimaksudkan djuga untuk dapat diperdalakan oleh Kader<sup>2</sup> Partai, sehingga pada saat<sup>2</sup> diperlukan, kita sudah siap dengan pengertian yang djelas.

Tentang Undang<sup>2</sup>nja, kamipun memandang perlu dapat dipeladjadi setjara luas oleh kita semua. Sebab itu dalam „PKI dan Perwakilan“ nomer pertama tahun 1965 djuga akan kita muat selengkapnja.

Lain hal perlu dikemukakan disini, jalan sekitar instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 th. 1964 tanggal 22 Agustus 1964 tentang „penjegeran“ Lembaga<sup>2</sup> Pemerintah Daerah, sebagaimana telah sedikit dimuat dalam „PKI dan Perwakilan“ No. 3 tahun 1964. Kita kemukakan disini sekali lagi, maksudnja agar kita tidak melepaskan perhatian kita sedikitpun tentang pelaksanaannya. Sebab, pengalangan menjunjukkan, bahwa dengan kegiatan kita yang tjukup serius bersama-sama dengan Partai<sup>2</sup> lain, pelaksanaan Instruksi tersebut berhasil dikembangkan sehingga maksud pokok meminggirkan kekuatan<sup>2</sup> kontra revolusi yang sementara ini masih bertjokol dalam Lembaga<sup>2</sup> Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hubungan ini, kiranya sekali lagi diperingatkan bahwa sikap „menjerahkan“ saja kepada siapa yang diwadajibkan melaksanakan setjara formil adalah sangat merugikan. Karenanja harus benar<sup>2</sup> dikikis habis.

Adalah tepat sekali djika pengalaman harus setjara aktif ikut serta melaksanakan Instruksi No. 9 th. 1964 dari Menteri Dalam Negeri itu ditarik pula dalam pelaksanaan dan pengamanan Keputusan Presiden No. 1/KOTI/1965 tentang penghentian sementara dari kegiatan Partai Murba dan Ormas<sup>2</sup> serta Lembaga<sup>2</sup> lainnya yang bernangun dibawahnja. Karena pelaksanaan selanjutnja djuga menjangkut kepentingan Lembaga<sup>2</sup> Daerah yang harus pula membersihkan diri dari oknum<sup>2</sup> Partai tersebut.

Kami berpendapat bahwa pengalaman<sup>2</sup> tersebut baik sekali djika dapat kita peladjadi bersama. Oleh sebab itu alangkah tepatnja djika kami berhasil memuat dalam „PKI dan Perwakilan“ kita pada nomer<sup>2</sup> yang akan datang. Untuk itu, kami harapkan kesediaan kawan<sup>2</sup> menuliskan, dan mengirinkan kepada kami, disamping tulisan<sup>2</sup> lain yang telah lama kami nantikan.

# Sekitar Rentjana Undang<sup>2</sup> Desa Pradja

Oleh : Usman Muftiwidjaja

## II

(habis)

**Pamong Desapradja**, yang dimaksud dalam RUU Desapradja ini bukanlah seperti istilah yang biasa kita pergunakan, jaitu disebut Pamong Desa adalah Kepala Desa, Dukuh, Kuwu, Djurutulis Desa, Kamituwo, Kajim dll. Yang dimaksud dengan Pamong Desa dalam RUU adalah Kepala Dukuh atau Dusun, atau Kampung dan setingkat dengan itu. Mereka ini menjadi pembantu Kepala Desapradja, mendjalankan urusan rumah tangga Desapradja untuk Dukuh yang dipimpinja dan yang dikepalainja itu. Mereka bertanggung djawab kepada Kepala Desapradja.

Seperti halnya Kepala Desapradja. Pamong Desapradja ini dipilih langsung oleh penduduk Desapradja yang berdiman **dipedudukan** yang bersangkutan. Ia diangkat oleh Kepala Daerah Tingkat II berdasarkan hasil pemilihan yang sah menurut Peraturan Daerah Tingkat I yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Djabatan Pamong Desapradja adalah sama dengan djabatan Kepala Desapradja jaitu paling lama 8 tahun.

Penghasilan Pamong Desapradja ini ditentukan dan diatur setjara sama dengan penghasilan Kepala Desapradja jaitu ditetapkan dengan keputusan Badan Musjawarah Desapradja dan dimasukkan kedalam anggaran keuangan Desapradja, keputusan mana belum dapat berlaku sebelum disahkan oleh Kepala Daerah Tingkat II.

**Pegawai dan petugas Desapradja**, dalam RUU ini yang dimaksud dengan Pegawai Desapradja adalah Panitera Desapradja, jaitu Pegawai Desapradja yang memimpin penjelenggaraan tata-usaha Desapradja dan tata-usaha Kepala Desapradja dibawah Pimpinan langsung Kepala Desapradja. Ia diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desapradja dengan persetujuan Badan Musjawarah Desapradja. Menurut Urgensinja Kepala Desapradja dapat mengangkat pembantu Panitera Desapradja. Didalam penjelasan umum RUU ini dikatakan bahwa djabatan yang biasa disebut Tjarik atau Djurutulis Desa dalam RUU ini disebut Panitera Desapradja, sebagai djabatan yang dalam bentuk sederhana merupakan Sekretaris dari Desapradja. Karena itu ia diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desapradja dengan persetujuan Badan Musjawarah Desapradja. Ketentuan ini sangat berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Ordonantie pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemetjatan Kepala Desa untuk Djawa dan Madura (Sbld. 1907 No. 212), bahwa Tjarik atau Djurutulis Desa diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa sendiri.

Didalam memori penjelaskan RUU ini didjelaskan a.l. bahwa, disamping adanya kepanitera-an, menurut lazimnja disetiap kesatuan Masyarakat hukum (desa dll.) terdapat sedjumlah tenaga<sup>2</sup> yang menurut adat kebiasaan melakukan tugas-tugas tertentu, seperti Penghulu (ditempat kedudukan Kepala Desapradja) dan Chotib<sup>2</sup>/Mudin<sup>2</sup> di dukuh<sup>2</sup> lainnja, seterusnya ada pula petugas yang mengawasi pemeliharaan dan penjaluran pengairan, pemeliharaan kuburan mengur perondaan atau kemit dll. Dalam RUU ini Petugas tsb. dinamakan „Petugas Lembaga Desapradja” tidak termasuk pengertian Pamong Desapradja atau pegawai Desapradja, mereka adalah pembantu<sup>2</sup> Kepala Desapradja atau Pamong Desapradja. Biasanja

mereka itu ada yang hanja mendapat sekedar fasilitas tertentu, umpamanja dibebaskan dari pembajaran padjak dan lain<sup>2</sup> setjara penghargaan. Bahkan di Djawa dan Madura mereka ada yang mendapat penghasilan dari bengkok. Sedang menurut Undang<sup>2</sup> ini penghasilan mereka sudah dimungkinkan untuk diatur dalam sesuatu bentuk pembajaran tertentu dengan melalui djuga anggaran Keuangan Desapradja, **umpamanja sebagai uang djasa yang tertentu setiap bulannja.**

Adalah lebih baik apabila penghasilan dan kedudukan Panitera dan petugas Lembaga Desapradja (Tjarik, Kebajan, Mudin, Ulu<sup>2</sup> dsb) itu dipakai ketentuan mengenai penghasilan yang berlaku bagi Kepala dan Pamong Desapradja seperti pada pasal 27 RUU ini, jaitu yang berbunyi „Penghasilan Kepala Desapradja (Pamong Desapradja) ditetapkan dengan keputusan Badan Musjawarah Desapradja, keputusan mana tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Kepala Daerah Tingkat II.

**Badan Pertimbangan sesepuh**, diadakan ditiap Desapradja, djumlah anggotanja ditetapkan oleh Badan Musjawarah Desapradja sedikitnja 5 orang sebanjakbanjaknja separo dari djumlah Badan Musjawarah Desapradja, yang keanggotaanja ditetapkan oleh Kepala Desapradja yang djabatannja sama dengan djabatan Kepala Desapradja jaitu 8 tahun. Apabila Badan Pertimbangan Sesepuh telah terbentuk segera dilaporkan oleh Kepala Desapradja kepada Kepala Daerah Tingkat II.

Dalam penjelaskan umum RUU ini ditegaskan, bahwa „untuk memelihara keseimbangan dan keselarasan pergaulan hidup masyarakat Desapradja mengingat pula beratnja tanggung djawab Kepala Desapradja, maka disamping adanya Badan Musjawarah Desapradja, djuga diadakan Badan Pertimbangan Sesepuh sebagai badan penasehat bagi Kepala Desapradja.”

Badan Pertimbangan Sesepuh ini diadakan dengan persetujuan Badan Musjawarah Desapradja. Pengangkatan orang<sup>2</sup> terkemuka, dihormati dan berpengaruh dari masyarakat Desapradja itu dengan maksud agar penasehat Kepala Desapradja itu terdiri benar<sup>2</sup> dari orang yang mempunyai kewibawaan, Badan ini memberikan nasehat kepada Kepala Desapradja baik diminta atau tidak diminta. Oleh sebab itu mengingat kedudukannja anggota<sup>2</sup> tsb. maka nasehat<sup>2</sup>nja sekalipun tidak mengikat tentu mempunyai pengaruh yang berguna terutama dalam tindakan kebidjaksanaan Kepala Desapradja untuk memelihara persatuan dan menyelesaikan atau mendamaikan perselisihan penduduk.

Oleh karena Desapradja ini belum atau memang bukan Otonomi Tingkat III, maka kedudukan institut sematjam D.P.D. belumlah dianggap perlu, sebab ia hanja merupakan Desa dalam masa peralihan. Namun begitu djanganlah institut ini (Badan Pertimbangan Sesepuh) itu keanggotaanja hanja begitu sadja diangkat oleh Kepala Desapradja tanpa ada djaminan pentjalonan yang demokratis dari Badan Permusjawaratan Desapradja.

Oleh sebab itu, maka dalam pasal ini diusulkan beberapa ketentuan baru jalah; tidak semua Desapradja harus dibentuk Badan Pertimbangan Sesepuh,

ketjuali apabila menurut pertimbangan<sup>2</sup> Badan Musjawarah Desapradja dapat dibentuk Badan Pertimbangan Sesepeuh. Sedangkan procedure pengangkatan anggota tidak semata-mata diangkat oleh Kepala Desapradja sendiri, maka diusulkan dengan procedure baru, jaitu „anggota Badan Pertimbangan Sesepeuh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desapradja dengan persetujuan Badan Musjawarah Desapradja dari antara orang\* yang berpengaruh dan dihormati oleh masyarakat Desapradja untuk suatu masa djabatan yang sama dengan masa djabatan Kepala Desapradja.”

Dalam RUU Desapradja ini banyak kita djumpai perkataan „hukum adat” atau perkataan „menurut kebiasaan hukum adat tersebut”, apa yang diartikan dengan perkataan itu sama sekali tidak djelas. Umpama sadja mengenai wewenang Desapradja, dalam RUU ini tugas dan wewenang Desapradja ketjuali berhak dan berkewadajiban mengurus rumahtangga sendiri (daerahnja) djuga segala tugas wewenang yang telah ada berdasarkan hukum adat dst.

Dalam pendjelasan pasal demi pasal, RUU ini berusaha memberikan pendjelasan untuk lebih terang, seperti dikatakan „bahwa mengurus rumahtangga sendiri merupakan wewenang asal-usul Desapradja, sedangkan tugas kewenangan pangkal Desapradja sedjak saat Undang<sup>2</sup> ini berlaku adalah segala tugas wewenang yang ada berdasarkan hukum adat atau peraturan perundangan Daerah atasan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang<sup>2</sup> ini. Djadi apa yang diartikan disini lebih tidak djelas lagi, seperti wewenang pangkal jaitu tugas wewenang ber-

dasarkan hukum adat. Apa sadja tugas hukum adat ini tidak disebutkan, apakah pelogoro, dll. Seperti didjelaskan dalam Konsideran RUU ini bahwa segala peraturan-perundangan tata-pedesaan umumnja, yang masih merupakan unsur<sup>2</sup> dan sifat<sup>2</sup> kolonial/feodal harus diganti, maka kebiasaan lama dan keterbelakangan feodal yang mengganggu kemajuan dan revolusi haruslah ditjabut. Sebab yang dimaksud dengan wewenang pangkal adalah tugas yang nanti dapat dilahirkan atau diteruskan oleh Daerah Tingkat III yang berasal dari tugas dan wewenang Desa (lama) atau Desapradja (lihat pasal 34 dan pendjelasannja).

Dalam RUU Desapradja ini diatur djuga mengenai gerakan gotong-rojong, bahwa segala bentuk kerdja/gerakan gotong-rojong pada prinsipnja harus diatur dan diputuskan dalam Badan Musjawarah Desapradja. Tetapi kerdja gotong-rojong djuga dapat diadakan tanpa keputusan Badan Musjawarah Desapradja djika pengerahan tenaga itu dibutuhkan setjara mendadak untuk melawan dan mengatasi bahaya alam atau serangan hama tanaman penduduk. Rumusan diatas adalah tepat dan baik, dengan maksud agar gotong-rojong benar<sup>2</sup> dapat diatur terhadap semua penduduk dan waktunja dapat dibagi menurut besar ktjilnja kepentingan penduduk sendiri terhadap objek yang di-gotong-rojongkan itu. Hanja sadja terhadap kemungkinan pensalah gunaan gotong-rojong masih terbuka djuga, seperti tertjantum dalam pasal 49 ayat (2). Terhadap rumusan ayat ini terpaksa tidak dapat kita terima. Dengan masih berlakunja ayat ini, maka akan tidak ada artinja lagi pasal 49 ayat (1), pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) dan (2).

## TENTANG UNDANG<sup>2</sup> POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

„Negara adalah alat revolusi, hukum dan hakim adalah alat negara, karena itu djuga harus mendjadi alat revolusi”.

Selama masa sidang DPRGR bulan Oktober 1964, telah disahkan salah satu undang<sup>2</sup> jang penting sebagaimana dikehendaki Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960. Undang<sup>2</sup> ini ialah Undang<sup>2</sup> tentang Ketentuan<sup>2</sup> Pokok Kehakiman, dengan pendek disebut U.U. Pokok Kehakiman jang searah disahkan, mendjadi Undang<sup>2</sup> No. 19 tahun 1964.

Ketika membahas dan mendiskusikan rantjangan Undang<sup>2</sup> tersebut jang diadjudkan oleh Pemerintah, melalui petugas<sup>2</sup>nja didalam lembaga pembuat undang<sup>2</sup> tersebut PKI memperdjukan rumusan<sup>2</sup> mauteri jang sekiranya dapat sesuai dan disesuaikan dengan pokok pegangan: bahwa karena negara kita ini adalah hasil revolusi dan mendjadi alat terpokok daripada revolusi Indonesia, maka hukum dan hakim sebagai alat negara itu haruslah benar<sup>2</sup> mendjadi alat revolusi mengabdikan kepada kepentingan revolusi, memihak kepada revolusi.

Sebagai kaum Komunis, pokok pegangan jang kita rumuskan diatas tentu sadya didasarkan pada teori ilmiah jang kita fahami: bahwa negara itu sebenarnya tidak lain adalah suatu „machsorganisatie” sebagai dikatakan Presiden Bung Karno, jaitu organisasi kekuasaan jang menurut kita terdjadinja adalah setelah masyarakat manusia terbagi dalam klas<sup>2</sup> tertentu; bahwa perubahan bentuk<sup>2</sup> negara mengikuti perubahan<sup>2</sup> kemadjuan dan perkembangan masyarakat; sedang hukum, dalam hal per-undang<sup>2</sup>an berupa hukum tertulis, tidak mungkin lain selain sesuatu rumusan juridis dari sebagian bentuk<sup>2</sup> hubungan sosial dari masyarakat menurut tingkat<sup>2</sup> perkembangan sederahnja; negara, hukum dan masyarakat, djadinja tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan tidak mungkin difahami sendiri<sup>2</sup> lepas dari hubungannya satu sama lain; dan hukum tidak bisa berdjalan tanpa alat<sup>2</sup> negara jang berupa hakim, djaksa dan polisi, karena itu ke-tiga<sup>2</sup>nja harus sesuai dengan fungsi negara dan fungsi hukum.

Utjapan Lenin jang sering djuga disitir Bung Karno bahwa „tanpa teori revolusioner, tidak mungkin ada gerakan revolusioner”, djika kita bawa kebidang hukum dapatlah diadkan suatu rumusan, bahwa „tanpa teori hukum revolusioner, tidak mungkin djelmlakan hukum revolusioner”. Bung Karno merumuskannya dalam kata lain, bahwa hukum kita hendaknya bersifat menuntun kehari depan jang di-tjita<sup>2</sup>kan revolusi, jang diujapkannya dengan istilah „turut handajani”.

Negara kita adalah hasil revolusi, revolusi seluruh Rakjat. Pada pokoknja revolusi kita adalah mendjebol dan merombak kekuasaan pendjadjah untuk membangun dan menegakkan kekuasaan seluruh Rakjat, kekuasaan dari seluruh kekuatan revolusioner, jang oleh Bung Karno dirumuskan setjara tepat, kekuasaan gotong-rojong dari seluruh kekuatan Rakjat jang berporoskan Nasakom. Rumusan ini adalah penerapan Marxisme-Leninisme pada sjarat<sup>2</sup> dan kondisi<sup>2</sup> objektif di Indonesia dalam tahap revolusi nasional demokratis, jaitu dari apa jang dikatakan Lenin, bahwa: „pindahkan kekuasaan negara dari satu klas ke-

pada klas jang lain, (dalam revolusi Indonesia tahap sekarang berarti perpindahan kekuasaan negara dari tangan imperialis-kolonialis Belanda ketangan Rakjat Indonesia. N. AR) adalah tanda jang pertama, jang essensial jang pokok daripada sesuatu revolusi, baik dalam arti kata jang sepenuhnya ilmiah, maupun dalam arti kata politik praktis”.

Revolusi Indonesia merupakan revolusi seluruh Rakjat anti imperialisme-feodalisme dan mempunjai perspektif jang tidak mungkin lain seiaian masyarakat adil dan makmur tanpa penghisapan oleh manusia atas manusia, atau masyarakat sosialis Indonesia. Ini berarti bahwa tugas utama dari revolusi Indonesia adalah mendirikan negara dan kekuasaan serta alat<sup>2</sup>-kelengkapannya jang merupakan sendjata dalam tangan seluruh Rakjat melawan dan menentang imperialisme-feodalisme.

Revolusi Indonesia mengandung dua tahap, tahap pertama jang harus diselesaikan lebih dulu adalah tahap nasional-demokratis, jaitu menjapai Indonesia merdeka penuh bersih dari sisa<sup>2</sup> imperialisme-feodalisme, jang kini sedang diperdjukan oleh seluruh Rakjat, baik sjarat<sup>2</sup>nja, maupun tudjuannya; tahap berikutnya adalah tahap Indonesia jang sosialis, bersih dari segala bentuk penghisapan oleh manusia atas manusia dan inilah masyarakat adil dan makmur. Saling hubungan antara kedua tahap itu adalah bahwa tahap pertama mutlak perlunya selesai lebih dulu untuk berhasilnja perdjungan tahap kedua, karena sjarat<sup>2</sup> mutlak untuk tahap kedua adalah tahap pertamanya.

Setiap tahap itu menghendaki sjarat<sup>2</sup> tertentu, djuga karena itu menghendaki dan melahirkan hukum<sup>2</sup> tertentu pula. Watak dari setiap per-undang<sup>2</sup>an negara kita djadinja harus pula sesuai dengan watak revolusi Indonesia, sesuai dengan kepentingan tahap<sup>2</sup>-nja.

Oleh karena berbagai kesalahan tertentu, revolusi Indonesia pernah menjeleweng dan diselewengkan dari relnja jang semestinja. Karena itulah dalam bidang hukum tertulis djuga kita tidak mempunjai pegangan jang dapat didjadikan garis untuk mendjebol segala per-undang<sup>2</sup>an sisa<sup>2</sup> kolonialisme jang hanja sesuai dengan sistim masyarakat pendjadjahan jang menghisap dan menindas Rakjat Indonesia. Keadaan jang membahayakan itu mendjadi berubah setelah Dekrit Presiden 5 Djuli 1959 jang diikuti dengan lahirnja Manifesto Politik R.I. dan kemudian dilengkap<sup>2</sup> lagi dengan pedoman<sup>2</sup> pelaksanaannya, mulai dari Djarek sampai Tavip dan Dekon. Maka dengan Manipol dan pedoman<sup>2</sup> pelaksanaannya itu kita mendapat pegangan ampuh untuk menjiptakan dan mendjelmakan hukum<sup>2</sup> nasional jang memihak dan mengabdikan kepada revolusi Indonesia menurut tahap<sup>2</sup>-nja dan perspektifnja.

Tetapi, itu belum semuanya. Hukum<sup>2</sup> jang berwatak revolusioner tidak mungkin baik pelaksanaannya tanpa dilaksanakan oleh kekuasaan dan aparat<sup>2</sup> kekuasaan jang sesuai. Kekuasaan jang sesuai tidak bisa lain merupakan kekuasaan jang merupakan kegotong-



rojongan seluruh kekuatan Rakjat berporos Nasakom, aparat<sup>2</sup> jang sesuai biasanja kita rumuskan dengan pelaksana<sup>2</sup> jang Manipolis.

Dalam Manipol dan pedoman<sup>2</sup> pelaksanaannya kita tjukup mengenal tidak sadja watak dan perspektif revolusi Indonesia, tetapi djuga kawan dan lawannya, pendukung<sup>2</sup> dan sokoguru<sup>2</sup>nja. Pelaksana<sup>2</sup> hukum jang Manipolis haruslah memihak kepada kawan revolusi dan mengganjang musuh<sup>2</sup> revolusi, harus melindungi pendukung<sup>2</sup> revolusi dan terutama sekali kaum Buruh dan kaum Tani sebagai sokoguru<sup>2</sup> revolusi.

Demikianlah sekedar keterangan daripada rumusan jang mendjadi pegangan Golongan Komunis dalam DPRGR sebagai jang tertulis pada anak kalimat dari djudul uraian ini, ketika rantjangan Undang<sup>2</sup> Pokok Kekuasaan Kehakiman dibahas dan didiskusikan. Apakah Golongan Komunis dalam DPRGR telah berhasil sepenuhnya merumuskan prinsip<sup>2</sup> jang diuraikan diatas dalam materi atau dalam penjelasan Undang<sup>2</sup> tersebut? Mungkin demikian kita akan bertanya. Tetapi pertanyaan itupun mudah kita menjawabnja, dengan mengingat, bahwa komposisi dan perimbangan kekuatan dalam Pemerintahan dan lembaga DPRGR sebagai pentjerminan keadaan masjarakat kita, haruslah diperhitungkan supaya dapat mengambil kesimpulan untuk djawaban jang tepat. Bersama dengan itu djuga dapat dinilai sekaligus soal tjara perdjjuangan kita, teguh dalam prinsip, luwes dalam pelaksanaan.

Maka untuk itu semua, dibawah ini kita muatkan seperlunja motifsuara Golongan Komunis ketika men sahkan Undang<sup>2</sup> Pokok Kekuasaan Kehakiman itu sehingga dapatlah ditarik suatu pengertian jang lebih djelas dan dapat pula kita pergunakan sebagai pegangan pada sa<sup>2</sup>at<sup>2</sup> kita memerluakannya.

Berdasarkan Haluan Negara kita, jaitu Manipol dan pedoman<sup>2</sup> pelaksanaannya, mulai dari Djarek sampai ke Tavip termasuk Dekon, maka ofensif Manipolis jang bersifat mendjebol dan membangun dibi- dikan hukum nasional kita tidak bisa lain berarti: bahwa kita disatu fihak berkewadajiban mendjebol sampai ke-akar<sup>2</sup>nja, mulai dari teori sampai keprakteknja segala matjam dan segala bentuk hukum oldefo jang diwariskan kepada kita oleh kekuasaan imperialis-kolonialis Belanda dimana lampau; dilain fihak menjijptakan konsepsi<sup>2</sup> baru dibidang hukum dan per-undang<sup>2</sup>an, jang sesuai dengan kepentingan dan tujuan revolusi Indonesia sendiri, dengan lain perkataan jang sesuai dengan kepentingan dan kehendak daripada Amanat Penderitaan Rakjat. Hukum jang demikianlah jang mengiringi djedjak langkah perdjjuangan kita sambil sekaligus memberikan tuntunan dan pedoman menudju kearah jang semestinja hendak ditjapai, atau memindjam kata Presiden: hukum jang mempunyai karti „tut wari handajani“.

Dengan ditetapkannya nanti RUU ini mendjadi Undang<sup>2</sup>, maka tiga daripada alat<sup>2</sup> negara jang terpenting telah dipersendjaiti dengan pedoman dan tuntunan setjara pokok<sup>2</sup>. Polisi telah mempunyai UU Pokok Kepolisiannja, Djaksa telah mempunyai UU Pokok Kedjakaannya dan sebentar lagi Hakim akan mempunyai UU Pokok Kekuasaan Kehakiman pula. Dengan demikian, ketiga alat<sup>2</sup> negara kita itu telah mempunyai pegangan, tuntunan dan pedoman pokoknja masing<sup>2</sup> setjara hukum tertulis, telah mempunyai „tut wuri handajani“ untuk menunaikan tugasnja masing<sup>2</sup>, baik sebagai alat negara, maupun dan djuga sebagai alat revolusi.

Pangkal berpikir dan titiktolak bersama antara Pemerintah dan DPRGR menjusun RUU ini, seba-

gai dinjatakan dalam konsiderans menimbang, adalah: UUD, chususnja pasal 24, Pantjasila sebagai dasar negara jang mempersatukan segenap tenaga revolusioner, revolusi Indonesia jang telah menjijptakan negara kesatuan RI jang sekaligus mendjadi alat revolusi jang terpokok dan Manipol sebagai Haluan Negara bersama segala pedoman pelaksanaannya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum jang disusun dalam RUU ini adalah djuga sebagai salah satu bentuk manifestasi dari revolusi Indonesia sendiri, karena itu, sebagai djuga negara kita adalah alat revolusi, maka hukum jang kita susun bersama ini adalah alat negara dan karena itu djuga alat revolusi.

Revolusi Indonesia jang oleh PJM Presiden berulang kali dinamakan suatu revolusi multicomplex, adalah revolusinja Indonesia, revolusinja Rakjat Indonesia. Ia tidak akan dapat difahami setjara menjeluruh dan tepat, tanpa mengetahui sjarat<sup>2</sup> atau kondisi<sup>2</sup> objektif dari masjarakat Indonesia sendiri. Tegasnya, revolusi Indonesia harus dipeladjadi setjara khusus untuk dapat memahaminya setjara tepat dan menjeluruh, mulai dari sebab dan akibat pertumbuhannya, tenaga<sup>2</sup> penggeraknja, pelopor dan tenaga pokoknja, musuh<sup>2</sup> dan kawan<sup>2</sup>nja, perkembangan dilektisnja, sampai kepada tudjuan atau perspektifnja. Revolusi Indonesia itulah jang telah menjijptakan tiga kerangka revolusi, satu diantaranya ialah Negara Kesatuan RI jang sekaligus mendjadi alat terpokok daripada revolusi Indonesia selandjutnja untuk mewujudkan Amanat Penderitaan Rakjat. Untuk memahami hukum Indonesia, dalam hal ini untuk memahami norma<sup>2</sup> hukum jang kita susun bersama dalam RUU Pokok Kekuasaan Kehakiman ini, pertama<sup>2</sup> dan terutama orang harus bertitiktolak dari revolusi Indonesia dan Negara Republik Indonesia serta masjarakat Indonesia jang sedang terus berdjung untuk menjelesaikan revolusinja itu.

Djika tidak begitu, djika seseorang ahli hukum atau sardjana hukum umpamanya menjijptakan memahami RUU kita ini dengan berpangkal kepada dasar pikiran daripada teori jang diadajarkan selama ini, bahkan sampai sekarang masih, jaitu teori<sup>2</sup> hukum oldefo warisan kolonial, bersama segala praktek hukumnja, maka ia tidak pernah akan dapat memahaminya setjara tepat. Bahkan mungkin sekali menggeleng<sup>2</sup>kan kepala, entah karena heran, entah karena tidak mengerti, ataupun karena mendjadi bingung. Sebab, ambillah umpamanya tjontoh tentang adjaran triaspolitika. Maka dalam RUU ini tidak akan didapati bau<sup>2</sup>nja sekalipun. Padahal buat kita bukan soal baru, sebab sedjak lahirnja Manipol, triaspolitika sudah ambles kedalam Laut Indonesia. Lain tjontoh lagi, ambillah umpamanya dalil salah seorang sardjana hukum dari Barat jang mengatakan bahwa „hukum bertudjuan mendjaga kepentingan<sup>2</sup> tiap<sup>2</sup> manusia supaya kepentingan<sup>2</sup> itu tidak terganggu-gugat“. Dalil ini terang hanja sesuai untuk masjarakat kolonial, untuk masjarakat oldefo, sebab adjaran ini dengan penuh kesedaran menutupi kenjataan kongkrit dalam masjarakat, se-olah<sup>2</sup> kepentingan semua manusia atau kepentingan setiap golongan manusia itu sama sadja, padahal kepentingan kaum penghisap bertentangan dengan kepentingan kaum jang dihisap, kepentingan pendjadjah bertentangan sebagai bumi dengan langit dengan kepentingan jang terdjadjah. Tegasnya, dalil sardjana oldefo itu dengan sedar mem-bela dan membenarkan exploitation de l'homme par l'homme dan exploitation de nation par nation. Padahal dalam RUU ini djelas menarik garis pemisah, bahwa kepentingan revolusi bertentangan dengan ke-

pentingan kontra revolusi, kepentingan Rakjat berter-tangan dengan kepentingan kaum imperialis-neokolonialis dan feodalis serta musuh<sup>2</sup> Rakjat.

Tjontoh lain tentu banyak lagi, semua sardjana dan achli hukum yang progressif tentu akan dapat menambah se-banyak<sup>2</sup>nja tjontoh<sup>2</sup> yang dimaksud itu.

Ketika membahas RUU ini kami berulang kali mengharapakan dengan sungguh<sup>2</sup>, baik dari Pemerintah, inapun dari sesama anggota yang terhormat dari setiap Golongan, supaja dalam pendjelasan umum atau didalam pendjelasan pasal 3 hendaknya dimuat tentang adanya dua tahap revolusi Indonesia yang telah disanggupi oleh Pemerintah untuk ditjantumkan. Benar djuga bahwa kalau kita telah menjakup dalam konsiderans atau pendjelasan umum tentang Ha'uan Negara, jaitu Manipol dan pedoman<sup>2</sup> pelaksanaannya, dengan sendirinja akan terdapat an-taranga tentang dua tahap revolusi itu. Tetapi kami menekankan hal ini harus adanya dalam pendjelasan sebgaimana telah disetudjui dan disanggupkan, adal-ah karena setiap tahap revolusi itu mempunyai bentuk<sup>2</sup> tudjuannya masing<sup>2</sup>, sekalipun tidak ada tembok besar yang memisahkannya. Kita telah sama mak-lum, bahwa tahap pertama revolusi kita jaitu yang harus kita selesaikan sekarang, adalah tahap nasional demokratis, tahap untuk menjelmakan Indonesia yang bersih dari sisa<sup>2</sup> imperialisme dan feodalisme. Tahap berikutnja, jaitu tahap kedua adalah tahap In-donesia yang bersih dari semua bentuk exploitation de l'homme par l'home, masyarakat adil-makmur, dimana tidak ada lagi penghisapan manusia oleh ma-nusia. Tahap pertama mutlak harus selesai dulu baru mungkin menjapai tahap kedua, sedang setiap tahap itu tentunja melahirkan dan menghendaki adanya norma<sup>2</sup> hukumnja pula yang sesuai. Karena itu, su-paja djangan ada ilusi se-olah<sup>2</sup> para hakim kita su-dah harus melaksanakan hukum yang sebenarnya hanja untuk masa tahap kedua, pada hal kita masih dalam tingkat perdjuaan tahap pertama, maka per-lulah dimasukkan se-kurang<sup>2</sup>nja dalam pendjelasan tentang adanya kedua tahap itu.

Dengan uraian pendahuluan itu, kami memasuki beberapa pasal dari RUU ini, yang mendjadi dasar bagi kami untuk menilai RUU ini sebagai suatu RUU yang progresif dan patriotik.

Bab I tentang Ketentuan Umum telah menetapkan prinsip<sup>2</sup> pokok yang terpokok. Pasal I menentukan bahwa semua peradilan adalah peradilan Negara. Djadi tidak ada tempat lagi bagi peradilan Swapra-dja atau peradilan feodal. Djuga tak ada lowongan lagi bagi peradilan adat kolonial sebagaimana dikedal dimasa lampau. Peradilan kita adalah peradilan Negara, sedang Negara kita adalah Negara yang mendjadi alat terpokok dari perdjuaan Rakjat meneruskan revolusinja, karena itu tidak ada tempat sama-sekali bagi peradilan yang tidak sesuai dengan ke-pentingan dan tudjuan revolusi kita. Dan peradilan menjalakan dan melaksanakan hukum yang ber-fungsi pengajoman. Ini djelas menundjukkan bahwa hukum kita itu memihak, jaitu memihak dan menga-jomi kepada apa dan siapa yang harus diajomi. Djadi peradilan kita tidak buta atau menutup mata, tetapi tegas melihat kenyataan kongkrit, bahwa untuk kepentingan revolusi, Rakjat yang mendjadi tenaga<sup>2</sup> penggerak dan pendorong revolusi harus diajomi dan karena itu sekaligus djuga harus mengganjang dan menentang siapa sadja yang mendjadi musuh<sup>2</sup> Rakjat dan musuh<sup>2</sup> Revolusi.

Menurut pasal 2, peradilan dilakukan „demi ke-dilan berdasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa“. Inti materi dari sebutan ini dalah keadilannja peradilan,

karena inilah sebenarnya yang ditjari dan yang dikedhendaki oleh siapa sadja yang menghadap atau di-hadapkan kedepan pengadilan. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa dalam rangkaian sebutan itu disesuaikan dengan pasal 29 UUD yang menjebutkan sila pertama dari Pantjasila itu, jaitu ke-Tuhanan Jang Maha Esa sebagai dasar negara. Bersama dengan itu, pasal UUD tersebut sekaligus djuga menjjamin kebebasan beragama bagi setiap warganegara.

Djadi, setiap orang yang menghadap atau dihadap-kan kedepan pengadilan untuk menjtari peradilan, tidak usah ragu<sup>2</sup> untuk menggunakan hak banding dan segala matjam hak lainnya lagi untuk menuntut perubahan atau pembatalan peradilan yang dirasa-kannja tidak adil dan tidak sesuai dengan rasa ke-adilannya, biarpun telah diputuskan setjara „demi ke-adilan berdasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa“. Sebab yang memberikan putusan itu tetaplah hakim<sup>2</sup> yang mahabiasa, terdiri dari manusia<sup>2</sup> biasa seperti kita semua ini.

Karena itu, menurut lain pasal lagi, seseorang ha-kim yang menghukum tanpa alasan yang sah, atau keliru hukum, ia bisa dipidana dan dibebani ganti kerugian. Dalam pasal 2 ini djuga ditentukan garis, bahwa peradilan haruslah dilakukan dengan sederha-na, djadinja tidak lagi birokratis berputar-belit; dengan murah, djadinja tidak main djual mahal; dan dengan tjepat, djadinja tidak lagi dan tidak boleh lagi ber-tele<sup>2</sup>.

Pasal 3 berbunyi: „Pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat revolusi berdasarkan Pantjasila menudju masyarakat Sosialis Indonesia“. Singkat bun-jinja, tetapi menjakup pengertian yang bisa diura-ikan sepanjang yang dikedhendaki setiap orang, sebab dokumen<sup>2</sup> negara, terutama Manipol dan pedoman<sup>2</sup> pelaksanaannya, tjukup memberikan bahan untuk mentafsirkan se-djelas<sup>2</sup>nja maksud dan tudjuan kalmi pendek yang terumus dalam pasal ini.

Pengadilan, dikatakan disitu, mengadili menurut hu-kum. Pendjelasan UUD memang mengatakan bahwa negara kita adalah negara hukum. Tetapi, karena negara kita adalah negara hasil revolusi dan sekalig-us mendjadi alat terpokok meneruskan revolusi, ma-ka hukum yang dimaksud dalam pasal ini djelas di-sebutkan hukum sebagai alat revolusi. Revolusi tidak mungkin ada tanpa Rakjat. Tetapi Rakjat yang tidak terorganisasi, tidak bersatu, tidak dipersendjatai dengan teori revolusioner, tidak bisa mengadakan re-volusi. Pantjasila sebagai dasar negara, sekaligus djuga mendjadi alat pemersatu dari segenap kekuatan revolusioner daripada Rakjat yang berporoskan Nasakom. Perspektif revolusi kita sudah djelas, masja-rakat Sosialis Indonesia. Djadi apa yang dimaksud dengan „keadilan“ djika pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat revolusi berdasarkan Pan-tjasila, sudah djelas dapat ditangkap maksudnja, i-alah: putusan pengadilan itu adil, manakala ia ber-kehendak menjelamatkan negara sebagai alat ter-pokok untuk meneruskan revolusi; manakala ia melin-dungi, membela dan mengajomi segenap tenaga ke-kuatan Rakjat penggerak dan pendorong revolusi, dengan ploponnja kaum buruh, dengan tenaga pokok-nja kaum tani; manakala ia memelihara, melindungi, mengajomi dan memperkuat persatuan seluruh tena-ga revolusioner itu yang berporoskan Nasakom; ma-nakala ia melindungi dan mengajomi dasar negara Pantjasila sebagai alat pemersatu segenap kekuatan revolusioner itu; manakala ia melindungi dan meng-a-jomi segala matjam bentuk djaminan bagi menja-latkan tudjuan revolusi Indonesia sebagai Amanat Penderitaan Rakjat. Dan karena tahap revolusi In-

donesia adalah revolusi nasional demokratis, anti imperialisme, kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan anti feodalisme, maka setiap perjuangannya, setiap tindakan, setiap perbuatan apa saja yang menentang, melawan, dan mengganggu imperialisme-kolonialisme-neokolonialisme dan feodalisme, termasuk juga mengganggu „Malaysia” sekarang ini, adalah benar dan adil, sesuai dengan keadilan hukum kita sebagai alat revolusi.

Kami rasa, para peserta dan pengikut Seminar Hukum Nasional yang juga mengikutsertakan wakil<sup>2</sup> Nasakom sebagai pembahas<sup>2</sup> utama dan pembahas<sup>2</sup> umum, yang diadakan dalam bulan Maret 1963, juga akan dapat dipuaskan dengan rumusan dan penjelasan pasal 3 ini. Diantara resolusi Seminar tersebut mengenai prasaran „Revolusi Indonesia dan Manifestasinya dalam Hukum” antara lain menerima pokok<sup>2</sup> pikiran sebagai pegangan bahwa: „dasar pokok hukum nasional ialah Pantjasila”, bahwa „hukum nasional sebagai alat revolusi dengan karti „tut wuri handajani” serta sebagai expressi tjita<sup>2</sup> politik Rakjat berfungsi pengajoman dalam arti membina, mengatur, melindungi tertib masyarakat sosialis Indonesia dan tertib negara Sosialis Indonesia”, bahwa „hukum Indonesia dibina sesuai dengan tingkat<sup>2</sup> revolusi”. Atau lain resolisinya mengenai prasaran yang berjudul „Dasar-Pokok, Fungsi, Sifat<sup>2</sup> dan Bentuk Hukum Nasional”, yang antara lain mengatakan: „Dasar-pokok hukum nasional RI ialah Pantjasila yang sesuai dengan tafsiran penggalinya”. „Hukum Nasional berfungsi pengajoman, dengan pengertian, bahwa didalamnya terkandung dinamika dan aktiva”.

„Hukum nasional bersifat: a. gotong-rojong, b. kekeluargaan, c. toleransi yang berdasarkan peri-kemanusiaan, d. anti imperialisme, anti kolonialisme dan anti feodalisme dalam segala bentuk manifestasinya”. Inti<sup>2</sup> pokok daripada resolusi<sup>2</sup> Seminar Hukum Nasional tsb. telah tertangkap dalam rumus pasal 3 dan penjelasan<sup>2</sup>nja, seperti juga apa yang kami kemukakan diatas itu.

Pasal<sup>2</sup> berikutnya dari Bab I ini adalah djaminan<sup>2</sup> yang essensial bagi kepribadian manusia<sup>2</sup> Indonesia. Dimaksudkan dengan djaminan<sup>2</sup> ini agar masyarakat, bahkan setiap anggota masyarakat Indonesia ini betul<sup>2</sup> merasakan adanya negara hukum yang dengan segala alatnja mampu memberikan djaminan hukum kepada setiap anggota masyarakat, mampu memberikan rasa ketentraman kepada Rakjat, bahwa ia mendapat djaminan hukum untuk tidak diperlakukan se-wenang<sup>2</sup>, bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya bebas dari rasa ketakutan karena dianggap serba salah dan serba tidak benar.

Pasal 4 antaranja menentukan, bahwa seseorang hanja boleh dihadapkan kepada pengadilan yang ditentukan baginja. Bahwa tidak seorangpun dapat dipidana ketjuali atas dasar pembuktian yang sah menurut hukum dan yang betul<sup>2</sup> mejakinkan bahwa seseorang yang bukan karena gila atau dalam keadaan yang tidak dapat dipertanggung-djawabkan, telah bersalah melakukan sesuatu perbuatan yang harus dihukum. Unsur<sup>2</sup> kese-wenang<sup>2</sup> dan kesembronoan dengan ini hendak ditekan se-minimal<sup>2</sup>nja, bahkan djika mungkin hendak ditjegah sama sekali. Dalam perkara perdata, bukan sadja pengadilan harus menjjirkan segala rintangan dan hambatan untuk suatu peradilan yang tjepat, sederhana dan murah, tetapi juga bahkan diwadajbkan memberikan bantuannja dengan sekuat tenaga. Ketentuan ini antara lain dimaksudkan untuk menjjamin djanjannlah seseorang

Rakjat yang mentjari keadilan dalam perkara perdata itu mendjadi korban tipu muslihat atau pemerasan karena kelemahan<sup>2</sup> yang ada pada dirinja.

Ketentuan lain lagi dalam pasal ini bermaksud untuk mentjegah djanjannlah orang main tangkap dulu perkara belakang, atau main gampang dan main serampang untuk menangkap seseorang Rakjat, menahannja tjuma karena mau menahan, menggeledah tjuma karena mau menggeledah dan karena merasa berkuasa, atau mensita tjuma karena mau mensita hak Rakjat. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pensitaan hanja dapat dilakukan atas suatu perintah tertulis dari kekuasaan yang sah, kekuasaan yang berwenang dan menurut tjara<sup>2</sup> yang sah dan diatur dalam Undang<sup>2</sup>. Dengan harus adanya perintah tertulis itu, maka pihak yang bersangkutan atau keluarganja, atau penasihat hukumnja dapat mengetahu dengan djelas atas dasar apa dan oleh siapa ia ditangkap atau ditahan, dimana ia ditangkap dan dimana ia ditahan, djanjann tahu<sup>2</sup> hilang tak menentu rimbanja sadja. Demikian djuga akan djelas diketahu dasar dan maksud penggeledahan dan pensitaan, sehingga hendaknja tidaklah akan terdjadi lain yang digeledah dan ditjari, lain yang diketemukan dan disita, sedang maksud penggeledahan dan pensitaan sebenarnya tidak diketemukan atau memang tidak ada.

Dalam pada itu, sekalipun seseorang telah ditangkap, kemudian ditahan karena alasannja yang sah, setelah itu dituntut dan kemudian dihukum oleh pengadilan, namun ia tetap harus dianggap tidak bersalah sebelum putusan hukumannja telah memperoleh kekuatan hukum setjara yang tidak dapat diubah lagi. Inilah ketentuan pasal 5. Jang dimaksudkan adalah untuk menjjamin bahwa kepastian hukum yang sah sadjalah yang boleh dan dapat mengkwifikasikan seseorang itu telah pernah berbuat kesalahan dalam hal tertentu dan karena itu baru dapat dianggap bersalah. Ketentuan pasal inipun diharapkan pula akan berpegang pada prinsip, bahwa Rakjat itu bukannya dan tidaklah mestinja dianggap serba-salah.

Dan bagaimana kalau umpamannja terdjadi bahwa seseorang telah ditangkap, ditahan, dituntut, kemudian diadili, tetapi oleh pengadilan dibebaskan karena ternjata tidak berdasarkan hukum yang sah, atau salah sasaran, atau karena kesembronoan yang menjebabkan terdjadinja kesesatan hukum? Pasal 6 dalam hal yang demikian itu menentukan, bahwa orang yang telah mendjadi korban berhak mendapat ganti kerugian, berhak direhabilitasi nama baik dan kehormatannja. Bukan sadja demikian, malahan pedjabat yang berbuat kesalahan itu dapat dipidana dan dihukum pula untuk mengganti kerugian.

Demikianlah beberapa pokok djaminan bagi kepribadian manusia Indonesia yang setjara lebih luas lagi nanti akan diatur dalam hukum atjara. Djaminan<sup>2</sup> yang telah ditetapkan dalam pasal<sup>2</sup> 4, 5, dan 6 dari Bab I RUU ini dilengkapi lebih djauh dalam Bab VI tentang Bantuan Hukum. Dalam pasal 26 ditentukan bahwa seseorang yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum. Selanjutnja pasal 27 menentukan dengan tegas, bahwa seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana sudah berhak menggunakan penasihat hukum atau pembela, sedjak saat ia ditangkap. Djadi tidak hanja setelah dimuka pengadilan sadja.

Bab ke II dari RUU ini tentang Hakim dan Kewadjabannja, adalah menentukan garis<sup>2</sup> pokok dan batas<sup>2</sup> tertentu dari kekuasaan kehakiman. Kami hanja akan megemukakan beberapa sadja antaranja.

Pasal 7 dari Bab ini menentukan bahwa kekuasaan kehakiman yang bertugas menjjalankan fungsi

hukum sebagai pengajoman adalah kekuasaan kehakiman yang berkepribadian Pantjasila. Memang bisa timbul persoalan tentang definisi daripada kepribadian Pantjasila itu. Dalam hal demikian kita telah dibantu oleh resolusi<sup>2</sup> dari Seminar Hukum Nasional bulan Maret 1963 yang telah dikemukakan diatas, yang antara lain mengatakan, bahwa „Dasar-pokok hukum nasional RI ialah Pantjasila yang sesuai dengan tafsiran penggalinja”. Siapa penggalinja Pantjasila telah sama diketahui, tidak lain ialah dan hanjalah Presiden Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno. Djadi kalau ada sesuatu keraguan mengenai tafsiran tentang kepribadian Pantjasila djanjallah ditafsirkan sendiri, tetapi tjariilah dokumen<sup>2</sup> aselinja yang berasal dari Bung Karno, kalau belum menjukupi, Bung Karno sadjalah yang akan melengkapinja, agar tidaklah terdjadi sesuatu penjelewengan. Kekuasaan kehakiman yang berkepribadian Pantjasila itu haruslah menjelmakan fungsi hukum sebagai pengajoman. Hukum yang mengajomi, itulah dan bukan lain yang harus dijdjelmakan, harus direalisasikan. Apa yang harus diajomi, tidak perlu me-raba<sup>2</sup> dengan mata tertutup, tjukup djelas dapat dilihat dengan kacamata Manipol dan pedoman<sup>2</sup> pelaksanaannya seperti telah dikemukakan diatas tadi. Hanja perlu ditanyakan sekali lagi apa dan siapa yang tidak harus diajomi, jaitu sasaran revolusi, imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme dan sisa<sup>2</sup> feodalisme. Mereka itu bukan harus diajomi oleh hukum kita, tetapi sebaliknya harus diganjang habis<sup>2</sup>an untuk tidak bersisa lagi. Bersama dengan itu djuga kaum Manipolis munafik, kaum kontra revolusioner, kaum kapitalis birokrat, koruptor dan manipulator, karena mereka itu sadar atau tidak sadar, sengadja atau tidak sengadja memang menjjadi sekutu dan menjjadi kakitangan dan tenaga kekuatan musuh<sup>2</sup> revolusi, harus diganjang pula habis<sup>2</sup>an sampai bersih.

Pengadilan yang bertugas melaksanakan hukum sebagai alat revolusi yang berfungsi pengajoman sebagai yang dikatakan diatas, diwadjibkan mengadili dengan tiga orang hakim, setelah melalui musjawarah dan mufakat sesuai dengan kepribadian kita, demikian ditentukan dalam pasal 8. Hakim demikian biasanya disebut dengan istilah hakim kolejal. Sebenarnya lebih tepat djika dinamakan hakim gotong-rojong. Revolusi kita adalah revolusinja seluruh Rakjat setjara bergotong-rojong, dan negara sebagai hasil revolusi itu adalah negara yang berdasarkan Pantjasila yang menurut penggalinja, djika diperas menjjadi gotong-rojong djuga, djadinja negara gotong-rojong. Tiga hakim dari pengadilan sebagai alat negara gotong-rojong, yang melaksanakan hukum sebagai alat revolusi gotong-rojong, yang harus merealisasikan fungsi hukum yang harus mengajomi kegotong-rojongan seluruh kekuatan revolusioner berporoskan Nasakom, hakim yang demikian itu adalah hakim gotong-rojong namanja. Dan djika menurut Tavip, yang paling tepat kegotong-rojongan para hakim itu adalah kalau ketiga orang hakim tsb merupakan tiga unsur dari kegotong-rojongan Nasakom.

Sifat terbukanya pemeriksaan pengadilan yang dirumuskan dalam pasal 12 menurut maksudnja adalah untuk menjjamin adanya social control dari masyarakat terhadap djalannya pengadilan, terhadap hakim, terhadap djaksa dan terhadap semua yang bersangkutan dengan pengadilan itu. Ketentuan ini djadinja bukannya hanja formalitet sebagaimana prakteknja dimasa lampau. Karena itu, penjimpangan dari sifat terbuka ini hanja mungkin djika ada ketentuan Undang<sup>2</sup> atau menurut pendapat pengadilan yang lebih dulu harus

disetujui oleh pengadilan tingkat atasannya. Djadi tidak mudah untuk menjatakan sesuatu sidang pengadilan tertutup, atau tidak boleh dikundjungi orang banjak.

Prinsip yang lain dari lain, terutama lain daripada praktek dan peladjaran yang dianut dalam dunia pengadilan ditinjau air kita selama ini dalam hubungannya dengan penuntut umum atau djaksa, ialah prinsip yang menurut RUU ini bahwa seorang djaksa itu tidak diperkenankan lagi naik banding sebagai yang masih berlaku sampai hari ini atas sesuatu keputusan hakim gotong-rojong dari pengadilan kita. Ini sebagai prinsip pokok. Pengetjuaian untuk djaksa naik banding memang diadakan, tetapi hanja untuk menegakkan hukum sebagai alat revolusi dan yang berfungsi pengajoman sebagaimana serbasedikit telah saja uraikan diatas. Djika hakim, sekalipun sudah setjara gotong-rojong memberikan putusan, tetapi karena mereka toch manusia biasa djuga, mungkin putusan itu masih kurang tepat dan kurang sesuai, musuh<sup>2</sup> revolusi yang kami sebutkan diatas tadi kurang atau belum tjukup dihadjar dan diganjang setjara yang setimpal dengan dosanja, atau karena hakim dalam putusannya itu salah atau keliru sasaran dalam penggangannya, atau djuga karena rasa keadilan masyarakat sebagai sumber hukum itu sendiri belum terpenuhi sehingga tak merasakan adanya pengajoman, maka dalam hal<sup>2</sup> begitu djaksa diperkenankan naik banding. Ahli<sup>2</sup> hukum dari tipe lama yang tidak mampu lagi menjseuaikan dirinya dengan alam revolusi dan alam Manipol akan memandang aneh hal ini. Tetapi sebenarnya prinsip itu tidak aneh, yang aneh ialah mereka yang menggangpnya aneh, karena prinsip tsb adalah progresif, karena itu djika dianggap aneh, tentunja yang mengganggp aneh itu orang kolot.

Pasal 15 djuga mengadakan suatu ketentuan yang njebal setjara lain dari yang lain. Sesuai dengan dialektika dan dinamikanja revolusi, maka apa yang dinamakan adil dan benar tetap mengandung sifat relatif. Yang dianggap adil dan benar pada sesuatu waktu dalam keadaan dan sarat<sup>2</sup> tertentu, bisa menjjadi hal yang tidak adil dan tidak benar dalam keadaan lain dengan sarat<sup>2</sup> lain dan fakta<sup>2</sup> lain. Karena itu, biarpun sesuatu putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam RUU ini masih dimungkinkan untuk dikoreksi, ditinjau kembali djika terdapat sjarat<sup>2</sup> dan keadaan serta fakta<sup>2</sup> yang mengharuskan hal itu seperti yang antaranja akan diatur dalam Undang<sup>2</sup>.

Tjampur-tangan dan turun-tangan dalam soal<sup>2</sup> pengadilan oleh Presiden, demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa ataupun demi kepentingan masyarakat yang mendesak, diberikan kemungkinannya oleh ketentuan dalam pasal 19 RUU ini. Tjampur-tangan dan turun-tangan ini mengandung maksud yang luas, bisa menghentikan pemeriksaan pengadilan yang sedang berdjalan dalam pemeriksaan sesuatu perkara, bisa djuga menahan pengadilan untuk tidak memeriksa seseorang tertuduh. Hak ini adalah luar biasa dan menjjadi tjiri chas bagi hubungan antara pengadilan dengan Presiden yang diatur dan ditetapkan setjara hukum. Komisi B DPRGR dan Pemerintah dalam hal pemberian hak luar biasa ini telah sefakat, bahwa hak untuk tjampur-tangan dan turun-tangan dalam soal<sup>2</sup> pengadilan itu hanja diberikan kepada Presiden yang telah diakui dan ditetapkan sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Tegasnya Bung Karno, Presiden/Pemimpin Besar Revolusi yang telah ditetapkan menjjadi Presiden seumur hidup

untuk kepentingan revolusi. Djadi hak luar biasa itu tidak diberikan kepada lain orang, tidak kepada Wakil Presiden, tidak kepada Pedjabat Presiden, bahkan djuga tidak kepada Presiden yang tidak berfungsi sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

Satu hal lagi yang tidak boleh tidak harus kami kemukakan mengenai RUU ini ialah ketentuan yang terkandung dalam pasal 20. Dalam pasal ini ditentukan bahwa hakim itu sebagai alat revolusi harus tidak terpisah dari kaitjah revolusi itu sendiri supaya dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai<sup>2</sup> hukum yang hidup di-tengah<sup>2</sup> Rakjat. Karena itu diharuskan bahwa setiap hakim hendaklah mengintegrasikan diri dalam masyarakat, tidak memisahkan diri dan tidak sok<sup>2</sup> „schijnheilig“, yang se-olah<sup>2</sup> berada diatas dan diluar masyarakat umum.

Dengan sekedar kutipan yang disertai serbasedikit keterangannya yang diambil dari inti sari djalannya pembahasan RUU ini, maka kami Golongan Komunis dapatlah mengambil kesimpulan bahwa RUU ini, sesuai dengan sarat<sup>2</sup> dan keadaan serta kemungkinan yang ada dalam tingkat perjuangan dan waktu sekarang, dapatlah dikatakan merupakan suatu RUU yang progresif dan patriotik seperti telah lebih dulu dikemukakan diatas tadi.

Tinggal lagi harapan kami ialah tentang pelaksanaannya. Pada akhirnya, manusia djugalah yang menentukan, demikian menurut Manipol. Dan ini benar sekali. Karena itu, djika dalam hal<sup>2</sup> lain dikatakan bahwa seseorang yang benar<sup>2</sup> revolusioner itu harus satu kata dengan perbuatan, maka dalam hal RUU ini dapat kita kemukakan harus satunja hukum dengan hakim. Ini berarti bahwa hukum yang mengandung tjiri<sup>2</sup> revolusioner dan Manipolis sebagaimana RUU tentang Ketentuan<sup>2</sup> Pokok Kekuasaan Kehakiman ini menuntut adanya hakim<sup>2</sup> yang revolusioner-Manipolis pula. Pasti akan ambruklah segala harapan yang baik, yang madju, yang progresif dan patriotik yang terkandung dalam RUU ini djika nanti pelaksanaannya adalah hakim<sup>2</sup> yang kolot, reaksioner, bekas<sup>2</sup> anggota Partai<sup>2</sup>/organisasi<sup>2</sup> terlarang dan Manipolis<sup>2</sup>-munafik. Karena itu harapan kami yang kiranya tidaklah berlebihan, agar sejalan dengan teriakannya UU Ketentuan<sup>2</sup> Pokok Kekuasaan Hakim ini maka penelitian setjara menjeluruh dalam dunia kehakiman adalah yang per-tama<sup>2</sup> dan terutama dilakukan, agar dimana perlu segera dapat diadakan ritualing, sehingga pelaksana<sup>2</sup> UU ini dapat dibersihkan dari anasir<sup>2</sup> yang mungkin akan menjelewengkan dan menggagalkan segala maksud dan harapan baik yang diharapkan seluruh Rakjat dengan adanya UU Pokok Kekuasaan Hakim itu nanti<sup>2</sup>.

# Kebidjaksanaan Pemerintah Dibidang Perpajakan

(Oleh : Drs. J. Pery)

Sebagaimana diketahui, Pemerintah sedang merumuskan satu kebidjaksanaan ekonomi-keuangan yang baru yang akan dijadikan pedoman dalam tahun Anggaran 1965 dalam mengatasi kesulitan ekonomimeter dewasa ini. Menurut Pemerintah, setjara moneter kesulitan<sup>2</sup> itu sudah terlihat pada tidak seimbangnja penerimaan dan pengeluaran keuangan Negara dibidang Anggaran Negara dan dibidang Neratja Pembayaran.

Tidak perlu dijelaskan lagi, bahwa baik Pemerintah maupun masjarakat sama<sup>2</sup> mengetahui dan merasakan bahwa inflasi yang makin berat dan yang telah dikemukakan dalam Stemmotivering Golongan<sup>3</sup> dalam DPRGR setahun yang lalu, sekarang telah menjadi kenyataan. Nilai rupiah terus-menerus merosot, sedangkan harga akan makin sukar distabilisasi. Tingkat inflasi yang mungkin telah mentjapai tingkat lebih dari 100% akan mendorong lebih lanjut kenaikan harga barang dan djasa dalam negeri dan membikin upah riil Rakjat pekerdja menjadi lebih merosot.

Inflasi yang kedjam ini, disatu fihak membikin kehidupan ekonomi Rakjat pekerdja yang sudah menderita makin bertambah berat dan tingkat hidupnya makin bertambah merosot, sedangkan difihak lain inflasi djustru memperkaja golongan<sup>2</sup> tertentu dalam masjarakat.

Untuk melaksanakan prinsip „berdiri diatas kaki sendiri” dan „menanggulangi kesulitan<sup>3</sup> ekonomi berdasarkan production approach” dari segi politik fiskal, Pemerintah pada umumnja masih melandjutkan sistim pajak yang lama, jaitu menjadikan pajak<sup>2</sup> sebagai sumber penghasilan Negara yang utama. Djadi usaha untuk mentjapai keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara dengan menaikkan penghasilan Negara, setjara kongkrit akan berarti memperbesar penerimaan Negara dari pajak<sup>2</sup> atas laba dan pendapatan dan pajak atas barang<sup>2</sup> konsumsi dalam negeri.

Usaha untuk meningkatkan penghasilan Negara melalui pajak langsung dan terutama pajak tidak langsung adalah usaha „fiskal-moneter yang konvensional” yang telah berulang-ulang terbukti gagal samasekali dalam mentjegah kemerosotan ekonomi dan tingkat hidup Rakjat pekerdja.

Tanpa mempersoalkan, apakah pengertian masjarakat pada umumnja dan pengertian „para tjendekiawan, pada umumnja dan pengertian „para tjendekiawan, tokoh<sup>2</sup> politik dan usahawan pada khususnja” tjukup luas atau masih sempit mengenai pengertian perpajakan, pengalaman sedjarah Anggaran Negara RI selama ini membuktikan, bahwa ketjepatan kenaikan pengeluaran keuangan Negara dibidang routine tidak dapat diimbangi oleh ketjepatan kenaikan pemasukan keuangan dari sektor fiskal.

Karena itu, mudah dimengerti bahwa dalam pelaksanaannya selalu terdjadi defisit routine yang dibiajai dengan pandjar Bank Indonesia. Dalam prakteknja defisit routine ini akan menjadi lebih besar daripada rentjana defisit yang dipertanggungjawabkan.

Kenaikan penerimaan keuangan Negara memang tidak mungkin akan seimbang dengan kenaikan pengeluaran keuangan Negara, selama politik penerimaan keuangan Negara masih terus didasarkan pada pajak atas laba dan pendapatan dan pajak/pungutan atas barang<sup>2</sup> konsumsi dalam negeri. Djustru politik tsb setjara tidak langsung dikritik dalam Dekon pasal 27.

Politik Anggaran yang dari sedjak semula tidak memperhatikan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran keuangan Negara seperti yang dikehendaki Dekon pasal 31 dan dalam pelaksanaannya djuga tidak berusaha dan tidak berhasil mentjapai keseimbangan, akan menimbulkan ketegangan dalam dana keuangan, dan perkreditan dan sandangpangan.

Oleh sebab itu, Golongan Komunis akan terus mendesak kepada Pemerintah supaya dengan sungguh<sup>2</sup> dan dengan segala keberanian melaksanakan prinsip „mendjadikan Perusahaann<sup>2</sup> Negara sumber yang terpenting dalam mengumpulnkan modal guna pertumbuhan selandjutnja sesuai dengan Dekon pasal 27 sub c.

Dalam usaha memperbesar penerimaan Negara dari sektor fiskal berdasarkan sistim yang lama menurut Pemerintah setjara teknis adalah memperbesar penerimaan Negara dari pajak<sup>2</sup> atas laba dan pendapatan dan pajak atas barang<sup>2</sup> yang dipakai didalam negeri. Kebidjaksanaan Pemerintah dibidang Perpajakan setjara kongkrit menggunakan pertimbangan bahwa :

1. dengan politik menurunkan tarif pajak Perseroan dan tarif pajak Pendapatan, diharapkan golongan masjarakat yang bermodal dan beruang akan dengan sukarela membajar pajak mereka yang terhutang pada Negara. Penurunan tarif pajak Perseroan akan menghilangkan sistim pembukuan gelap dan penurunan tarif pajak Pendapatan akan mengurangi tax-avoiders, sehingga bagian modal dari Perseroan dan Pendapatan akan diinvestasi disektor produksi.
2. dengan politik mengadakan pembatasan minimum yang tinggi pada Pajak Kekajaan dan Pajak Pendapatan untuk bebas pajak, diharapkan bahwa golongan<sup>2</sup> yang bermodal dan yang beruang maupun yang berpenghasilan rendah akan memperoleh keghairahan bekerja disektor produksi dan djasa.
3. dengan menaikkan tarif pajak pendjualan untuk penjerahan barang dalam negeri yang ditundjuk oleh Menteri P3.
4. dengan memberi pengampunan pajak terhadap modal yang belum pernah dikenakan Pajak (Penpres 5/1964) melalui pendaftaran pada Direktorat Pajak sebelum 17 Agustus 1964, diharapkan bahwa semua funds and forces dari masjarakat akan bergerak dalam bidang produksi, sesudah dipungut 10% dari modalnja yang terdaftar untuk Kas Negara.
5. dengan memberikan tax-holiday setjara selektif dan fasilitas perpajakan pada penanaman modal baru untuk membangun perusahaan yang baru maupun untuk memperluas perusahaan yang sudah ada, diharapkan peningkatan penghasilan keuangan Negara dari sektor Perpajakan.

Politik perpajakan dan pemberian fasilitas perpajakan yang demikian itu menurut Pemerintah pada umumnja akan meingkatkan penghasilan Negara dari sektor perpajakan dan pungutan lainnya menjadi 600 milyar dalam tahun 1965.

Sebelum memasuki materi RUU itu sendiri, kami ingin mempersoalkan setjara umum sampai dimanakah politik perpajakan tsb telah difikirkan setjara serius dan mendalam oleh Pemerintah dan sampai berapa djauh aparat Direktorat Pajak mampu bekerja setjara djudjur dan efisien untuk meraelisasi tugas yang dimikian beratnja, jaitu untuk menaikkan peng-

hasilan pajak<sup>a</sup> atas laba dan pendapatan sebesar 70 milyar seperti yang direntanakan untuk tahun 1964, menjadi 360 milyar, untuk tahun 1965.

Dalam situasi ekonomi yang makin memburuk dan dalam keadaan nilai uang rupiah yang terus merosot seperti sekarang ini, problem meningkatkan penghasilan keuangan Negara bukanlah semata-mata soal turun atau naiknya pajak, tetapi terutama adalah soal peningkatan kegiatan ekonomi langsung dibidang produksi, transport dan perdagangan itu sendiri.

Pertimbangan Pemerintah yang diuraikan dalam berbagai kesempatan, menimbulkan kesan seolah-olah kemacetan dibidang produksi, dibidang distribusi dan transport baik yang dikuasai oleh Negara maupun oleh Swasta disebabkan oleh tarif yang tinggi pada Pajak Perseroan, Pajak Pendapatan dan Pajak Dividen disatu pihak, tetapi dilain pihak justru menaikkan tarif Pajak Pendjualan yang pada pokoknya menekan penghasilan kaum tani dan buruh dibidang produksi dan djasa.

Kemacetan dibidang produksi, distribusi dan transport, menurut pendapat Golongan Komunis adalah terutama disebabkan oleh faktor<sup>2</sup> ekonomi umum, misalnja :

- belum berhasilnja Pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan menguasai peredaran barang dalamnegeri melalui satu aparat distribusi yang telah dibersihkan dari kaum koruptor, kaum manipulator dan kaum kapitalis birokrat. Aparatur distribusi dan perdagangan dalamnegeri yang disusun setjara efisien dan ekonomis akan memainkan peranan penting dalam menjalankan dan menjediakan bahan<sup>2</sup> baku/penolong dan barang-barang modal untuk keperluan produksi industri dan produksi pertanian dan dalam menjalankan barang<sup>2</sup> konsumsi yang dibutuhkan oleh Rakjat pekerja baik didesa maupun dikota;
- belum ada tindakan yang efektif dalam mengurangi uang dalam sirkulasi;
- belum ada perombakan yang fundamental dalam susunan ekonomi yang agraris dan terbelakang sebagai warisan dari hubungan produksi kolonial dan feodal dibidang pertanian dan menjusun ekonomi yang mentjerminkan hubungan produksi yang nasional dan demokratis, bebas dari sisa<sup>2</sup> imperialisme dan feodalisme, dimana paling sedikitnja sudah dilaksanakan UU Perdandjian Bagi Hasil dan UU Pokok Agraria dengan sungguh<sup>2</sup> dan konsekwen untuk membuka kemungkinan menaikkan taraf hidup Rakjat dan meningkatkan dajabeli kaum tani;
- belum ada pengawasan yang efektif terhadap aparat produksi, aparat distribusi (perdagangan) dan aparat keuangan serta belum dilenjakannya semua unsur spekulasi dan manipulasi dalam aparat produksi dan aparat keuangan;
- belum adanya stabilisasi harga barangdagangan.

Semuanja ini, disamping adanya faktor salahurus (mismanagement) dan salah duduk, mengakibatkan situasi inflasi terbuka, membikin tidak stabilnja keadaan ekonomi-moneter dan memungkinkan kaum spekulator mengatjau pasar dalamnegeri dalam bentuk menimbu barangdagangan, memanipulasi dan menggontjangkan harga pasaran untuk mengedjar keuntungan diluar batas sehingga kebutuhan akan meningkatkan produksi dan konsumsi, tidak terpenuhi

Mengembangkan volume produksi dan menaikkan taraf konsumsi Rakjat pekerja dalam situasi inflasi yang memerosotkan dan menjulitkan kalkulasi biaya

serta djalannya eksploitasi perusahaan<sup>a</sup> Negara maupun Swasta disektor produksi dan transport dan yang memerosotkan upah riil Rakjat pekerja akan sukar ditjapai dan tidak akan berhasil, djika setjara fundamental semua unsur spekulasi dan manipulasi dalam aparat produksi, aparat distribusi dan aparat keuangan, tidak dilenjakkan.

Sampai dimanakah politik penurunan tarif Pajak Perseroan dan politik pembatasan minimum yang tinggi pada Pajak Kekajaan dan Pajak Pendapatan bisa berhasil memungut 360 milyar untuk pembiajaan Anggaran Routine tahun 1965.

Diseluruh Indonesia, wadajib pajak yang dikenakan Pajak Perseroan tertjat kurang lebih 7.000. Dari 7.000 badan yang memberitahukan labanja pada tahun 1963 untuk dikenakan penetapan Pajak Perseroan adalah 3.880 dengan djumlah laba 64 milyar, sehingga pajak Perseroannya adalah kira<sup>2</sup> 32 milyar, tidak termasuk perusahaan Minjak Asing yang memiliki tjara<sup>2</sup> tersendiri dalam pembukuan.

Andaikata djumlah wadajib pajak Perseroan, djumlahnja tetap sama dalam tahun 1965 atau bertambah sedikit dengan memperhitungkan situasi inflasi akan berlangsung terus, maka untuk mempertahankan djumlah 32 milyar sadja untuk tahun 1965 dalam rangka penurunan tarif rata<sup>2</sup> 50% daripada tarif yang lama, sudah mengharuskan wadajibpajak Perseroan mendapatkan keuntungan 200% daripada tahun 1964. Atau djumlah wadajibpajak Perseroan harus menjadi 2 kali lipat dalam tahun 1965, sesuatu yang tidak mungkin dalam keadaan situasi ekonomi yang terus menerus memburuk. Kemungkinandjustru kebalikannya, banjak perusahaan akan gulung tikar, terutama perusahaan Nasional Swasta ketjil dan sedang.

Djika diperhitungkan, bahwa wadajibpajak Perseroan dalam tahun 1965 bisa menjumbang 5 kali 32 milyar = 160 milyar bagi Negara, maka ini berarti kapasitas produksinja harus menjadi 10 kali lipat atau keuntungan perusahaan itu harus menjadi 1.000%, sesuatu yang tidak mungkin melihat fakta menipisnja devisa untuk impor umum dan katjaunja penjaluran bahan<sup>2</sup> baku, penolong dan barang modal yang dibutuhkan dalam sektor produksi industri yang sekarang bekerdja berdasarkan kapasitas 20 a 30% sadja.

Djuga anggapan Pemerintah bahwa penurunan tarif pada umumnya akan mengurangi djumlah wadajib pajak yang tetap mengalahkan pembajaan pajak dan akan menghilangkan sistim pembukuan yang gelap, masih sangat disangsikan. Orang bisa sadja bertanya : Siapa yang tidak setuju tarif pajak turun. Sudah tentu wadajibpajak yang memiliki tababuku yang rapi, mudah dikontrol lengkap dan benar, akan menjambut baik politik penurunan tarif dari Pemerintah. Tetapi sebaliknya, wadajibpajak yang memiliki tababuku yang rapi, lengkap dan telah diperiksa oleh seorang accountant, tetapi tidak benar, penurunan tarif hanja akan mempunjai efek mengurangi pendapatan Negara. Djuga wadajib pajak yang mendjalankan perdagangan gelap yang tetap mengelakkan kewajiban membajar pajak, politik penurunan tarif akan tidak mempunjai efek apa<sup>2</sup>. Demikian pula penjusutan yang didjalankan diluar ketentuan Undang<sup>2</sup>.

Faktor lain yang sangat menentukan untuk tertjapainja usaha meningkatkan penghasilan Negara dari Pajak langsung, adalah sampai dimana Pemerintah berhasil membangun satu aparatur perpajakan yang efisien dan djujur. Kebiasaan membajar dibawah madja atas dasar kompromi antara wadajibpajak dan penarikpajak, telah tjukup diketahui oleh masyarakat.

Dari 7.000 wadji padjak Perseroan menurut keterangan Pemerintah yang dikenakan Pajak Perseroan atas pemberitahuan sendiri adalah 3.880, sedangkan 3.000 lainnya belum atau hanya diketahui menurut perbandingan. Melihat penerimaan pajak setiap tahun adalah lebih besar daripada tahun yang lalu, yang berarti djatah selalu dilampaui oleh realisasi, membikin usaha Inspeksi Keuangan untuk meneliti sampai dimana angka yang ditetapkan antara wadji padjak dan penarik pajak adalah lajak untuk dibayar atau lajak untuk tidak dibayar, menjadi sukar untuk dijalankan. Malahan kadang<sup>2</sup> Inspeksi merasa ikut bangga karena akhirnya djatah telah dilampaui oleh realisasi. Sekedar sebagai tjontoh dapat dikemukakan bahwa dari 7.000 badan yang memberitahukan labannya kepada Direktorat Pajak pada tahun 1963 untuk dikenakan penetapan Pajak Perseroan terdapat diantaranya 1.201 wadji padjak dari sektor industri dengan pajak sebesar 11.1 milyar. Sedangkan dari sektor Perdagangan terdapat 2.009 wadji padjak dengan Pajak Perseroan sebesar 8.9 milyar.

Djika diperhitungkan setjara kasar dengan mengingat bahwa djumlah wadji padjak dari sektor Perdagangan adalah hampir 2 kali lipat dari djumlah wadji padjak dari sektor industri dan dengan perhitungan bahwa laba spekulatif disektor perdagangan adalah lebih besar dari sektor industri, maka sekurangkurangnya pajak Perseroan dari sektor Perdagangan adalah  $2 \times 11.1 \text{ milyar} = 22 \text{ milyar}$ . Ternyata yang masuk Kas Negara adalah 8.9 milyar. Demikian orang bisa bertanya, dimana 13 milyar yang lain itu. Andaikata perhitungan bisa diteliti dengan menggunakan perbandingan omzet dan djumlah kredit yang digunakan dari Bank, maka angka<sup>2</sup> perhitungan itu akan lebih mendekati kebenaran. Andaikata, sekali lagi andaikata, angka 13 milyar itu benar, apakah kelalaian itu termasuk kategori yang dimaafkan ataukah kategori yang harus diusut dan dituntut?

Untuk mempertahankan prosentase pemungutan yang sama saja dalam tahun 1965, mau tidak mau Direktorat Pajak harus menjalankan usaha intensifikasi dalam pemungutan. Dan untuk keperluan meningkatkan penghasilan dengan 5 kali lipat dibandingkan dengan tahun 1964, ternyata tidak hanya memerlukan peningkatan kapasitas kerdja pada Direktorat Pajak yang djudjur dan efisien dalam tjara kerdjanja, tetapi terutama pada pengembangan volume produksi dalam tahun 1965.

Untuk merealisasi kenaikan penghasilan menjadi 360 milyar, yang djatahkan kepada Direktorat Pajak yang sedang dibangun untuk menjadi aparat yang efisien dan djudjur, adalah tidak mudah. Andaikata toch terdapat kenaikan berupa pajak atas laba dan pendapatan, tetapi belum mentjukupi, maka satu<sup>n</sup>ja djalan/harapan bagi Direktorat Pajak ialah menaikkan tarif Pajak Pendjualan. Setjara ekonomis Pajak Pendjualan tergolong pada pajak tidak langsung, tetapi setjara langsung dan ekonomis dia menggerowoti penghasilan riil kaum buruh dan tani yang merupakan golongan yang berpenghasilan rendah dalam masyarakat.

Pajak Pendjualan adalah djenis pajak yang merata sasarannya dan tidak adil sifatnya dan yang dikenakan atas peredaran barang yang dibebankan pada pembentukan harga barang<sup>2</sup> yang harus dibayar oleh para konsumen yang 90% terdiri dari Rakjat pekerdja dan jang daja belinja sedang merosot. Sebaliknya bagi beberapa ratus ribu pengusaha yang bermodal dan beruang, pungutan itu tidak membawa akibat yang berat djika dibandingkan dengan bagian yang diperoleh mereka sebagai penghasilan, sebesar 3.211 mil-

jard dari pendapatan nasional. (Kertas Kerdja Drs. Soedarmin)

Menaikkan tarif pajak pendjualan 2 kali tarif yang lama serta meluaskan objek pengenaannya dengan surat Keputusan Menteri P3 tanpa persetujuan DPRGR, adalah bertentangan dengan ketentuan, djawa dan semangat pasal 23 Undang<sup>2</sup> Dasar. Hal ini patut disesalkan, karena tindakan tsb yang didasarkan pada Perpu no. 20 dan 24 tahun 1959 tidak hanya berarti mengurangi nilai permintaan Presiden untuk kerdja sama dan saling bantu antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, tetapi djuga mengurangi hakekat dan nilai dari pada dasar musawarah dan mufakat antara kedua lembaga tsb.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan Keterangan Pemerintah tgl. 27 April 1964 kepada DPRGR jang ingin melaksanakan approach baru dalam melaksanakan kebijaksanaan ekonomi. Dengan approach baru dimaksudkan oleh Pemerintah, ialah untuk bersama-sama dengan DPRGR menelaah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan sesuatu kebijaksanaan ekonomi. Utjapan djandji ini baru dilakukan 6 bulan jl dan pada bulan Agustus tgl. 25 beberapa bulan berselang, Pemerintah melalui Menteri P3 telah menaikkan tarif Pajak Pendjualan semata-mata berdasarkan Perpu, tanpa musawarah dengan DPRGR.

Perpu yang termuat dalam LN 113/1959 telah mentjabut pasal 31 ayat<sup>2</sup> 1, 2 dan 3, pada prinsipnya mentjabut sifat eenmalig daripada Pajak Pendjualan. Pentjabutan tsb membuka kemungkinan bagi pungutan yang bersifat akumulasi dalam satu rangkaian proses produksi.

Pengertian dan tafsiran fiscaal-technisch tentang istilah „pemakaian dalam negeri” sebagai landasan untuk dikenakan Pajak Pendjualan misalnya untuk karet Rakjat adalah pendjualan latex kepada pembikin slab, pendjualan slab kepada pengusaha rumah panas/rumah asap, sehingga dapat diartikan pemakaian dalam negeri daripada latex, slab, blanket basah dan blanket kering/smoked. Pada tiap fase ini dikenakan Pajak Pendjualan yang akan memberatkan petani dan buruh penjadap karet. Pajak Pendjualan pada tiap fase ini akan merupakan beban tetap yang dipikulkan pada pekena harga latex, slab dan blanket. Akibatnya akan menghambat produksi dan ekspor karet.

Djika dibandingkan dengan orderneming yang mempunyai kebon sendiri, pembuatan sheet tersendiri dan yang diekspor sendiri, maka akibatnya orderneming ini tidak akan kena pajak pendjualan sama sekali, ketjuali orderneming menjjual hasilnya setjara lokal, maka smoked sheetnya dikenakan pajak Pendjualan. Djuga remilling yang mempunyai kebon sendiri, maka terhadap blanket yang dihasilkan tidak akan kena Pajak Pendjualan djika blanketnya diekspor, ketjuali blanket yang dihasilkan oleh remilling daripada hasil karet Rakjat.

Prosedure pengembalian Pajak Pendjualan bagi si eksportir pada hakekatnya tidak mempunyai arti fiskal apa<sup>2</sup>, sebab pajaknya dikembalikan sekalipun belum djelas bagaimana procedure itu akan dilaksanakan. Jang pasti si eksportir tidak dirugikan, hanya proses pengembalian Pajak Pendjualan untuk si eksportir akan memakan waktu, ongkos dan kertas yang tak ada gunanya sama sekali. Demikian sudah tjukup djelas betapa tidak adilnya Pajak Pendjualan yang tarifnya telah dinaikkan setjara akumulatif oleh Pemerintah melalui penghapusan pasal 31 Pajak Pendjualan, bagi petani produsen dan buruh penjadap Karet Rakjat.



Perlu diketahui bahwa buruh penjadap umumnya hanya mendapat  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{2}{3}$  daripada slab yang dihasilkan. Dan umumnya hasilnya sekedar cukup untuk hidup sengsara tetapi tidak mati. Jadi setiap penurunan dari pendapatan buruh penjadap akan sangat mempengaruhi produksi Karet Rakjat. Untuk ini dapat dikemukakan angka perbandingan hasil Karet Perkebunan yang diekspor adalah 194.000 ton, sedangkan hasil ekspor Karet Rakjat adalah 466.243 ton. Dilihat dari sudut sasaran, pajak penjualan adalah tidak tepat, jika buruh penjadap sebagai golongan yang terendah penghasilannya, dijadikan objek pungutan.

Karena itu sekali lagi Golongan Komunis mengusulkan agar Pajak Penjualan dan politik meluaskan objeknya dibitjarkan dengan DPRGR dengan tujuan untuk meringankan beban Rakjat pekerja didesa maupun dikota yang dajabelinya telah digerowoti oleh inflasi dan sekaligus mengatur supaya sasaran Pajak Penjualan itu diarahkan kepada mereka yang bermodal dan beruang.

Dalam memasuki materi RUU yang sedang dihadapi oleh DPRGR perlu dibatasi pada beberapa persoalan yang penting saja dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap Pemerintah yang telah menerima usul tentang pembentukan Dewan Pertimbangan pada tingkat II.

Mengenai Pajak Perseroan, Golongan Komunis telah memperjuangkan prinsip supaya tarif pasal 10 ayat 1 dikenakan hanya pada perusahaan yang bersifat produksi dan transport, sedangkan bagi Perusahaan yang semata-mata bersifat dagang dikenakan tarif tambahan 10% atas dasar prosentase pungutan pasal 10 ayat 1.

Usul tsb kurang mendapatkan pertimbangan dari pihak Pemerintah, dengan alasan, bila terdapat Perusahaan yang sekaligus menjalankan usaha produksi dan perdagangan, maka akan sulit mentjari dasar bagi penetapannya. Hal ini sebenarnya dapat diperiksa keadaan kongkrit masing<sup>2</sup> perusahaan untuk menentukan usaha manakah yang bersifat pokok dan usaha mana yang bersifat tambahan. Saja kira cukup banyak objek yang merupakan usaha yang sematamata bersifat dagang untuk dikenakan tarif tambahan dalam rangka menaikkan penghasilan keuangan Negara.

Usul lain dalam rangka pembahasan RUU Pajak Perseroan ini adalah usul: tidak menjadikan PN objek Pajak Perseroan, tetapi diatur tersendiri dan dengan sungguh<sup>2</sup> menjadikan PN<sup>2</sup> sumber yang terpenting dalam mengumpulkan modal guna pertumbuhan ekonomi selanjutnya sesuai dengan ketentuan Dekon pasal 27 sub c. Dalam hubungan ini Pemerintah hanya menjelaskan, bahwa Bidang Keuangan sedang merumuskan 4 rentjana Peraturan Pemerintah yang akan mengatur soal: Kedudukan Direktur Keuangan PN; penjurunan dan pelaksanaan Anggaran Keuangan; Rantjangan tanggungjawab Administrasi PN; Pengurusan Ekonomi-Keuangan PN.

Masalah PN adalah masalah prinsip untuk memperkuat pimpinan ekonomi sektor Negara dan sekaligus menjangkut prinsip memperkuat sistim Ekonomi terpimpin. Oleh sebab itu, tidak cukup kalau ke-4 masalah itu akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Seharusnya Perpu 19 dan Peraturan Pemerintah jbs. dimusjawarahkan bersama dengan DPRGR.

Mengenai tarif Pajak Perseroan, usul agar supaya bagi Perusahaan yang mendapatkan keuntungan 1 milyar keatas dikenakan tarif 55%, tidak diterima oleh Pemerintah. Politik mengadakan tarif tersendiri dan yang agak berat bagi Perusahaan Modal Monopoli

Asing untuk membedakannya dengan tarif 52½% bagi Perusahaan Nasional Swasta dan Domestik yang kuat tidak diterima oleh Pemerintah. Usul inipun kurang mendapatkan sokongan dari Golongan lain, karena alasan yang diberikan oleh Pemerintah adalah bukan masalah yang menjangkut angka, tetapi, menjangkut prinsip<sup>2</sup> yang sudah diletakkan dalam Kontrak Karya tentang Pajak Perseroan, sehingga masalahnya akan menjadi masalah Kabinet.

Menurut perhitungan berdasarkan Kontrak Karya Pemerintah akan menerima seluruhnya dari Perusahaan Minjak:

- a. 60% operational income ..... 90 djuta US \$
- b. Pajak<sup>1</sup> Perseroan 44% operational income  
 $44/60 \times 90$  djuta US \$ = 66 djuta = 66  
 $\times 520$  djuta ..... 34.320 djuta

Dengan demikian angka ini sudah memberikan gambaran, bahwa perhitungan Pajak Perseroan bagi Perusahaan Minjak Asing telah diatur tersendiri, sehingga perobahan tarif 52½% tidak akan mungkin menjadi persoalan Kabinet. Yang diusulkan ialah bahwa bagi Perusahaan Modal Asing lainnya yang mendapat keuntungan diatas 1 milyar, misalnya di bidang perkebunan dsb. dikenakan tarif 55%. Bisa dibayangkan kerugian fiskal sebesar 9 djuta bagi Negara setiap tahun karena Perusahaan Modal Asing jbs hanya dikenakan tarif 52½%.

Mengenai tambahan ayat 7 pada pasal 4, yang memberikan kekuasaan pada Menteri P3 untuk membuat peraturan tentang perhitungan laba-kepadajak pada tjabang<sup>2</sup> perusahaan tertentu, sekian perseratus daripada peredaran brutonya, Golongan Komunis menginginkan supaya ditetapkan norma yang akan dipakai oleh Pemerintah untuk mentjegah timbulnya kerugian fiskal bagi Pemerintah, sehingga setjara zakelijk dapat ditetapkan prosentase untuk mentjegah penjelewangan<sup>2</sup> yang kemungkinannya dapat dilakukan oleh pihak wadajibpajak dan penarik pajak, sukar diterima oleh Pemerintah dan Golongan<sup>2</sup> lain. Diakui oleh Pemerintah sendiri bahwa dalam prakteknya yang menentukan adalah omzetnya.

Kalau diketahui omzetnya, maka berdasarkan pengalaman, ditetapkan satu keuntungan kotor sejumlah 20% untuk selanjutnya memperhitungkan keuntungan bersihnya. Pendekatan ini justru ditolak oleh Golongan lain dengan memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada Menteri P3 untuk menaksir berapa besar keuntungan yang sebenarnya. Andaikata bisa disetujui untuk memuat perhitungan tehnisnya dalam penjelasan, Golongan Komunis sudah bisa merasakan bahwa usulnya dapat dipertimbangkan. Ternyata harapan inipun tidak mendapatkan tempat yang sewajarnya dalam musjawarah.

Persoalan yang terakhir adalah mengenai pasal 2 RUU pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan yang menjangkut Production Sharing. Masalah yang sebenarnya, sudah diatur dalam Perpres 20, sehingga pasal<sup>2</sup> RUU ini hanya merupakan legalisasi daripada suatu peraturan yang seharusnya merupakan pelaksanaan daripada suatu Undang<sup>2</sup>. Masalah yang dihadapkan kepada DPRGR malah kebalikannya, jaitu undang<sup>2</sup> merupakan satu ketentuan pelaksanaan bagi suatu Perpres. Dalam hal ini justru sangat dirasakan dan dibutuhkan satu tatakerdja dan tjarakerdja, yang setjara wajar mentjerminkan azas esensiil jaitu melaksanakan musjawarah untuk mentjapai kata sepakat. Fungsi musjawarah yang seharusnya dilakukan dengan baik, justru dibikin tidak berdaja dalam bentuk desakan untuk disatu pihak

dikatakan supaja melakukan musawarah, tetapi di pihak lain materinya telah diatur dalam Perpres, sedangkan pelaksanaannya diserahkan pula kepada sebuah Panitia Production Sharing yang entah bagaimana komposisinya.

Golongan Komunis bisa menghargai akhirnya Menteri Koordinator Keuangan yang memahami alasan<sup>2</sup> yang telah diberikan oleh Golongan Komunis dalam rapat Panitia Musawarah tentang pasal 2 RUU itu dengan mentjabut bagian yang terpenting dalam penjelasan RUU yang berbunyi sbb: „Yang dianggap sebagai penjelenggara ialah selain pengusaha projek di Indonesia, juga pihak pemberi kredit dari Luar-negeri”.

Pentjabutan ini berarti kita tetap berpegang teguh pada prinsip Production Sharing sebagai kredit. Tidak sebagai penanaman modal dalam bentuk apapun. Kredit mendapat bunga dan bukan laba. Penanaman modal memperoleh laba bukan bunga.

Kekurangan dalam keterangan yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah untuk melantjarkan jalannya musawarah, seharusnya bisa dihindari dari sedjak semula untuk tidak merugikan kedua belah pihak yang berunding dan dengan sendirinya untuk tidak mengurangi mutu daripada pemeriksaan persiapan itu sendiri.

Demikian itulah pendapat atau penilaian Golongan Komunis setjara pokok mengenai soal<sup>2</sup> terpenting dari ke-9 RUU perpajakan ini, dengan disanasasi disertai harapan dan pendirian, bagaimana seharusnya dan sebaiknya yang objektif dapat dan harus dilaksanakan untuk menanggulangi kesulitan ekonomi pada umumnya, khususnya dibidang fiskal moneter.

Golongan Komunis telah berusaha dengan sekua tenaga, membuat usul<sup>2</sup> dan mengadjukannya kepada Pemerintah untuk mengatasi kesulitan negara dalam bidang keuangan dengan tidak menambah beban pajak. Rakyat banyak, terutama tenaga produktif yang tidak atau kurang mampu, tetapi dengan memberikan beban setjara lajak kepada yang mampu tanpa mengganggu kehidupan ekonomi mereka. Intisarinja adalah bahwa penaikan penerimaan negara seharusnya didasarkan pada perkembangan kehidupan penerimaan negara seharusnya didasarkan pada perkembangan kehidupan ekonomi negeri dalam keseluruhan setjara nasional.

Djika tergantung sematamata kepada Golongan Komunis, maka didalam banyak hal ketentuan<sup>2</sup> dari perpajakan ini sebagaimana yang digambarkan dalam stemmotivering ini, seharusnya mengalami perubahan<sup>2</sup> perbaikan atas dasar prinsip<sup>2</sup> yang sudah berulang kali dijelaskan pada pihak Pemerintah dan Golongan lain. Akan tetapi karena mengenai berbagai soal itu, pihak Pemerintah dan Golongan lain tidak atau belum memiliki sarat<sup>2</sup> untuk menerimanja sepenuhnya, sekalipun disanasini setjara pengertian diakui kebenarannya dan maksud baik pendapat/pendirian tsb, maka akhirnya Golongan Komunis dalam keadaan yang demikian hanya dapat menjatakan „tidak menghalangi ke-9 RUU ini disahkan menjadi UU”, dengan keyakinan bahwa pada satu saat kelak prinsip<sup>2</sup> umum mengenai politik dan pelaksanaan perpajakan ini akan terpaksa mendapat peninjauan pula dan mempertimbangkan kembali hal<sup>2</sup> yang sudah kami adjukan itu.


Djakarta, 13 Desember 64.

# Berita Singkat

1. Dalam resesnya setelah selesainya masa Sidang kedua tahun Sidang sekarang ini DPRGR telah mengkonsinjr Anggota<sup>2</sup> :
  - Panitia Musjawarah untuk menjelesaikan Tatatertib DPRGR jang baru ;
  - Panitia Anggaran untuk membahas RABPN 1965 ;
  - Panitia Khusus jang berintikan Komisi B untuk membahas RUU tentang Pokok<sup>2</sup> Pemerintah Daerah, RUU tentang Desapradja, RUU tentang Pengadilan dalam rangka peradilan umum dan RUU tentang Hukum Atjara Pidana ;
  - Panitia Khusus jang berintikan Komisi D dan C untuk membahas RUU tentang Veteran.Dalam kegiatan<sup>2</sup>nja selama reses ini Panitia<sup>2</sup> tersebut ternjata benar<sup>2</sup> telah menitik beratkan tugasnja, dan diharapkan pada permulaan Sidang ketiga jad, semua jang telah dihasilkan dapat diadjukan dalam Sidang<sup>2</sup> Paripurna untuk mendapat pengesahan.

pinan DPRGR. Ketentuan tersebut berlaku sedjak permulaan Sidang Ketiga jang akan datang.

3. Sebagaimana pernah kita beritakan, bahwa Pemerintah telah menjampaikan RUU tentang Pokok<sup>2</sup> Pemerintah Daerah, RUU tentang Desapradja dan RUU tentang Perimbangan Keuangan, jang kesemuanja hasil Panitia Negara Urusan Otonomi & Desentralisasi, kepada DPRGR. Dalam perkembangan lebih landjut, RUU tentang Perimbangan Keuangan ditarik kembali sebelum memasuki babak<sup>2</sup> perundingan DPRGR, sedang RUU tentang Pokok<sup>2</sup> Pemerintah Daerah dan RUU Desapradja dalam waktu reses sekarang ini oleh sebuah Panitia Khusus DPRGR dibahas bersama-sama Pemerintah dan diusahakan agar pada permulaan Sidang jad, kedua RUU tersebut dapat segera madju ke-Sidang Paripurna untuk memperoleh pengesahan. Ulasan sekitar kedua RUU tersebut akan kita sadjikan dalam „PKI dan Perwakilan” nomor jad.
2. Menurut ketentuan Tatatertib DPRGR jang baru jang telah selesai diatur Panitia Musjawarah jang menurut Tatatertib jang lama terdiri dari Wakil<sup>2</sup> Golongan jang diadjukan oleh Golongan masing<sup>2</sup> dan diangkat oleh Pimpinan DPRGR, diganti dengan Ketua<sup>2</sup> Komisi, Wakil<sup>2</sup> Golongan (sedapat mungkin anggota Pimpinan Golongan) dan Pim-
4. Dibidang Hukum, Pemerintah djuga sudah menjerahkan dua buah RUU jang djuga dinanti-nantikan oleh masyarakat, kepada DPRGR. RUU<sup>2</sup> itu adalah RUU tentang Peradilan Umum dalam lingkungan Pengadilan dan RUU tentang Hukum Atjara Pidana. Kedua RUU tersebut djuga diharapkan selesai dalam waktu singkat ini.



**P.J.M. Presiden berjabat tangan dengan seorang anggota Delegasi M.R.T. Republik Demokrasi Vietnam dalam suasana ramah dan akrab dengan diantar oleh Menteri/Wk. Ketua DPRGR/Wk. Ketua I CC PKI M.H. Lukman.**

# Undang<sup>2</sup> No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

### Menimbang :

- a. bahwa perkara-perkara yang timbul didalam pelaksanaan peraturan-peraturan landreform perlu mendapat penyelesaian yang tjepat, agar tidak menghambat pelaksanaan landreform ;
- b. bahwa berhubung dengan sifat-sifat yang khusus dari perkara-perkara yang timbul karena pelaksanaan landreform diperlukan suatu badan pengadilan tersendiri dengan susunan, kekuasaan dan atjara yang khusus pula ;

### Mengingat :

1. pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal 24 Undang-Undang Dasar ;
  2. Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara th. 1964 No. 107);
  3. Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 ;
  4. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 No. 104);
  5. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964 ;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;

### M E M U T U S K A N :

### Menetapkan :

## UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN LANDREFORM.

### B A B I. KETENTUAN UMUM.

#### Pasal 1.

Untuk mengadili perkara-perkara landreform, dibentuk pengadilan tersendiri, jaitu Pengadilan-pengadilan Landreform Daerah dan Pengadilan Landreform Pusat.

#### Pasal 2.

(1) Jang dimaksud dengan „perkara-perkara landreform” ialah perkara-perkara perdata, pidana maupun administratif jang timbul didalam melaksanakan peraturan-peraturan Landreform.

(2) Jang dimaksud dengan „peraturan-peraturan landreform” ialah :

- a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 No. 104) pasal-pasal 7, 10, 14, 15, 52 ayat (1) dan pasal 53 ;
- b. Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perdjandjian Bagi Hasil (Lembaran Negara tahun 1960 No. 2) ;
- c. Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 tentang Penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu (Lembaran Negara tahun 1960 No. 120) serta perubahan dan tambahannya ;
- d. Undang-undang No. 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin jang berhak atau kuasanya (Lembaran Negara tahun 1960 No. 158) ;



Pak Wirjono Prodjodikoro S.H.

Menko Kompartemen Hukum dan Dalam Negeri. Banjak sekali beliau menjumbangkan pikirannya sekitar lahirnja Undang<sup>2</sup> Pengadilan Landreform.

- e. Undang-undang No.56 Prp. tahun 1960 tentang Penetapan Luas tanah pertanian (Lembaran Negara tahun 1960 No. 174) ;
- f. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian (Lembaran Negara tahun 1961 No. 280) ;
- g. Undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara tahun 1964 No. 97) sepanjang mengenai pelanggaran ketentuan-ketentuan pidana jang bersangkutan dengan bagi hasil tambak ;
- h. Peraturan Pemerintah lainnja jang merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan jang disebut dalam huruf a sampai dengan huruf g diatas ;
- i. Peraturan-peraturan lainnja jang setjara tegas disebut sebagai peraturan Landreform.

#### Pasal 3.

(1) Apabila Pengadilan Landreform Daerah pada waktu menerima atau membuat surat gugat berpendapat bahwa ada sesuatu hal jang perlu diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan lain, maka ia menasehatkan kepada penggugat untuk terlebih dahulu berusaha memperoleh putusan pengadilan jang bersangkutan itu.

(2) Apabila Pengadilan Landreform Daerah ataupun Pengadilan Landreform Pusat pada waktu pemeriksaan suatu perkara perdata menemukan sesuatu hal jang perlu diputus terlebih dahulu oleh atau masuk wewenang pengadilan lain, maka Pengadilan Landreform itu menetapkan menunda pemeriksaan perkara jang sedang dilakukan dan menjerahkan hal tersebut kepada pengadilan atau kedjaksanaan jang berwenang.

#### Pasal 4.

(1) Apabila penjidik atau djaksa pada waktu melakukan pemeriksaan pendahuluan suatu perkara pidana berpendapat bahwa dalam perkara itu tersangkut perkara lain yang termasuk wewenang pengadilan lain, maka ia menjerahkan perkara yang menjangkut itu kepada Kedjaksaan yang berwenang atau kepada pengadilan lain tersebut.

(2) Apabila Pengadilan Landreform Daerah berpendapat bahwa dalam perkara pidana yang diperiksa tersangkut perkara lain yang termasuk wewenang pengadilan lain, maka Pengadilan Landreform Daerah menjerahkan kembali perkara yang menjangkut itu kepada djaksa dengan penetapan supaya djaksa menjerahkan perkara tersebut kepada djaksa lain yang berwenang atau kepada pengadilan lain tersebut.

#### Pasal 5.

Kedjaksaan atau pengadilan yang menerima penjerahan perkara-perkara seperti termaksud dalam pasal 3 dan 4 wadajib mendahulukan penyelesaian perkara-perkara tersebut.

#### Pasal 6.

Dalam hal terdjadi sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan Landreform Daerah dan Pengadilan lain, maka Mahkamah Agung memutus pengadilan mana yang akan mengadili perkara yang bersangkutan.

### B A B II.

#### PENGADILAN LANDREFORM DAERAH.

#### Pasal 7.

Atas usul Menteri Agraria oleh Menteri Kehakiman ditetapkan tempat kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Landreform Daerah.

#### Pasal 8.

(1) Pengadilan Landreform Daerah terdiri dari satu kesatuan madjelis atau lebih yang tiap-tiap kesatuan madjelis terdiri dari:

1. a. 1 orang hakim Pengadilan Negeri setempat sebagai Ketua sidang;
- b. 1 orang pedjabat Departemen Agraria sebagai hakim anggota;
- c. 3 orang wakil organisasi-organisasi massa tani sebagai hakim anggota;
2. 1 orang panitera atau panitera-pengganti.

(2) Ketua sidang dan panitera termaksud dalam ayat (1) sub 1a dan ayat (1) sub 2 diangkat dan diberhentikan langsung oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri/Ketua Mahkamah Agung.

Hakim anggota termaksud dalam ayat (1) sub 1b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Agraria.

Hakim anggota termaksud dalam ayat (1) sub 1c diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Front Nasional Daerah.

(3) Ketua sidang atau seorang diantara Ketua-ketua sidang termaksud dalam ayat (1) sub 1a diangkat sebagai Kepala Pengadilan Landreform Daerah oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri/Ketua Mahkamah Agung.

(4) Panitera-pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pengadilan Landreform Daerah dari kalangan Pengadilan Negeri.

#### Pasal 9.

(1) Pemeriksaan perkara-perkara pidana Landreform dipersidangkan terhadap tertuduh anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara dilakukan oleh Pengadilan Landreform Daerah yang diketuai oleh Ketua Pengadilan Tentara dari angkatan yang bersangkutan.

Dalam hal Ketua tersebut berhalangan, ia dapat menunduk Ketua Pengganti atau hakim Pengadilan Tentara untuk mengetuai sidang.

(2) Penjidikan dan penuntutan perkara pidana termaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh polisi dan djaksa dari angkatan yang bersangkutan.

#### Pasal 10.

(1) Sebelum memangku djabatannya, hakim panitera dan panitera-pengganti Pengadilan Landreform Daerah mengutjapkan sumpah menurut tjara agama yang dipeluknja atau djandji.

Sumpah/djandji berbunyi sebagai berikut:

„Saja bersumpah/berdjandji, bahwa saya akan setia kepada Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Revolusi Indonesia serta kepada haluan Negara dan pedoman-pedoman pelaksanaanannja;

bahwa sesungguhnya saya tidak, baik dengan langsung, maupun dengan tidak langsung, dengan menggunakan nama, atau tjara apapun djuga, untuk memperoleh jabatan saja, telah atau akan memberi atau mendjandjikan barang sesuatu kepada siapapun djuga;

bahwa saya tidak akan menerima pemberian atau hadiah dari orang yang saja ketahui atau sangka sedang atau akan berperkara, yang mungkin akan mengenai pelaksanaan jabatan saja;

bahwa selanjutnja saja akan mendjalankan jabatan saja dengan djujur seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewadiban saja seperti selajaknja bagi seorang hakim yang berbudi baik dan djujur”.

(2) Para Kepala Pengadilan Landreform Daerah mengutjapkan sumpah atau djandji dihadapan Kepala Pengadilan Landreform Pusat atau seorang yang ditundjuk olehnja dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang hakim Pengadilan Negeri setempat.

(3) Para Hakim, panitera dan panitera-pengganti Pengadilan Landreform Daerah mengutjapkan sumpah atau djandji dihadapan Kepala Pengadilan Landreform Daerah dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang hakim Pengadilan Negeri setempat.

#### Pasal 11.

(1) Sidang Pengadilan Landreform Daerah hanya sah apabila dihadiri oleh 5 orang hakim termaksud dalam pasal 8 ayat (1).

(2) Apabila salah seorang hakim atau lebih tidak dapat hadir, maka oleh Kepala Pengadilan Landreform Daerah ia diganti untuk sidang itu dengan seorang hakim lain.

(3) Dalam perkara pidana wadajib hadir seorang djaksa.

(4) Djaksa termaksud dalam ayat (3) ditundjuk oleh Menteri/Djaksa Agung yang dapat menjerahkan wewenang penundjukan itu kepada Djaksa Tinggi.

#### Pasal 12.

(1) Pengadilan Landreform Daerah pada azasnja bersidang ditempat kedudukannya.

(2) Dika dipandang perlu Pengadilan Landreform dapat memeriksa dan memutus perkara-perkara Landreform ditempat-tempat terdajinja perkara.

#### Pasal 13.

(1) Pengadilan Landreform Daerah mengadili perkara-perkara landreform pada tingkat pertama.

(2) Jang berwenang mengadili sesuatu perkara landreform adalah Pengadilan Landreform Daerah dari daerah tempat letak tanah jang didalam perkara itu.

#### Pasal 14.

Terhadap putusan Pengadilan Landreform Daerah dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Landreform Pusat.

#### Pasal 15.

Salinan dari tiap putusan Pengadilan Landreform Daerah jang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan segera dikirim kepada Pengadilan Landreform Pusat dan Mahkamah Agung.

### B A B III.

#### PENGADILAN LANDREFORM PUSAT.

#### Pasal 16.

Pengadilan Landreform Pusat berkedudukan di Djakarta.

#### Pasal 17.

(1) Pengadilan Landreform Pusat terdiri dari satu kesatuan madjelis atau lebih jang tiap-tiap kesatuan madjelis terdiri dari:

1. a. 1 orang hakim pada Pengadilan Umum sebagai Ketua sidang;
- b. 1 orang pedjabat tinggi Departemen Agraria sebagai hakim anggota;
- c. 3 orang wakil organisasi-organisasi massa tani pusat sebagai hakim anggota;
2. 1 orang panitera atau panitera-pengganti.

(2) Ketua sidang termaksud dalam ayat (1) sub 1a diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri/Ketua Mahkamah Agung melalui Menteri Kehakiman.

Ketua sidang atau seorang diantara Ketua-ketua sidang diangkat sebagai Kepala Pengadilan Landreform Pusat.

Hakim anggota termaksud dalam ayat (1) sub 1b diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Agraria melalui Menteri Kehakiman.

Hakim anggota termaksud dalam ayat (1) sub 1c diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional melalui Menteri Kehakiman.

(3) Panitera dan Panitera-pengganti termaksud dalam ayat (1) sub 2 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pengadilan Landreform Pusat dari kalangan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Djakarta.

#### Pasal 18.

(1) Sebelum memangku djabatannya para hakim Pengadilan Landreform Pusat mengutjapkan sumpah atau djandji sebagaimana termaksud dalam pasal 10 ayat (1) dihadapan Menteri/Ketua Mahkamah Agung dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang hakim Mahkamah Agung.

(2) Panitera dan Panitera-pengganti Pengadilan Landreform Pusat mengutjapkan sumpah atau djandji dihadapan Kepala Pengadilan Landreform Pusat dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang hakim Pengadilan Landreform Pusat.

#### Pasal 19.

(1) Sidang Pengadilan Landreform Pusat hanya sah apabila dihadiri oleh lima orang hakim termaksud dalam pasal 17 ayat (1).

(2) Apabila salah seorang hakim atau lebih tidak dapat hadir, maka oleh Kepala Pengadilan Landreform Pusat ia diganti untuk sidang itu dengan seorang hakim lain.

#### Pasal 20.

Pengadilan Landreform Pusat adalah Pengadilan banding dari Pengadilan Landreform Daerah.

#### Pasal 21.

Dalam pemeriksaan banding perkara-perkara pidana termaksud dalam pasal 9 ayat (1) Pengadilan Landreform Pusat diketuai oleh Ketua Pengadilan Tentara Tinggi jang bertempat kedudukan di Djakarta. Dalam hal Ketua tersebut berhalangan, ia dapat menundjuk Ketua Pengganti atau hakim Pengadilan Tentara Tinggi untuk mengetuai sidang.

#### Pasal 22.

(1) Pengadilan Landreform Pusat memberi pimpinan kepada Pengadilan Landreform Daerah.

(2) Pengadilan Landreform Pusat melakukan pengawasan terhadap djalan peradilan Landreform Daerah dan mendjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewadjarja.

(3) Perbuatan para hakim Pengadilan Landreform Daerah diawasi dengan teliti oleh Pengadilan Landreform Pusat.

#### Pasal 23.

(1) Terhadap putusan Pengadilan Landreform Pusat tidak dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung ketjuali kasasi untuk kepentingan hukum jang diajukan oleh Djaksa Agung.

(2) Salinan dari tiap putusan Pengadilan Landreform Pusat jang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan segera dikirim kepada Mahkamah Agung.

(3) Pengawasan tertinggi atas Pengadilan Landreform Daerah dan Pengadilan Landreform Pusat serta atas perbuatan-perbuatan hakim-hakimnja dilakukan oleh Mahkamah Agung.

### B A B IV.

#### ATJARA PENGADILAN LANDREFORM.

##### § 1. U M U M.

#### Pasal 24.

(1) Pengadilan Landreform Daerah menggunakan hukum atjara jang berlaku untuk Pengadilan Negeri dengan penjesuaian-penjesuaian seperlunja mengenai pedjabat-pedjabat dan dengan pengetjualian-pengetjualian sebagaimana tersebut dalam § 2.

(2) Pengadilan Landreform Pusat menggunakan hukum atjara jang berlaku untuk pengadilan banding pada Pengadilan Tinggi dengan penjesuaian-penjesuaian seperlunja mengenai pedjabat-pedjabat dan pengetjualian-pengetjualian sebagaimana tersebut dalam § 3.

(3) Dalam pemeriksaan perkara landreform administratif digunakan hukum atjara perdata.

## § 2. ATJARA PENGADILAN LANDREFORM DAERAH.

### 1. ATJARA PERDATA.

#### Pasal 25.

(1) Gugat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang oleh seorang yang bersangkutan atau seorang wakil yang sengadja dikuasakan untuk itu dengan sah menurut peraturan yang berlaku, dengan menerangkan soal-soal yang dijadikan dasar untuk memohon keadilan.

(2) Penggugat dapat mengajukan gugatnja setjara tertulis atau dengan lisan. Hakim membuat tjatatan dari gugat yang diajukan dengan lisan.

(3) Penggugat termaksud dalam ajat (2) dapat djuga mengajukan gugat dengan lisan kepada hakim Pengadilan Negeri setempat yang kemudian membuat surat gugat dan mengirimkannya kepada Pengadilan Landreform Daerah.

(4) Gugat yang diajukan setjara tertulis, diterimakan kepada Pengadilan dalam rangkap yang sama dengan djumlah tergugat ditambah dengan satu.

(5) Biaja-biaja pertama yang diperlukan untuk panggilan-panggilan, penjerahan surat-surat perkara dan lain-lainnja ditetapkan dalam peraturan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Agraria.

(6) Apabila gugat diajukan oleh seorang petani miskin maka ia dibebaskan dari biaja perkara.

#### Pasal 26.

Apabila undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannja tidak memberi ketentuan, Pengadilan menjari penyelesaian dengan atjara yang ternjata diperlakukan.

#### Pasal 27.

Pengadilan berusaha supaya tertjapai kebenaran materiil, dan wadajib menyelesaikan seluruh segi sengketa dalam waktu sesingkat-singkatnja, bukan sadja antara penggugat dan tergugat, akan tetapi djuga antara semua pihak yang bersangkutan, dengan pengertian, bahwa atjara pemeriksaan dibatasi hingga pada penerimaan gugat, penerimaan djawaban dan tangkisan, pemeriksaan alat-alat pembuktian, kesimpulan-kesimpulan pihak yang berperkara, musjawarah dan putusan.

#### Pasal 28.

Untuk mentjapai kebenaran materiil, Pengadilan berhak :

1. mengadakan hubungan langsung dengan pihak yang bersengketa dengan memanggilnja menghadiri sidang Pengadilan meskipun pihak itu memberi kuasa dalam atjara ;
2. memberi penerangan dan bantuan kepada pihak-pihak serta menundjukkan alat-alat pembuktian, yang dapat mereka adjukan sepanjang atjara.

#### Pasal 29.

(1) Djika Pengadilan menganggap perlu, seorang saksi dapat disumpah sesudah saksi itu memberi keterangan. Dalam hal itu Pengadilan dapat memetik bahagian yang perlu dari keterangan saksi itu, djika perlu sesudah dirumuskan setjara teratur, dan kemudian mengemukakan rumusan itu kepada saksi untuk disumpah.

(2) Seorang saksi boleh mengutjapkan sumpah menurut agamanja atau mengutjapkan djandji.

(3) Saksi yang dipanggil oleh Pengadilan untuk memberi kesaksian harus datang sendiri dan tidak boleh menjerahkan kesaksiannja kepada orang lain.

#### Pasal 30.

Setelah pemeriksaan selesai dan sebelum mengambil putusan para hakim mengadakan musjawarah.

### 2. ATJARA PIDANA.

#### Pasal 31.

(1) Penjidikan dan penuntutan dilakukan masing-masing oleh pedjabat angkatan kepolisian dan djaksa yang diserahi tugas untuk menghususkan perhatian mereka masing-masing kepada penjidikan dan penuntutan perkara-perkara pidana landreform.

(2) Penjidik tersebut ditundjuk oleh Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian yang dapat menjerahkan wewenang penundjukan itu kepada Kepala Polisi Komisariat.

#### Pasal 32.

(1) Dalam sidang Pengadilan dalam memeriksa perkara pidana wadajib hadir seorang djaksa termaksud pasal 11 ajat (3).

(2) Untuk memperlantjar djalannja peradiljan djaksa setelah membaca dan mempeladjar berita atjara pemeriksaan pendahuluan yang dikirimkan kepadanya, wadajib menghadapkan tertuduh dengan serta-merta lengkap dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, ahli-ahli atau djurubahasa ke-sidang Pengadilan.

#### Pasal 33.

(1) Setelah tertuduh disidang menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Ketua sidang, tentang nama, tempat lahir, tempat tinggal, pekerjaan dan diperingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang dilakukan dalam sidang, djaksa memberitahukan dengan lisan kepada tertuduh, tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan dalam mana tindak pidana dilakukan.

(2) Pemberitahuan dengan lisan ini ditjatat dalam berita-atjara tuduhan.

(3) Pemberitahuan dengan lisan ini merupakan pengganti surat tuduhan.

(4) Pengadilan dapat mempertanggihkan pemeriksaan atas permintaan tertuduh selama waktu yang djanggap perlu guna kepentingan pembelaan untuk selma-lamanja tudjuh hari.

(5) Apabila Pengadilan memandang perlu untuk terlebih dulu mengadakan pemeriksaan tambahan, maka djaksa diberi waktu selama-lamanja tudjuh hari untuk penyelesaian pemeriksaannja.

(6) Setelah pemeriksaan selesai dan sebelum mengambil putusan para hakim mengadakan musjawarah terachir.

(7) Putusan Pengadilan tidak dibuat tersendiri tetapi ditjatat dan ditanda tangani oleh lima orang hakim yang memutus perkara itu dalam berita-atjara sidang Pengadilan.

Untuk melaksanakan putusan itu Ketua sidang memberikan surat keterangan tentang isi putusan.

Surat keterangan itu mempunjai kekuatan hukum yang sama seperti putusan biasa.

### § 3. ATJARA PENGADILAN LANDREFORM PUSAT.

#### Pasal 34.

Permohonan banding untuk perkara pidana hanya dapat diadjudkan oleh tertuduh.

#### Pasal 35.

(1) Selama perkara belum diputus dalam tingkat banding oleh Pengadilan Landreform Pusat, permohonan banding dapat ditjabut kembali oleh pemohon dan jika ditjabut tidak boleh diadjudkan lagi.

(2) Apabila perkara telah diperiksa oleh Pengadilan Landreform Pusat, sedang sebelum diputus permohonan banding menarik kembali permohonan bandingnja, maka pemohon dapat dibebani oleh Pengadilan Landreform Pusat untuk membayar ongkos yang telah dikeluarkan hingga saat pentjabutan kembali permohonan banding oleh Pengadilan Landreform Pusat.

### B A B V. PEMBIAJAAN.

#### Pasal 36.

Pembiajan Pengadilan Landreform Daerah dan Pengadilan Landreform Pusat dibebankan pada anggaran Departemen Agraria.

### B A B VI.

### KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

#### Pasal 37.

- Perkara-perkara Landreform jang pada waktu :
- dibentuknja Pengadilan Landreform Daerah belum diputus oleh Pengadilan Negeri jang bersangkutan, diserahkan kepada Pengadilan Landreform Daerah untuk diadili ;
  - dibentuknja Pengadilan Landreform Pusat sudah diputus oleh sesuatu Pengadilan Negeri dapat dimintakan banding pada Pengadilan Landreform Pusat ;
  - dibentuknja Pengadilan Landreform Pusat masih dalam pemeriksaan pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi, diserahkan kepada Pengadilan Landreform Pusat untuk diadili ;
  - mulai berlakunja Undang-undang ini sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi dapat dimintakan kasasi pada Mahkamah Agung didalam tenggang waktu jang ditetapkan didalam hukum atjara jang berlaku ;
  - mulai berlakunja Undang-undang ini berada dalam pemeriksaan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi akan dilandjutkan pemeriksaannya hingga mendapat putusan.

#### Pasal 38.

Mengenai soal-soal jang belum atau belum tjukup diatur dalam Undang-undang ini, Mahkamah Agung diberi wewenang untuk memberikan pedoman-pedoman penjelenggaraannya jika hal itu dianggapnja perlu untuk memperlantjar atau menjempurnakan penjelenggaraan Pengadilan Landreform.

#### Pasal 39.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta.

pada tanggal 31 Oktober 1964.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.

Dr. SUBANDRIO.

Diundangkan di Djakarta

pada tanggal 31 Oktober 1964.

SEKRETARIS NEGARA

t.t.d.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 No. 109.

Sesuai dengan jang asli  
SEKRETARIS NEGARA,  
MOHD. ICHSAN.

### P E N D J E L A S A N A T A S

UNDANG-UNDANG No. 21 TAHUN 1964.

TENTANG

PENGADILAN LANDREFORM

### 1. U M U M.

1. Sebagaimana dapat dimaklumi, maka Pemerintah telah mulai melaksanakan landreform, sebagai salah satu bagian mutlak untuk menjelesaikan revolusi karena Pemerintah yakin, bahwa revolusi tanpa landreform tidak sesuai dengan Revolusi Indonesia jang multikompleks dan simultan. Dengan pelaksanaan landreform itu dikehendaki supaja masjarakat jang adil dan makmur, jang ditjita-tjitakan oleh seluruh lapisan masjarakat lekas tertjapai. Untuk itu, maka diusahakan pembagian jang adil dan merata atas tanah dan hasilnja, penetapan batas minimum dan maksimum atas tanah dengan melaksanakan azas : Tanah untuk Tani.

Disamping itu diusahakan pula supaja sistim-sistim tuan-tuan tanah dan lain-lain sistim pemerasan diachiri, antara lain dengan :

- penghapusan tanah-tanah partikelir ;
- peniadaan „grootgrondbezit” jang terang merugikan kepentingan rakjat ;
- peniadaan usaha-usaha pertanian jang bersifat monopoli ;
- pentjegahan adanja akumulasi tanah dalam satu tangan disatu pihak dan lain pihak mendjaga agar supaja rakjat tani tidak terdjermus kearah kemiskinan total dan fatal.

Sekalipun landreform telah mulai dilaksanakan, namun penjelenggaraannya hingga kini belum selesai. Dalam pada itu terjata dalam pelaksanaan landreform, bahwa disana-sini timbul kesulitan-kesulitan. Karena telah terdjadi perkara-perkara sebagai akibat dari pada pelaksanaan peraturan-peraturan landreform, sehingga sedikit banjak menghambat, kelantjaran pelaksanaan landreform. Diakui bahwa perkara-perkara itu dapat — dan memang sudah ada beberapa — diadjudkan kepada Pengadilan Negeri setempat, namun terasa benar, bahwa penjelesaiannya kurang lantjar. Hal ini dapat dimengerti, karena



Pengadilan Negeri yang mendjadi Pengadilan Umum sehari-hari dibandjiri oleh sedjumlah besar perkara-perkara, diantaranya perkara-perkara yang menjangkut keamanan negara, seperti subversi, korupsi dan sebagainya, yang meminta prioritas, sehingga perkara-perkara landreform, yang dapat terdjadi baik dalam bidang pidana maupun perdata dan tata-usaha negara, kurang mendapat perhatian, walaupun kesemuanja itu sama pentingnja dalam usaha mentjapai tudjuan dan menjelesaikan revolusi. Dalam hal ini yang masih terasa sebagai kekurangan adalah ketjepatan penjelesaian. Disamping kurangnya ketjepatan penjelesaian perkara-perkara landreform, perlu diperhatikan, bahwa penjelesaian perkara-perkara itu memerlukan penguasaan yang sempurna dari peraturan-peraturan landreform dan agraria yang makin hari makin bertambah banjak, sehingga memerlukan perhatian dan penelaahan yang khusus. Dengan kesibukan sehari-hari yang luar biasa dari para hakim Pengadilan Negeri, maka Pemerintah telah memutuskan untuk membentuk peradilan landreform yang tersendiri, satu dan lain agar meringankan tugas para hakim Pengadilan Negeri dan djuga untuk mempertjepat penjelesaian perkara-perkara landreform. Walaupun demikian, Pemerintah djuga insaf bahwa untuk Keadilan, Pengadilan Negeri belum dapat sepenuhnya ditinggalkan. Itulah sebabnja, bahwa pengalaman dan pengetahuan serta kebidjaksanaan seorang hakim Pengadilan Negeri masih diperlukan untuk memimpin dan membimbing Pengadilan Landreform Daerah dan seorang hakim pada Pengadilan Umum untuk Pengadilan Landreform Pusat.

Mengingat sifat yang luar biasa dari perkara-perkara-perkara yang timbul karena pelaksanaan landreform, maka diperlukan suatu badan peradilan tersendiri dengan susunan, kekuasaan dan atjara yang khusus, tegasnja suatu badan peradilan yang luar biasa.

2. Apakah yang dimaksud dengan perkara-perkara-landreform ?

Pasal 2 ayat (1) mengartikannja sebagai perkara-perkara yang timbul didalam melaksanakan peraturan-peraturan landreform dan yang bersangkutan dengan itu, yang merupakan penjelewangan-penjelewangan yang menghambat pelaksanaan peraturan landreform. Memang benar, bahwa definisi ini tidak memuaskan, akan tetapi sementara ini dapat memenuhi kebutuhan. Sudah barang tentu yang dimaksud ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh siapapun djuga yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dari peraturan-peraturan yang mengatur landreform, yang diantjam dengan antjaman pidana. Karena peraturan-peraturan itu tidak sedikit, sedang perbuatan yang bertentangan itu dapat berwujud segala sesuatu yang aneka ragam sifatnja, maka dipandang tjukup untuk hanja memberikan definisi sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 ayat (1).

Guna mempertegas lebih djauh pengertian peraturan landreform, maka dalam pasal 2a ayat (2) disebut peraturan-peraturan landreform. Dengan demikian maka peraturan-peraturan landreform hanja meliputi peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 2 ayat (2) jaitu :

- a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 No. 104) pasal 7, 10, 14, 15, 52 ayat (1) dan (2) dan pasal 53 ;
- b. Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perdjandjian bagi hasil (Lembaran Negara tahun 1960 No. 2) ;

- c. Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 tentang Penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu (Lembaran Negara tahun 1960 No. 120) serta perubahan dan tambahannya ;
  - d. Undang-undang No. 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa idjin yang berhak atau kuasanya (Lembaran Negara tahun 1960 No. 158) ;
  - e. Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas tanah pertanian (Lembaran Negara tahun 1960 No. 174) ;
  - f. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian (Lembaran Negara tahun 1961 No. 280) ;
  - g. Undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara tahun 1964 No. 97) sepanjang mengenai pelanggaran ketentuan-ketentuan pidana yang bersangkutan dengan bagi hasil tambak ;
  - h. Peraturan Pemerintah lainnja yang merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang disebut dalam huruf a sampai dengan g diatas ;
  - i. Peraturan-peraturan lainnja yang setjara tegas disebut sebagai peraturan Landreform ;
- beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan peraturan-peraturan baru yang akan dibuat dikemudian hari, yang setjara tegas disebut didalamnja bahwa peraturan itu adalah peraturan landreform.

Pengadilan Landreform tidak bermaksud untuk memutus segala perkara mengenai tanah atau agraria sebagai suatu kebulatan. Hal ini disebabkan, karena sifatnja yang khusus untuk memperlantjar berdjalannja landreform dan lagi pula tidak mengurangi wewenang Pengadilan Negeri untuk memutus tentang soal-soal tanah, soal waris-mewaris dan sebagainya yang bila djuga akan dibebankan kepada Pengadilan Landreform, pasti akan menghambat pelaksanaan landreform. Itulah sebabnja, bahwa Pemerintah hanja berkehendak membentuk pengadilan Landreform, bukan Pengadilan Agraria. Untuk tetap berdiri diatas azas diatas, maka dalam pasal 3 dan 4 diatur tentang pembagian kekuasaan dengan pengadilan-pengadilan lain. Dengan tjara ini memang diketahui bahwa perdjalan peradilan akan terlambat, akan tetapi akan diperoleh kepastian hukum bahwa pengadilan yang lebih berwenanglah yang akan memberikan putusan, sehingga akan lebih memuaskan perasaan keadilan para pentjari keadilan. Kalau satu djaminan untuk mempertjepat peradilan adalah ketentuan dalam pasal 5 yang mewadajibkan peradilan yang disertai pemeriksaan memberikan prioritas utama dengan memulai pemeriksaannya pada minggu berikutnya yang mengikuti permintaan pemeriksaan serta menjelesaikannja setjepat mungkin. Pasal 6 mengatur tentang sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan Landreform dan pengadilan-pengadilan lain, yang akan diputus oleh Mahkamah Agung sebagai puntjak dari segala matjam lingkungan peradilan. Kita mengenal 4 lingkungan peradilan jaitu :

1. Peradilan Umum ;
  2. Peradilan Agama ;
  3. Peradilan Militer ;
  4. Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Pengadilan Landreform diadakan dalam dua tingkat, Pengadilan Landreform sehari-hari adalah Pengadilan Landreform Daerah, sedang di Djakarta diadakan sebuah Pengadilan Landreform Pusat yang berdaerah hukum seluruh wilajah Republik Indonesia dan ditegaskan sebagai Pengadilan Banding.

Daerah hukum dan tempat kedudukan Pengadilan Landreform Daerah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Agraria dan dapat meliputi satu daerah tingkat II atau lebih. Bahwa Menteri Agraria yang mengusulkan daerah hukum dan tempat kedudukan dipandang wajar, karena Menteri itu yang ditugaskan untuk menjenjengkarakan dan menyelesaikan landreform; sehingga beliaulah yang mengerti benar tempat-tempat mana saja yang memerlukan Pengadilan Landreform dapat meliputi lebih dari satu daerah tingkat II dan karena itulah Menteri Kehakiman pun tentunya dengan mendapat pertimbangan seperlunya dari Menteri/Ketua Mahkamah Agung — dapat menetapkan hakim Pengadilan Negeri manakah diantara hakim-hakim dari Pengadilan-pengadilan Negeri yang masing-masing berdaerah hukum sama dengan daerah tingkat II, yang akan ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Landreform.

Susunan Pengadilan Landreform merupakan susunan yang khusus dan benar-benar memberikan tjiap yang khusus pula dari Pengadilan Landreform. Kechususannya ini diperlukan oleh karena pemerintah berpendapat, bahwa tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam Negara Republik Indonesia yang  $\pm 80\%$  adalah agraria dengan penduduknya yang terdiri atas petani-petani ketijil atau buruh yang sangat miskin dan memerlukan perlindungan yang istimewa, sedang sebagai azas dan dasar untuk peradilan digunakan adagium „Peradilan untuk, oleh dan demi keadilan dan kesedjahteraan rakyat dan negara“. Itulah sebabnya, bahwa Pengadilan Landreform dilakukan oleh Organisasi-organisasi tani dan alat-alat negara, dibawah pimpinan seorang Kepala Pengadilan, yang ahli, yang khusus diangkat untuk mendjamin bahwa peradilan dilakukan menurut kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan, sehingga benar-benar memenuhi baik segi hukumnya maupun tuntutan revolusi. Putusan ini setjara konsekwen dipakai djuga dalam pembentukan Pengadilan Landreform Pusat, sehingga demokratisering djuga dilaksanakan disini. Seperti dapat dibatja dalam pasal-pasal yang bersangkutan, susunan Pengadilan Landreform adalah:

- 1 orang hakim dari Pengadilan Negeri sebagai Ketua sidang yang merangkap Kepala Pengadilan Landreform apabila hanya ada satu kesatuan madjelis;
- 1 orang dari Departemen Agraria sebagai hakim anggota;
- 3 orang wakil organisasi massa tani sebagai hakim anggota.

Ini adalah unikum dalam sedjarah peradilan Indonesia, karena 3 orang wakil dari organisasi massa tani anggota Front Nasional duduk sebagai hakim anggota yang mentjerminkan kegotong-rojongan Nasional berporoskan Nasakom dalam kesatuan madjelis.

Tjalon-tjalon hakim anggota dari organisasi massa tani diusulkan oleh masing-masing organisasi-organisasi massa tani anggota Front Nasional dan setelah dimusyawarahkan, Front Nasional mengusulkan hakim-hakim anggota dari organisasi massa tani kepada Menteri Kehakiman. Untuk Pengadilan Landreform Pusat hakim-hakim anggota dari organisasi massa tani diusulkan menurut tjara yang sama oleh Front Nasional Pusat.

Hakim anggota dari Departemen Agraria diusulkan oleh Menteri Agraria.

Dalam perkara-perkara pidana Landreform, sidang selalu dihadiri oleh seorang djaksa, walaupun Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951, untuk perkara-perkara sematjam ini djaksa hanya hadir, apabila ia menjatakan kehendaknya untuk itu, karena antjaman

pidananya hanjalah selama-lamanja 3 bulan atau denda Rp. 10.000,—. Hal ini merupakan penjimpangan dari ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951, karena Pemerintah menganggap bahwa perkara-perkara Landreform yang langsung bersangkutan dengan kepentingan tanah rakjat tani ketijil adalah sangat penting.

Dalam pada itu baik djaksa maupun para penjidik diangkat oleh Menteri mercka masing-masing atau Djaksa Tinggi/Kepala Polisi Komisarjat yang diberi wewenang untuk itu oleh para Menteri yang bersangkutan, serta diberi tugas yang khusus pula untuk menjidik/menuntut perkara-pidana Landreform.

Sidang Pengadilan Landreform hanya sah apabila dihadiri oleh 5 orang hakim setjara lengkap. Namun, karena kadang-kadang dalam praktek sulit untuk mengumpulkan sekian banjak orang, apalagi apabila sidang akan dilakukan setjara nonstop, maka untuk mendjaga tetap lantjarnya sidang, diadakan suatu escape-clausule, jaitu bilamana seorang hakim tidak hadir maka untuk sidang itu ia dapat diganti dengan hakim lain dari unsur yang sama oleh Kepala Pengadilan Landreform. Hal ini berlaku djuga untuk sidang-sidang Pengadilan Landreform Pusat.

Dari tiap-tiap putusan Pengadilan Landreform Daerah, sebuah salinan dikirim ke Pengadilan Landreform Pusat yang berkedudukan di Djakarta dan djuga kepada Mahkamah Agung. Maksudnya tidak lain daripada mendjaga keseragaman putusan dengan mewadajibkan kedua Instansi itu melakukan pengawasan dan penelitian atas perbuatan-perbuatan Pengadilan Landreform Daerah beserta hakim-hakimnya. Terhadap putusan Pengadilan Landreform Daerah dapat dimintakan banding pada Pengadilan Landreform Pusat dan tiap salinan putusan-banding pada Pengadilan Landreform Pusat dan tiap salinan putusan wadajib dikirim ke Mahkamah Agung yang merupakan instansi pengawas dan peneliti yang tertinggi, dan seperti djuga Pengadilan Landreform Pusat terhadap Pengadilan Daerah, dapat memberikan peringatan-peringatan, tegoran-tegoran dan petundjuk-petundjuk.

Berbeda dengan ketentuan umum tentang kasasi, maka didalam peradilan Landreform tidak dimungkinkan untuk mendjajukan permohonan kasasi. Hal ini, walaupun mungkin dipandang sebagai pengurangan penggunaan alat hukum bagi sipentjari keadilan, namun yang diutamakan oleh Pemerintah ialah tjepatnja penjelesaian perkara, sedang karena toch telah diadakan ketentuan-ketentuan tentang kewadajiban pengiraman salinan putusan guna diawasi dan diteliti dengan memberi kemungkinan untuk dengan segera memberikan petundjuk-petundjuk dan sebagainya baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Pengadilan Landreform Pusat terhadap Pengadilan Landreform Daerah dan oleh Mahkamah Agung terhadap Pengadilan Landreform Pusat, Pemerintah berkejakinan bahwa hak-hak pentjari keadilan tidak dikurangi. Pengetjualian adalah permohonan kasasi untuk kepentingan hukum yang diajukan oleh Djaksa Agung.

4. Tentang Hukum Atjara ditentukan bahwa pada umumnya dipergunakan hukum atjara yang berlaku untuk Pengadilan Negeri bagi Pengadilan Landreform Daerah atau Pengadilan Tinggi bagi Pengadilan Landreform Pusat. Pengetjualian terdapat dalam pasal-pasal yang bersangkutan (pasal 25 dan seterusnya).

Hukum Atjara tersebut berlaku djuga dalam pemeriksaan pidana landreform, terhadap tertuduh anggota Angkatan Perang, hanya Ketua sidang adalah Ketua

Pengganti atau hakim Pengadilan Tentara dari angkatan yang bersangkutan, demikian djuga djaksa dan penjidiknya.

## 2. PASAL DEMI PASAL.

**Pasal 1 dan pasal 2.** Tjukup djelas.

### Pasal 3.

Pengadilan Landreform Daerah tidak setjara begitu sadja menjerahkan sesuatu hal jang perlu diputus terlebih dulu oleh Pengadilan lain. Djustru sebaliknya ia harus memutus sendiri mengenai hal itu dengan menggunakan bahan-bahan keterangan jang bersangkutan-paut dengan itu.

Hanja bilamana Pengadilan Landreform tidak dapat mengambil putusan mengenai hal tersebut baru hal itu diserahkan kepada pengadilan lain.

### Pasal 4.

Demikian pula penjidik atau djaksa harus bertindak sedjiwa dengan jang tersebut dalam pasal 3, jaitu tidak dengan begitu sadja menjerahkan perkara kepada kedjaksaan lain.

**Pasal 5 dan pasal 6.** Tjukup djelas,

### Pasal 7.

Atas usul Menteri Agraria, Menteri Kehakiman menetapkan tempat kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Landreform Daerah.

Daerah hukum Pengadilan Landreform Daerah dapat meliputi satu Daerah Tingkat II atau lebih.

Apabila dipandang perlu, atas usul Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dapat menambah atau mengurangi daerah hukum sesuatu Pengadilan Landreform Daerah.

### Pasal 8.

Djumlah kesatuan madjelis pada masing-masing Pengadilan Landreform Daerah ditentukan oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Agraria menurut keperluan Pengadilan Landreform Daerah jang bersangkutan dengan mengingat djumlah perkara-perkara jang harus diadili oleh Pengadilan tersebut.

Tiga orang wakil organisasi-organisasi massa tani jang duduk sebagai hakim anggota itu diusulkan oleh masing-masing organisasi massa tani anggota Front Nasional Daerah, dan setelah dimusjawarahkn Front Nasional Daerah mengusulkan kepada Menteri Kehakiman tiga anggota dari organisasi massa tani tersebut untuk diangkat mendjadi hakim anggota. Tiga hakim anggota jang diusulkan ini harus mentjerminkan prinsip Nasakom.

### Pasal 9.

Sifat luar biasa dari Pengadilan Landreform Daerah ini ialah bahwa unsur golongan tani sangat menonjol. Apabila tertuduh itu anggota Angkatan Perang, maka Pengadilan Landreform Daerah tetap mengadili perkaranya, hanja Ketua sidang adalah Ketua atau Ketua Pegganti atau hakim Pengadilan Tentara dari Angkatan jang bersangkutan.

### Pasal 10.

Tjukup djelas.

### Pasal 11.

Sidang Pengadilan Landreform Daerah hanja sah

apabila dihadiri oleh 5 orang hakim termaksud dalam pasal 8 ayat (1).

Apabila Ketua sidang atau hakim anggota dari Departemen Agraria tidak hadir, maka Kepala Pengadilan Landreform Daerah dapat menundjuk Ketua Sidang atau hakim anggota dari Departemen Agraria dari kesatuan madjelis lain sebagai gantinya.

Apabila seorang hakim anggota dari massa organisasi tani tidak hadir, ia diganti dengan hakim anggota dari kesatuan madjelis jang lain, tetapi prinsip NASAKOM harus selalu tertjerminkan didalam kesatuan madjelis itu. Apabila Pengadilan Landreform hanja terdiri dari satu kesatuan Madjelis, maka penggantian hakim dilakukan dengan menggunakan hakim dari Pengadilan Landreform Daerah lain.

### Pasal 12.

Tjukup djelas.

### Pasal 13.

Sebagai dasar untuk menentukan Pengadilan Landreform Daerah mana jang berwenang mengadili suatu perkara, diambil daerah tempat letak tanah jang tersangkut dalam perkara itu dengan maksud untuk mendjamin kelanjutan djalannya pemeriksaan, jang sedikit banjak ditentukan oleh pengetahuan orang-orang dari daerah jang bersangkutan.

### Pasal 14 sampai dengan pasal 20.

Tjukup djelas.

### Pasal 21.

Apabila terhadap perkara-perkara seperti termaksud dalam pasal 9 ayat (1) dimintakan banding kepada Pengadilan Landreform Pusat maka Sidang diketuai oleh atau Ketua Pegganti atau hakim Pengadilan Tentara Tinggi jang berkedudukan di Djakarta.

### Pasal 22.

Selain memberi pimpinan dan pengawasan terhadap djalannya peradilan serta mengawasi perbuatan para hakim Pengadilan Landreform Daerah maka untuk kepentingan negara dan keadilan Pengadilan Landreform Pusat dapat memberi peringatan, tegoran dan petundjuk jang dipandang perlu, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.

### Pasal 22 dan pasal 24.

Tjukup djelas.

### Pasal 25.

Dengan petani miskin dimaksud orang jang tidak mampu atau kurang mampu baik jang mempunjai maupun tidak mempunjai tanah, jang mata pentjarian pokoknja adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Pembebasan beaja perkara bagi penggugat hanja diberikan apabila ia mempunjai surat keterangan tentang petani miskin jang dibuat oleh Kepala Desa atau Kepala Daerah jang setingkat dengan Desa.

### Pasal 26 sampai dengan pasal 39.

Tjukup djelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2701.**



Sudah Terbit

M.H. LUKMAN.

## Untuk perbaikan pekerdjaan dalam Front Persatuan Nasional

(Singkatan Pidato didepan Konfernas I PKI awal Djuli 1964)  
Harga Rp. 75,—

Sudisman.

## Kerapian Organisasi

(Singkatan Pidato didepan Konfernas I PKI awal Djuli 1964)  
Harga Rp. 50,—

Djoko Sudjono.

## Sukseskan Plan 4 Tahun

(Singkatan Pidato didepan Konfernas I PKI awal Djuli 1964)  
Harga Rp. 50,—

pesanan disertai ongkos kirim  
20% paling sedikit Rp. 25,—

Jajasan „Pembaruan” — Kotakpos 2522 — Djakarta

Tiga Buku Penting  
Tulisan D.N. Aidit

D.N. AIDIT MENGGUGAT PERIS-  
TIWA MADIUN

Pembelaan D.N. Aidit dimuka Pengadilan Negeri  
Djakarta, tgl. 24 Februari 1955

Tjetakan ke-IV.  
Harga Rp. 200.—

KONFRONTASI PERISTIWA MA-  
DIUN 1948 — PERISTIWA  
SUMATERA 1956

Pidato D.N. Aidit didalam Sidang DPR tanggal 11 Fe-  
bruari 1957 mendjawab keterangan anggota DPR  
Udin Sjamsuddin (Masjumi) jang mentjoba menutupi  
maksud kontra-revolusioner dari „dewan partikelir” di  
Sumatera dengan me-njingung<sup>2</sup> soal Peristiwa Ma-  
diun.

Tjetakan ke-III  
Harga Rp. 125.—

AIDIT MEMBELA PANTJASILA

Djawaban Menko/Wakil Ketua MPRS dan Ketua CC  
PKI didepan Pendidikan Kader Revolusi (Pekarev)  
tertanggal 17 Oktober 1964 mengenai Pantjasila, ter-  
hadap serangan<sup>2</sup> koran<sup>2</sup> kontra-revolusioner jang me-  
nejbarkan berita<sup>2</sup> bohong.

Harga Rp. 50.—

Ongkos kirim 20% — minimum Rp. 25.—

Jajasan „Pembaruan” — Kotakpos 2522 — Djakarta











JQ 779  
. A5 P2  
1964  
inc.



ALF Collections Vault



3 0000 089 423 465